



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : Ir. Syarafuddin Jarot, M.P.
Alamat : Perumahan Puri Damai Regency Nomor 25
RT/RW 002/003, Desa Karang Bima,
Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten
Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Nama : Ir. Mokhlis, M.Si.
Alamat : Jl. Lintas Sumbawa-Bima Km.05, RT/RW
005/003 Desa Samapuin, Kecamatan
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi
Nusa Tenggara Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2020 memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Abdul Aziz, S.H., M.H., Alwanih, S.H., M.H., M. Faisal Rachman, S.Hl., Ali Usman Ahim, S.H., M.H., dan D.A. Malik, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum "Sirra Prayuna & Associates Law Office" yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu No. 29 Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, beralamat di Jalan Garuda Nomor 109 Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 043/HK.06.5-SU/5204/KPU-Kab/I/2021 bertanggal 27 Januari 2021, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Dr. Bambang Widjojanto, Iskandar Sonhadji, S.H., Heriyanto, S.H., M.H., dan Aura Akhman, S.H., M.H., yaitu advokat pada kantor "WSA Law Firm", beralamat di Gedung Citylofts Sudirman Lantai 21 Suite 2107-2108, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:

1. Nama : Drs. H. Mahmud Abdullah
Alamat : Gg Karya III RT/RW 003/004 Desa Lempeh,
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi
Nusa Tenggara Barat.
2. Nama : Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.
Alamat : Perumahan Panto Daeng RT/RW 003/007 Desa Brang
Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa,
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK.MK/I&I/2021, bertanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa dengan hak retensi dan hak substitusi kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Eddi Mulyono, S.H., Muhammad Dzul Ikram, S.H., M.H., Khairul Fadli, S.H., M.H., Elfano Eneilmy, S.H., M.H., Yusmarini, S.H., Kusnaini, S.H., dan M. Erry Satriyawan, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada kantor IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88@Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19 Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kavling 88 Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Sumbawa;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Sumbawa;

Mendengar keterangan saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta ahli yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 113/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 110/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan

diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

2. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2020, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi :
 - *“....Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*
 - *“....Hakim konstitusi yang selanjutnya disebut hakim adalah Hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”.*
3. Bahwa terhadap ketentuan umum Pasal 1 di atas, menurut hemat PEMOHON bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, tidak saja disandarkan hanya sebagai pelaksana UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, melainkan juga (sekaligus) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam konteks penegakan hukum dan keadilan terhadap kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengedepankan prinsip jujur dan adil dalam pemilihan.
4. Bahwa selain itu, berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2013, yang pada prinsipnya telah menggeser paradigma pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang sebelumnya dikategorikan ke dalam rezim pemilu menjadi rezim pemilihan pemerintahan daerah. Sehingga menurut hemat Pemohon bahwa implikasi dari lahirnya putusan *a quo*, telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang tidak saja disandarkan pada norma Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, melainkan juga berhubungan erat dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Bahwa dengan demikian, kedudukan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada merupakan komponen penting dalam mewujudkan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui suatu Pemilu yang

berkualitas, jujur dan adil, serta dilandasi pada nilai “kepatutan” menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Pemilu, tidak seorangpun dengan menggunakan kekuasaannya melakukan penyimpangan dan pelanggaran yang dapat merugikan dan/atau menguntungkan salah satu kontestan (*Nullus/Nemo Commendum Copere Potest De Injurea Sua Propria*).

6. Bahwa berangkat dari uraian di atas, menurut hemat Pemohon, maka Mahkamah Konstitusi tidak saja hanya sebatas memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, namun lebih jauh dari itu Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan kewenangannya juga dapat memeriksa dan mengadili hal-hal yang terkait dengan kualitas tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dapat mempengaruhi secara signifikan hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, disebutkan :
“....Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah (a). pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; (b). pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; (c). pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau (d). pemantau pemilihan dalam hal terdapat satu pasangan calon”.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 342/HK.031.1/5204/03/KPU – Kab/IX 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 343/HK. 03.1-Kpt/5204/03/KPU – Kab/IX 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, dengan Nomor Urut 5 (lima).
3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan	43.938

	Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	41.275
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	51.169
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	69.683
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	68.801
Total Suara Sah		274.866

Keterangan: berdasarkan tabulasi di atas, Pemohon berada pada peringkat *kedua* dengan perolehan suara sebanyak: 68.801. Sehingga selisih perolehan suara Pemohon adalah 882 suara atau 0,4% (nol koma empat persen) dibandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama: Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd. dengan perolehan suara sebanyak: 69.683);

4. Bahwa berdasarkan data kependudukan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa (bps.go.id)), Jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 adalah 457.671 Jiwa, sehingga mengacu kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dinyatakan:

“.....Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

b). Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, cara Penghitungan Persentase Selisih Perolehan Suara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, adalah sebagai berikut :

- Bahwa total Suara Sah = $274.866 \times 1,5\% = 4.122,99$ atau dibulatkan menjadi 4.123;

- Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 a.n. Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd adalah 882 suara atau sekitar 0,4 % (nol koma empat persen);
 - Bahwa berdasarkan hal itu, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 4 a.n. Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd, masih di bawah atau kurang dari 4.123 suara atau masih dalam ambang batas 1,5%;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Nomor: 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 berikut Berita Acara dan Lampirannya, bertanggal 17 Desember 2020 di Mahkamah Konstitusi RI.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Bahwa diketahui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang diumumkan/ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 01.50 WITA atau sama dengan pukul 00.50 WIB.
3. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* telah ditetapkan pada tanggal pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 01.50 WITA atau sama dengan pukul 00.50 WIB, sedangkan pengajuan permohonan Pemohon telah disampaikan dihadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 20:04 WIB, maka menurut hemat Pemohon bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh kaidah hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia.

IV. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	43.938
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	41.275
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	51.169
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	69.683
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	68.801
Total Suara Sah		274.866

2. Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 68.801. Sehingga selisih perolehan suara Pemohon adalah 882 suara atau 0,4% (nol koma empat persen) dibandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd. dengan perolehan suara sebanyak 69.683.
3. Bahwa Pemohon berkeberatan dan menolak penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, dikarenakan terdapat beberapa dugaan pelanggaran yang mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan calon yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
4. Bahwa terjadinya selisih perolehan suara tersebut, disebabkan karena pemilihan yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa bertentangan asas-asas pemilu yang demokratis berdasarkan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Bahwa salah satu penyimpangan dan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat di samping telah dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, juga diduga kuat dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat yang secara aktif telah memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut: 4 (empat) yang *nota bene* merupakan adik Gubernur Nusa

Tenggara Barat.

6. Bahwa berbagai bentuk penyimpangan dan dugaan pelanggaran yang telah terjadi secara massif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa, dimana secara terang dan nyata, telah dibiarkan terjadi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumbawa. Padahal Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah diberikan kewenangan untuk mengawal dan mengawasi proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa yang seharusnya menindaklanjuti sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan yang dilandasi prinsip-prinsip pemilihan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Mengingat bahwa dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah, merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.
7. Bahwa tidak ada pembenaran terhadap adanya suatu penyimpangan dan dugaan pelanggaran yang mengakibatkan pemilih kehilangan hak konstitusionalnya untuk menggunakan hak pilihnya dan/atau kehilangan kebebasan untuk menentukan hak pilihnya serta tidak boleh ada pihak manapun yang diuntungkan atau dirugikan karena sebab-sebab tersebut dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
8. Bahwa berdasarkan hal itu, haruslah hak kostitusional pemilih untuk memilih dan hak kebebasan pemilih untuk menentukan kemana hak pilihnya diberikan, wajib dikembalikan guna memenuhi tujuan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang diamanatkan oleh UUD NRI tahun 1945 dan perubahannya
9. Bahwa alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pemohon tidak saja membatasi permohonannya pada peristiwa yang bersifat kwantitatif (perselisihan angka), tetapi lebih jauh dari itu juga terhadap pada peristiwa yang bersifat kwalitatif (pemenuhan asas-asas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Selanjutnya alasan-alasan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

A. Tentang Pemungutan Suara Ulang

1. Bahwa Pemohon menemukan fakta beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 11 Kelurahan Bugis, di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan

Seketeng, dan di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa berupa:

- a. Ditemukan adanya 2 (dua) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT atas nama Soni Kardariadi dan Deristyanto, melakukan pencoblosan, di TPS 11 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, dimana berdasarkan pada hasil penghitungan perolehan suara di TPS, jumlah suara sahnyanya sebanyak 353 suara;
 - b. Ditemukan adanya KPPS/Ketua RT 03 a.n. H. M. Ali Jando beserta H. Uding (adik Cabup No. 4) melakukan intimidasi dan mengarahkan Pemilih untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 4 di TPS 1 Desa Seketeng. Dan Saksi Paslon Nomor 04 bebas keluar masuk bilik suara mendampingi pemilih di TPS 2 Desa Seketeng. Di mana berdasarkan penghitungan perolehan suara di TPS 1 jumlah suara sahnyanya adalah 237 suara dan di TPS 2 jumlah suara sahnyanya adalah 246 Suara.
 - c. Ditemukan adanya 1.517 pemilih terdaftar di dalam DPT tidak memperoleh form C-6 (undangan untuk memilih) dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dikarenakan oleh KPPS dilarang dengan alasan waktu pencoblosan sudah habis, yang tersebar di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji. Dimana berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara di 21 TPS Desa Brang Biji, jumlah suara sahnyanya adalah 6.437 suara.
2. Bahwa tidak ada pembenaran terhadap adanya suatu dugaan pelanggaran yang mengakibatkan Pemilih kehilangan hak konstitusionalnya untuk menggunakan hak pilihnya dan/atau kehilangan kebebasan untuk menentukan hak pilihnya serta tidak boleh ada pihak manapun yang diuntungkan atau dirugikan karena sebab-sebab telah terjadinya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
 3. Bahwa berdasarkan hal itu, haruslah hak konstitusional Pemilih untuk memilih dan hak kebebasan pemilih untuk menentukan kemana hak pilihnya diberikan, wajib dikembalikan guna memenuhi tujuan

pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang diamanatkan oleh UUD NRI tahun 1945 dan perubahannya.

4. Bahwa pengembalian hak konstitusional Pemilih sangat dimungkinkan melalui pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a, b dan huruf e. UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :
“... Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - (a) penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - (b) petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; dan
 - (e) lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”.
5. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan fakta sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan hukum bila Mahkamah menyatakan pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah terbukti dan oleh karenanya seluruh perolehan suara pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020 sepanjang dan sebatas pada penghitungan perolehan suara di TPS 11 Kel. Bugis, TPS 1 dan TPS 2 Kel. Seketeng dan 21 TPS Kel. Brang Biji, haruslah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
6. Bahwa untuk memperjelas hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang dilakukan oleh Termohon di TPS 11 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa yang didasarkan pada terjadinya dugaan pelanggaran/penyimpangan sebagaimana diurai pada huruf A angka 1 (satu) *juncto* angka 4 (empat) di atas, adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	129
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	52
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	21
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	91
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	60
Total Suara Sah		353

7. Bahwa untuk memperjelas hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang dilakukan oleh Termohon di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa yang didasarkan pada terjadinya dugaan pelanggaran/penyimpangan sebagaimana diurai pada huruf A angka 1 (satu) *juncto* angka 4 (empat) di atas adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	
		TPS 1	TPS 2
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	53	42
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	7	8
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	33	10
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	113	146
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	40	31
Total Suara Sah		246	237

8. Bahwa untuk memperjelas hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang dilakukan oleh Termohon di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa yang didasarkan pada terjadinya dugaan pelanggaran/penyimpangan sebagaimana diurai pada huruf A angka 1 (satu) *juncto* angka 4 (empat) di atas adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara				
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	39	49	31	42	56
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	23	13	25	17	13
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	33	35	34	103	61
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	109	58	130	83	93
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	87	94	48	63	60
Total Suara Sah		291	249	268	308	283

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara				
		TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	64	91	34	123	73
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	23	24	38	22	40
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	68	42	58	63	25
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	104	90	90	99	108
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	98	63	32	42	61
Total Suara Sah		357	310	252	349	307

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara				
		TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	27	62	66	50	57
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	38	44	62	30	44
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	126	27	50	51	74
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	92	161	127	115	125
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	78	44	36	61	76
Total Suara Sah		361	338	341	307	376

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara				
		TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	49	45	55	60	34
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	22	57	21	22	16
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	40	30	39	37	57
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan	85	115	53	115	86

	Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.					
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	47	119	68	95	49
Total Suara Sah		243	366	236	329	242

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara TPS 21
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	56
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	25
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	72
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewy Noviany, S.Pd., M.Pd.	92
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	79
Total Suara Sah		324

9. Bahwa dikarenakan telah terjadi dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pemohon pada angka 1 huruf a., huruf b. dan huruf c. tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum, seluruh perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 untuk dinyatakan tidak sah dan haruslah dikurangkan dari perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebatas pada perolehan masing-masing pasangan calon di TPS 11 Kelurahan Bugis, di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng dan di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, sebagaimana dalam tabulasi di bawah ini:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Menurut Termohon	Pengurangan Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Pemohon
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	43.918	1.387	42.531
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	41.275	686	40.589
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	51.169	1.189	49.980
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewy Noviany, S.Pd., M.Pd.	69.683	2.480	67.203
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	68.801	1.531	67.270
Total Suara Sah		274.846	7.273	267.573

10. Bahwa berdasarkan pada tabulasi perolehan suara di atas, maka jumlah suara yang harus dikurangkan dari perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 adalah 7.273 suara, sehingga jumlah perolehan suara mana sangat signifikan dan mempengaruhi penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
11. Bahwa berdasarkan pada uraian, alasan dan fakta sebagaimana tersebut di atas, adalah beralasan hukum bila Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melaksanakan Pemilihan Suara Ulang guna mengembalikan hak konstitusional pemilih di TPS 11 Kelurahan Bugis, di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng dan di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji.

B. Tentang Pemilihan Ulang Atau Setidak-Tidaknya Pemungutan Suara Ulang Terhadap Dugaan Pelanggaran Serius Yang Dapat Mempengaruhi Pasangan Calon Terpilih

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung

dan demokratis.

2. Bahwa akan tetapi, kualitas berdemokrasi yang mengedapankan prinsip kejujuran, keadilan dan mengedapankan etika kepatutan dalam penyelenggaraan pemilihan, telah dicerai oleh sikap/tindak dan peran partisan yang dilakukan Gubernur Nusa Tenggara Barat, dalam menggunakan wewenangnya guna mempengaruhi perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam hal ini, pasangan calon nomor urut 4 (empat), yang yang nota bena merupakan adik kandung Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Bahwa terhadap tindakan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang demikian, telah secara nyata dipertontonkan menjelang hari pencoblosan di wilayah pemilihan Kabupaten Sumbawa. Bahkan faktanya telah dilakukan di H-5 dan H-2 (pada malam hari) pemungutan suara. Padahal, pelaksanaan program yang demikian, terdapat larangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 71 ayat (3) UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:
“... Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.
4. Bahwa peran partisan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang menyimpang dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pemilihan, dapat dilihat pada pelaksanaan program sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Ternak Sapi di Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa senilai Rp. 2.033.240.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 6

November 2020 dan pengadaan ternak 5 ekor sapi tertanggal 9 November 2020 dengan nilai 380.889.300,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan jumlah sapi sebanyak 200 ekor sapi.

- b. Pengadaan Handtraktor, pompa air dan alat tanam jagung senilai Rp. 2.646.132.500,- (dua milyar enam ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan (pelelangannya) pada tanggal 12 November 2020 oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Nusa Tenggara Barat.
- c. Pengadaan Kursi Plastik senilai Rp.844.000.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2020 oleh Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- d. Pengadaan Ayam Ras Petelur, Pakan dan Kandang Baterai senilai Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2020 oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- e. Pengadaan Handtraktor, Pompa Air dan Hand Prayer senilai Rp. 1.462.500.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan (pelelangannya) pada tanggal 15 September 2020 oleh Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- f. Pengadaan Ternak Sapi Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu senilai Rp. 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan (pelelangannya) pada tanggal 15 November 2020 oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- g. Pengadaan Kandang Ayam dan Ras Petelur di Pulau Sumbawa Desa Penyaring/KTT Angin Laut senilai Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) yang dilaksanakan (pelelangannya) pada tanggal 26 Oktober 2020 oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- h. Pengadaan Kandang Ayam dan Ras Petelur di pulau Sumbawa Desa Pernek/KTT Al-Kahfi senilai Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) yang dilaksanakan (pelelangannya) pada tanggal 26 Oktober 2020 oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - i. Pembangunan Satu Unit Sumur Bor di Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa senilai Rp. 199.250.000,- (sartus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan (pelelangannya) pada tanggal 20 Oktober 2020 oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Bahwa program kegiatan yang dilelang menjelang pemilihan Bupati Kabupaten Sumbawa tahun 2020, sebagaimana dikemukakan di atas dan telah disalurkan secara langsung baik oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat maupun yang diduga kepanjangan tangan Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam hal Apartur sipil dan bahkan oleh pihak-pihak yang memiliki keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut 4 (empat), tentu telah menjadikan pemilihan Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 tidak berkualitas, jujur dan adil serta melanggar prinsip prinsip kedaulatan rakyat pada tingkat pemerintahan daerah sebagaimana diinginkan oleh pembentuk UU.
 6. Bahwa sikap Partisan Gubernur dengan memanfaatkan program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesaat menjelang hari pemungutan suara di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, merupakan bentuk kejahatan demokrasi di tingkat pemilihan daerah. Terlebih terhadap pelaksanaan program tersebut telah nyata-nyata menguntungkan suara pasangan calon Nomor urut 4 (empat) dan disi lain, berpengaruh atas terpilihnya Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020.
 7. Bahwa peran partisan Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam 2 (dua) bulan terakhir dan telah ikut menyalurkan 200 (dua ratus) sapi pada H-5 dan dilanjutkan pada tanggal 15 Desember 2020 ke kelompok ternak

sasaran, serta pembagian 11 (sebelas) unit hendtraktor yang dibagikan oleh tim nomor urut 4 (empat) dan 6000 bibit kelengkeng yang bersumber dari dana APBD di 3 (tiga) Desa Pemilihan di Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, tentu telah berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara pasangan nomor urut 4 (empat).

8. Bahwa signifikansi perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 (empat) dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel
Perolehan Suara Di Desa Suka Mulya
Kecamatan Labangka

No Urut	Prolehan Suara Pasangan Calon		
	TPS 1	TPS 2	TPS 3
(1)	025	036	021
(2)	049	080	075
(3)	023	025	013
(4)	160	103	132
(5)	065	065	052
Suara Sah	322	309	293

Tabel
Perolehan Suara Di Desa Sekokat
Kecamatan Labangka

No Urut	Prolehan Suara Pasangan Calon			
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4
(1)	022	029	026	037
(2)	015	074	017	029
(3)	063	065	092	088
(4)	132	053	073	070
(5)	036	046	034	080
Suara Sah	268	267	242	304

Tabel
Perolehan Suara Di Desa Suka Damai
Kecamatan Labangka

No Urut Paslon	Prolehan Suara Pasangan Calon					
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6
(1)	073	077	079	038	067	017
(2)	015	015	017	031	042	026
(3)	107	058	092	064	040	067
(4)	034	061	052	081	051	086
(5)	041	050	016	024	032	061
Suara Sah	270	261	256	238	232	257

9. Bahwa potret perolehan suara calon No. urut 4 (empat) yang meningkat secara signifikan secara jelas terlihat di 3 (tiga) TPS Desa Sukamulya, di 4 (empat) TPS di Desa Sekokat dan di 6 (enam) TPS Desa Sukadamai yang secara keseluruhnya pada peningkatan

perolehan suara nomor urut 4 (empat) sebanyak 1.037 di 13 (tiga belas) disebabkan oleh pengaruh, dan program-program yang disalurkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020.

10. Bahwa kehadiran Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat di tengah-tengah masyarakat yang juga didampingi (pula) oleh tim-tim dari pasangan calon nomor urut 4 (empat) dalam menyelurkan program pemerintah yang bersumber dari keuangan negara (APBD/APBN) tentu memiliki pengaruh besar terhadap signifikansi perolehan suara hasil pemilihan dan penetapan pasangan pasangan calon terpilih nomor urut 4 (empat) dan dilain sisi telah menimbulkan akibat tidak terpilihnya pemohon sebagai calon terpilih. Padahal diketahui, selisih perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah dengan presentasi sebanyak 0,4% (nol koma empat persen). Bila saja, program-program yang disalurkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat tidak mewarnai jalannya proses pemilihan Bupati Sumbawa Tahun 2020, tentu saja selisih perolehan suara yang saat ini 0,4% (nol koma empat persen) yang ditetapkan oleh Termohon, tidaklah demikian.
11. Bahwa selain itu, pemanfaatan wewenang, program serta pengaruh kekuasaan yang dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara sehingga telah melahirkan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstadigheden*) demi mempengaruhi signifikansi perolehan suara pasangan Calon Nomor urut (4), yang demikian tidak saja terjadi di kecamatan labangka kabupaten Sumbawa, namun juga telah terjadi di (a) Desa Juran Alas Kecamatan Alas, (b) Desa Labuan Ijok Kecamatan Moyo Hilir, (c) Desa Batu Lanteh Kecamatan Tarano, (d) Desa Jotang dan Desa Ongko Kecamatan Empang dan (e) Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang. Yang mana Gubernur Nusa Tenggara Barat telah menurunkan program dan kegiatan yang nota bona telah bersumber dari anggaran Negara *in casu* APBD/ABPN.
12. Bahwa fakta peran aktif Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam mempengaruhi perolehan suara pasangan calon dengan menggunakan wewenang, kegiatan dan program yang telah dilarang

berdasarkan pasal 71 ayat (3) UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dikemukakan di atas yang terjadi di kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sumbawa, dapat diuraikan dengan fakta berikut:

a. **Desa Juran Alas Kecamatan Alas**

Bahwa menjelang pelaksanaan pemungutan suara, di Desa Juran, Kecamatan Alas, Gubernur Nusa Tenggara Barat yang nota bena adalah adik kandung calon nomor 4 (empat) pada awal bulan Desember (menjelang hari pencoblosan) sekitar pukul 17:00 Wita dengan didampingi jajarannya dan Tim Pemenangan Paslon No. urut 4, melakukan pertemuan dengan beberapa kepala desa, camat dan tim sukses paslon nomor 4. Dalam pertemuan tersebut, selain menyampaikan program-program Pemprov, Gubernur Nusa Tenggara Barat memberikan bantuan berupa 7 (tujuh) buah kursi roda, 3.000 (tiga ribu) buah masker yang diterima secara langsung Camat dari Kecamatan Alas, juga mengarahkan untuk mendukung pasangan calon no. urut 4 (adik kandung Gubernur).

b. **Desa Labuan Ijok Kecamatan Moyo Hilir.**

Bahwa menjelang pelaksanaan pemungutan suara, di Desa Labuan Ijok, Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam kunjungannya telah memberikan bantuan berupa jaring dan mesin ketinting serta bantuan ke keluarga dipabel dan di sela itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat menyampaikan kepada masyarakat Desa Ijok untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 4 (empat).

c. **Desa Batu Lanteh Kecamatan Tarano**

Bahwa menjelang pelaksanaan pemungutan suara bertempat di Desa Batu Lanteh, Kecamatan Tarano, Gubernur Nusa Tenggara Barat telah memberikan bantuan berupa handtracktor, diterima oleh Dadik Darmadi, Dusun Bonto, bantuan lainnya adalah alat penangkap ikan (jaring ikan), mesin penyedot air.

Bahwa selain itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat juga telah memberikan bantuan sosial lainnya berupa mesin penyedot air sebanyak 3 unit, 2 Mesin Pencacah Rumpuk dan Tanam Jagung (gledek/bebek) pemberian mesin ini oleh Gubernur NTB melalui Staf Khusus Gubernur yang juga DPC-PKS Kec. Tarano, Sdr. Imran dan untuk selanjutnya diserahkan kepada kepada Anggota BPD Desa Bantulanteh Kec. Tarano, Ketua Timses Mo-Novti. Bantuan juga dilakukan melalui Ibu Rahmawati kepala UPT Pertanian Kecamatan Tarano jumlah bantuan Handtraktor sebanyak 4 Unit, yang ujung-ujungnya adalah mengarahkan masyarakat untuk memilih paslon no. 4.

d. **Desa Jotang dan Desa Ongko Kecamatan Empang**

Bahwa menjelang pelaksanaan pemungutan suara, di Desa Jotang dan Desa Ongko Kecamatan Empang, Gubernur Nusa Tenggara Barat melakukan Pemberian Bansos berupa Kursi Plastik Warna Hijau dan Kereta Dorong (Archo) melalui Imran Stafsus Gubernur NTB, dan juga Sambirang Ahmadi selaku Ketua Tim Pemenangan Mo-Novti Kab. Sumbawa. Hal yang sama juga terjadi di Desa Ongko, berupa Kursi Plastik Warna Hijau kepada Bapak Hamid.

e. **Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang**

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, Plt. Bupati Sumbawa, bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat, melakukan Kunjungan Kerja (Kungker) ke Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Dermaga Teluk Santong, juga dihadiri oleh beberapa pihak antara lain Bapak Jumain selaku Ketua Tim Mo-Novti di Desa Lab. Bontong dan Sasmita (Stafsus Gubernur NTB). Bersama Gubernur NTB menjanjikan akan memberikan bantuan Alat Tangkap Perikanan berupa Jaring dll. Gubernur NTB menjanjikan nanti akan ada bantuan berupa alat tangkap perikanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya pada tanggal 22 November 2020 bantuan yang dijanjikan oleh Gubernur NTB direalisasikan, berada di rumah Bapak Syaifuddin (Tim Sukses Nomor 4 di Lab. Bontong).

13. Bahwa rangkaian peristiwa mengenai pemanfaatan program yang

bersumber dari APBD/APBN yang telah dimanfaatkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 dengan melibatkan struktur pemerintahan dan tim kampanye jelas merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip jujur, adil dan nilai etika kepatutan pemerintahan dalam prinsip penyelenggaraan pemilihan di kabupaten Sumbawa Tahun 2020. Padahal penggunaan anggaran yang demikian, telah diingatkan berulang kali oleh Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia maupun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia agar dalam kurun waktu 6 bulan sebelum penetapan calon terpilih, Gubernur Nusa Tenggara Barat tidak menggunakan anggaran/program yang bersumber dari APBD/APBD untuk kepentingan pemilihan yang dapat menguntungkan bagi pasangan calon dalam pemilihan suatu daerah.

14. Bahwa dari uraian fakta akan peran partisan Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam memenangkan adiknya dalam proses pemilihan Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, sesungguhnya telah berdampak signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 (empat), sebagaimana dapat dilihat dalam uraian berikut:

Tabel
Perolehan Suara Pasangan Calon di 11 TPS
Desa Juran Alas, Kecamatan Alas

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara					
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H.Muhammad Ikhsan, M.Pd	15	23	15	12	7	21
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH dan Burhanuddin Jafar Salam, SH.,MH	15	18	34	12	19	11
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	10	8	6	3	3	8
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd	125	260	129	84	127	109
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. H. Mokhlis, M.Si	117	60	82	119	110	102
Total Suara per TPS		282	369	266	230	266	251

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara				
		TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H.Muhammad Ikhsan, M.Pd	4	31	64	8	5
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH dan Burhanuddin Jafar Salam, SH.,MH	11	36	15	14	8
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	4	8	8	1	14
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd	161	159	207	114	143
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. H. Mokhlis, M.Si	19	70	55	79	98
Total Suara per TPS		199	304	349	216	268

Total Suara Sah	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5
		205	193	73	1618
Total Suara Sah Desa Juran Alas	3000				

15. Bahwa signifikansi perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 (empat) juga telah terjadi di 2 (dua) TPS Desa Labuhan Ijuk, Kecamatan Moyo Hilir.

Tabel
Perolehan Suara Pasangan Calon di 2 TPS
TPS Desa Labuhan Ijuk, Kecamatan Moyo Hilir

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	
		TPS 1	TPS 2
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H.Muhammad Ikhsan, M.Pd	36	43
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH dan Burhanuddin Jafar Salam, SH.,MH	54	75
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	71	40
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd	134	142
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. H. Mokhlis, M.Si	82	38
Total Suara Sah		377	338

Total Suara Sah	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5
		79	129	111	276
Total Suara Sah Desa Labuhan Ijuk	715				

16. Bahwa signifikansi perolehan suara pasangan calon nomor urut 4

(empat) juga telah terjadi Desa Bantulanteh, Kecamatan Tarano

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara					
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H.Muhammad Ikhsan, M.Pd	11	10	6	19	3	4
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH dan Burhanuddin Jafar Salam, SH.,MH	30	18	9	47	3	1
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	147	125	104	140	107	63
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd	35	25	26	68	12	19
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. H. Mokhlis, M.Si	58	76	67	68	21	88
Total Suara per TPS		281	254	212	342	146	175

Total Suara Sah	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5
	53	108	686	185	378
Total Suara Sah Desa Bantulanteh	1410				

17. Bahwa signifikansi perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 (empat) juga telah terjadi Desa Jotang dan Desa Ongko Kecamatan Empang

Tabel
Perolehan Suara Pasangan Calon
di 5 TPS Desa Jotang Kecamatan Empang

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara				
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H.Muhammad Ikhsan, M.Pd	24	10	13	12	3
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH dan Burhanuddin Jafar Salam, SH.,MH	6	16	16	4	10
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	171	219	156	173	146
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd	100	39	37	17	32
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. H. Mokhlis, M.Si	69	102	77	91	67
Total Suara per TPS		370	386	299	297	258

Total Suara Sah	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5
	62	52	865	225	406
Total Suara Sah Desa Jotang	1610				

Tabel
Perolehan Suara Pasangan Calon
di 5 TPS Desa Ongko Kecamatan Empang

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara				
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H.Muhammad Ikhsan, M.Pd	16	6	1	1	6
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH dan Burhanuddin Jafar Salam, SH.,MH	11	23	5	3	3
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	264	166	310	266	275
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd	9	34	6	3	7
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. H. Mokhlis, M.Si	45	57	45	28	26
Total Suara per TPS		345	286	367	301	317

Total Suara Sah	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5
	30	45	1281	59	201
Total Suara Sah Desa Ongko	1616				

18. Bahwa signifikansi perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 (empat) juga telah terjadi Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang

Tabel
Perolehan Suara Pasangan Calon
Di 6 TPS Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara					
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H.Muhammad Ikhsan, M.Pd	40	50	28	69	126	131
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH dan Burhanuddin Jafar Salam, SH.,MH	39	18	17	50	63	27
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	59	36	62	94	40	50

4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd	108	29	104	55	50	14
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. H. Mokhlis, M.Si	72	90	88	91	85	77
Total Suara per TPS		318	223	299	359	364	299

Total Suara Sah	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5
	444	214	341	360	503
Total Suara Sah Desa Teluk Santong	1862				

19. Bahwa sebagaimana telah Pemohon kemukakan di atas, signifikansi perolehan suara calon nomor urut 4 (empat) sesungguhnya telah dipengaruhi oleh penyimpangan yang dilakukan oleh kakaknya yaitu (Gubernur Nusa Tenggara Barat) yang secara terang dan nyata menggunakan anggaran APBN/APBD guna mempengaruhi signifikansi perolehan suara nomor urut 4 (empat) menjadi pasangan terpilih.
20. Bahwa di sisi lain, atensi Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia kepada perangkat jajaran Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Sumbawa agar melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran yang menyimpang dalam perhelatan kedaulatan rakyat, justru telah diabaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa. Bahkan laporan-laporan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah dengan mudah diabaikan dan dibiarkan terhadap praktek penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 (empat) melalui tangan-tangan dingin kakaknya yang *nota bena* merupakan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
21. Bahwa sikap pembiaran (*aanvullen*), Bawaslu Kabupaten Sumbawa terhadap peristiwa-peristiwa yang melibatkan peran partisan Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam memanfaatkan program yang bersumber dari APBD/APBN tentu merupakan bentuk pengingkaran terhadap penyelenggaraan pemilihan yang demokratis yang berkualitas, jujur dan adil. Padahal diketahui pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada hari rabu tanggal 29 Januari 2020, dalam Permohonan

Uji Materi Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tercatat dalam register perkara Nomor: 48/PUU-XVII/2019, Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah diberikan ruang yang luas dalam konteks penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kontestasi keudalatan rakyat di daerah.

22. Bahwa perluasan tugas dan wewenang yang melekat pada Bawaslu Kabupaten Sumbawa dan sikap pembiaran (*aanvullen*) terhadap peristiwa-peristiwa yang menyimpang dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan Gubernur Nusa Tenggara Barat, tentu merupakan sikap pengingkaran/pengabaian terhadap tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa. Padahal sekali lagi, perluasan wewenang yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa pasca uji materi tahun 2019, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Sumbawa telah memiliki tugas dan fungsi berupa pencegahan, pengawasan dan penindakan sebagaimana termuat di dalam Pasal 101 dan Pasal 102 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* pasal 34 Peraturan Pengawas Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2020.
23. Bahwa perluasan tugas dan wewenang yang demikian, tidaklain merupakan manifestasi dari asas *democracy is goverment of the people, by the people, and for the people* (demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat) dan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber jurdil*), yang seyogyanya dapat terlaksana dalam setiap pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Akan tetapi, pengingkaran/pengabaian terhadap wewenang, tugas dan fungsi yang melekat pada Bawaslu Kabupaten Sumbawa terhadap jaminan penyelenggraan pemilihan yang berkualitas, jujur dan adil sebagaimana diinginkan oleh pembentuk UU tidak dijalankan dengan baik oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa.
24. Bahwa tidak berfungsinya pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diamanahkan UU Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Pengawas Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2020, tentu telah menambah keleluasaan Gubernur Nusa Tenggara Barat dan perangkatnya dalam melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan etika kepatutan dalam prinsip penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020.

25. Bahwa disisi lain, tidak berjalannya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Sumbawa dapat Pemohon sadari hal ini adalah merupakan sikap imperior Bawaslu Kabupaten Sumbawa yang menilai bahwa Gubernur Nusa Tenggara Barat adalah merupakan wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Di lain sisi, Gubernur Nusa Tenggara Barat yang secara struktural lebih tinggi, tentu telah memanfaatkan keadaan *a quo* yang menurut Pemohon adalah merupakan bagian dari “penyalahgunaan keadaan” yang telah merugikan Pemohon dan sebaliknya menguntungkan pasangan calon nomor urut 4 (empat) dalam memperoleh signifikasi perolehan suara dan dapat mempengaruhi pasangan calon terpilih.
26. Bahwa berangkat dari pokok-pokok uraian permohonan, sudah sepatunya apabila Mahkamah Konstitusi yang *nota bene* sebagai wasit terakhir yang diberikan UU dalam dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 dan disisi lain sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam rangka mengawal kedaulatan rakyat di tingkat daerah, sudah sepatutnya untuk memberikan penilaian terhadap peristiwa *a quo* yang tidak saja dilandasakan pada konteks pelaksana UU, melainkan lebih dari itu, dalam konteks selaku pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana wewenang yang melekat pada mahkamah.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Nomor: 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 berikut Berita Acara dan Lampirannya, bertanggal 17 Desember 2020 pukul: 01:50 WITA atau sama dengan pukul: 00:50 WIB, sepanjang berkenaan dengan perolehan masing-masing pasangan calon di TPS 11 Kelurahan Bugis, TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng dan di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 11 Kelurahan Bugis, TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng dan di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa;
4. Memerintahkan kepada Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan pemilihan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebatas pada:
 - a. Di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Suka Mulya; di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Sekokat; dan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Suka Damai, Kecamatan Labangka;
 - b. Di 11 TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 dan TPS 11 Desa Juran Alas, Kecamatan Alas;
 - c. Di TPS 1, dan TPS 2 Desa Labuhan Ijuk, Kecamatan Moyo Hilir;
 - d. Di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Bantu Lanteh, Kecamatan Tarano;
 - e. Di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Jotang Kecamatan Empang dan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Ongko, Kecamatan Empang;
 - f. Di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang.
5. Memerintahkan kepada Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-98, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Nomor: 716/H.K.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020.
2. Bukti P-2 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 beserta lampiran-lampirannya.
3. Bukti P-3 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5204/03/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020.
4. Bukti P-4 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Nomor: 343/HK.03.1-Kpt/5204/03/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020.
5. Bukti P-5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Syarafuddin Jarot, M.P. NIK: 5207040805640001.
6. Bukti P-6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. H. Mokhlis, M.Si. NIK: 5271050511580003.
7. Bukti P-7 : Formulir Model D.Hasil Kecamatan - KWK Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa.
8. Bukti P-8 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 11, Kelurahan/Desa Bugis, Kecamatan Sumbawa.
9. Bukti P-9 : Formulir C.Hasil Salinan-KWK TPS 1, Kelurahan/Desa Seketeng, Kecamatan Sumbawa.
10. Bukti P-10 : Formulir C.Hasil Salinan-KWK TPS 2, Kelurahan/Desa Seketeng, Kecamatan Sumbawa.
11. Bukti P-11 : Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Sumbawa Kelurahan Brang Biji.

12. Bukti P-12 : Formulir C.Hasil Salinan-KWK TPS 1, Kelurahan/Desa Seketeng, Kecamatan Sumbawa.
13. Bukti P-13 : Formulir C.Hasil Salinan-KWK 2 TPS, Kelurahan/Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.
14. Bukti P-14 : Formulir C.Hasil Salinan-KWK 3 TPS, Kelurahan/Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.
15. Bukti P-15 : Formulir C.Hasil Salinan-KWK 4 TPS, Kelurahan/Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.
16. Bukti P-16 : Formulir C.Hasil Salinan-KWK 5 TPS, Kelurahan/Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.
17. Bukti P-17 : Formulir C.Hasil Salinan-KWK 6 TPS, Kelurahan/Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.
18. Bukti P-18 : Formulir C.Hasil Salinan-KWK 7 TPS, Kelurahan/Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.
19. Bukti P-19 : Formulir C.Hasil Salinan-KWK 8 TPS, Kelurahan/Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.
20. Bukti P-20 : Formulir C.Hasil Salinan-KWK 9 TPS, Kelurahan/Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.
21. Bukti P-21 : Formulir C.Hasil Salinan-KWK 10 TPS, Kelurahan/Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.
22. Bukti P-22 : Formulir C.Hasil Salinan-KWK 11 TPS, Kelurahan/Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.
23. Bukti P-23 : Formulir C.Hasil Salinan-KWK 12 TPS, Kelurahan/Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.
24. Bukti P-24 : Formulir C.Hasil Salinan-KWK 13 TPS, Kelurahan/Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.
25. Bukti P-25 : Formulir C.Hasil Salinan-KWK 14 TPS, Kelurahan/Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.
26. Bukti P-26 : Formulir C.Hasil Salinan-KWK 15 TPS, Kelurahan/Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.
27. Bukti P-27 : Formulir C.Hasil Salinan-KWK 16 TPS, Kelurahan/Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.
28. Bukti P-28 : Formulir C.Hasil Salinan-KWK 17 TPS, Kelurahan/Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.

29. Bukti P-29 : Formulir C.Hasil Salinan-KWK 18 TPS, Kelurahan/Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.
30. Bukti P-30 : Formulir C.Hasil Salinan-KWK 19 TPS, Kelurahan/Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.
31. Bukti P-31 : Formulir C.Hasil Salinan-KWK 20 TPS, Kelurahan/Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.
32. Bukti P-32 : Formulir C.Hasil Salinan-KWK 21 TPS, Kelurahan/Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.
33. Bukti P-33 : Berita acara model D.Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa
34. Bukti P-34 : Model C 1 KWK di TPS 1, 2 dan 3 desa Suka Mulya Kecamatan Labangka
35. Bukti P-35 : Model C 1 KWK di TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa Sekokat Kecamatan Labangka
36. Bukti P-36 : Model C 1 KWK di TPS 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Desa Sukadamai Kecamatan Labangka
37. Bukti P-37 : Informasi tender kode 6042037 Program pengadaan Ternak Sapi senilai Rp. 2.033.240.000 Tanggal tender 06 November 2020, sumber APBN, satuan kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Sumber LPSE)
38. Bukti P-38 : Informasi tender kode 6080037 Program pengadaan Ternak Sapi senilai Rp. 369.956.400 Tanggal tender 09 November 2020, sumber APBD, Satuan Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Sumber LPSE).
39. Bukti P-39 : Informasi tender kode 6128037 Program pengadaan hendtraktor, pompa air, handsprayer dan alat tanam Rp. 2.646.132.500,- Tanggal tender 12 November 2020 : sumber APBDP, satuan kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. (Sumber LPSE)
40. Bukti P-40 : Informasi tender kode 6035037 Program Kursi Plastik senilai Rp. 726.838.008 tertanggal 05 November 2020 : sumber APBDP, Satuan Kerja Dinas Perdagangan Provinsi NTB. (Sumber LPSE)
41. Bukti P-41 : Informasi tender kode 5773037 Program pengadaan hendtraktor, pompa air, handsprayer senilai Rp. 1.445.647.500., tertanggal 15

- September 2020, sumber APBD, satuan kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi NTB. (Sumber LPSE)
42. Bukti P-42 : Informasi tender kode 5843037 Program pengadaan rasa ayam petelur, pakan dan kandang Batrey senilai Rp. 2.299.563.000,- tertanggal 09 Oktober 2020 : sumber APBD, satuan kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi NTB. (Sumber LPSE)
 43. Bukti P-43 : Berita Bantuan Sapi Gubernur NTB jelang Pilkada dikritisi KPK tanggal 8 Desember 2020.
 44. Bukti P-44 : Berita antara NTB, Bawaslu mengawasi penuh perhitungan di Sumbawa tanggal 12 Desember 2020
 45. Bukti P-45 : Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Alas.
 46. Bukti P-46 : Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Moyo Hilir.
 47. Bukti P-47 : Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Tarano.
 48. Bukti P-48 : Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Empang.
 49. Bukti P-49 : Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Plampang.
 50. Bukti P-50 : Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Sumbawa tanpa No. /Reg/LP/PB/Kab/18.08/XI/2020.
 51. Bukti P-51 : Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Sumbawa tanpa No. /Reg/LP/PB/Kab/18.08/XI/2020.
 52. Bukti P-52 : Pemberitahuan tentang status laporan/temuan tertanggal 01 Desember 2020.
 53. Bukti P-53 : Pemberitahuan tentang status laporan / temuan atas nama pelapor M. Taufan dan terlapor atas nama Dewi Noviany, SPd., MPd., Calon Wakil Bupati Nomor urut 4 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa pada tanggal 1 Desember 2020.
 54. Bukti P-54 : Pemberitahuan tentang status laporan / temuan atas nama pelapor Muhammad Faesal., SAP., atas dugaan pembagian alat pertanian yang dimanfaatkan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa pada tanggal 21 Desember 2020.
 55. Bukti P-55 : Pemberitahuan tentang status laporan atas dugaan pelanggaran pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 28 Oktober 2020 yang diduga dilakukan oleh Gubernur

Nusa Tenggara Barat saat berkunjung ke Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.

56. Bukti P-56 : Pemberitahuan tentang status laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa pada tanggal 10 Desember 2020 terhadap persitiwa yang dilaporkan oleh saudara Sadaruddin pada tanggal 8 Desember 2020
57. Bukti P-57 : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2019 tentang Tim Staf Khusus Gubernur Nusa Tenggara Barat diundang pada tanggal 14 Januari 2019.
58. Bukti P-58 : Keputusan Gubernur No. 800.05 – 434 tahun 2020 tertanggal 28 April 2020 Tentang Susun Keanggotaan Tim Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020.
59. Bukti P-59 : Model BC.3-KWK berupa formulir nama-nama relawan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Atas Nama Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany tahun 2020 yang telah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa pada tanggal 24 September 2020.
60. Bukti P-60 : Model BC.4-KWK Tentang daftar akun media sosial pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, Spd., MPd., tertanggal 24 September 2020.
61. Bukti P-61 : Akun Facebook atas nama Kusnaini Zainuddin Mansyur tanggal 30 November 2020 yang diakses melalui <https://www.facebook.com/kusnaini.zainuddinmansyur> tertanggal 5 Februari 2021 pukul 16.15 WIB.
62. Bukti P-62 : Akun Facebook atas nama Kusnaini Zainuddin Mansyur tanggal 30 November 2020 yang diakses melalui <https://www.facebook.com/kusnaini.zainuddinmansyur> tertanggal 5 Februari 2021 pukul 16.20 WIB.
63. Bukti P-63 : Akun Facebook atas nama Kusnaini Zainuddin Mansyur tanggal 25 November 2020 yang diakses melalui <https://www.facebook.com/kusnaini.zainuddinmansyur>

64. Bukti P-64 : Akun Facebook atas nama Uki Kifli tanggal 19 November 2020 yang diakses melalui <https://www.facebook.com/uki.kifli.3> tertanggal 5 Februari 2021 pukul 17.19 WIB.
65. Bukti P-65 : Akun Facebook atas nama Uki Kifli tanggal 4 Desember 2020 yang diakses melalui <https://www.facebook.com/uki.kifli.3> tertanggal 5 Februari 2021 pukul 17.01 WIB.
66. Bukti P-66 : Akun Facebook atas nama Uki Kifli tanggal 4 Desember 2020 yang diakses melalui <https://www.facebook.com/uki.kifli.3> tertanggal 5 Februari 2021 pukul 17.15 WIB.
67. Bukti P-67 : Akun Instagram Rusdianto Ismail Tami, diakses dari https://www.finstagram.com/p/CIP2Rdmp5Qq/?utm_source=ig web copy link tertanggal 5 Februari 2021 pukul 16.00 WIB.
68. Bukti P-68 : Model BC.2-KWK terkait dengan nama petugas kampanye pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 atas nama pasangan Calon Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Novianty., SPd., MPd., yang didaftarkan pada tanggal 24 September 2020 ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.
69. Bukti P-69 : Foto Penyerahan Distribusi Sapi di Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat.
70. Bukti P-70 : Foto Penyerahan Sapi pada tanggal 4 Desember 2020.
71. Bukti P-71 : Akun Facebook Humas NTB tertanggal 4 Desember 2020.
72. Bukti P-72 : Video sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat saat kunjungan di Desa Teluk Santong Kecamatan Terano Kabupaten Sumbawa.
73. Bukti P-73 : Video seseorang wanita yang diguga atas nama Dewi Novianty / paslon Wakil Bupati Sumbawa nomor urut 4.
74. Bukti P-74 : Video kampanye atas nama Gathan Hanu Cakita / ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut 4 / pihak terkait yang dilaksanakan di Kecamatan Sumbawa.
75. Bukti P-75 : Video jargon pemenangan Moh-Novu dengan durasi 01.30 yang terdapat di akun Instagram Rusianto.
76. Bukti P-76 : Putusan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 01/Reg/L/TSM-PB/18.00/XII/2020 tertanggal 11 Januari 2021.

77. Bukti P-77 : Model BC.6-KWK tentang penggantian nama tim kampanye dan penghubung pasangan calon dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 atas nama pasangan calon H. Mahmud Abdullah dan Dewi Novianty tertanggal 24 September 2020.
78. Bukti P-78 : Keterangan saksi Dadik Darmadi Tertanggal 25 Januari 2021 yang telah dilegalisir di Notaris Rifki Anwar., SH., MKn. / Notaris Sumbawa.
79. Bukti P-79 : Keterangan saksi Suderajat S tertanggal 13 Januari 2021 dan telah dilegalisir di Notaris Rifki Anwar., SH., MKn. / Notaris Sumbawa.
80. Bukti P-80 : Keterangan saksi Rudi Hartono tertanggal 15 Januari 2021 dan telah dilegalisir di Notaris Rifki Anwar., SH., MKn. / Notaris Sumbawa.
81. Bukti P-81 : Keterangan saksi Ruslan Abdul Gani tertanggal 25 Januari 2021 dan telah dilegalisir di Notaris Rifki Anwar., SH., MKn. / Notaris Sumbawa.
82. Bukti P-82 : Keterangan saksi Saharuddin alias Lhendy tertanggal 15 Januari 2021 dan telah dilegalisir di Notaris Rifki Anwar, S.H., M.Kn./ Notaris Sumbawa.
83. Bukti P-83 : Surat mandat atas nama Nur Alvia dan Tri Yumna Labibah yang dikeluarkan oleh Tim Pemenangan Jarot Mokhlis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Desember 2020.
84. Bukti P-84 : Surat mandat atas nama Mu'minah Nur Asri dan Edy Rusmanto yang dikeluarkan oleh Tim Pemenangan Jarot Mokhlis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Desember 2020.
85. Bukti P-85 : Surat Pernyataan atas nama Supriyanto tertanggal 26 Januari 2021 dan telah dilegalisir di hadapan Notaris Ahmad Sukro, S.H., M.Kn.
86. Bukti P-86 : Surat Pernyataan atas nama Hamzah AR tertanggal 26 Januari 2021 dan telah dilegalisir di hadapan Notaris Ahmad Sukro, S.H., M.Kn.

87. Bukti P-87 : Surat Pernyataan atas nama Kamaluddin tertanggal 26 Januari 2021 dan telah dilegalisir di hadapan Notaris Ahmad Sukro, S.H., M.Kn.
88. Bukti P-88 : Surat Pernyataan atas nama On Mulyadi tertanggal 16 Februari 2021 dan telah dilegalisir di hadapan Notaris Ahmad Sukro, S.H., M.Kn.
89. Bukti P-89 : Surat Pernyataan atas nama Edi Rusmianto tertanggal 26 Januari 2021 dan telah dilegalisir di hadapan Notaris Ahmad Sukro, S.H., M.Kn.
90. Bukti P-90 : Surat Pernyataan atas nama Eri Setianto tertanggal 5 Januari 2021 dan telah dilegalisir di hadapan Notaris Ahmad Sukro, S.H., M.Kn.
91. Bukti P-91 : Surat Pernyataan atas nama Ivan Gunadi tertanggal 5 Januari 2021 dan telah dilegalisir di hadapan Notaris Ahmad Sukro, S.H., M.Kn.
92. Bukti P-92 : Surat Pernyataan atas nama Fitriurrahman tertanggal 22 Februari 2021 dan telah dilegalisir di hadapan Notaris Ahmad Sukro, S.H., M.Kn.
93. Bukti P-93 : Akta Notaris Joko Derpo Yumono No. 19 tanggal 8 September 2017 tentang Akta Pendirian Kelompok Petani Ternak (Kopnak) Banyu Urip, Desa Suka Damai, Kecamatan Labangka, yang diketuai oleh Saksi Fanni Fitriurrahman.
94. Bukti P-94 : Facebook Humas NTB tertanggal 4 Desember 2020.
95. Bukti P-94 : Surat Pernyataan atas nama M. Tahir tertanggal 22 Februari 2021 dan telah dilegalisir di hadapan Notaris Ahmad Sukro, S.H., M.Kn.
96. Bukti P-96 : Undangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 22 Oktober 2020 mengenai kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Barat pada tanggal 27 Oktober 2020 di Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.
97. Bukti P-97 : Surat Pernyataan atas nama Muhammad Yusuf Usman tertanggal 22 Februari 2021 dan telah dilegalisir di hadapan Notaris Ahmad Sukro, S.H., M.Kn.

98. Bukti P-98 : Surat Pernyataan atas nama Haeruddin tertanggal 26 Januari 2021 dan telah dilegalisir di hadapan Notaris Ahmad Sukro, S.H., M.Kn.

Selain itu Pemohon juga mengajukan seorang Ahli bernama Bambang Eka Cahya Widodo, S.I.P., M.A. dan tiga orang saksi bernama Imam Sarbini, Efendi, dan Tri Yumna Labibah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang 24 Februari 2021 dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1) Ahli Bambang Eka Cahya Widodo, SIP., M.A.

Persoalan pertama yang diajukan penasihat hukum untuk dijelaskan pada kesempatan kali ini adalah menyangkut 1.517 pemilih terdaftar dalam DPT tetapi tidak memperoleh surat pemberitahuan memilih atau Model C.Pemberitahuan, yang tersebar di 21 TPS. Menurut pemohon hal ini merugikan perolehan suara pemohon. Terkait dengan pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak memperoleh surat pemberitahuan, sebenarnya dapat menggunakan hak memilihnya dengan datang ke TPS membawa KTP elektronik atau surat keterangan perekaman e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 3 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020.

Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 3

“3. anggota KPPS Keempat meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan Pemilih yang tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam DPT yang ditempel di papan pengumuman TPS dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS”;

Sepanjang pemilih terdaftar dalam DPT dan memiliki identitas E-KTP atau Surat Keterangan perekaman KTP Elektronik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pemilih yang bersangkutan secara teknis tidak kehilangan haknya untuk memilih.

Bagaimana jika pemilih terlambat hadir ke TPS? Pada dasarnya pemberitahuan waktu pemungutan suara antara jam 07.00 waktu setempat hingga pukul 12.00 waktu setempat seharusnya sudah disosialisasikan kepada pemilih jauh hari sebelum hari pemilihan.

Jumlah pemilih yang lebih sedikit karena penerapan protokol kesehatan Covid-19, seharusnya pengelolaan pemilih lebih mudah. Jadwal memilih yang

sudah ditentukan di dalam model C.Pemberitahuan, seharusnya memudahkan pemilih dan menghindarkan antrean yang panjang. Banyaknya pemilih yang tidak menerima pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan) sangat bisa jadi menyebabkan mereka terlambat hadir ke TPS, sehingga tidak bisa memberikan suara karena TPS sudah tutup. Yang menjadi persoalan disini adalah langkah-langkah inisiatif KPPS dan jajarannya untuk mengkomunikasikan jadwal pemilihan kepada masyarakat pemilih. Tidak tersampainya informasi sepenting ini dapat menimbulkan persoalan terkait dengan pengabaian hak politik rakyat untuk memilih. Lain halnya jika sudah disampaikan dan tidak bersedia untuk datang memberikan suara, karena hal itu adalah hak konstitusional warga untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi menjadi jika pemilih niat datang ke TPS dan tidak terlayani karena kesalahan informasi tentang kehadiran di TPS, maka pelanggaran terhadap hak kepemiluan untuk memilih harus menjadi tanggung jawab penyelenggara untuk memulihkannya.

Praktik di lapangan persoalan pelayanan hak memilih ini tidaklah sederhana. Ada beberapa persoalan yang mungkin terjadi dan menyebabkan informasi ini tidak tersampaikan dengan baik kepada pemilih maupun kepada petugas. Pertama, lemahnya pelatihan petugas KPPS, mengingat akibat pandemi Covid-19 terjadi perubahan kebijakan untuk mengurangi jumlah pemilih di TPS sehingga mengakibatkan penambahan jumlah TPS dan petugas KPPS.

Kedua, model training petugas KPPS yang belum melibatkan semua anggota KPPS sehingga ada yang kurang memahami tugas pokok dan fungsinya di lapangan. Ketiga, budaya masyarakat Indonesia yang sering kali merasa tidak nyaman untuk datang ke suatu peristiwa jika tidak mendapatkan undangan.

Di sisi lain tidak sampainya pemberitahuan memilih kepada pemilih yang berhak merupakan persoalan serius dalam manajemen distribusi surat pemberitahuan Model C.Pemberitahuan-KWK. Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 mengatur tentang mekanisme penyampaian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK oleh KPPS kepada pemilih sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

(2) Dalam formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.

(3) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.

(5) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara Pemilih belum menerima formulir Model C-Pemberitahuan-KWK, Pemilih dapat mengambil di KPPS sampai dengan sebelum KPPS mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS.

Berdasarkan ketentuan di atas penyampaian model C.pemberitahuan bisa dititipkan kepada anggota keluarga jika pemilih yang bersangkutan tidak berada di tempat. Atau pemilih bisa mengambil di KPPS sampai dengan sebelum KPPS mengembalikan formulir model C.Pemberitahuan kepada PPS. Dalam praktiknya pemilih yang tidak atau belum mendapatkan pemberitahuan sering kali tidak tahu bahwa dirinya memiliki hak untuk meminta model C.Pemberitahuan itu kepada KPPS. Bahkan lebih sering pemilih tidak terlalu peduli apakah dirinya mendapat pemberitahuan memilih atau tidak. Hal-hal seperti ini tidak terlalu menjadi perhatian dalam sosialisasi tata cara pemungutan suara, sehingga sering luput dari perhatian pemilih maupun penyelenggara. Bahkan banyak pemilih yang tidak tahu KPPSnya siapa sampai dengan hari H pemungutan suara di TPS. Dalam pemilu, tidak banyak warga negara yang sungguh-sungguh mengumpulkan informasi untuk keperluan pemilihan umum, kebanyakan warga mengumpulkan informasi sambil lalu dan tidak terlalu serius, sehingga persoalan-persoalan teknis seperti hal ini perlu disampaikan kepada warga secara khusus.

Masalah tidak sampainya undangan atau pemberitahuan atau Model C.Pemberitahuan-KWK, berpotensi menimbulkan persoalan lain dalam pemilu. Di samping bisa mengakibatkan pemilih yang seharusnya berhak menjadi tidak hadir di TPS dan berakibat turunnya angka *voter turn out*, juga bisa menimbulkan penyalahgunaan Model C.Pemberitahuan ini oleh orang yang tidak berhak atau yang mengaku sebagai pemilih yang berhak memilih. Modusnya biasanya dengan bekerja sama dengan oknum PPS atau KPPS memperjualbelikan model C.Pemberitahuan untuk digunakan oleh pihak yang tidak berhak. Hal ini perlu

bekerja sama dengan KPPS setempat untuk meloloskan pemilih yang tidak berhak dengan tidak melakukan pemeriksaan secara ketat terhadap KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

Untuk mencegah hal itu Peraturan KPU No 18 Tahun 2020 Pasal 13 mengatur sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS.

(2) PPS menerima pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dari KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menuangkan ke dalam berita acara pengembalian formulir Model C. Pemberitahuan-KWK.

(3) Berita acara pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS.

(4) PPS melakukan rekapitulasi seluruh berita acara pengembalian dari seluruh KPPS di wilayah kerjanya dan menuangkan ke dalam berita acara rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK.

(5) Dalam melakukan rekapitulasi berita acara pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPS dapat dibantu oleh KPPS.

(6) PPS menyerahkan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK.

(7) Penyerahan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan bersamaan dengan penyerahan kotak suara hasil penghitungan suara di TPS.

(8) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dari seluruh PPS di wilayah kerjanya dan menuangkan ke dalam berita acara rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK.

Jika prosedur Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 ini dilaksanakan dan pengelolaan dokumen KPU Sumbawa baik maka seharusnya KPU Kabupaten Sumbawa memiliki dokumen berita acara tentang rekapitulasi

pengembalian formulir model C.Pemberitahuan yang didalilkan oleh Pemohon. Yang perlu dicermati dalam konteks ini adalah jangan sampai pemilih yang berhak memilih, tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena Model C.Pemberitahuan yang bersangkutan sudah digunakan orang lain yang sebenarnya tidak berhak, akibat tidak disampaikan kepada pemilih yang berhak. Jika terjadi ada pemilih yang tidak berhak/tidak terdaftar mendapat kesempatan memilih atau memberikan suara pada TPS maka pemungutan suara di TPS itu harus diulang sesuai dengan ketentuan Pasal 112 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Tentang penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada dasarnya adalah perwujudan kedaulatan rakyat. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar." Makna dari ketentuan ini adalah negara Indonesia menganut sistem demokrasi dan prinsip demokrasi itu diatur dalam konstitusi negara. Artinya Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Penyelenggaraan demokrasi di dalam negara Republik Indonesia harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi dan konstitusionalisme.

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penyelenggaraan negara dan prinsip-prinsip demokrasi harus diletakkan di atas dasar hukum dan konstitusi. Keberadaan hukum dan konstitusi bertujuan untuk memberikan jaminan bagi tegaknya persamaan dan keadilan.

Pemilihan umum adalah proses penting dalam demokrasi prosedural yang diatur di atas prinsip-prinsip universal. Pasal 22E ayat (1) menyatakan: pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Prinsip-prinsip pemilu ini dikenal juga dengan *free and fair election*. Pemilihan kepala daerah adalah salah satu bentuk perwujudan demokrasi konstitusional dalam pelaksanaannya harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip *free and fair election*. Pelanggaran atas asas *free and fair election* akan mengakibatkan penolakan terhadap hasil pemilihan dan legitimasi hasil pemilihan dipertanyakan.

Salah satu bentuk pelanggaran yang dilarang adalah segala bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan yang dapat mengakibatkan pemilihan menjadi tidak adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan:

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Larangan penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan oleh Kepala Daerah yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon adalah upaya pencegahan praktik politik menggunakan kewenangan dan anggaran publik yang dapat mencederai kompetisi pemilihan yang seharusnya berlangsung dalam kondisi *free and fair*. Praktik penggunaan kewenangan dan anggaran public untuk keuntungan politik pejabat ataupun kroninya disebut dengan *pork barrel politic*, mengacu pada praktik politik yang mempertukarkan keuntungan material dengan dukungan politik dengan memanfaatkan program dan anggaran publik. Praktik ini tidak berbeda dengan politik uang pada umumnya hanya saja sumber dananya berasal dari anggaran publik baik APBN maupun APBD.

Praktik politik uang dilarang oleh Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1) Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. *mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
 - b. *menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
 - c. *mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*
- (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.*

Mencermati Pasal 73 ayat (4) di atas jelaslah bahwa subyek hukum yang dilarang melakukan politik uang adalah Calon maupun pasangan Calon, Tim Kampanye, anggota partai politik, relawan atau pihak lain. Hal ini menegaskan bahwa perbuatan pihak lain apalagi jelas memiliki hubungan kekerabatan tertentu dengan calon, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu adalah pelanggaran ketentuan Pasal 73 ayat (4).

Dalam memahami Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 harus dipahami secara menyeluruh dalam satu kesatuan yang utuh. Dari keseluruhan ayat dalam pasal tersebut Pasal 73 ayat (1) menunjuk pada pelanggaran yang dilakukan oleh Calon dan/atau tim kampanye. Ketentuan Pasal 73 ayat (4) memperluas pelaku pelanggaran selain calon atau pasangan calon, juga anggota partai politik, tim kampanye dan relawan atau pihak lain, dilarang melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; menggunakan hak pilih dengan cara tertentu hingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Tindakan pejabat atau aparat birokrasi pemerintahan atau siapa pun yang dilakukan dengan memanfaatkan struktur dan sumber daya pemerintahan dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu yang akibatnya berdampak luas pada hasil pemilihan adalah termasuk pelanggaran berat. Jika merujuk pada putusan MK pada masa sebelumnya jelas tindakan seperti itu termasuk pelanggaran berat terhadap asas free and fair election yang dapat mengakibatkan pemungutan suara di ulang, terutama di TPS yang berdampak paling serius oleh praktik politik uang. Jika tidak demikian maka pasangan calon bisa dengan bebas menyuruh pihak lain

melakukan pelanggaran aturan pemilu untuk kepentingan pasangan calon bersangkutan tanpa bisa dijerat sanksi hukum.

Penyalahgunaan kewenangan dan sumber daya pemerintah oleh aparat birokrasi yang menguntungkan pasangan calon tertentu merupakan pelanggaran serius atas prinsip pemilu yang jujur dan adil, serta prinsip free and fair election. Pembiasaan terhadap pelanggaran seperti ini berpotensi merusak integritas pemilu yang jujur. Di samping itu pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang universal bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang lain”.

Selain menyampaikan keterangan tertulis demikian, atas pertanyaan Hakim dan para pihak berperkara, dalam persidangan Ahli juga menerangkan sebagai berikut.

- Berita Acara bukan sekadar prosedur administratif melainkan juga berfungsi sebagai sarana pencegahan penyalahgunaan surat undangan.
- Program pemerintah yang didanai APBN/APBD banyak dilakukan di daerah. Pasal 73 ayat (4) UU 10/2016 memperluas larangan politik uang.
- Satu saja surat undangan tidak tersampaikan kepada pemilih yang berhak kemudian dipergunakan oleh pemilih yang tidak berhak, maka keberadaan pemilih yang tanpa hak ini akan merusak genuisitas suara dalam TPS dan karenanya pemungutan suara harus diulang.
- Ahli tidak mengetahui apakah permasalahan mengenai distribusi formulir model C.Pemberitahuan ini telah dilaporkan kepada Bawaslu.
- Penyampaian informasi mengenai pemungutan suara merupakan tanggung jawab masyarakat juga. Namun peran serta masyarakat kecil. Pasangan Calon juga tidak mampu menjangkau seluruhnya. Sehingga peran penyelenggara menjadi sangat penting.
- MK perlu melihat apakah praktik seperti ini (tidak terdistribusikannya surat undangan memilih) merupakan pelanggaran hak warga negara atau bukan.
- Penanganan pelanggaran pemilihan umum sebenarnya ada di tangan Bawaslu, dan harus diselesaikan segera di lapangan. Namun kenyataannya pelanggaran demikian tidak selalu terselesaikan.
- Tidak dapat dipastikan apakah tidak tersampainya pemberitahuan akan langsung berakibat keuntungan pada salah satu pasangan calon.

2) Saksi Imam Sarbini

- Saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Jotang.
- Saksi diperintah agar membagikan bibit jagung dan uang kepada masyarakat dengan pesan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Di 5 TPS Desa Jotang semua dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi membagikan bibit dan uang dengan target awal memperoleh 250 suara namun yang terpenuhi hanya 225 suara karena bibit kurang.
- Saksi tidak tahu siapa saja yang memilih namun target tercapai dengan tepat.
- Tidak ada yang melaporkan saksi kepada Panwas.
- Saksi adalah relawan secara kekeluargaan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 namun diminta bersaksi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Saksi ber-KTP Lombok, menikah dengan orang Sumbawa, dan tinggal di Sumbawa, punya rumah di Sumba Besar.
- Saksi pergi dari Lombok ke Sumbawa menggunakan transportasi darat sekitar 8 jam. Saksi bukan pemilih di Sumbawa.
- Saksi tidak pernah diperiksa Bawaslu.
- Saksi mengetahui adanya pemberian *hand tractor* oleh Ketua Pemenangan Mo-Novi bernama Sambalang Ahmadi kepada warga bernama Ahmad alias Prem di Desa Jotang. Desa Jotang adalah desa tempat Saksi tinggal.
- Ahmad bercerita kepada Saksi bahwa *hand tractor* sudah dijual seharga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta) kemudian uangnya dibagikan kepada teman-temannya agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi pernah diperiksa sebagai saksi di sidang Bawaslu Provinsi NTB atas laporan TSM yang sama dengan pembagian bibit jagung dan uang.

3) Saksi Efendi

- Saksi tinggal di Desa Sukamulya, Kecamatan Labangka.
- Saksi memilih di TPS 1 Desa Sukamulya.
- Pasangan Calon Nomor Uurt 4 menang di TPS 1 Sukamulya dengan perolehan 160 suara.
- Saksi dan kelompok memperoleh bantuan ternak sapi secara simbolis dari Gubernur pada 4 Desember 2020; kemudian pada 6 Desember 2020 (atau tiga hari sebelum pelaksanaan Pilkada), dan kemudian 22 Desember 2020.
- Pada saat penyerahan sapi ada pesan agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

- Saksi berpendapat bahwa teman-teman kelompok saksi kemudian memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi mengetahui bahwa pembagian demikian adalah masalah dalam Pilkada, namun saksi tidak melaporkan kepada Panwas.
- Warga yang mendapat pembagian sapi hanya kelompok Saksi yang beranggotakan 12 orang. Dari 12 orang ini, lima orang adalah pemilih di TPS 1 Sukamulya, selebihnya ada di TPS 2 dan TPS 3 Sukamulya.
- Pembagian sapi ini dari Dinas Peternakan Pemerintah Daerah Sumbawa. Saksi pernah mengajukan proposal pengajuan permintaan bantuan sapi kepada Dinas Peternakan sebelum Pilkada.
- Kelompok peternak saksi dibentuk pada 2017 kemudian mengajukan permintaan bantuan pada 2017.
- Saksi pernah diperiksa sebagai saksi di sidang Bawaslu Provinsi NTB atas laporan terkait *hand tractor*.

4) Saksi Tri Yumna Labibah

- Saksi adalah saksi TPS 2 Kelurahan Seketeng untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Saksi berposisi sebagai saksi luar.
- Saksi datang ke TPS pada pukul 06.30 WITA (pagi).
- Saksi semua pasangan calon hadir di TPS 2 Kelurahan Seketeng.
- Pencoblosan dimulai pukul 08.00 hingga selesai pukul 13.00 WITA.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 42 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 10 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 146 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 31 suara; tidak ada suara tidak sah. Total suara sah adalah 237.
- Semua saksi TPS bertanda tangan.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) mengajukan keberatan atas permasalahan di TPS 2 Kelurahan Seketeng tetapi tidak dihiraukan sehingga saksi Pemohon tetap bertandatangani.
- Saksi mengetahui ada keributan di depan rumah warga tetapi saksi tidak mengetahui permasalahan yang diributkan.
- Panwaslu ada di lokasi.

- Saksi melihat tindakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Jentik yang mengarahkan pemilih ke bilik suara kemudian Saksi mengajukan keberatan kepada KPPS namun KPPS tidak menghiraukan keberatan Saksi.
- Ada saksi Pemohon dalam TPS bernama Nur Alfiah.
- Saksi sudah meminta agar Nur Alfiah mengajukan keberatan namun Saksi tidak mengetahui apakah Nur Alfiah mengajukan keberatan atau tidak.
- Ketua KPPS adalah Hadi Cahyadi.
- Jentik atau Atik mengantar empat orang pemilih masuk ke bilik suara.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan keberatan, namun saksi tidak mengetahui apa isi keberatannya.
- Tidak ada pemilih sakit yang diantar ke bilik suara.
- Tidak ada pemilih yang sakit.
- Ketika Jentik mengantar pemilih hingga ke dalam bilik suara, KPPS dan saksi lain tidak memprotes hal tersebut.
- Saksi pernah mengikuti Bimtek dan jika ada kejadian seperti itu saksi harus mengajukan protes berupa menegur. Saksi tidak diajari untuk membuat Berita Acara.
- Saksi tidak pernah dipanggil/diperiksa Bawaslu.
- Saksi memperoleh mandat resmi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Saksi selalu berada di lokasi TPS.
- Posisi saksi hanya satu meter dari posisi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Lokasi TPS berjarak enam rumah dari rumah saksi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban bertanggal 3 Februari 2021, diterima Mahkamah pada 4 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Seluruh alasan dan argumen yang diajukan oleh Pemohon seperti tersebut dalam permohonan yang diregister oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada yang berkaitan langsung dengan obyek perkara berupa perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana ditegaskan dalam UU Pilkada maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi.
2. Di dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dikemukakan dengan jelas:

“... Perkara Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus...”

3. Pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dikemukakan secara tegas:

“... Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih...”

4. Di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon seperti telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi, jika dibaca lebih teliti dan cermat, tidak ada satupun dalil Pemohon yang berkaitan langsung dengan keberatan atas perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana ditegaskan pada butir di atas yang merujuk dan tersebut pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.
5. Pemohon secara sengaja tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai perselisihan hasil pemilihan berupa jumlah perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd. Oleh karena itu, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan material, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
6. Seluruh alasan dan argumentasi yang diajukan Pemohon dalam permohonan telah menunjukkan dengan sangat jelas, Pemohon telah dengan sengaja mengingkari, mengabaikan dan menyampingkan ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan maupun Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.

7. Pemohon menguraikan dan mendalilkan secara sepihak dan *absurd* mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang tidak ada kaitannya dengan obyek perkara. Pelanggaran dimaksud, yaitu seperti:
 - a. Pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan dengan cara yang tidak adil dan tidak jujur yang disebabkan atas penyimpangan dan pelanggaran norma maupun etik kepatutan dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Sumbawa.
 - b. Peran partisan Gubernur NTB dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang nota bene merupakan adik Gubernur NTB.
 - c. Sikap/tindak dan peran partisipasi yang dilakukan Gubernur NTB yang akan menggunakan wewenangnya dalam melaksanakan program-program pemerintah Provinsi NTB telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.
8. Keseluruhan dalil permohonan yang diajukan Pemohon di atas, tidak hanya menggugat sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan objek perkara, tetapi juga mempersoalkan dugaan pelanggaran Pemilihan yang menjadi otoritas atau kewenangan dari lembaga negara lainnya serta tidak menjadi bagian dari lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Hal ini telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 135 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan:

“Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 Ayat (1) yang merupakan:

 - a. *Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*
 - b. *Pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. *Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*

d. Tindak Pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

9. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

B. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)

1. Pemohon telah keliru mendalilkan dasar *legal standing* nya dengan menyatakan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa berjumlah 457.671 jiwa dengan merujuk data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Rujukan jumlah penduduk yang digunakan harus berasal dari Data Agregat Kependudukan (DAK2) per Kecamatan Semester I Tahun 2020 yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 470/15146/Dukcapil tanggal 23 Desember 2020 sebesar 518.019 jiwa. Oleh karena itu, perbedaan jumlah perolehan suara yang benar adalah 1% dan bukan 1,5% seperti yang didalilkan secara keliru dan dijadikan sebagai syarat pengajuan permohonan Pemohon.
2. Pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dikemukakan dengan sangat jelas:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari*

total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”*
3. Jumlah penduduk yang didasarkan pada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Permohonan Pemohon adalah keliru dan dapat menyesatkan karena rujukan jumlah penduduk yang tepat harus berasal dari Data Agregat Kependudukan (DAK2) per Kecamatan Semester I Tahun 2020 yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 470/15146/Dukcapil tanggal 23 Desember 2020 yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri. Data dimaksudlah yang digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan sehingga jumlah penduduk sebenarnya adalah 518.019 jiwa bukan berjumlah 457.671 jiwa seperti dalil yang diajukan Pemohon. (Bukti T-01)
 4. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/ KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, total suara sah sebesar 274.866 suara. (Bukti T-02);
 5. Bila merujuk pada Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

Uraian di atas menegaskan bahwa prosentase ambang batas minimal perolehan suara untuk dapat diajukan dalam sengketa hasil perolehan suara, khusus untuk Kabupaten Sumbawa adalah sebesar 1% dan bukan 1.5% dari Total Suara Sah seperti dalil Pemohon sesuai Permohonannya.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon telah nyata-nyata terbukti keliru dalam mengajukan dan membangun dalil argumentasinya soal *legal standing* sebagai prasyarat mengajukan permohonannya dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pemohon menggunakan data kependudukan yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya dalam konteks Pilkada.
- b. Jumlah penduduk yang diajukan oleh Pemohon tidak bersumber dari instansi yang berwenang, yaitu: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- c. Pemohon telah keliru menggunakan dalil sebagai prasyarat pengajuan permohonan karena Pemohon mengacu pada jumlah penduduk yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai *website* bps.go.id sehingga menyebutkan jumlah penduduk sebesar 457.671 jiwa dan karenanya mendalilkan perbedaan perolehan suara adalah 1,5%.

Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon telah keliru dalam mengajukan dasar alasan kedudukan hukum (*legal standing*) di dalam permohonannya.

C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Liebel*)

Ada banyak alasan yang dapat diajukan untuk sampai pada suatu kesimpulan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas sehingga dapat dikualifikasi sebagai *obscuur liebel*. Adapun alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar argumennya adalah sebagai berikut:

1. Permohonan harus dikualifikasi sebagai tidak jelas atau *obscuur liebel* karena: pertama, ketidakjelasan argumentasi dan dalil yang dirumuskan di dalam posita, di sebagiannya keliru dan di luar lingkup kewenangan

Mahkamah Konstitusi; kedua, tidak adanya relasi yang bersifat material antara posita dan petitum yang menunjukkan hubungan sebab-akibat; serta ketiga, kontradiksi antara satu diktum dengan diktum lainnya di dalam petitum.

2. Pemohon mengajukan klaim dugaan adanya pelanggaran Pemilihan dengan menuduh Gubernur NTB berperan partisan padahal hal itu seharusnya menjadi bagian kewenangan Bawaslu bukan Mahkamah. Di dalam posita permohonan dipersoalkan adanya dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan tetapi tidak dikemukakan secara jelas, adanya pelanggaran pemilihan yang direkomendasikan oleh lembaga yang memiliki kewenangan (bukan Mahkamah Konstitusi) untuk memutuskan ada-tidaknya pelanggaran dan memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut. Posita yang tidak jelas karena bukan wewenang dari Mahkamah tapi petitumnya justru meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Fakta ini menunjukkan tidak adanya kaitan antara posita dan petitum. Belum lagi, Pemohon merumuskan petitum untuk membatalkan Keputusan Termohon atas perolehan suara di TPS tertentu (lihat butir 2 petitum permohonan) tetapi meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon melaksanakan pemilihan ulang dan/atau pemungutan suara ulang (lihat butir 4 petitum). Petitum yang kontradiktif antara satu dan lainnya.
3. Dalil yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon tidak secara jelas menguraikan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020. Dalil yang Pemohon ajukan lebih banyak menguraikan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan dari peran partisan Gubernur NTB ataupun peran Gubernur NTB sehingga disimpulkan sepihak, semena-mena dengan kesimpulan yang meloncat, sinyalemen peran partisan itu telah memengaruhi perolehan suara Pihak Terkait secara signifikan.
4. Dalil yang dirumuskan Pemohon di dalam *posita* dan *petitum* saling bertentangan atau tidak menunjukkan relasi yang berkaitan satu dan lainnya serta adanya hubungan sebab-akibat. Dalam *posita*, permohonan Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran Pemilihan. Namun

dalam *petitum*, Pemohon meminta kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, yang notabena berkaitan dengan perolehan suara sehingga perlu dijelaskan:

- a. Secara tepat, benar dan akurat dimana letak kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon.
 - b. Berapa banyak suara dan tersebar di TPS mana saja kesalahan penghitungan suara itu terjadi yang merugikan Pemohon.
 - c. Dasar dilakukan pengurangan perolehan suara Pasangan Calon menurut Pemohon, sehingga perolehan suara Pemohon menjadi lebih besar dan menjadi peraih suara terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
5. Di dalam Posita dan Petitum permohonan Pemohon meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 24 TPS yang berasal dari 3 Kelurahan dan Pemilihan Suara Ulang. Uraian dalam posita ini tidak didukung dan dilengkapi adanya fakta pelanggaran-pelanggaran Pemilihan yang direkomendasikan baik oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) maupun Bawaslu Kabupaten Sumbawa. Padahal institusi dimaksud adalah pihak-pihak yang mempunyai kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk memutuskan pada TPS mana saja yang harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang ataupun Pemilihan Suara Ulang.
6. Ketentaun yang tersebut di dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan secara jelas:
- “Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau;*
 - e. *lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”*
7. Dalam permohonan Pemohon yang menginginkan Pemungutan Suara Ulang namun tidak didukung oleh fakta-fakta yang menjadi dasar alasannya. Hal ini juga juga tidak sesuai dengan ketentuan yang khusus diatur di dalam Pasal 112 huruf b dan e UU Pilkada. Adapun fakta-fakta dimaksud, yaitu sebagai berikut:
- a. Tidak ada hasil penelitian dan pemeriksaan serta rekomendasi dari Pengawas TPS (PTPS) dan Panwas Kecamatan (Panwascam) maupun Bawaslu Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS yang didalilkan oleh pemohon yakni TPS 11 Kelurahan Bugis, TPS 1 dan 2 Kelurahan Seketeng dan di 21 TPS se Kelurahan Brang Biji. (Bukti T-03)
 - b. Tidak benar ada petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.
 - c. Tidak benar ada Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagai pemilih yang mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS.
 - d. Tidak terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.
8. Seluruh uraian yang dikemukakan di atas menegaskan dan menjelaskan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan dapat dikualifikasi sebagai tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

II. Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjawab pokok permohonan Pemohon, Termohon perlu menyampaikan beberapa hal:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya pada Perkara Nomor 110/PHP.BUP-XIX/2021.
2. Bahwa segala uraian dalam eksepsi di atas menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban pokok atas permohonan yang diajukan Pemohon.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 Pukul 01.50 WITA, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan Suara Pasangan Calon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc. dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd.	43.938
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	41.275
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP.	51.169
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	69.683
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. dan Ir. H Mochlis, M.Si.	68.801
Total Suara Sah		274.866

Berdasarkan Tabel 1 di atas, Pemohon berada diperingkat Kedua dengan perolehan suara sebesar 68.801 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 a.n. Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd. dengan perolehan suara sebesar 69.683 suara dan selisih perolehan suara sebesar 882 suara.

A. Termohon Menolak Permohonan Untuk Dilakukan Pemungutan Suara Ulang

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa, terdapat 2 (dua) orang Pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) a.n. Soni Kardariadi dan Deristyanto yang telah melakukan pencoblosan adalah TIDAK BENAR sehingga peristiwa yang diajukan Pemohon adalah fakta yang tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Adapun hal senyata dan sebenarnya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa jumlah DPT TPS 11 Kelurahan Bugis sebanyak 355 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima) Pemilih dan Pemilih a.n. Soni Kardariadi bukan pemilih yang terdaftar di DPT TPS 11 Kelurahan Bugis, melainkan terdaftar di TPS 6 Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5204121901850001, alamat Dusun Bukit Tinggi, RT.001/RW.012 dan dalam DPT Nomor urut 52. (Bukti T-04)
- b. Bahwa Soni Kardariadi terdaftar sebagai Pemilih DPPH di TPS 11 Kelurahan Bugis karena yang bersangkutan adalah tahanan Polres Sumbawa dan membawa Formulir Model A5 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa. (Bukti T-05)
- c. Bahwa pada saat menggunakan hak pilih di TPS 11, yang bersangkutan dilayani di Polres Sumbawa oleh KPPS Nomor 2 an. Beneds Benny, KPPS Nomor 6 a.n. Don Bosko Pegan dan Petugas Ketertiban TPS an. Herman Yoseph Silli serta didampingi oleh Pengawas TPS 11, (Bukti T-06) yang disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 a.n. Anastasia Dea Mirella., Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. Irmin Yuliansyah dan disaksikan oleh fernandito. (Bukti T-07)
- d. Bahwa sedangkan Pemilih a.n. Deristyanto bukan pemilih yang terdaftar di DPT TPS 11 Kelurahan Bugis, melainkan terdaftar di TPS 2 Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5204182707950004, alamat BTN Pepabri RT.003/RW.001 dan dalam DPT Nomor Urut 148. (Bukti T-08)
- e. Bahwa Deristyanto terdaftar sebagai Pemilih DPPH di TPS 11 Kelurahan Bugis karena yang bersangkutan adalah tahanan Polres Sumbawa dan membawa Formulir Model A5 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa. (Bukti T-09)
- f. Bahwa pada saat menggunakan hak pilih di TPS 11, yang bersangkutan dilayani di Polres Sumbawa oleh KPPS Nomor 2 a.n. Beneds Benny, KPPS Nomor 6 a.n. Don Bosko Pegan dan Petugas Ketertiban TPS a.n. Herman Yoseph Silli serta didampingi oleh Pengawas TPS 11, yang disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon

Nomor Urut 2 a.n. Anastasia Dea Mirella., Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. Irmin Yuliansyah dan disaksikan oleh fernandito seperti yang disebutkan pada huruf c dan bukti mengikuti.

- g. Bahwa Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 di TPS 11 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa tertuang dalam tabel 1 versi Pemohon maupun versi Termohon adalah sama (Bukti T-10), karena tidak terdapat selisih suara dari kelima Pasangan Calon, adalah sebagai Berikut:

Tabel 1
Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 11 Kelurahan Bugis
Kecamatan Sumbawa Versi Pemohon dan Termohon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Versi Pemohon	Perolehan Suara Versi Termohon
		TPS 11	TPS 11
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd.	129	129
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	52	52
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP.	21	21
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	91	91
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si.	60	60
Total Suara Sah		353	353

2. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng, KPPS/Ketua RT 003 an. H. M. Ali Jando beserta H. Uding melakukan intimidasi dan mengarahkan Pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bebas keluar masuk bilik suara mendampingi pemilih yang akan menyoblos adalah tidak benar. Peristiwa yang diajukan Pemohon dalam permohonannya adalah fakta yang tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga harus dikesampingkan. Adapun hal senyata dan sebenarnya adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa menurut Termohon, a.n. H. M. Ali Jando beserta H. Uding bukanlah Anggota KPPS di Kelurahan Seketeng, khususnya di TPS 1 dan TPS 2. Hal ini berdasarkan SK Pembentukan KPPS di Kelurahan Seketeng pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun

2020. Oleh karena itu, tidaklah benar ada anggota KPPS yang melakukan intimidasi dan mengarahkan pemilih sehingga tidak mungkin dan tidak akan ada tindakan seperti didalilkan Pemohon apalagi ditujukan untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 4, karena subjek yang disebutkan dalam permohonan Pemohon tidak ada (*error in persona*). (Bukti T-11)

- b. Bahwa berkaitan dengan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bebas keluar masuk bilik suara mendampingi Pemilih yang akan menyoblos, bahwa Termohon tegaskan bahwa tidak ada kejadian khusus yang terjadi di TPS 1 dan TPS 2 tersebut (Bukti T-12)
- c. Bahwa Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa tertuang dalam tabel 2 versi Pemohon maupun versi Termohon adalah sama (Bukti T-13), karena tidak terdapat selisih suara dari kelima Pasangan Calon, adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Versi Pemohon dan Termohon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Versi Pemohon		Perolehan Suara Versi Termohon	
		TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd.	53	42	53	42
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	7	8	7	8
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP.	33	10	33	10
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	113	146	113	146
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si.	40	31	40	31
Total Suara Sah		246	237	246	237

3. Ada klaim sepihak yang menyatakan bahwa 21 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se Kelurahan Brang Biji ditemukan 1.517 Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak memperoleh Form C6 (Undangan untuk memilih) dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan oleh KPPS dilarang dengan alasan waktu pencoblosan sudah habis.

Tindakan seperti dituduhkan di atas adalah tidak benar sehingga harus ditolak dan tak dapat dibuktikan kebenarannya. Adapun hal senyata dan sebenar-benarnya adalah sebagai berikut:

- a. KPPS di 21 TPS se Kelurahan Brang Biji sudah mendistribusikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih. Hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pengembalian C.Pemberitahuan yang dikembalikan oleh KPPS kepada PPS karena tidak dapat terdistribusi sebanyak 271 lembar (Bukti T-14) dan Rekap Pengembalian C-Pemberitahuan (Bukti T-15) dengan alasan sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Pengembalian Formulir Model C-Pemberitahuan

TPS	Rincian Pengembalian Formulir C-Pemberitahuan					Jumlah
	Meninggal Dunia	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat Ditemui	Lain- Lain	
1	2	0	9	8	3	22
2	3	0	0	7	0	10
3	0	0	0	4	1	5
4	1	0	0	36	0	37
5	0	3	2	0	0	5
6	1	0	0	25	0	26
7	1	0	0	0	0	1
8	0	4	0	0	0	4
9	1	0	0	29	0	30
10	0	0	0	0	0	0
11	3	0	0	14	0	17
12	0	1	0	3	0	4
13	1	1	0	21	5	28
14	1	1	0	0	1	3
15	2	2	0	16	1	21
16	0	3	0	2	0	5
17	0	0	0	2	0	2
18	1	0	0	28	2	31
19	0	5	0	0	1	6
20	1	0	0	6	0	7
21	1	3	0	3	0	7
Tota I	20	23	11	203	14	271

- b. Bahwa hak kostitusional Pemilih untuk memilih dan Hak kebebasan pemilih untuk menentukan kemana hak pilihnya diberikan, wajib untuk dipenuhi guna memenuhi tujuan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020 sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya. Dalam hal tersebut

KPU Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku sehingga hak konstitusional Pemilih untuk memilih dan Hak kebebasan Pemilih untuk menentukan kemana hak pilihnya diberikan sudah dilaksanakan.

- c. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 di 21 TPS se Kelurahan Brang Biji adalah sama (Bukti T-16) karena tidak terdapat selisih perolehan suara dari kelima Pasangan Calon versi Pemohon maupun versi Termohon, sebagai berikut:

Tabel 4
Perolehan Suara Pasangan Calon di 21 TPS Kelurahan Brang Biji
Kecamatan Sumbawa Versi Pemohon

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Versi Pemohon						
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd.	39	49	31	42	56	64	91
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	23	13	25	17	13	23	24
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP.	33	35	34	103	61	68	42
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	109	58	130	83	93	104	90
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si.	87	94	48	63	60	98	63
Total Suara Sah		291	249	268	308	283	357	310

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Versi Pemohon						
		TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd.	34	123	73	27	62	66	50
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	38	22	40	38	44	62	30
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP.	58	63	25	126	27	50	51
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	90	99	108	92	161	127	115
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si.	32	42	61	78	44	36	61
Total Suara Sah		252	349	307	361	338	341	307

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Versi Pemohon						
		TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd.	57	49	45	55	60	34	56
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	44	22	57	21	22	16	25
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP.	74	40	30	39	37	57	72
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	125	85	115	53	115	86	92
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si.	76	47	119	68	95	49	79
Total Suara Sah		376	243	366	236	329	242	324

Tabel 5
Perolehan Suara Pasangan Calon di 21 TPS Kelurahan Brang Biji
Kecamatan Sumbawa Versi Termohon

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Versi Termohon						
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd.	39	49	31	42	56	64	91
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	23	13	25	17	13	23	24
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP.	33	35	34	103	61	68	42
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	109	58	130	83	93	104	90
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si.	87	94	48	63	60	98	63
Total Suara Sah		291	249	268	308	283	357	310

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Versi Pemohon						
		TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd.	34	123	73	27	62	66	50
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	38	22	40	38	44	62	30
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP.	58	63	25	126	27	50	51
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	90	99	108	92	161	127	115

5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si.	32	42	61	78	44	36	61
Total Suara Sah		252	349	307	361	338	341	307

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Versi Pemohon						
		TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd.	57	49	45	55	60	34	56
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	44	22	57	21	22	16	25
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP.	74	40	30	39	37	57	72
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	125	85	115	53	115	86	92
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si.	76	47	119	68	95	49	79
Total Suara Sah		376	243	366	236	329	242	324

4. Bahwa tidak benar telah terjadi dugaan pelanggaran sehingga tidak ada alasan yang bisa menjadi dasar justifikasi, seluruh perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dinyatakan tidak sah dan harus dikurangkan dari Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 11 Kelurahan Bugis, di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng, dan di 21 TPS se Kelurahan Brang Biji sebanyak 7.273 suara. Permintaan itu tidak memiliki dasar dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh argumen yang diajukan Pemohon seperti tabel dibawah ini harus ditolak dan dikesampingan karena tidak ada alasannya dan tidak memiliki dasar legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 6
Tabulasi Perolehan Suara Menurut Pemohon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Menurut Termohon	Pengurangan Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Pemohon
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd.	43.918	1.387	42.531
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	41.275	686	40.589

3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP.	51.169	1.189	49.980
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	69.683	2.480	67.203
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si.	68.801	1.531	67.270
TOTAL SUARA SAH		274.846	7.273	267.573

Tabel 6 berupa Tabulasi Perolehan Suara yang disampaikan Pemohon harus dikualifikasi sebagai tidak cermat dan tidak tepat. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII /2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 menyatakan, khususnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang seharusnya dan sebenarnya adalah 43.938 suara. Dengan demikian, ada selisih suara yang disampaikan Pemohon dengan Termohon sebanyak 20 suara.

Dalam hal pengurangan suara sebagaimana yang disampaikan Pemohon, hal ini tidak ada alasannya secara hukum, karena hanya berupa asumsi adanya dugaan pelanggaran. Selain itu, pengurangan dimaksud, jelas tidak memiliki relevansi dan justifikasi dalam mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dan Pengurangan di masing-masing Pasangan Calon. Selain itu, tidak ada dasar alasan dimana letak kesalahan penghitungan. Hal ini menjadi salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar kualifikasi bahwa permohonan Pemohon tidak jelas/kabur. Termohon perlu menegaskan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 di TPS 11 Kelurahan Bugis, TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng dan 21 TPS se Kelurahan Brang Biji adalah sama/tidak ada selisih antara perolehan suara versi Pemohon dengan perolehan suara versi Termohon dan diterimanya Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara oleh saksi Paslon No. urut 2, 3, dan 5 (Bukti T-21).

Berdasarkan hal-hal seperti telah diuraikan di atas, alasan dan dalil yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonannya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga harus ditolak dan dikesampingkan. Termohon meyakini dan tetap berpegang pada hasil Penetapan

Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah ditetapkan.

B. Termohon Menolak Permohonan Untuk Dilakukan Pemilihan Ulang Atau Setidak-Tidaknya Pemungutan Suara Ulang Terhadap Dugaan Pelanggaran Serius yang Dapat Memengaruhi Pasangan Calon Terpilih

1. Alasan dan dalil yang diajukan Pemohon telah terjadi pelanggaran serius yang dapat memengaruhi Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena adanya sikap partisan Gubernur NTB adalah klaim sepihak yang tidak mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu harus dinyatakan tidak benar, tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan. Adapun argumentasi yang dapat diajukan untuk sampai pada kesimpulan diatas, yaitu sebagai berikut:
 - a. Ada fakta yang tak terbantahkan, sejumlah pasangan calon lain (bukan Paslon No. Urut 4), justru mendapatkan kemenangan di berbagai TPS yang wilayahnya mendapatkan kunjungan dinas Gubernur NTB, adalah sebagai berikut:

TPS Nomor	Desa	Kecamatan	Peroleh Suara Tertinggi	
1	Sekokat	Labangka	Paslon Nomor Urut 4	
2			Paslon Nomor Urut 2	
3			Paslon Nomor Urut 3	
4			Paslon Nomor Urut 3	
1	Suka Damai		Paslon Nomor Urut 3	
3			Alas	Paslon Nomor Urut 3
2				Paslon Nomor Urut 1
5				Paslon Nomor Urut 4
4				Paslon Nomor Urut 4
6	Suka Mulya		Paslon Nomor Urut 4	
1			Alas	Paslon Nomor Urut 4
2				Paslon Nomor Urut 4
3	Paslon Nomor Urut 4			
4	Paslon Nomor Urut 5			
1	Juran Alas	Alas		Paslon Nomor Urut 4
2				
3				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
1	Bantulante	Tarano	Paslon Nomor Urut 3	
2				
3				
4				

TPS Nomor	Desa	Kecamatan	Peroleh Suara Tertinggi
5			Paslon Nomor Urut 5
6			
1	Jotang	Empang	Paslon Nomor Urut 3
2			
3			
4			
5			
1	Ongko		
2			
3			
4			
5			
1	Teluk Santong	Plampang	Paslon Nomor Urut 4
3			Paslon Nomor Urut 5
2			Paslon Nomor Urut 3
4			
5			Paslon Nomor Urut 1
6			
1	Labuhan Ijok	Moyo Hilir	Paslon Nomor Urut 4
2			

- b. Ada fakta yang tak terbantahkan, tidak adanya temuan oleh Pengawas TPS di 5 Kecamatan, yaitu Panwascam Alas, Moyo Hilir, Tarano, Empang dan Plampang serta Bawaslu Kabupaten Sumbawa terkait yang tidak merekomendasikan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 (enam) Desa dalam 5 (lima) Kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya catatan dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di semua TPS, Rekapitulasi tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c. Pelanggaran seperti diuraikan di atas adalah bukan merupakan kewenangan Termohon. Selain itu, ada fakta bahwa Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Bawaslu Kabupaten Sumbawa terkait pelanggaran-pelanggaran yang diklaim secara sepihak oleh Pemohon seperti tersebut dalam permohonannya.
2. Pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 halaman 18 sampai dengan halaman 22 serta angka 10 halaman 23 Perbaikan Permohonan tidak dapat dipertanggungjawabkan dasar alasannya dan tidak berkaitan langsung dengan kewenangan Termohon. Pemohon mendalilkan sikap/tindak dan peran partisipasi yang dilakukan Gubernur NTB yang aktif menggunakan wewenangnya dalam melaksanakan program pemerintah Provinsi NTB telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang

notabene adik kandung Gubernur NTB, peran partisan dapat dilihat pada pelaksanaan program:

- a. Pengadaan handtraktor, pompa air dan hand prayer (15/9/2020) oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB;
- b. Pengadaan ayam ras petelur, pakan dan kandang baterai (9/10/2020) oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB;
- c. Pembangunan satu unit sumur bor (20/10/2020) oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB di Kecamatan Moyo Hulu;
- d. Pengadaan kandang ayam dan ras petelur (26/10/2020) oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB di Desa Penyaring/KTT Angin Laut;
- e. Pengadaan kandang ayam dan ras peteur (26/10/2020) oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB di Desa Pernek/KTT Al-Kahfi;
- f. Pengadaan kursi plastik (5/11/2020) oleh Dinas Perdagangan Provinsi NTB;
- g. Pengadaan ternak sapi (6/11/2020) dan pengadaan teknak 5 ekor sapi (9/11/2020) oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB di Kecamatan Labangka;
- h. Pengadaan handtraktor, pompa air dan alat tanam jagung (12/11/2020) oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB;
- i. Pengadaan teknak sapi (15/11/2020) oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB di Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu; dan
- j. Pembagian 11 unit handtraktor (15/12/2020).

Program kegiatan di atas yang dilelang menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dan telah disalurkan baik melalui tangan-tangan yang memiliki keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan tidak segan-segan telah diserahkan secara langsung oleh Gubernur NTB bersama Tim-Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 4 dan bersama ASN.

Adapun kunjungan sebanyak 4 kali dalam 2 Bulan terakhir dan telah ikut menyalurkan 200 sapi pada H-5 adalah bukan merupakan kewenangan Termohon, karena ada lembaga berwenang yang akan menilai dan

memutuskan jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran Pemilihan dimaksud.

Selain itu, Termohon juga tidak pernah/tidak ada sama sekali menerima rekomendasi apapun dari Bawaslu Kabupaten Sumbawa, terkait pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan Pemohon tersebut di atas maupun sinyalemen, adanya sikap partisan Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan memanfaatkan program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menyalurkan 200 sapi pada H-5 dilanjutkan tanggal 15 Desember 2020 ke kelompok ternak sasaran, serta pembagian 11 unit handtractor yang dibagikan oleh team nomor urut 4 dan 600 bibit kelengkeng yang bersumber dari dana APBD di 3 Desa di Kecamatan Labangka.

3. Dalil yang diajukan Pemohon sesuai permohonan pada angka 8 dan angka 9 halaman 22 sampai dengan halaman 23 perbaikan permohonan adalah tidak benar. Pemohon mendalilkan terjadi signifikansi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 di 3 Desa yang dipengaruhi program-program yang disalurkan Gubernur Nusa Tenggara Barat menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, yaitu Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka (3 TPS: TPS 1, TPS 2 dan TPS 3), Desa Sekokat Kecamatan Labangka (4 TPS: TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4) dan Desa Suka Damai Kecamatan Labangka (6 TPS: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6).

Pendeknya, keseluruhan dalil di atas adalah tidak benar, adapun perolehan suara Pasangan Calon di TPS-TPS yang ada di 3 (tiga) Desa tersebut antara perolehan suara versi Pemohon dengan perolehan suara versi Termohon (Bukti T-17) dengan rinciannya sebagaimana tersebut di dalam tabel berikut dibawah ini:

Tabel 7
Perolehan Suara di Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka
Versi Pemohon

Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon		
	TPS 1	TPS 2	TPS 3
1	025	036	021
2	049	080	075
3	023	025	013
4	160	103	132

5	065	065	052
Suara Sah	322	309	293

Tabel 8
Perolehan Suara di Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka
Versi Termohon

Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon		
	TPS 1	TPS 2	TPS 3
1	25	36	21
2	49	80	75
3	23	25	13
4	160	103	132
5	65	65	52
Suara Sah	322	309	293

Tabel 9
Perolehan Suara di Desa Sekokat Kecamatan Labangka
Versi Pemohon

Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon			
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4
1	022	029	026	037
2	015	074	017	029
3	063	065	092	088
4	132	053	073	070
5	036	046	034	080
Suara Sah	268	267	242	304

Tabel 10
Perolehan Suara di Desa Sekokat Kecamatan Labangka
Versi Termohon

Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon			
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4
1	22	29	26	37
2	15	74	17	29
3	63	65	92	88
4	132	53	73	70
5	36	46	34	80
Suara Sah	268	267	242	304

Tabel 11
Perolehan Suara di Desa Suka Damai Kecamatan Labangka
Versi Pemohon

Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon					
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6
1	073	077	079	038	067	017
2	015	015	017	031	042	026
3	107	058	092	064	040	067
4	034	061	052	081	051	086
5	041	050	016	024	032	061
Suara Sah	270	261	256	238	232	257

Tabel 12
Perolehan Suara di Desa Suka Damai Kecamatan Labangka
Versi Termohon

Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon					
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6
1	73	77	79	38	67	17
2	15	15	17	31	47	26
3	107	58	92	64	40	67
4	34	61	52	81	51	86
5	41	50	16	24	32	61
Suara Sah	270	261	256	238	237	257

Selain tersebut di atas, Termohon juga akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon menurut Termohon tidak jelas/kabur (*obscur libel*), karena terdapat Pasangan Calon lain yang menang di beberapa TPS. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
 - TPS 1 Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka, perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5, yaitu Pemohon itu sendiri.
 - TPS 2 Desa Sekokat Kecamatan Labangka perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2. TPS 3 dan TPS 4 perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 - TPS 1 Desa Suka Damai Kecamatan Labangka perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, TPS 2 perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, TPS 3 perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan TPS 5 perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- b. Bahwa perolehan suara 5 (lima) Pasangan Calon di 3 (tiga) desa yakni Desa Suka Mulya, Desa Sekokat dan Desa Suka Damai kecamatan Labangka adalah sah dan sudah sesuai dengan proses Penghitungan Suara di semua tingkatan, baik Penghitungan Suara di masing-masing TPS, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Labangka dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Sumbawa.
- c. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya rekomendasi oleh Pengawas TPS, Panwascam Labangka dan Bawaslu Kabupaten

Sumbawa terkait proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 desa yang didalilkan oleh Pemohon. Sehingga, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa menganggap dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

4. Dalil yang dikemukakan di angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19 halaman 24 sampai dengan halaman 32 perbaikan permohonan adalah bukan merupakan kewenangan Termohon. Tidak adanya temuan Pengawas TPS di 5 Kecamatan, yaitu Panwascam Alas, Moyo Hilir, Tarano, Empang dan Plampang serta Bawaslu Kabupaten Sumbawa terkait yang merekomendasikan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang.
5. Pemohon mendalilkan secara sepihak, adanya peran aktif Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan menggunakan wewenang, kegiatan dan program-program yang terjadi di 6 (enam) Desa dalam 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Sumbawa, adalah sebagai berikut:
 - a. 11 TPS Desa juran Alas Kecamatan Alas, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 dan TPS 11;
 - b. 2 TPS Desa Labuhan Ijok Kecamatan Moyo Hilir, yaitu TPS 1 dan TPS 2;
 - c. 6 TPS Desa Bantulante Kecamatan Tarano, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6;
 - d. 5 TPS Desa Jotang, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 dan Desa Ongko, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Kecamatan Empang; dan
 - e. 6 TPS Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6.

Termohon perlu mengemukakan dengan tegas bahwa pelanggaran di atas bukan merupakan kewenangannya. Lebih, *de facto*, ada fakta yang terbantahkan, tidak adanya temuan oleh Pengawas TPS di 5 Kecamatan seperti tersebut di atas (Panwascam Alas, Moyo Hilir, Tarano, Empang dan Plampang) serta Bawaslu Kabupaten Sumbawa tidak pernah merekomendasikan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di

6 (enam) Desa dalam 5 (lima) Kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon, yang dapat dibuktikan dengan tidak adanya dicatat dalam Model C.Kejadian Khusus di semua TPS, Rekapitulasi tingkat Kecamatan dan Kabupaten. (Bukti T-18)

Berkaitan dengan dalil Pemohon pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur NTB yang aktif menggunakan wewenangnya dalam melaksanakan program pemerintah Provinsi NTB yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, telah diputus oleh Bawaslu Provinsi NTB dengan Putusan:

“Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif.”

berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi NTB Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/18.00/XII/2020 dan dibacakan secara terbuka pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 (Bukti T-19)

Terkait perolehan suara sebagaimana angka 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatas, masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 adalah perolehan suara dari kelima Pasangan Calon antara versi Pemohon maupun versi Termohon (Bukti T-20). Hal dapat dikemukakan sesuai Tabel di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 13
Perolehan Suara Pasangan Calon di 11 TPS Desa Juran Alas Kecamatan Alas Versi Pemohon

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara						
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd.	15	23	15	12	7	21	4
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	15	18	34	12	19	11	11
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP.	10	8	6	3	3	8	4
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	125	260	129	84	127	109	161

5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si.	117	60	82	119	110	102	19
Total Suara Sah		282	369	266	230	266	251	199

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara			
		TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd.	31	64	8	5
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	36	15	14	8
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP.	8	8	1	14
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	159	207	114	143
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si.	70	55	79	98
Total Suara Sah		304	349	216	268

Total Suara Sah	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5
	205	193	73	1.618	911
Total Suara Sah Desa Juran Alas	3.000				

Tabel 14
Perolehan Suara Pasangan Calon di 11 TPS Desa Juran Alas Kecamatan Alas Versi Termohon

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara						
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd.	15	23	15	12	7	21	4
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	15	18	34	12	19	11	11
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP.	10	8	6	3	3	8	4
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	125	260	129	84	127	109	161
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si.	117	60	82	119	110	102	19
Total Suara Sah		282	369	266	230	266	251	199

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara			
		TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11

1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd.	31	64	8	5
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	36	15	14	8
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP.	8	8	1	14
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	159	207	114	143
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si.	70	55	79	98
TOTAL SUARA SAH		304	349	216	268

Total Suara Sah	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5
	205	193	73	1.618	911
Total Suara Sah Desa Juran Alas	3.000				

Tabel 15
Perolehan Suara Pasangan Calon Di TPS 1 dan TPS 2 Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir Versi Pemohon dan Termohon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Versi Pemohon		Perolehan Suara Versi Termohon	
		TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd.	36	43	36	43
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	54	75	54	75
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP.	71	40	71	40
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	134	142	134	142
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si.	82	38	82	38
Total Suara Sah		377	338	377	338

Total Suara Sah	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5
	79	129	111	276	120
Total Suara Sah Desa Labuhan Ijuk	715				

Tabel 16
Perolehan Suara Pasangan Calon Di 6 TPS Desa Bantulante
Kecamatan Tarano Versi Pemohon

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara					
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd.	11	10	6	19	3	4
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	30	18	9	47	3	1
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP.	147	125	104	140	107	63
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	35	25	26	68	12	19
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si.	58	76	67	68	21	88
Total Suara Sah		281	254	212	342	146	175

Total Suara Sah	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5
	53	108	686	185	378
Total Suara Sah Desa Bantulanteh	1.410				

Tabel 17
Perolehan Suara Pasangan Calon Di 6 TPS Desa Bantulanteh
Kecamatan Tarano Versi Termohon

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara					
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd.	11	10	6	19	3	4
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	30	17	9	47	3	1
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP.	147	125	104	140	107	63
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	35	25	26	68	12	19
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si.	58	76	67	68	21	88
Total Suara Sah		281	253	212	342	146	175

Total Suara Sah	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5
	53	107	686	185	378

Total Suara Sah Desa Bantulanteh	1.409
-------------------------------------	-------

Tabel 18
Perolehan Suara Pasangan Calon Di 5 TPS Desa Jotang
Kecamatan Empang Versi Pemohon

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara				
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd.	24	10	13	12	3
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	6	16	16	4	10
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP.	171	219	156	173	146
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	100	39	37	17	32
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si.	69	102	77	91	67
TOTAL SUARA SAH		370	386	299	297	258

Total Suara Sah	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5
	62	52	865	225	406
Total Suara Sah Desa Bantulanteh	1.610				

Tabel 19
Perolehan Suara Pasangan Calon Di 5 TPS Desa Jotang
Kecamatan Empang Versi Termohon

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara				
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd.	24	10	13	12	3
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	6	16	16	4	10
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP.	171	219	152	173	146
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	100	39	37	17	32
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si.	69	102	77	91	67
TOTAL SUARA SAH		370	386	295	297	258

Total Suara Sah	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5
	62	52	861	225	406
Total Suara Sah Desa Bantulanteh	1.606				

Tabel 20
Perolehan Suara Pasangan Calon Di 5 TPS Desa Ongko
Kecamatan Empang Versi Pemohon

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara				
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd.	16	6	1	1	6
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	11	23	5	3	3
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP.	264	166	310	266	275
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	9	34	6	3	7
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si.	45	57	45	28	26
TOTAL SUARA SAH		345	286	367	301	317

Total Suara Sah	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5
	30	45	1.281	59	201
Total Suara Sah Desa Bantulanteh	1.616				

Tabel 21
Perolehan Suara Pasangan Calon Di 5 TPS Desa Ongko
Kecamatan Empang Versi Termohon

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara				
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd.	16	6	1	1	6
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	11	23	5	3	3
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP.	264	166	310	266	275
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	9	34	6	3	7

5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si.	45	57	45	28	26
Total Suara Sah		345	286	367	301	317

Total Suara Sah	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5
	30	45	1.281	59	201
Total Suara Sah Desa Bantulanteh	1.616				

Tabel 22
Perolehan Suara Pasangan Calon Di 6 TPS Desa Teluk Santong
Kecamatan Plampang Versi Pemohon

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara					
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd.	40	50	28	69	126	131
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	39	18	17	50	63	27
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP.	59	36	62	94	40	50
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	108	29	104	55	50	14
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si.	72	90	88	91	85	77
Total Suara Sah		318	223	299	359	364	299

Total Suara Sah	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5
	444	214	341	360	504
Total Suara Sah Desa Bantulante	1.862				

Tabel 23
Perolehan Suara Pasangan Calon Di 6 TPS Desa Teluk Santong
Kecamatan Plampang Versi Termohon

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara					
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd.	48	50	28	69	126	131
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	39	18	17	50	63	27
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP.	59	36	62	94	40	50

4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	108	29	104	55	40	14
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si.	72	90	88	91	85	77
Total Suara Sah		326	223	299	359	354	299

Total Suara Sah	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5
	452	214	341	350	504
Total Suara Sah Desa Bantulante	1.860				

Berdasarkan hal-hal seperti telah diuraikan di atas, alasan dan dalil yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonannya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga harus ditolak dan dikesampingkan. Termohon meyakini dan tetap berpegang pada hasil Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah ditetapkannya serta tidak ada dasar dan alasan yang dipertanggungjawabkan agar dilakukan pemilihan ulang atau setidaknya pemungutan suara ulang karena tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan adanya dugaan pelanggaran serius yang dapat mempengaruhi Pasangan Calon Nomor Urut 4.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

- A. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- B. Menyatakan benar dan tetap sah berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 Pukul 01.50 WITA;
- C. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc. dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd.	43.938 Suara

2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	41.275 Suara
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP.	51.169 Suara
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	69.683 Suara
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. dan Ir. H Mochlis, M.Si.	68.801 Suara
Total Suara Sah		274.866 suara

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-28, sebagai berikut:

1. Bukti T-01 Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 470/15146/Dukcapil Hal: Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020, yang dilampiri Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Nomor: 474/040/Dukcapil/2021 Hal: Data Agregat Kependudukan Kab. Sumbawa Semester I Tahun 2020 tanggal 11 Januari 2021;
2. Bukti T-02 Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;
3. Bukti T-03 Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 13 dan TPS 20 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa;
4. Bukti T-04 Daftar Pemilih Tetap TPS 6 Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa;
5. Bukti T-05 Model A.5-KWK;
6. Bukti T-06 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 422/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 tanggal 22 November 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 587/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 tanggal 22 November 2020;
7. Bukti T-07 Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 an. Anastasia Dea Mirella, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 an. Irmin Yuliansyah;
 8. Bukti T-08 Daftar Pemilih Tetap TPS 2 Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;
 9. Bukti T-09 Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan);
 10. Bukti T-10 Model C.Hasil-KWK;
 11. Bukti T-11 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 426/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 tanggal 22 November 2020.
 12. Bukti T-12 Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa;
 13. Bukti T-13 Model C.Hasil-KWK;
 14. Bukti T-14 Model D Pengembalian Model C-Pemberitahuan-KWK;
 15. Bukti T-15 Rekapitulasi Pengembalian Formulir C-Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi;
 16. Bukti T-16 Model C.Hasil-KWK;
 17. Bukti T-17 Model C.Hasil-KWK;
 18. Bukti T-18 Model C.Kejadian Khusus dan/Keberatan-KWK;
 19. Bukti T-19 Putusan Bawaslu Provinsi NTB Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/18.00/XII/2020 dan dibacakan secara terbuka pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021;
 20. Bukti T-20 Model C.Hasil-KWK;
 21. Bukti T-21 Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWKW;
 22. Bukti T-22 Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resor Sumbawa Nomor B/2838/X/REN.4.1.3/2020 perihal:

Pengiriman Data Penghuni Rumah Tahanan Polres Sumbawa tanggal 3 Oktober 2020;

23. Bukti T-23 Surat Keterangan Kepolisian:
 1. Lalu Anwar Sahba
 2. I Ketut Agus Budiarsa;
24. Bukti T-24 Surat Pernyataan:
 1. Soni Kardariadi
 2. Deristyanto Pratomo;
25. Bukti T-25 Surat Keterangan:
 1. Sulestinus Satu S
 2. Beneds Benny;
26. Bukti T-26 Surat Keterangan Aryadi Thuhri Saputra;
27. Bukti T-27 Kumpulan Surat Keterangan;
28. Bukti T-28 KTP non-elektronik Abdullah Acin.

Selain itu Termohon mengajukan seorang tiga orang saksi bernama Syarif Musta'an, Rima Yulianda Putri, dan Hadi Cahyadi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang 24 Februari 2021 dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1) Saksi Syarif Musta'an

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Brang Biji pada Pilkada 2020, yang saat ini sudah tidak lagi menjabat sebagai KPPS.
- Kotak suara masih tersegel pada saat pembukaan TPS.
- Semua saksi pasangan calon hadir.
- Hasil pemungutan suara adalah: Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 103 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 83 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 65 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 45 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 17 suara; suara tidak sah berjumlah 4 suara; dan DPT berjumlah 354 pemilih.
- Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WITA hingga diakhiri pada pukul 13.00 WITA.
- Ada pemilih tambahan berjumlah 3 pemilih.
- DPT berjumlah 354 pemilih.
- Pengguna hak pilih adalah 276.

- Pemilih menggunakan Suket tidak ada. Ada 33 pemilih yang menggunakan KTP dan berdomisili di lokasi TPS 4.
- Ada daftar hadir.
- Semua saksi menandatangani hasil penghitungan suara tanpa ada yang mengajukan keberatan.
- Pemungutan suara berjalan lancar.
- KPPS menerima 354 surat formulir C.Pemberitahuan sesuai jumlah DPT. Formulir C yang terdistribusi sejumlah 317 surat dan 37 surat lainnya tidak terdistribusi kemudian dikembalikan kepada PPS.
- Tidak ada pemilih yang mendapat undangan namun tidak dapat mencoblos.
- Sosialisasi mengenai pilkada dilakukan melalui masjid pada hari Jumat, dan melalui musholla pada saat subuh, serta melalui Ketua RT/RW juga.
- Terkait dengan formulir C.Pemberitahuan yang dikembalikan, terdapat pemilih yang tidak dapat ditemui karena pendidikan di luar daerah atau pindah domisili.

2) Rima Yulianda Putri

- Saksi adalah Anggota PPS Kelurahan Brang Biji pada Pilkada 2020, yang saat ini sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota PPS.
- Di Kelurahan Brang Biji terdapat 21 TPS, dan sudah dilakukan pemutakhiran data.
- DPT Kelurahan Brang Biji adalah 8.023 pemilih.
- Saksi mengetahui ada formulir C.Pemberitahuan tidak terdistribusi kemudian dikembalikan kepada PPS. Formulir C yang dikembalikan berasal dari 20 TPS sejumlah 271 lembar. Formulir C dikembalikan karena nama yang bersangkutan meninggal, pindah domisili, dan tidak dapat dihubungi.
- Ada Berita Acara mengenai pengembalian formulir dimaksud.
- Sosialisasi pilkada dilakukan melalui pemasangan spanduk, meminta bantuan RT/RW, serta meminta tolong agar masjid mengumumkan.
- Di Kelurahan Brang Biji pengguna hak pilih adalah 6.190 pemilih, sedangkan suara tidak sah berjumlah 94 suara.
- Saksi mengikuti rekapitulasi di tingkat PPK.
- Pengguna hak pilih adalah 6.531 pemilih, jumlah suara tidak sah adalah 94 suara, dan jumlah suara sah adalah 6.437 suara.
- Distribusi logistik Pilkada ke KPPS dilakukan pada tanggal 4 Desember 2020 untuk distribusi Model C.Pemberitahuan. Pada tanggal 6 Desember 2020

dilakukan distribusi alat-alat/perlengkapan, dan pada 8 Desember 2020 dilakukan distribusi kotak suara.

- Tanggal 4 Desember mulai didistribusikan Model C.Pemberitahuan sebanyak 8.023 sesuai DPT.
- Formulir Model C.Pemberitahuan di TPS 1 kembali 22 lembar dengan alasan 2 pemilih meninggal dan 20 pemilih tidak dapat ditemui/pindah domisili.
- Formulir Model C.Pemberitahuan kembali ke KPPS karena pemilih bersangkutan pindah domisili sekaligus tidak ada di rumah; dan ada juga yang sudah meninggal.
- Tidak ada catatan khusus terkait proses pemungutan suara.
- Desa Brang Biji masuk wilayah Kecamatan Sumbawa.
- Saksi tidak ingat tanggal rekapitulasi Kelurahan Brang Biji di tingkat PPK.
- Dalam Pleno PPK tidak ada laporan mengenai tidak terdistribusikannya formulir C.Pemberitahuan.
- Saksi mengikuti proses rekapitulasi PPK sejak awal hingga selesai.
- Pleno PPK Sumbawa dilaksanakan pada tanggal 12-14 Desember 2020. Hasil rekapitulasi TPS se-Kelurahan Brang Biji di tingkat PPK dilakukan pada hari kedua yaitu 13 Desember 2020.

3) Saksi Hadi Cahyadi

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Seketeng hingga per 31 Januari 2021.
- DPT TPS 2 Kelurahan Seketeng adalah 273.
- Semua pasangan calon menghadirkan saksi di TPS.
- Perolehan suara di TPS 2 adalah: Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak yaitu 146 suara. Selanjutnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memperoleh 42 suara; kemudian peringkat ketiga adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5, berikutnya Pasangan Calon Nomor Urut 3, kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memperoleh 8 suara.
- Saksi tidak mengenal Tri Yumna.
- Saksi mengenal saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Kurniaty atau Atik.
- Kurniaty atau Atik tidak hilir mudik di dalam TPS ke bilik suara.

- Ada pemilih laki-laki muda bernama Endi berdiri sempoyongan akan jatuh ketika menuju bilik suara. Kemudian saksi Pasangan Calon 4 membantu laki-laki tersebut namun saksi Paslon tidak masuk bilik suara.
- Saksi berada sekitar 4 meter dari posisi laki-laki tersebut.
- Tidak ada saksi yang memprotes peristiwa bantuan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dimaksud.
- Pemungutan suara berjalan lancar.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Atik hanya mengantar satu orang pemilih bernama Endi; tidak ada pemilih lain yang diantarkan.
- Saksi berada di TPS sejak awal hingga pemungutan suara berakhir.
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengirim dua saksi mandat, yaitu Nur Alfiah yang ada di dalam dan menandatangani hasil rekapitulasi. Saksi tidak ingat nama saksi luar.
- Nur Alfiah tidak mengajukan keberatan.
- Tidak ada keributan apapun baik di dalam TPS maupun di sekitar TPS selama proses pemungutan suara.
- Tidak ada satu pun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan maupun mengajukan protes secara lisan kepada Saksi sebagai KPPS.
- Nur Alfiah tidak mengajukan protes secara lisan.
- Ada formulir C yang dikembalikan di TPS tetapi tidak ingat jumlahnya.
- Saksi luar dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak pernah masuk ke dalam TPS.
- Ketika ada pemilih yang sempoyongan, Saksi mendengar ada yang bilang "tolong bantu".
- Ketika ada saksi yang menolong pemilih, Panwas tidak bereaksi apa-apa. Panwas tidak memberikan catatan apapun.
- Tidak ada seorang pun yang hilir mudik di dalam TPS. Hanya ada warga setempat yaitu orang tua Tri Yumna yang masuk ke lokasi saksi dan kemudian ditegur oleh KPPS 2.
- Pada tanggal 6-8 Desember 2020 dilakukan distribusi formulir model C.Pemberitahuan. Sebanyak 37 undangan dari 354 DPT dikembalikan.
- Pada tanggal 8 Desember saksi melaporkan kepada PPS perihal kembalinya C.Pemberitahuan.

- Saksi tidak kenal betul dengan Tri Yumna, tetapi mengetahui rumahnya dan pernah bertamu.
- Saksi mengetahui bahwa Tri Yumna adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Mandat saksi atas nama Tri Yumna diterima oleh KPPS 2 pada malam hari kemudian diberitahukan kepada saksi.
- Pengawas Lapangan di TPS 2 Kelurahan Seketeng bernama Ridwan dan menyaksikan pembukaan kotak suara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 4 Februari 2021, diterima Mahkamah pada tanggal 4 Februari 2021, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 Ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara perselisihan hasil pemungutan suara tersebut adalah “Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;
- 2) Bahwa mencermati permohonan Pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun diuraikan secara jelas dan tegas dalil Pemohon mengenai keberatan atas perselisihan hasil perolehan suara, akan tetapi Pemohon dalam permohonannya telah mencampuradukan antara sengketa hasil perolehan selisih suara dengan pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis

dan Masif yang dikategorikan sebagai sengketa proses Pemilihan bukan sengketa hasil perolehan suara;

- 3) Bahwa pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon telah diatur mekanisme penyelesaian hukumnya yakni pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana ketentuan Pasal 134 dan Pasal 135 angka (1) huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *Jo* Pasal 135A Undang-Undang 10 Tahun 2016;
- 4) Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon yang mencampuradukan antara sengketa hasil perselisihan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan pelanggaran pemilihan yang merupakan kewenangan Bawaslu, telah menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Oleh sebab itu, terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa uraian yang telah Pihak Terkait sampaikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang Pihak Terkait akan uraikan dalam bantahan atas Pokok Permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya kecuali yang secara tegas kami akui dalam Jawaban ini. Pihak Terkait berpendapat dan akan diuraikan dengan argumentasi dan bukti-bukti di dalam uraian ini, selanjutnya dalil-dalil permohonan *a quo* bersifat asumptif dan tidak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan serta tidak didukung oleh argumentasi hukum yang jelas sandarannya. Sementara ini Pihak Terkait berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon telah disusun sedemikian rupa sekedar untuk menjadi dasar dan titik tolak petitum yang diajukan oleh Pemohon;
3. Bahwa bantahan Pihak Terkait terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon terhadap perkara *a quo*, adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - A. Dalil Pemohon huruf A halaman 10 angka 1 sampai dengan halaman 18 angka 11 tidak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan serta tidak beralasan hukum karena tidak terjadi pelanggaran baik pengurangan

maupun penambahan yang berdampak pada jumlah perolehan suara Pemohon, sehingga menurut hukum, tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada halaman 10 angka 1 sampai dengan halaman 18 angka 11 yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
2. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 1 huruf a pada pokoknya menyatakan “Ditemukan adanya 2 (dua) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT atas nama Soni Kardariadi dan Deristyanto yang melakukan pencoblosan, di TPS 11 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, dimana berdasarkan pada hasil penghitungan perolehan suara di TPS, jumlah suara sahnyanya sebanyak 353 suara” adalah posita yang tidak berdasar dan tidak didukung oleh alat bukti yang sah, oleh karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan argumen dan bukti sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa fakta yang terjadi di lapangan adalah Soni Kardariadi dan Deristyanto pada hari pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa ternyata adalah dua orang warganegara yang mempunyai hak pilih, namun sedang berada dalam tahanan Polres Sumbawa sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Hal ini diterangkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resor Sumbawa Nomor: B/191/I/REN.1.24/2021 Perihal: Penjelasan penahanan atas nama Soni Kardariadi dan Deristyanto Pratomo tertanggal 18 Januari 2021 (Bukti PT-6);
 - 2.2 Bahwa dikarenakan Soni Kardariadi dan Deristyanto tidak dapat memilih di TPS yang terdaftar dalam DPT karena berstatus sebagai tahanan Penyidik POLRI yang relatif jauh jaraknya dari TPS yang seharusnya mereka memilih, maka keduanya menggunakan hak pilihnya di TPS 11 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa. Lokasi TPS 11 Kelurahan Bugis itu adalah TPS terdekat dengan Kantor Polres Sumbawa. Tahanan Polres lainnya pada umumnya juga menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Hal itu tidaklah bertentangan dengan ketentuan pasal

95 angka (2) yang menyatakan “Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain”. Oleh karena itu Soni Kardariadi dan Deristyanto yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain dari seharusnya dia menggunakan hak pilihnya, dari sudut hukum bukanlah pelanggaran;

- 2.3 Bahwa berdasarkan Model C Hasil Salinan KWK yang telah ditanda tangani dan tidak terdapat catatan kejadian khusus/keberatan dari semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon pada TPS 11 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa dengan perolehan suara sebagai berikut: (Bukti PT-7)

Tabel 1
Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil Salinan KWK

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.M. Husni Jibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	129
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	52
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, SIP	21
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	91
5	Ir.H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	60
Total Suara Sah		353

- 2.4 Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran/penyimpangan karena Soni Kardariadi dan Deristyanto melakukan pencoblosan pada TPS 11 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa adalah dalil yang tidak berdasar fakta yang sesungguhnya tentang status keduanya sebagai tahanan yang tidak diterangkan oleh Pemohon dalam Permohonannya. Penggunaan hak pilih keduanya di TPS yang berbeda dari TPS yang seharusnya mereka memilih, bukanlah suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon pada halaman 10 angka 1 huruf b Permohonannya menyatakan “Ditemukan adanya KPPS/Ketua RT 03 An. H. M. Ali Jando beserta H. Uding (adik cabup no. 4) melakukan intimidasi dan mengarahkan Pemilih untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 4

di TPS 1 Desa Seketeng. Dan Saksi Paslon nomor 04 bebas keluar masuk bilik suara mendampingi pemilih di TPS 2 Desa Seketeng. Dimana berdasarkan penghitungan perolehan suara di TPS 1 suara sahnya adalah 237 suara dan di TPS 2 jumlah suara sahnya adalah 246 suara". Pihak Terkait membantah dalil ini dengan bantahan sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa fakta di lapangan membuktikan bahwa H. M. Ali Jando dan H. Uding bukanlah anggota, apalagi menjabat sebagai Ketua PPS di TPS 01 dan TPS 02 Desa/Kelurahan Seketeng sebagaimana didalilkan. Dalam kolom nama dan tandatangan Ketua dan Anggota PPS di TPS 01 dan TPS 02 Model-C Hasil Salinan KWK Desa/Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa nama H.M Ali Jando dan H. Uding tidak tercantum sebagai anggota, apalagi Ketua PPS. (Bukti PT-8) dan (Bukti PT-9);
- 3.2 Bahwa tidak berdasar atas fakta yang nyata bahwa H. M. Ali Jando beserta H. Uding melakukan intimidasi dan mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan calon nomor 4 (Pihak Terkait). Kalau perbuatan melakukan intimidasi itu dilakukan di TPS pada hari pencoblosan, maka perbuatan tersebut tentu akan menarik perhatian petugas keamanan, PPS, para saksi Pasangan Calon dan warga masyarakat. Namun faktanya, tidak ada pihak yang melaporkan kejadian tersebut. Para saksi Pasangan Calon juga tidak ada yang memberikan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dari semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon di TPS 01 dan TPS 02 Desa/Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa (*Vide* Bukti PT-8) dan (*Vide* Bukti PT-9);
- 3.3 Bahwa tidak berdasarkan fakta yang nyata bahwa saksi Pasangan calon nomor urut 4 (Pihak Terkait) keluar masuk bilik suara mendampingi Pemilih di TPS 01 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Seketeng sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Tidak ada laporan kejadian yang dibuat oleh pihak manapun juga kecuali Pemohon dalam Permohonannya. Demikian pula tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau

keberatan dari semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon di TPS 01 dan TPS 02 Desa/Kelurahan Seketeng atas perbuatan tersebut, yang menunjukkan bahwa kejadian yang didalilkan tidak didukung oleh fakta yang nyata. (*Vide* Bukti PT-8 dan *Vide* Bukti PT-9).

- 3.4 Bahwa kebebasan Pemilih untuk memilih telah dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu intimidasi terhadap pemilih merupakan pelanggaran serius dan merupakan tindak pidana pemilu menjadi tanggungjawab dari subyek atau individu yang melakukannya sebagaimana diatur dalam norma Pasal 182A Undang-Undang 10 Tahun 2016 *Jo* Pasal 135 huruf d UU 1 Tahun 2015. Meskipun intimidasi dalam menggunakan hak pilih merupakan persoalan serius karena berkaitan erat dengan hak konstitusional warga negara untuk bebas memilih, dan perbuatan itu dikualifikasikan sebagai tindak pidana, namun dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan lebih khusus lagi dalam Pemilihan Kepala Daerah, intimidasi tidak termasuk sebagai faktor yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Mereka yang melakukan intimidasi dipidana karena melakukan kejahatan Pemilu dan/atau Pilkada, tetapi adanya intimidasi bukan menjadi alasan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menyelenggarakan PSU telah secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 112 UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 3.5 Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran karena adanya intimidasi dan mengarahkan Pemilih pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Seketeng adalah dalil yang tidak didukung oleh alat bukti yang sah dan meyakinkan. Alasan adanya intimidasi - andaikata pun terbukti, apalagi tidak terbukti - tidak dapat dijadikan dasar untuk memohon kepada Mahkamah

Konstitusi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Karena itu dalil Pemohon tidak berdasar atas hukum dan karenanya harus ditolak;

4. Bahwa Pemohon pada halaman 10 angka 1 huruf c menyatakan “Ditemukan adanya 1.517 pemilih terdaftar di dalam DPT tidak memperoleh form C-6 (undangan untuk memilih) dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan oleh KPPS dilarang dengan alasan waktu pencoblosan sudah habis, yang tersebar di 21 TPS Se-Kelurahan Brang Biji. Dimana berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara di 21 TPS Desa Brang Biji, jumlah suara sahnya adalah 6.437 suara.” Adalah dalil yang tidak didukung oleh fakta yang nyata dan alat bukti yang sah serta tidak beralasan hukum. Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut:
 - 4.1 Bahwa mengenai Pemilih yang tidak mendapatkan formulir C-6 (Model C pemberitahuan-KWK) tetap dapat menggunakan hak suaranya dengan membawa identitas diri (e-KTP);
 - 4.2 Bahwa selain itu, tidak terbaginya formulir C-6 disebabkan beberapa masalah di lapangan diantaranya, pemilih pindah domisili atau pemilih meninggal dunia. Oleh karenanya bukan suatu pelanggaran/penyimpangan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diisyaratkan ketentuan Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 4.3 Bahwa di dalam Kelurahan Brang Biji terdapat 21 TPS tidak ada atau tidak terdapat kecurangan baik pengurangan maupun penambahan atas perolehan suara yang dapat dibuktikan dengan Model C Hasil Salinan KWK (Form C1) dengan Model C Hasil KWK (C1 Plano), sebagaimana ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait
di 21 TPS Kelurahan Brang Biji

TPS	Perolehan Suara Pemohon		Perolehan Suara Pihak Terkait		Kode Bukti
	C Hasil KWK (Form C1)	C Plano	C Hasil KWK (Form C1)	C Plano	
1	87	87	109	109	(Bukti PT-10a dan Bukti PT-10b)
2	94	94	58	58	(Bukti PT-11a dan Bukti PT-11b)
3	48	48	130	130	(Bukti PT-12a dan Bukti PT-12b)
4	63	63	83	83	(Bukti PT-13a dan Bukti PT-13b)
5	60	60	93	93	(Bukti PT-14a dan Bukti PT-14b)
6	98	98	104	104	(Bukti PT-15a dan Bukti PT-15b)
7	63	63	90	90	(Bukti PT-16a dan Bukti PT-16b)
8	32	32	90	90	(Bukti PT-17a dan Bukti PT-17b)
9	42	42	99	99	(Bukti PT-18a dan Bukti PT-18b)
10	61	61	108	108	(Bukti PT-19a dan Bukti PT-19b)
11	78	78	92	92	(Bukti PT-20a dan Bukti PT-20b)
12	44	44	161	161	(Bukti PT-21a dan Bukti PT-21b)
13	36	36	127	127	(Bukti PT-22a dan Bukti PT-22b)
14	61	61	115	115	(Bukti PT-23a dan Bukti PT-23b)
15	76	76	125	125	(Bukti PT-24a dan Bukti PT-24b)
16	47	47	85	85	(Bukti PT-25a dan Bukti PT-25b)
17	119	119	115	115	(Bukti PT-26a dan Bukti PT-26b)
18	68	68	53	53	(Bukti PT-27a dan Bukti PT-27b)
19	95	95	115	115	(Bukti PT-28a dan Bukti PT-28b)
20	49	49	86	86	(Bukti PT-29a dan Bukti PT-29b)
21	79	79	92	92	(Bukti PT-30a dan Bukti PT-30b)
Total Suara	1.404 Suara	1.404 Suara	2.130 Suara	2.130 Suara	

- 4.3 Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran/penyimpangan karena menurut Pemohon tidak terbaginya formulir C-6 sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon pada 21 TPS Kelurahan Brang Biji adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak terbukti karena tidak dapat dipastikan Pemilih yang tidak mendapatkan formulir C-6 akan memilih Pemohon atau memilih Pasangan Calon yang lain. Karena itu dalil tersebut harus ditolak. Dengan demikian, tidak beralasan hukum pula dalil tersebut untuk dijadikan sebagai dasar untuk memohon agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dikemukakan dalam petitum;
5. Bahwa ketentuan Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang secara limitatif mengatur syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai berikut:

Pasal 112

- 1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;*
- 2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*

- d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil Pemohon huruf A halaman 10 angka 1 sampai dengan halaman 18 angka 11 haruslah ditolak karena tidak berdasar atas hukum. Dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Sumbawa sehingga hasil perolehan suara berdampak pada berkurangnya jumlah perolehan suara Pemohon adalah dalil yang tidak didukung oleh fakta yang nyata dan bukti yang sah dan meyakinkan. Karena itu, dalil-dalil yang dikemukakan dalam posita tidak mendukung untuk dijadikan dasar mengabulkan petitum melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Penyelenggaraan PSU hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang limitatif sebagaimana ketentuan Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- B. Dalil Pemohon huruf B halaman 18 angka 1 sampai dengan halaman 34 angka 26 telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tidak ditemukannya pelanggaran pemilihan yang berdampak pada perolehan suara yang dapat dijadikan alasan hukum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)
1. Bahwa uraian Pemohon pada huruf B halaman 18 angka 1 sampai dengan angka halaman 34 angka 26 adalah merupakan dalil pelanggaran pemilihan yang dikategorikan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang menjadi kewenangan BAWASLU sebagaimana ketentuan Pasal 135 angka 1 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan "sengketa pemilihan diselesaikan oleh BAWASLU" Jo

Pasal 135A UU 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan “pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif”;

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana Putusan Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/18.00/XII/2020 tertanggal 11 Januari 2021, dengan amar sebagai berikut (Bukti PT-31),:

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Pihak Terkait akan membantah dalil tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Putusan Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/18.00/XII/2020 tertanggal 11 Januari 2021, dengan uraian sebagai berikut:

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
<p>1. Pada halaman 19 huruf a sampai i pada Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 yang menyatakan</p> <p>a. Pengadaan Ternak Sapi di Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa senilai Rp. 2.033.240.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus empat</p>	<p>1. Bahwa hal ini telah diputuskan dalam putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat No.01/Reg/L/TSM-PB/18.00/XII/2020 tertanggal 11 Januari 2021 (<i>Vide</i> Bukti PT-31), sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 175 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tender ini bersumber pada anggaran pertama pengadaan yang bersumber dari APBNP 2020, kedua penggaran yang bersumber dari APBN 2020 ketiga penggaran yang bersumber dari APBDP 2020 - Bahwa Gubernur melakukan penggaran bantuan social (bansos) APBN Provinsi tahun

<p>puluh ribu rupiah) tertanggal 6 November 2020 dan pengadaan ternak 5 ekor sapi tertanggal 9 November 2020 dengan nilai Rp. 380.889.300,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan jumlah sapi sebanyak 200 ekor sapi.</p> <p>b. Pengadaan Handtraktor, pompa air dan alat tanam jagung senilai Rp. 2.646.132.500,- (dua milyar enam ratus enam puluh enam ribu serratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan (pelelangannya) pada tanggal 12 November 2020 oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Nusa Tenggara Barat.</p> <p>c. Pengadaan kursi plastik senilai Rp. 844.000.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2020 oleh Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat</p> <p>d. Pengadaan Ayam Ras Petelur, Pakan dan Kandang Baterai senilai Rp. 2.300.000,000- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2020 oleh Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.</p> <p>e. Pengadaan Handtraktor, Pompa Air dan Hand Prayer senilai Rp. 1.462.500.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan (pelelangannya) pada</p>	<p>2020 diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan di seluruh wilayah NTB bukan memenangkan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati kabupaten Sumbawa atas nama H Mahmud Abdullah dan Dewi Noviani dengan nomor urut 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Gubernur Provinsi NTB tidak memiliki otoritas sepihak dalam melakukan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN). Bahwa anggaran bantuan social juga mengakomodir pokok-pokok pikiran Dewan (POKiR) dimana seluruh anggota DPRD Provinsi memiliki hak untuk menggarkannya dalam bentuk kegiatan ataupun dalam bentuk hibah uang, demikian juga dengan pihak eksekutif - Bahwa dalam penyusunan anggaran untuk pokok-pokok pikiran anggota DPRD Provinsi didasarkan pada pengusulan konstituten yang didapat dalam masa reses yang diinformasikan menjadi anggaran baik berupa bantuan uang langsung maupun bantuan social berupa kegiatan yang dalam penyusunan dan penetapan anggarannya didasarkan pada by name by address terhadap kelompok penerima, hal ini berkesesuaian dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan oleh perwakilan pemerintah Provinsi NTB sebagai lembaga terkait - Bahwa dengan demikian jika terjadi pengalihan tujuan kelompok penerima akan berakibat pada ketidaksesuaian dengan perencanaan anggaran sebagai satu kesatuan dokumen APBN. Oleh karena nya Majelis berpendapat dalil pemohon tidak beralasan hukum sepanjang bahwa yang
---	--

<p>tanggal 15 September 2020 oleh Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat</p> <p>f. Pengadaan Ternak Sapi Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu senilai Rp. 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan (pelelangannya) pada tanggal 15 November 2020 oleh Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat</p> <p>g. Pengadaan Kandang Ayam Dan Ras Petelur di Pulau Sumbawa Desa Penyaring / KTT Angin Laut senilai Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) yang dilaksanakan (pelelangannya) pada tanggal 26 Oktober 2020 oleh Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.</p> <p>h. Pengadaan Kandang Ayam Dan Ras Petelur di Pulau Sumbawa Desa Penyaring / KTT Angin Laut senilai Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) yang dilaksanakan (pelelangannya) pada tanggal 26 Oktober 2020 oleh Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.</p> <p>i. Pembangunan Satu Unit Sumur Bor di Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa senilai Rp. 199.250.000,- (serratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan (Pelelangannya) pada tanggal 20 Oktober 2020 oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat.</p>	<p>dimaksud adalah proses penyusunan dan penetapan anggaran belanja daerah Provinsi NTB</p>
<p>2. Pada halaman 25 huruf b pada Perbaikan Permohonan</p>	<p>2. Bahwa hal ini telah diputuskan dalam putusan Badan Pengawas</p>

<p>Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 yang menyatakan Di Desa Labuan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir menjelang pemungutan suara, di Desa Labuan Ijuk, Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam kunjungannya telah memberikan bantuan berupa jaring dan mesin ketinting serta bantuan ke keluarga dipabel dan di sela itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat menyampaikan kepada masyarakat Desa Ijuk untuk memilih Pasangan Calon No. urut 4 (empat).</p>	<p>Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat No.01/Reg/L/TSM-PB/18.00/XII/2020 tertanggal 11 Januari 2021 (<i>Vide</i> Bukti PT-31) sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 195 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Desa dan pengawas TPS Labuan Ijuk dengan hasil pengawasan bahwa telah terjadi peristiwa penyerahan sampan yang berasal dari Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa yang anggarannya bersumber dari dana Alokasi Khusus (DAK) - Bahwa bantuan prahu tersebut di terima oleh kelompok nelayan LA LEGO sejumlah 1 buah pada tanggal 4 Desember 2020 pukul 16.00 WITA yang disaksikan langsung oleh penyuluh Perikanan Kecamatan Moyo Hilir 2 orang, KUPT dan juga Pihak Ketiga - Bahwa dalam penyerahan tersebut penyuluh menyampikan bahwa bantuan itu murni dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa . Bahwa penyuluh menyampaikan bahwa sampan itu berjumlah 7 (tujuh) unit disalurkan ke Kecamatan Utan, Lunyuk, Moyo Hilir, Lape dan Tarano - Bahwa dalam penyeahan sampan tersebut tidak ditemukan adanya pelanggaran pemilihan
<p>3. Pada halaman 25 Huruf C pada Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020</p>	<p>3. Bahwa hal ini telah diputuskan dalam putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat No.01/Reg/L/TSM-PB/18.00/XII/2020 tertanggal 11 Januari 2021 (<i>Vide</i> Bukti PT-31) sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 183-184 sebagai berikut: Bahwa terhadap dalil <i>a quo</i> terlapor Bawaslu Kabupaten berdasarkan</p>

<p>tertanggal 17 Desember 2020 yang menyatakan Desa Batu Lanteh Kecamatan Tarano Bahwa menjelang pelaksanaan pemungutan suara bertempat di Di Desa Batu Lanteh, Kecamatan Tarano, Gubernur Nusa Tenggara Barat telah memberikan bantuan berupa handtracktor, diterima oleh Dadik Darmadi, Dusun Bonto, bantuan lainnya adalah alat penangkap ikan (jarring ikan), mesin penyedot air.</p> <p>Bahwa selain itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat juga telah memberikan bantuan sosial lainnya berupa mesin penyedot air sebanyak 3 unit, 2 Mesin Pencacah Rumput dan Tanam Jagung (gledek/bebek) pemberian mesin ini oleh Gubernur NTB melalui Staf Khusus Gubernur yang juga DPC-PKS Kec. Tarano, Sdr. Imran dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Anggota BPD Desa Bantulanteh Kec. Tarano, Ketua Timses Mo-novi. Bantuan juga dilakukan melalui Ibu Rahmawati kepala UPT Pertanian Kecamatan Tarano jumlah bantuan Handtraktor sebanyak 4 Unit. Yang ujung-ujungnya adalah mengarahkan masyarakat untuk memilih paslon no. 4</p>	<p>hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tarano menerangkan bahwa terhadap bantuan pertanian berupa (Handtraktor, Gledek (alat tanam jagung), mesin air dan mesin semprot) Pengawas Desa/Kelurahan pernah meminta klarifikasi kepada saudara Imran Sasmita dan Ibu Rahmawati, bahwa dari keseluruhan kegiatan pemberian aspirasi tidak ditemukan adanya unsur kampanye atau mengajak masyarakat untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu</p> <p>Bahwa setelah mencermati bukti P-16 (rekaman audio percakapan yang diduga sdr Andi Rusni dengan seseorang yang diguga bernama Pak Dar) dalam percakapan didapatkan keterangan bahwa tracktor yang semula akan diberikan kepada Pak Dar namun tidak jadi diberikan, tetapi pak Dar mengetahui tempat diturunkannya tracktor dan bisa didapatkan dengan cara membeli seharga diatas 15 juta dari harga pasaran sekitar 28 juta. Bahwa bukti P-16 itu menjadi satu kesatuan dengan bukti P-22a, P-22b dan P-22c berupa foto yang menggambarkan adanya peristiwa pendistribusian Tracktor, mesin sedot air dan alat tanam jagung (gledek), diperkuat dengan keterangan saksi pelapor atas nama Abdul Rakhim dan Haswandi yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Terlapor atas nama Imran Sasmita yang pendistribusiannya dilaksanakan di KUPT (Kantor Urusan Pelaksana Tekhnis) Kecamatan Tarano pada tanggal 27 November 2020</p> <p>Bahwa berdasarkan bukti, keterangan saksi pelapor dan Lembaga terkait, Majelis berpendapat bahwa mesin itu akan diberikan kepada 9 (Sembilan) kelompok tano yang tersebar di Desa Bantu Lante, Desa Tolo'oi, Desa Labuan Bontong, Desa Labuan Aji yang merupakan realisasi aspirasi dari anggota DPRD Provinsi NTB atas nama</p>
--	--

	<p>Sembirang Ahmadi pada tahun anggaran APBD dan APBDP Provinsi NTB tahun 2020. Bahwa dalam seluruh rangkaian tidak didapatkan adanya ajakan, arahan atau Tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran menjanjikan atau memberikan uang/materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara/pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.</p> <p>Bahwa pelapor juga mendalilkan terjadi <i>money</i> politik dengan cara pemberian jarring. Untuk mendukung dalilnya pelapor mengajukan saksi an. Haswandi Bahwa terhadap dalil <i>a quo</i> terlapot menolak dalil pelapor, untuk memperkuat dalilnya terlapor mengajukan saksi an. Imran Sasmita.</p> <p>Bahwa setelah mencermati keterangan saksi pelapor dan saksi terlapor bahwa peristiwa yang didalilkan tidak dapat di yakini kebenarannya karena keterangan saksi an. Haswandi tidak melihat peristiwa pemberian jarring secara langsung dari Gubernur NTB kepada Sudrajat melainkan mendengarkan cerita dari sdr Saefudin, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi merupakan keterangan yang bersifat <i>testimoni de audito</i>.</p>
<p>4. Pada halaman 25 Huruf d pada Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 yang menyatakan Desa Jotang dan Desa Ongko Kecamatan Empang Bahwa menjelang pelaksanaan pemungutan suara, di Desa Jotang dan Desa Ongko</p>	<p>4. Bahwa hal ini telah diputuskan dalam putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat No.01/Reg/L/TSM-PB/18.00/XII/2020 tertanggal 11 Januari 2021 (<i>Vide</i> Bukti PT-31) sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 188-189 poin 2.4 sebagai berikut:</p> <p>Bahwa selain pembagian kursi, pelapor di Desa Jotang juga mendalilkan adanya pemberian arco warna merah yang diberikan oleh sdr Samsudin kepada pak Ahu. Bahwa saksi yang diajukan berjumlah 1 orang atas nama Sudirman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi</p>

<p>Kecamatan Empang, Gubernur Nusa Tenggara Barat melakukan Pemberian Bansos berupa Kursi Plastik Warna Hijau dan Kereta Dorong (Archo) melalui Imran Stafsus Gubernur NTB, dan juga Sambingan Ahmadi selaku Ketua Tim Pemenangan Mo-Novi Kab. Sumbawa, Hal yang sama juga terjadi di Desa Ongko, berupa Kursi Plastik Warna Hijau kepada Bapak Hamid.</p>	<p>mengetahui bahwa sdr Samsudin akan memberikan arco warna merah yang ada di rumah saudara Samsudin kepada pak Ahu warga Desa Jotang, bahwa saksi tidak melihat pada saat sdr Samsudin memberikan arco kepada pak Ahu, akan tetapi saksi hanya melihat ada arco warna merah di rumahnya pak Ahu dan menyimpulkan arco tersebut adalah arco yang saksi lihat di rumahnya sdr Samsudin, sedangkan saksi tidak pernah memastikan asal arco tersebut kepada pak Ahu yang nota bene merupakan Paman saksi sendiri. Oleh karenanya Majelis berpendapat tidak dapat diyakinkan oleh pelapor bahwa arco di rumahnya sdr Samsudin dan arco yang ada di rumah Pak Ahu merupakan arco yang sama yang berpindah penguasaannya sebagai upaya memenangkan paslon.</p> <p>Bahwa setelah mencermati bukti P-8 dan P-24 serta keterangan lembaga terkait, Majelis berpendapat bukti yang diajukan tidak dapat disimpulkan menjadi adanya peristiwa pembagian kursi, dimana dalam P-8 merupakan foto orang yang sedang berdiri berjejer dengan fose mengepalkan tangan, demikian juga P-24 hanya berupa foto kursi berada didalam pekarangan rumah orang yang tidak di ketahui namanya, dan terdapat tulisan "terkait bantuan kursi yang diberikan kepada masyarakat Desa Ongko Kecamatan Empang supaya dapat dipertanggungjawabkan pihak pemberi dan penerima karena ada keterkaitan dengan tim salah satu paslon, kami menduga bantuan kursi tersebut untuk memilih paslon tertentu". Berdasarkan P-8 dan P-24 Majelis tidak mendapatkan keyakinan merupakan peristiwa yang berhubungan sebagai peristiwa money politik sebagaimana dalil pelapor, oleh karenanya Majelis berpendapat dalil pelapor</p>
--	--

	meruapak dalil yang bersifat asumtif.
--	---------------------------------------

4. Bahwa Pemohon dalam dalilnya hanya menguraikan perolehan suara Pemohon tetapi tidak menguraikan secara jelas dan objektif berapa perolehan suara Pemohon dan berapa perolehan suara Pihak Terkait, oleh karena itu Pihak Terkait menguraikan secara jelas dan objektif berapa perolehan suara Pemohon dan berapa perolehan suara Pihak Terkait sesuai Model C Hasil Salinan KWK (C1 KWK) dengan Model C Hasil (C1 Plano) untuk membuktikan tidak benar adanya pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3
Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait
di Desa Suka Mulya Kecamatan Lebangka

TPS	Perolehan Suara Pemohon		Perolehan Suara Pihak Terkait		Kode Bukti
	C Hasil	C Plano	C Hasil	C Plano	
1	65	65	160	160	(Bukti PT-32a) dan (Bukti PT-32b)
2	65	65	103	103	(Bukti PT-33a) dan (Bukti PT-33b)
3	52	52	132	132	(Bukti PT-34a) dan (Bukti PT-34b)
Total Suara	182	182	395	395	

Tabel 4
Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait
di Desa Sekokat Kecamatan Lebangka

TPS	Perolehan Suara Pemohon		Perolehan Suara Pihak Terkait		Kode Bukti
	C Hasil	C Plano	C Hasil	C Plano	
1	036	036	132	132	(Bukti PT-35a) dan (Bukti PT-35b)
2	046	046	053	053	(Bukti PT-36a) dan (Bukti PT-36b)
3	034	034	073	073	(Bukti PT-37a) dan (Bukti PT-37b)
4	080	080	070	070	(Bukti PT-38a) dan (Bukti PT-38b)
Total Suara	196	196	338	338	

Tabel 5
Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait
di Desa Juran Alas Kecamatan Alas

TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Pihak Terkait	Kode Bukti
-----	-------------------------	-------------------------------	------------

	C Hasil	C Plano	C Hasil	C Plano	
1	117	117	125	125	(Bukti PT-39a) dan (Bukti PT-39b)
2	60	60	260	260	(Bukti PT-40a) dan (Bukti PT-40b)
3	82	82	129	129	(Bukti PT-41a) dan (Bukti PT-41b)
4	119	119	84	84	(Bukti PT-42a) dan (Bukti PT-42b)
5	110	110	127	127	(Bukti PT-43a) dan (Bukti PT-43b)
6	102	102	109	109	(Bukti PT-44a) dan (Bukti PT-44b)
7	19	19	161	161	(Bukti PT-45a) dan (Bukti PT-45b)
8	70	70	159	159	(Bukti PT-46a) dan (Bukti PT-46b)
9	55	55	207	207	(Bukti PT-47a) dan (Bukti PT-47b)
10	79	79	114	114	(Bukti PT-48a) dan (Bukti PT-48b)
11	98	98	143	143	(Bukti PT-49a) dan (Bukti PT-49b)
Total Suara	815	815	1.618	1.618	

Tabel 6
Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait
di Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir

TPS	Perolehan Suara Pemohon		Perolehan Suara Pihak Terkait		Kode Bukti
	C Hasil	C Plano	C Hasil	C Plano	
1	082	082	134	134	(Bukti PT-50a) dan (Bukti PT-50b)
2	038	038	142	142	(Bukti PT-51a) dan (Bukti PT-51b)
Total Suara	120	120	276	276	

Tabel 7
Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait
di Desa Bantulanteh Kecamatan Tarano

TPS	Perolehan Suara Pemohon		Perolehan Suara Pihak Terkait		Kode Bukti
	C Hasil	C Plano	C Hasil	C Plano	
1	058	058	035	035	(Bukti PT-52a) dan (Bukti PT-52b)
2	076	076	025	025	(Bukti PT-53a) dan (Bukti PT-53b)
3	067	067	026	026	(Bukti PT-54a) dan (Bukti PT-54b)
4	068	068	068	068	(Bukti PT-55a) dan (Bukti PT-55b)
5	021	021	012	012	(Bukti PT-56a) dan

					(Bukti PT-56b)
6	088	088	019	019	(Bukti PT-57a) dan (Bukti PT-57b)
Total Suara	378	378	185	185	

Tabel 8
Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait
di Desa Jotang Kecamatan Empang

TPS	Perolehan Suara Pemohon		Perolehan Suara Pihak Terkait		Kode Bukti
	C Hasil	C Plano	C Hasil	C Plano	
1	69	69	100	100	(Bukti PT-58a) dan (Bukti PT-58b)
2	102	102	39	39	(Bukti PT-59a) dan (Bukti PT-59b)
3	77	77	37	37	(Bukti PT-60a) dan (Bukti PT-60b)
4	91	91	17	17	(Bukti PT-61a) dan (Bukti PT-61b)
5	67	67	32	32	(Bukti PT-62a) dan (Bukti PT-62b)
Total Suara	406	406	225	225	

Tabel 9
Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait
di Desa Ongko Kecamatan Empang

TPS	Perolehan Suara Pemohon		Perolehan Suara Pihak Terkait		Kode Bukti
	C Hasil	C Plano	C Hasil	C Plano	
1	45	45	9	9	(Bukti PT-63a) dan (Bukti PT-63b)
2	57	57	34	34	(Bukti PT-64a) dan (Bukti PT-64b)
3	45	45	6	6	(Bukti PT-65a) dan (Bukti PT-65b)
4	28	28	3	3	(Bukti PT-66a) dan (Bukti PT-66b)
5	26	26	7	7	(Bukti PT-67a) dan (Bukti PT-67b)
Total Suara	201	201	59	59	

Tabel 10
Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait
di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang

TPS	Perolehan Suara Pemohon		Perolehan Suara Pihak Terkait		Kode Bukti
	C Hasil	C Plano	C Hasil	C Plano	
1	72	72	108	108	(Bukti PT-68a) dan (Bukti PT-68b)

2	90	90	29	29	(Bukti PT-69a) dan (Bukti PT-69b)
3	88	88	104	104	(Bukti PT-70a) dan (Bukti PT-70b)
4	91	91	55	55	(Bukti PT-71a) dan (Bukti PT-71b)
5	85	85	40	40	(Bukti PT-72a) dan (Bukti PT-72b)
6	77	77	14	14	(Bukti PT-73a) dan (Bukti PT-73b)
Total Suara	503	503	350	350	

5. Bahwa jika mencermati perolehan suara Pemohon dan perolehan Pihak Terkait pada tabel 7 sampai dengan tabel 10 secara jelas dan nyata Pemohon memperoleh suara lebih besar daripada suara Pihak Terkait, oleh karenanya perhitungan perolehan suara oleh Termohon telah benar dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran hasil perhitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa, sehingga dalil Pemohon tidak berdasar bahkan cenderung mengada-ada.
6. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon huruf B halaman 18 angka 1 sampai dengan halaman 34 angka 26 telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi NTB dan tidak ditemukannya pelanggaran pemilihan yang berdampak pada perolehan suara yang dapat dijadikan alasan hukum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana ketentuan Pasal 112 UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang. Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan pemohon.

III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Nomor : 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 berikut Berita Acara dan Lampirannya, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 01:50 WITA atau sama dengan pukul 00:50 WIB.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-79, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 716/HK.03.1-KPT/5204/02/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
2. Bukti PT-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 342/HK.031.1/5204/03/KPU-KAB/IX 2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
3. Bukti PT-3 Kartu Tanda Penduduk Nomor 5204081004560001 atas nama Mahmud Abdullah yang berlaku seumur hidup;
4. Bukti PT-4 Kartu Tanda Penduduk Nomor 5204084211740001 atas nama Dewi Noviany yang berlaku seumur hidup;
5. Bukti PT-5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 343/HK.031.1/5204/03/KPU-KAB/IX 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
6. Bukti PT-6 Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resor Sumbawa No: B/191/I/REN.1.24./2021 tertanggal 18

- Januari 2021 tentang Penjelasan penahanan a.n Soni Kardariadi dan Deristyanto Pratomo;
7. Bukti PT-7 Model C Hasil Salinan KWK TPS 11 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
 8. Bukti PT-8 Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
 9. Bukti PT-9 Model C Hasil Salinan KWK TPS 02 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
 10. Bukti PT-10 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
 11. Bukti PT-10 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 01 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
 12. Bukti PT-11A Model C Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
 13. Bukti PT 11-B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 02 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
 14. Bukti PT-12 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
 15. Bukti PT-12 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 03 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
 16. Bukti PT-13 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
 17. Bukti PT-13 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 04 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
 18. Bukti PT-14 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 05 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
 19. Bukti PT-14 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 05 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
 20. Bukti PT-15 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 06 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
 21. Bukti PT-15 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 06 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
 22. Bukti PT-16 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 07 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
 23. Bukti PT- 16 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 07 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;

24. Bukti PT-17 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 08 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
25. Bukti PT-17 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 08 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
26. Bukti PT-18 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 09 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
27. Bukti PT-18 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 09 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
28. Bukti PT-19 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 10 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
29. Bukti PT-19 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 10 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
30. Bukti PT-20 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 11 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
31. Bukti PT-20 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 11 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
32. Bukti PT-21 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 12 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
33. Bukti PT-21 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 12 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
34. Bukti PT-22 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 13 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
35. Bukti PT-22 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 13 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
36. Bukti PT-23 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 14 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
37. Bukti PT-23 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 14 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
38. Bukti PT-24 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 15 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
39. Bukti PT-24 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 15 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
40. Bukti PT-25 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 16 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;

41. Bukti PT-25 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 16 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
42. Bukti PT-26 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 17 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
43. Bukti PT-26 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 17 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
44. Bukti PT-27 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 18 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
45. Bukti PT-27 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 18 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
46. Bukti PT-28 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 19 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
47. Bukti PT-28 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 19 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
48. Bukti PT-29 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 20 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
49. Bukti PT-29 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 20 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
50. Bukti PT-30 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 21 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
51. Bukti PT-30 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 21 Desa/Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat;
52. Bukti PT 31 Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat No 01/Reg/L/TSM-PB/18.00/XII/2020 tertanggal 11 Januari 2021;
53. Bukti PT-32 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Labangka Prov. Nusa Tenggara Barat;
54. Bukti PT-32 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 01 Desa/Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Labangka Prov. Nusa Tenggara Barat;
55. Bukti PT-33 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa/Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Labangka Prov. Nusa Tenggara Barat;
56. Bukti PT-33 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 02 Desa/Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Labangka Prov. Nusa Tenggara Barat;

57. Bukti PT-34 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa/Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Labangka Prov. Nusa Tenggara Barat;
58. Bukti PT-34 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 03 Desa/Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Labangka Prov. Nusa Tenggara Barat;
59. Bukti PT-35 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Sekokat Kecamatan Labangka Prov. Nusa Tenggara Barat;
60. Bukti PT-35 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 01 Desa/Kelurahan Sekokat Kecamatan Labangka Prov. Nusa Tenggara Barat;
61. Bukti PT-36 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa/Kelurahan Sekokat Kecamatan Labangka Prov. Nusa Tenggara Barat;
62. Bukti PT-36 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 02 Desa/Kelurahan Sekokat Kecamatan Labangka Prov. Nusa Tenggara Barat;
63. Bukti PT-37 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa/Kelurahan Sekokat Kecamatan Labangka Prov. Nusa Tenggara Barat;
64. Bukti PT-37 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 03 Desa/Kelurahan Sekokat Kecamatan Labangka Prov. Nusa Tenggara Barat;
65. Bukti PT-38 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa/Kelurahan Sekokat Kecamatan Labangka Prov. Nusa Tenggara Barat;
66. Bukti PT-38 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 04 Desa/Kelurahan Sekokat Kecamatan Labangka Prov. Nusa Tenggara Barat;
67. Bukti PT-39 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Juran Alas Kecamatan Alas Prov. Nusa Tenggara Barat;
68. Bukti PT-39 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 01 Desa/Kelurahan Juran Alas Kecamatan Alas Prov. Nusa Tenggara Barat;
69. Bukti PT-40 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa/Kelurahan Juran Alas Kecamatan Alas Prov. Nusa Tenggara Barat;
70. Bukti PT-40 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 02 Desa/Kelurahan Juran Alas Kecamatan Alas Prov. Nusa Tenggara Barat;
71. Bukti PT-41 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa/Kelurahan Juran Alas Kecamatan Alas Prov. Nusa Tenggara Barat;
72. Bukti PT-41 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 03 Desa/Kelurahan Juran Alas Kecamatan Alas Prov. Nusa Tenggara Barat;
73. Bukti PT-42 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa/Kelurahan Juran Alas Kecamatan Alas Prov. Nusa Tenggara Barat;

74. Bukti PT-42 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 04 Desa/Kelurahan Juran Alas Kecamatan Alas Prov. Nusa Tenggara Barat;
75. Bukti PT-43 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 05 Desa/Kelurahan Juran Alas Kecamatan Alas Prov. Nusa Tenggara Barat;
76. Bukti PT-43 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 05 Desa/Kelurahan Juran Alas Kecamatan Alas Prov. Nusa Tenggara Barat;
77. Bukti PT-44 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 06 Desa/Kelurahan Juran Alas Kecamatan Alas Prov. Nusa Tenggara Barat;
78. Bukti PT-44 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 06 Desa/Kelurahan Juran Alas Kecamatan Alas Prov. Nusa Tenggara Barat;
79. Bukti PT-45 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 07 Desa/Kelurahan Juran Alas Kecamatan Alas Prov. Nusa Tenggara Barat;
80. Bukti PT-45 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 07 Desa/Kelurahan Juran Alas Kecamatan Alas Prov. Nusa Tenggara Barat;
81. Bukti PT-46 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 08 Desa/Kelurahan Juran Alas Kecamatan Alas Prov. Nusa Tenggara Barat;
82. Bukti PT-46 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 08 Desa/Kelurahan Juran Alas Kecamatan Alas Prov. Nusa Tenggara Barat;
83. Bukti PT-47 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 09 Desa/Kelurahan Juran Alas Kecamatan Alas Prov. Nusa Tenggara Barat;
84. Bukti PT-47 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 09 Desa/Kelurahan Juran Alas Kecamatan Alas Prov. Nusa Tenggara Barat;
85. Bukti PT-48 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 10 Desa/Kelurahan Juran Alas Kecamatan Alas Prov. Nusa Tenggara Barat;
86. Bukti PT-48 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 10 Desa/Kelurahan Juran Alas Kecamatan Alas Prov. Nusa Tenggara Barat;
87. Bukti PT-49 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 11 Desa/Kelurahan Juran Alas Kecamatan Alas Prov. Nusa Tenggara Barat;
88. Bukti PT-49 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 11 Desa/Kelurahan Juran Alas Kecamatan Alas Prov. Nusa Tenggara Barat;
89. Bukti PT-50 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir Prov. Nusa Tenggara Barat;
90. Bukti PT-50 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 01 Desa/Kelurahan Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir Prov. Nusa Tenggara Barat;

91. Bukti PT-51 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa/Kelurahan Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir Prov. Nusa Tenggara Barat;
92. Bukti PT-51 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 02 Desa/Kelurahan Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir Prov. Nusa Tenggara Barat;
93. Bukti PT-52 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Bantulanteh Kecamatan Tarano Prov. Nusa Tenggara Barat;
94. Bukti PT-52 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 01 Desa/Kelurahan Bantulanteh Kecamatan Tarano Prov. Nusa Tenggara Barat;
95. Bukti PT-53 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa/Kelurahan Bantulanteh Kecamatan Tarano Prov. Nusa Tenggara Barat;
96. Bukti PT-53 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 02 Desa/Kelurahan Bantulanteh Kecamatan Tarano Prov. Nusa Tenggara Barat;
97. Bukti PT-54 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa/Kelurahan Bantulanteh Kecamatan Tarano Prov. Nusa Tenggara Barat;
98. Bukti PT-54 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 03 Desa/Kelurahan Bantulanteh Kecamatan Tarano Prov. Nusa Tenggara Barat;
99. Bukti PT-55 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa/Kelurahan Bantulanteh Kecamatan Tarano Prov. Nusa Tenggara Barat;
100. Bukti PT-55 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 04 Desa/Kelurahan Bantulanteh Kecamatan Tarano Prov. Nusa Tenggara Barat;
101. Bukti PT-56 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 05 Desa/Kelurahan Bantulanteh Kecamatan Tarano Prov. Nusa Tenggara Barat;
102. Bukti PT-56 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 05 Desa/Kelurahan Bantulanteh Kecamatan Tarano Prov. Nusa Tenggara Barat;
103. Bukti PT-57 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 06 Desa/Kelurahan Bantulanteh Kecamatan Tarano Prov. Nusa Tenggara Barat;
104. Bukti PT-57 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 06 Desa/Kelurahan Bantulanteh Kecamatan Tarano Prov. Nusa Tenggara Barat;
105. Bukti PT-58 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Jotang Kecamatan Empang Prov. Nusa Tenggara Barat;
106. Bukti PT-58 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 01 Desa/Kelurahan Jotang Kecamatan Empang Prov. Nusa Tenggara Barat;
107. Bukti PT-59 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa/Kelurahan Jotang Kecamatan Empang Prov. Nusa Tenggara Barat;

108. Bukti PT-59 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 02 Desa/Kelurahan Jotang Kecamatan Empang Prov. Nusa Tenggara Barat;
109. Bukti PT-60 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa/Kelurahan Jotang Kecamatan Empang Prov. Nusa Tenggara Barat;
110. Bukti PT-60 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 03 Desa/Kelurahan Jotang Kecamatan Empang Prov. Nusa Tenggara Barat;
111. Bukti PT-61 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa/Kelurahan Jotang Kecamatan Empang Prov. Nusa Tenggara Barat;
112. Bukti PT-61 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 04 Desa/Kelurahan Jotang Kecamatan Empang Prov. Nusa Tenggara Barat;
113. Bukti PT-62 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 05 Desa/Kelurahan Jotang Kecamatan Empang Prov. Nusa Tenggara Barat;
114. Bukti PT-62 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 05 Desa/Kelurahan Jotang Kecamatan Empang Prov. Nusa Tenggara Barat;
115. Bukti PT-63 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Ongko Kecamatan Empang Prov. Nusa Tenggara Barat;
116. Bukti PT-63 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 01 Desa/Kelurahan Ongko Kecamatan Empang Prov. Nusa Tenggara Barat;
117. Bukti PT-64 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa/Kelurahan Ongko Kecamatan Empang Prov. Nusa Tenggara Barat;
118. Bukti PT-64 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 02 Desa/Kelurahan Ongko Kecamatan Empang Prov. Nusa Tenggara Barat;
119. Bukti PT-65 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa/Kelurahan Ongko Kecamatan Empang Prov. Nusa Tenggara Barat;
120. Bukti PT-65 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 03 Desa/Kelurahan Ongko Kecamatan Empang Prov. Nusa Tenggara Barat;
121. Bukti PT-66 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa/Kelurahan Ongko Kecamatan Empang Prov. Nusa Tenggara Barat;
122. Bukti PT-66 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 04 Desa/Kelurahan Ongko Kecamatan Empang Prov. Nusa Tenggara Barat;
123. Bukti PT-67 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 05 Desa/Kelurahan Ongko Kecamatan Empang Prov. Nusa Tenggara Barat;
124. Bukti PT-67 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 05 Desa/Kelurahan Ongko Kecamatan Empang Prov. Nusa Tenggara Barat;

125. Bukti PT-68 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Teluk Santong Kecamatan Plampang Prov. Nusa Tenggara Barat;
126. Bukti PT-68 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 01 Desa/Kelurahan Teluk Santong Kecamatan Plampang Prov. Nusa Tenggara Barat;
127. Bukti PT-69 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa/Kelurahan Teluk Santong Kecamatan Plampang Prov. Nusa Tenggara Barat;
128. Bukti PT-69 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 02 Desa/Kelurahan Teluk Santong Kecamatan Plampang Prov. Nusa Tenggara Barat;
129. Bukti PT-70 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa/Kelurahan Teluk Santong Kecamatan Plampang Prov. Nusa Tenggara Barat;
130. Bukti PT-70 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 03 Desa/Kelurahan Teluk Santong Kecamatan Plampang Prov. Nusa Tenggara Barat;
131. Bukti PT-71 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa/Kelurahan Teluk Santong Kecamatan Plampang Prov. Nusa Tenggara Barat;
132. Bukti PT-71 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 04 Desa/Kelurahan Teluk Santong Kecamatan Plampang Prov. Nusa Tenggara Barat;
133. Bukti PT-72 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 05 Desa/Kelurahan Teluk Santong Kecamatan Plampang Prov. Nusa Tenggara Barat;
134. Bukti PT-72 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 05 Desa/Kelurahan Teluk Santong Kecamatan Plampang Prov. Nusa Tenggara Barat;
135. Bukti PT-73 A Model C Hasil Salinan KWK TPS 06 Desa/Kelurahan Teluk Santong Kecamatan Plampang Prov. Nusa Tenggara Barat;
136. Bukti PT-73 B Model C Hasil Salinan KWK (Plano) TPS 06 Desa/Kelurahan Teluk Santong Kecamatan Plampang Prov. Nusa Tenggara Barat;
137. Bukti PT-74 Surat Kuasa Khusus;
138. Bukti PT-75 Ketetapan Nomor 62/TAP.MK/PT/01/2021 tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 110/PHP.BUP-XIX/2021;

139. Bukti PT-76 Surat pernyataan Pihirudin tanggal 15 Februari 2021 dengan identitas KTP Nomor 5204191212780002 atas nama Pihirudin;
140. Bukti PT-77 Surat pernyataan Imran Sasmita tanggal 17 Februari 2021 dengan identitas KTP Nomor 5204250512790002 atas nama Imran Sasmita;
141. Bukti PT-78 Surat pernyataan Ahmad tanggal 14 Februari 2021 dengan identitas KTP Nomor 5204140707840005 atas nama Ahmad;
142. Bukti PT-79 Surat pernyataan Rizky Akbar tanggal 18 Februari 2021 dengan identitas KTP Nomor 52044222602880001 atas nama Rizky Akbar.

Selain itu Pihak Terkait juga mengajukan seorang Ahli bernama Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. dan tiga orang saksi bernama Imran Sasmita, Moh Ali Jando, dan Kurniaty, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang 24 Februari 2021 dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1) Ahli Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Kerangka Pemikiran Teoretis

1. Sistem Keadilan Pemilu (*the electoral justice system*) memungkinkan tiap keberatan, protes-protes, dan perlakuan tidak adil lainnya (*objections, protests, and other unfair treatment*), diselesaikan melalui lembaga yang secara khusus diberi kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu tersebut. Sistem Keadilan Pemilu merupakan instrumen kunci dalam menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui Pemilu yang bebas, adil, dan jujur, dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan dalam Pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran (Orozco-Henriquez, 2010).
2. Tujuan dari Sistem Keadilan Pemilu adalah untuk (i) menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses Pemilu sesuai dengan kerangka hukum; (ii) melindungi atau memulihkan hak pilih; dan (iii) memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. Mekanisme penyelesaian dalam rangka Sistem Keadilan Pemilu berlaku dan yang diakui Oleh komunitas Pemilu internasional, antara lain menggariskan: "Syarat-syarat formil, terdiri atas siapa pelapor, siapa yang

dilaporkan, apa yang dilaporkan, adanya ketentuan-ketentuan pelanggaran, tuduhan yang diajukan oleh pelapor, saksi-saksi, bukti-bukti, dan tuntutan untuk apakah dilakukan hukuman ataukah dipulihkan.” (Little, 2012).

Perihal Perkara

1. Permasalahan Elektoral: Hari Pemungutan Suara, yakni Pemohon menduga adanya pelanggaran di TPS 11 Kelurahan Bugis, TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng, dan 21 TPS Kelurahan Brang Biji dalam proses pemungutan suara:

No	Pemohon	Termohon	Bawaslu
a.	Ditemukan adanya 2 (dua) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT atas nama Soni Kardariadi clan Deristvanto melakukan pencobolosan di TPS 11 Kelurahan Bugis Kecamatan Sum bawa, dimana berdasrkan hasil penghicungan perolehan suara di TPS jumlah suara sahnyanya sebanyak 353 suara.	Keduanya adalah tahanan Polres Sumbawa dan membawa Formulir Model A-5 yang dikeluarkan Termohon.	Membenarkan Termohon, seraya menambahkan keterangan bahwa keduanya bersama 45 orang lainnya terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), hal yang justru bagian dari tindaklanjut dan akomodasi Termohon 650/PL.02.I/5204-SD/01/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu 650/PL.02.I/5204-SD/01/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020.
b.	Ditemukan adanya KPPS/Ketua RT 03 an HM Ali Jando berserta H. Uding (adik cabup No. 4) melakukan intimidasi dan mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 4 di TPS 1 Desa Seketeng dan saksi Paslon nomor 4 bebas keluar masuk bilik suara mendampingi pemilih di TPS 2 desa Seketeng. Dimana berdasarkan penghitngan perolehan suara di TPS 1 jumlah suara	Keduanya bukan anggota KPPS di TPS 1 dan TPS 2 Seketeng. <i>Error in persona</i> tidak perlu ditanggapi.	Membenarkan Termohon. Hasil pengawasan menunjukkan tidak adanya intimidasi atau pemilih yang diarahkan untuk mencoblos paslon, tidak saksi Paslon Nomor Urut 4 yang keluar masuk bilik suara untak mendampingi pemilih, tidak terdapat pemilih yang dihalang-halangi oleh penyelenggara ataupun orang lain dalam memberikan hak pilihnya.

	sahnya adalah 237 suara dan di TPS 2 jumlah suara sahnya adalah 246 suara.		
c.	Ditemukan adanya 1.517 pemilih terdaftar di dalam DPT tidak memperoleh Form C-6 (undangan untuk memilih) dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan oleh KPPS dilarang dengan alasan waktu pencoblosan sudah habis, yang tersebar di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji, dimana berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara di 21 TPS Desa Brang Biji itu jumlah suara sahnya adalah 6.437.	Tidak adanya (dicatat,) kejadian khusus yang terjadi TPS ini juga TPS 2 Seketeng. KPPS telah mendistribusikan kepada pemilih di 21 TPS, yang dibuktikan dengan Berita Acara Pengembalian oleh KPPS kepada PPS sebanyak 271 lembar dengan alasan: 21 meninggal dunia, 23 pindah alamat, 11 tidak dikenal, 303 tidak ditemui, dan sebanyak 14 lain-lain.	Membenarkan Termohon, dan menambahkan pemilih meninggal dunia, tidak berada di tempat (TKI/TKW), dan menempuh studi di luar daerah. Proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar sesuai tata cara dan prosedur, juga tidak ada laporan dan/atau temuan terkait keluar masuk bilik suara dampingi pemilih.

Sumber: Dirangkum dari berkas Permohonan, Termohon, dan Bawaslu

2. Permasalahan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan oleh kakak kandung calon wakil bupati Dewi Noviany dari Pasangan Calon Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany.

	Pemohon	Bawaslu
a.	Pengadaan ternak sapi di Labangka Rp 2.033.240.00 tanggal 6 November dan pengadaan ternak 5 ekor tanggal 9 November 2021 senilai Rp 380.889.300 yang dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemprov NTB.	Tidak mengetahui proses pengadaan barang dan jasa, namun penyaluran Sapi di Labangka ikut mengawasi dan menyaksikan proses penyaluran bantuan bibit sapi sebanyak 47 ekor diserahkan kepada 3 kelompok tani dan tidak ditemukan unsur kampanye.
b.	Pengadaan <i>handtractor</i> , pompa air, dan alat tanam jagung Rp2.646.132.500 dilaksanakan pada 12 November 2020 oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB.	Tidak mengetahui proses pengadaan barang dan jasa, namun Panwascam Tarano melakukan pengawasan langsung terhadap penyaluran kepada sembilan kelompok Tani berdasarkan dana APBN dan aspirasi anggota DPRD NTB an Sambirang Ahmadi.
c.	Pengadaan kursi plastik Rp844 juta dijalankan 5 Desember oleh Dinas Perdagangan NTB.	Panwascam Empang begitu menerima laporan langsung ke lokasi dengan hasil bahwa kursi plastik hijau berjumlah 25 unit adalah murni pembelian Rusdi dan bukan bantuan Pemkab/Pemprov.

d.	Pengadaan ayam ras telur, pakan, dan kandang baterai senilai 2.300.000.000 tanggal 9 Desember 2020 oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Prov NTB.	Tidak mengetahui pengadaan barang dan jasa, namun hasil pengawasan tidak adanya laporan dan/atau temuan.
e.	Pengadaan <i>Handtractor</i> , pompa air dan <i>handprayer</i> dilaksanakan (pelelangan) tanggal 15 Desember 2020 oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemprov NTB.	Tidak mengetahui pengadaan barang dan jasa, namun hasil pengawasan tidak adanya laporan dan/atau temuan.
f.	Pengadaan ternak sapi di Mokong Moyo Hulu senilai Rp66.500.000 dilaksanakan 15 Desember 2020 oleh Dinas Perernakan dan Kesehatan Hewan Pemprov NTB.	Panwascam Alas mengawasi kunjungan Gubernur yang dilaksanakan sebelum penetapan Paslon. Sambutan gubernur tidak terdapat kampanye ataupun bukti dugaan pelanggaran lainnya.
g.	Pengadaan kandang ayam dan ras petelur di desa Penyaring senilai Rp81.000.000 tanggal 26 November 2020 oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemprov NTB.	Panwascam Alas mengawasi kunjungan Gubernur yang dilaksanakan sebelum penetapan Paslon. Sambutan gubernur tidak terdapat kampanye ataupun bukti dugaan pelanggaran lainnya.
h.	Pengadaan kandang ayam dan ras petelur di desa Pernek senilai Rp81.000.000 tanggal 26 November 2020 oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemprov NTB.	Tidak mengetahui pengadaan barang dan jasa, namun hasil pengawasan tidak adanya laporan dan/atau temuan.
i.	Pembangunan Satu Unit Sumur Bor di Kecamatan Moyo Hulu senilai Rp199.250.000 yang dilaksanakan pelelangannya pada 2020 Oktober 2020 oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov NTB.	Tidak mengetahui proses pengadaan barang dan jasa, namun juga tidak ditemukan unsur pelanggaran atau adanya laporan.

Sumber: Dirangkum dari berkas permohonan dan Bawaslu

3. Permasalahan dugaan peran aktif Gubernur NTB dalam memengaruhi suara Paslon dengan menggunakan wewenang sebagaimana larangan menurut ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

No	Pemohon	Bawaslu
a.	Bahwa menjelang pemungutan suara di desa Juran Kec. Alas Gubernur NTB yang nota bene adalah adik kandung Paslon No. 4 awal Desember pukul 17.00 WITA didampingi jajarannya dan Tim Pemenangan melakukan pertemuan dengan beberapa kepala desa, camat, dan tim sukses. Dalam pertemuan selain menyampaikan program Pemprov, juga memberi bantuan 7 kursi roda, 3 ribu masker, dan mengarahkan untuk mendukung Paslon No. 4.	Sebagian besar yang didalilkan telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu NTB Putusan Nomor 01/Reg./L/TSMPB/18.00/X11/2020 tanggal 11 Januari 2021, dengan amar: menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif.
b.	Bahwa menjelang pemungutan suara,	

	di desa Labuan Ijok, Gubernur NTB memberi bantuan jaring dan mesin ketinting dan bantuan kepada keluarga difabel. Di sela itu menyampaikan kepada masyarakat untuk memilih Paslon No. 4.
c.	Menjelang pemungutan suara, di desa Batu Leteh Kec. Tarano, Gubernur memberikan bantuan <i>handtractor</i> , diterima Didik Darmadi, Dusun Boto, bantuan lainnya alat penangkap ikan, mesin penyedot air. Melalui staf khususnya, Gubernur juga memberikan bantuan kepada anggota BPD Batulanteh melalui Rahmawati, yang ujung-ujungnya mengarahkan masyarakat memilih Paslon 4.
d.	Menjelang pelaksanaan pemungutan suara di desa Jotang dan Ongko Kec. Empang, Gubernur melakukan pemberian bansos berupa kursi plastik warna hijau dan kereta dorong melalui stafsus, dan Sambirang Ahmadi.
	Pada 27 Oktober 2020 plt. Bupati Sumbawa dan Gubernur melakukan kunker ke desa Teluk Santong Kec Plampang, kegiatan di dermaga Teluk Santong, dihadiri al Jumain ketua rim Mau-Novi dan Sasmita stafsus. Gubernur menjanjikan bantuan jaring dll. Pada 22 November 2020 bantuan direalisasikan di rumah Syaifuddin (tim sukses lab Bontong).

Sumber: Dirangkum dari berkas permohonan dan Bawaslu

Analisis/Pendapat

1. Bahwa dari gambaran pokok-pokok dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, tampak nyata adanya responsi para Penyelenggara Pemilu baik jajaran KPU dan/atau Bawaslu Kabupaten Sumbawa terhadap seluruh peristiwa yang diajukan oleh Pemohon. Seluruh hal ada jawaban, terutama tampak dari langkah-langkah jajaran Bawaslu setempat, yang telah dilakukan, baik melakukan proses pengawasan sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara, maupun tindakan-tindakan lain menurut prosedur hukum yang ada, dengan rangkaian penanganan pelanggaran seperti sejak diterima, diverifikasi, dikaji secara lebih mendalam dengan mengumpulkan bukti/alat bukti yang relevan, dengan menghadirkan/memanggil saksi-saksi, dan prosedur memutuskan seluruh perkara yang diajukan oleh Pemohon. Jajaran

Bawaslu setempat dalam keterangan tertulis yang disampaikan dalam sidang di MK ini sebelumnya bahkan lebih merinci tidak saja menyangkut peristiwa yang dikonstruksi oleh Pemohon sebagai peristiwa pelanggaran, melainkan juga langkah-langkah yang telah dilakukan sebelum, selama, dan setelah penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sumbawa Tahun 2020. Seluruh proses yang dikerjakan oleh jajaran KPU setempat sebagai penyelenggara Pilkada serta jajaran Bawaslu sebagai penyelenggara pengawasan Pilkada, sejauh yang dapat diperiksa dari keterangan dengan bukti tertulis/dokumen yang disertakan/dilampirkan, saya berpendapat bahwa KPU dan Bawaslu setempat telah mengcover seluruh penyelenggaraan sebelum, selama, dan setelah Pilkada (*pre-election, election, and post election period*) dengan baik, transparan, dan akuntabel.

2. Bahwa sistem keadilan Pemilu, termasuk di dalamnya Pilkada, sebagai instrumen kunci untuk mencapai perwujudan keadilan Pemilu/Pilkada, dalam batas yang telah dilakukan oleh kedua penyelenggara Pemilu dimaksud, telah mewadahi penyelesaian dari tiap keberatan, protes-protes, dan perlakuan tidak adil lainnya (*objections, protests, and other unfair treatment*) yang diajukan oleh pencari keadilan (*justice seekers*), yang dalam hal ini oleh Pemohon. Salah satu prinsip penting dari penerapan sistem keadilan Pemilu ini adalah bahwa setiap keberatan, protes, atau perlakuan yang dianggap tidak adil oleh pencari keadilan, diterima, diverifikasi, dinilai, diperiksa, dan diputus secara imparsial, transparan, dan akuntabel. Dalam prinsip ini juga dinyatakan, setiap perkara harus dipastikan riwayatnya, bagaimana perkara itu diperlakukan, dan bagaimana suatu perkara itu diputuskan, sehingga akan memastikan bahwa seluruh proses Pemilu sejak sebelum, pada saat/selama, dan sesudah Pemilu tidak ada ruang/lorong yang gelap, sehingga para aktor dan pemangku kepentingan Pilkada tidak tahu atas apa yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada.
3. Bahwa dari segi formil dan materil, rangkaian dalil yang diajukan Pemohon, sebagian besar di antaranya harus dibuktikan antara lain dalam hal:
 - a. Belum jelas benar dalam bagaimana Pemohon menarik suatu konstruksi dari sejumlah peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran namun dalam banyak hal tidak diuraikan secara jelas materialitasnya, bagaimana

- selisih perolehan suara tersebut terjadi, di mana letak terjadinya selisih tersebut dan bagaimana penghitungan perolehan suara dilakukan;
- b. Belum jelas benar dalam bagaimana Pemohon menarik suatu konstruksi perolehan suara yang dinilainya harus menguntungkan pihaknya, sedangkan rumus yang digunakannya apakah rumus yang telah diakui/disepakati di kalangan yang lebih luas seperti penyelenggara Pemilu/Pilkada, instansi penegak hukum Pilkada, kalangan akademisi dan yang seluruhnya itu sebagai sebuah aksiomatika (rumus yang sudah dianggap benar dan terbukti); dan
 - c. Belum jelas benar bagaimana Pemohon untuk sebaiknya lebih terang di dalam mengajukan permohonan dengan antara lain argumentasi dan dalil yang dirumuskan di dalam setiap posita, jangan sampai masing-masing kasus yang diajukan sebagai pelanggaran tersebut dinilai keliru dan supaya tergambar adanya relasi antara hal yang bersifat posita dan petitum yang menunjukkan relasi sebab akibat (kausalitas).
4. Bahwa terkait tuduhan pelanggaran administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), yang terutama dituduhkan dilakukan oleh Gubernur NTB:
- a. Sebagian besar yang didalilkan telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu NTB Putusan Nomor 01/Reg./L/TSM-PB/18.00/XII/2020 tanggal 11 Januari 2021, dengan amar: menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilihan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif;
 - b. Untuk mengonstruksi pelanggaran administrasi TSM, maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Bahwa pelanggaran-pelanggaran berat dengan dimensi-dimensi pelibatan aparatur negara (birokrasi, keamanan, orang kuat, dan yang sejenisnya) tidak boleh terjadi lagi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada kita, merusak integritas penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Di samping itu, kerangka pelanggaran Pilkada TSM merusak terhadap kemurnian suara rakyat, karena masyarakat pemilih memilih bukan dilandasi oleh nurani dan faktor-faktor objektif kepada dirinya, melainkan pada faktor-faktor subjektif menurut kehendak dari para perancang, pelaku/operator, dan eksekutor pelanggaran TSM ini;

- c. Bahwa kerangka pelanggaran kategori TSM dikonstruksi sebagai pelanggaran berat dalam Pilkada. Secara teoretis ia memenuhi kategori "Pemilu gagal" (*election failed*), atau sekurang-kurangnya sebagai "Pemilu cacat" (*flawed election*), yakni suatu Pemilu yang ditandai (1) Rendahnya tingkat partisipasi pemilih (*voters turnout*), kurang dari 45% dalam suatu daerah pemilihan; (2) Pemilu/Pilkada yang rendah keterlibatan politik masyarakat (*political engagement*), atau Pemilu dirasakan sebagai horor dan bernuansa kekerasan (*violence*) serta akibat paksaan dan mobilisasi melalui jalan kekerasan tersebut; (3) Pemilu/Pilkada yang bahkan proses keadilan Pemilu (*election justice system*)-nya berjalan secara manipulatif, cacat prosedur; dan (4) hasil-hasil Pemilu yang selain ditandai rusaknya kemurnian suara rakyat, juga hasil Pemilu yang berbanding terbalik dengan pilihan rakyat; dan
- d. Pembentuk undang-undang memberi mandat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyusun Peraturan yang pada pokoknya memuat syarat-syarat formil dan material penyelesaian pelanggaran administrasi TSM dalam Pilkada ini. Kewenangan Bawaslu yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat saja menjadi analogi, sebagai maktub Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2, Bawaslu memerinci, "Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota."

Simpulan

Dari keterangan di atas, ahli bersimpulan bahwa penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 tidak nyata-nyata adanya persoalan yang dapat dikategori sebagai pelanggaran yang secara TSM, atau sekurang-kurangnya Pemohon belum atau tidak dapat menunjukkan adanya keterpengaruh dengan perolehan suara hasil Pilkada yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

2) Saksi Imran Sasmita

- Saksi adalah Korwil di Kecamatan Tarano untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi menghadiri beberapa pertemuan.
- Saksi bukan staf Gubernur NTB.
- Saksi adalah petani/pekebun.
- Gubernur NTB tidak memberikan bantuan sosial berupa *hand tractor*, mesin air, dan mesin pencacah jagung di Desa Bantulanteh, Kecamatan Tarano. Memang ada bantuan namun sepengetahuan saksi bantuan tersebut merupakan aspirasi dari anggota DPRD dan DPR RI.
- Gubernur juga tidak memberikan bantuan sosial berupa kursi plastik dan kereta dorong di Desa Jotang, Kecamatan Empang.
- Gubernur juga tidak memberikan bantuan sosial berupa kursi plastik kepada Hamid di Desa Ongko.
- Gubernur juga tidak memberikan bantuan sosial berupa alat tangkap ikan di Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang.
- Sepengetahuan saksi bantuan aspirasi DPRD/DPR disampaikan melalui Dinas Pertanian.
- Saksi hadir dalam Sidang Bawaslu Provinsi NTB untuk memberikan keterangan terkait dugaan bantuan sosial berupa *hand tractor* di Labangka, Plampang, Ropang, dan Tarano; juga mengenai bantuan kursi plastik, serta bantuan sapi di Labangka.

3) Moh Ali Jando

- Saksi adalah Ketua RT yang wilayahnya menjadi wilayah TPS 2 Kelurahan Seketeng.
- Saksi tidak menjadi Ketua KPPS maupun anggota KPPS di TPS 2.
- Saksi bekerja sebagai pekebun.
- Saksi tidak memengaruhi pemilih.
- Saksi tidak pernah mengintimidasi pemilih.
- Saksi datang ke TPS jam 9 pagi.
- Saksi bertemu dengan anggota kepolisian dan TNI di luar TPS 1 dan kemudian duduk-duduk dan berbincang-bincang dengan mereka di depan TPS 1 Kelurahan Seketeng selama sekitar 1 jam.
- Jarak rumah saksi ke TPS sekitar 10 menit perjalanan.
- Jarak TPS 1 dengan TPS 2 sekitar 60 atau 70 meter.

- Saksi tidak mendengar atau pun melihat ada keributan di TPS 2.

4) Kurniaty

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 2 Desa Seketeng.
- Saksi datang ke TPS jam 06.30 dan pemungutan suara dilakukan sekitar jam 07.00 hingga jam 13.00 siang.
- Saksi menyaksikan pembukaan kotak suara dan melihat isinya lengkap, kemudian saksi ikut menandatangani berita acara pembukaan kotak suara.
- Saksi semua pasangan hadir di TPS, yaitu Saiful, Ahmad, Mulyadi, Kurniaty, dan Nur Alfiah.
- Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal saksi luar Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Saksi melihat Endi sempoyongan ketika berdiri dari kursi hendak menuju bilik suara, kemudian dibantu oleh saksi.
- Saksi tidak ikut masuk bilik suara.
- Setelah Endi mencoblos, saksi membantu Endi menuju pintu keluar TPS.
- Saksi tidak membantu orang lain selain Endi.
- Tidak ada permasalahan apapun di TPS 2.
- Saksi tidak mengetahui apakah Endi sebelumnya telah sakit atau tidak.
- Saksi menolong Endi atas seijin KPPS dan saksi Paslon lain, dan tidak ada yang keberatan ketika saksi membantu pemilih bernama Endi. Tidak ada juga warga di luar TPS yang berkeberatan atas tindakan saksi.
- Saksi tidak melihat pencoblosan yang dilakukan oleh Endi.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Sumbawa menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 4 Februari 2021, diterima Mahkamah pada tanggal 4 Februari 2021, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Hasil Penghitungan Suara.

Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon terkait dugaan pelanggaran pada Rapat Pleno Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten, berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumbawa dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pelaksanaan rekapitulasi suara dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten yang diawasi oleh Syamsihidayat, Lukman Hakim, Hamdan dan staff tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran proses dan seluruh tata cara rapat pleno rekapitulasi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten dilaksanakan di Hotel Sernu yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember pukul 09:30 Wita sampai dengan hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 03:20 Wita, bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara tersebut perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari 24 Kecamatan di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020. Adapun perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

No Urut	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1	H.M.Husni Djibril, BSc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	43.938
2	Nurdin Ranggabarani, Sh.,MH dan H. Burhanuddin Jafar Salam	41.275
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	51.169
4	Drs. H. Muhammad Abdullah dan Dewy Noviani, S.Pd.,M.Pd	69.683
5	Ir. H. Syafaruddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	68.801
Jumlah Suara Sah		274.866
Jumlah Suara Tidak Sah		3.013
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		277.879

(Bukti PK-1)

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten telah menyampaikan dan meminta kepada KPU Kabupaten Sumbawa untuk membacakan kembali setiap catatan khusus

dan keberatan saksi (formulir D-kejadian khusus/dan atau keberatan Kecamatan-KWK) yang menjadi catatan khusus pada pleno di tingkat Kecamatan. Bahwa terhadap hal tersebut, KPU Kabupaten Sumbawa menindaklanjuti dengan meminta PPK masing-masing Kecamatan untuk membacakan kembali catatan khusus tersebut pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten. Bahwa dari 24 Kecamatan terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sebanyak 10 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Utan, Kecamatan Ropang, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Maronge, Kecamatan Batulanteh, Kecamatan Orong Telu, Kecamatan Labuan Badas, Kecamatan Alas, Kecamatan Sumbawa, dan Kecamatan Labangka. (Bukti PK-2)

Bahwa kejadian-kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dimaksud tertuang dalam Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumbawa dengan uraian sebagai berikut:

- a. Adanya ketidaksesuaian antara C.Hasil-KWK dengan salinan C.Hasil-KWK di TPS 6 (*enam*) Desa Suka Damai Kecamatan Labangka. Data yang dimiliki oleh Saksi dan Pengawas TPS terdapat perbedaan pada jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos yang seharusnya 0 (*no*) di C.Hasil-KWK tetapi ditulis 9 (*sembilan*) di C.Hasil Salinan-KWK oleh KPPS. Bahwa untuk memastikan keberadaan jumlah surat suara rusak/keliru coblos tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumbawa menyampaikan pendapat atau saran perbaikan untuk memastikan kebenaran surat suara dalam amplop yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos. Bahwa setelah dipastikan didapatkan hasilnya surat suara rusak/keliru coblos tidak ada (*kosong*), dengan demikian jumlah surat suara yang dikembalikan karena surat suara rusak/keliru coblos berjumlah 0 (*no*).
- b. Bahwa dalam Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumbawa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan suara Tingkat Kabupaten, pada TPS 11 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa, berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sumbawa pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan dan informasi yang disampaikan oleh Suprianto saksi paslon nomor urut 5 tingkat Kecamatan terdapat selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang

digunakan.

Pada formulir C.Hasil-KWK maupun C.Hasil Salinan-KWK terdapat jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 345 (Tiga Ratus Empat Lima), sedangkan jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 355 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima) sehingga ada selisih 10 (sepuluh) suara antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa berdasarkan hasil Pengawasan dan informasi tersebut menyampaikan pendapat atau saran perbaikan secara lisan untuk memastikan kembali permasalahan di TPS 11 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa. Bahwa dalam rapat pleno tersebut dihadirkan kotak suara untuk memastikan permasalahan dimaksud dan didapatkan hasil jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPT sejumlah 268 pemilih, jumlah DPTb 30 pemilih, dan DPPH 47 pemilih sehingga Bawaslu menyampaikan saran perbaikan untuk memeriksa dan menghitung jumlah formulir C pemberitahuan yang dikembalikan oleh pemilih yang hadir dan didapatkan 278 lembar formulir C pemberitahuan. Dengan demikian ditemukan jumlah yang benar pada pemilih DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 278 disebabkan terdapat 10 pemilih yang menggunakan hak pilih tidak menandatangani daftar hadir, yang selanjutnya dicatat dalam formulir model D kejadian khusus dan/atau keberatan Kabupaten di tingkat pleno Kabupaten yang disaksikan oleh seluruh saksi paslon.

- c. Bahwa selain 2 TPS pada huruf a dan b di atas, Bawaslu Kabupaten Sumbawa juga memastikan koreksi terhadap kesalahan penulisan jumlah DPT pada formulir D.Hasil Kecamatan-KWK. Adapun kesalahan penulisan tersebut terjadi di beberapa Kecamatan antara lain:
 1. Koreksi penulisan di Kecamatan Utan, dimana jumlah pemilih dalam DPT tertulis sebanyak 23.370, seharusnya 23.748. Perbedaan terjadi karena di TPS 3 Desa Orong Bawa Pemilih Laki-laki dan Pemilih Perempuan dalam DPT tidak dijumlahkan sehingga mempengaruhi jumlah DPT di Kecamatan Utan;
 2. Kecamatan Ropang: Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK pada point

III.3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan tertulis 986 seharusnya 998, terdapat selisih 12 surat suara. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan angka di TPS 2 Desa Lawin tertulis 76 seharusnya 88;

3. Kecamatan Moyo Hilir: Pada Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, jumlah pemilih Laki-laki sebanyak 9.297 dan Perempuan sebanyak 9.893, sementara jumlah DPT yang ditetapkan Laki-laki sebanyak 9.296 dan Perempuan sebanyak 9.894. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan angka di data Pemilih di TPS 4 Desa Batu Bangka tertulis pemilih Laki-laki sebanyak 156 dan Perempuan sebanyak 157;
4. Kecamatan Maronge: Pada Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, jumlah pemilih Laki-laki sebanyak 4029 dan Perempuan sebanyak 4159. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan angka di data pemilih pada TPS 2 Desa Maronge tertulis pemilih laki-laki sebanyak 101 dan perempuan sebanyak 131 seharusnya pemilih laki-laki sebanyak 111 dan Perempuan 121;
5. Kecamatan Batulanteh: Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada point III.1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4) tertulis 8617 seharusnya 8587. Terdapat selisih 30 Surat Suara. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan angka di TPS 3 Desa Tangkampakulit tertulis 288 seharusnya 258;
6. Kecamatan Orong Telu: Pada formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 1960 dan perempuan sebanyak 1816 sehingga berjumlah 3776 sementara DPT yang ditetapkan laki-laki sebanyak 1963 dan perempuan sebanyak 1814 sehingga berjumlah 3777. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan angka pada data pemilih yaitu:
 - 1) TPS 3 Desa Senawang tertulis pemilih laki-laki sebanyak 212 seharusnya pemilih laki-laki 213.
 - 2) TPS 2 Desa Sebeok tertulis pemilih laki-laki sebanyak 258 dan

perempuan sebanyak 225 seharusnya pemilih laki-laki sebanyak 260 dan perempuan 223.

7. Kecamatan Labuan Badas: Pada formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 10.917 dan perempuan sebanyak 157 seharusnya pemilih perempuan ditulis sebanyak 11.290. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan angka di data pemilih pada:
 - 1) TPS 10 Desa Karang Dima tertulis pemilih laki-laki sebanyak 123 dan perempuan sebanyak 157 seharusnya pemilih laki-laki sebanyak 132 dan Perempuan sebanyak 148.
 - 2) TPS 6 Desa Labuhan Badas tertulis pemilih laki-laki sebanyak 224 dan perempuan sebanyak 220 seharusnya pemilih laki-laki sebanyak 225 dan pemilih perempuan sebanyak 219.
8. Kecamatan Alas: Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK pada D.Hasil Kecamatan-KWK pada poin III.1 jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III,3 dan III.4) tertulis 22.592 seharusnya 22.593. Terhadap selisih 1 surat suara dalam poin III.2. jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos tertulis 11 seharusnya 8, terdapat selisih 3 surat suara. Dan pada poin III.3 jumlah surat suara yang digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan tertulis sebanyak 5.080 seharusnya 5.090. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan angka pada:
 - 1) TPS 4 Desa Baru jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru di coblos tertulis 3 seharusnya 0.
 - 2) TPS 4 Desa Marente jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tertulis 238 seharusnya 239 dan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan tertulis 39 seharusnya 49.
9. Kecamatan Sumbawa: Pada formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 18.662 dan perempuan sebanyak 19.773 sementara jumlah DPT yang ditetapkan laki-laki sebanyak 18.664 dan perempuan sebanyak 19.771. Perbedaan tersebut

terjadi karena adanya kesalahan penulisan angka didata pemilih pada:

- 1) TPS 8 Kelurahan Bugis tertulis pemilih laki-laki sebanyak 160 dan perempuan sebanyak 160 seharusnya pemilih laki-laki berjumlah 161 dan perempuan berjumlah 159
 - 2) TPS 10 Kelurahan Lempeh pemilih laki-laki sebanyak 175 dan perempuan sebanyak 184 seharusnya pemilih laki-laki berjumlah 179 dan perempuan berjumlah 180
 - 3) TPS 7 Kelurahan Pekat pemilih laki-laki sebanyak 202 dan perempuan sebanyak 196 seharusnya pemilih laki-laki berjumlah 201 dan perempuan berjumlah 186
 - 4) TPS 2 Kelurahan Uma Sima tertulis pemilih laki-laki sebanyak 172 dan pemilih perempuan sebanyak 184 seharusnya pemilih laki-laki berjumlah 170 dan pemilih perempuan berjumlah 186
10. Kecamatan Labangka: Pada formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, poin III.2 jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos tertulis 10 seharusnya 1, sehingga terdapat selisih 9 suara, hal ini disebabkan karena terdapat kesalahan menginput pada TPS 6 Desa Suka Damai tertulis 9 seharusnya 0. Kesalahan sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 10 telah dilakukan pembetulan pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dengan cara mencoret angka yang salah kemudian menulis angka yang benar dan diparaf oleh pimpinan rapat yang disaksikan oleh seluruh saksi Pasangan Calon.

(Bukti PK-3)

- d. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Rapat Pleno tingkat Kabupaten, Seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa hadir dari awal hingga akhir proses Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumbawa. Pada saat pengumuman hasil rekapitulasi, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3 dan 5 menerima hasil rekapitulasi Penghitungan suara tetapi tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten, hal

ini tertuang dalam formulir D-Kejadian Khusus yang disampaikan oleh Paslon Nomor Urut 5 dan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumbawa Tingkat Kabupaten. (*Vide* Bukti PK-2) dan (*Vide* Bukti PK-3)

1.3. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon terkait dengan dugaan pelanggaran asas-asas Pemilu yang Demokratis secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, Bawaslu Kabupaten Sumbawa untuk menjamin Hak Konstitusional Pemilih yang terdiri dari pemilih memenuhi syarat belum masuk DPT, pemilih dalam Lapas, pemilih Difabel, telah merekomendasikan untuk didaftarkan sebagai pemilih dalam DPT. Bawaslu Kabupaten Sumbawa juga menjamin kepastian validitas DPT melakukan dengan melakukan pengawasan terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat terdaftar dalam DPT, bahwa hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumbawa bersama jajaran tersebut telah menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sumbawa, diantaranya:

a. Melakukan Pengawasan penyusunan daftar pemilih dengan merekomendasikan pemilih memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai pemilih, merekomendasikan pemilih tidak memenuhi syarat dalam DPT untuk dikeluarkan dalam DPT. Pada tahapan penyusunan daftar pemilih telah melakukan pengawasan dari tahapan sinkronisasi DP4 dan DPT Pemilu terakhir, melakukan proses Pengawasan Coklit oleh PPDP, Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Atas hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan selama proses penyusunan daftar pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020 telah disampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sumbawa sebanyak 3 (tiga) rekomendasi dan 1 (satu) saran perbaikan dalam rapat pleno penetapan DPT, yang rinciannya sebagai berikut:

1) Bawaslu Kabupaten Sumbawa dan jajarannya juga melakukan pencermatan terhadap dokumen A.KWK yang merupakan basis data pemilih yang dimutakhirkan dan telah disampaikan rekomendasi ke KPU Sumbawa dengan Nomor: 163/K.NB-07/PM.00.02/VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020.

Berdasarkan hasil pencermatan terhadap kualitas A-KWK

ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Pemilih Pemula yang belum dimasukkan ke dalam A-KWK sebanyak 164 pemilih;
- b) Pemilih TMS pada Pemilu tahun 2019 yang masih ada dalam A-KWK sebanyak 1.184 pemilih;
- c) Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu tahun 2019 sejumlah 805 yang ditetapkan pada Pemilu 2019, yang tidak dimasukkan ke dalam A-KWK sebanyak 111 pemilih;
- d) Pemilih yang tidak dikenali sejumlah 1.475 pemilih;
- e) Pemilih yang tidak ditemukan sejumlah 189 pemilih;
- f) Pemilih pindah domisili sebanyak 3.668 pemilih;
- g) Pemilih meninggal dunia sejumlah 3.810 pemilih;
- h) Pemilih yang berstatus TNI sejumlah 20 pemilih; dan
- i) Pemilih berstatus POLRI sejumlah 21 pemilih.

(Bukti PK-4)

- 2) Bahwa atas hasil Penceramatan Bawaslu Kabupaten Sumbawa terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) telah menyampaikan rekomendasi ke KPU Kabupaten Sumbawa dengan Nomor: 179/K.NB-07/PM.00.02 /IX/2020 tertanggal 25 September 2020, menemukan beberapa pemilih yang terindikasi ganda antara lain;
 - a) Ganda berdasarkan variabel Nama, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir sejumlah 2.052 pemilih;
 - b) Ganda berdasarkan variabel Nama, Tanggal Lahir, dan Alamat sejumlah 310 pemilih; dan
 - c) Ganda berdasarkan variabel Nama, Alamat, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir sejumlah 194 pemilih.

(Bukti PK-5)

- 3) Bahwa atas hasil penceramatan Bawaslu Kabupaten Sumbawa terhadap penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan menyampaikan rekomendasi ke KPU Kabupaten Sumbawa dengan Nomor: 189/K.NB-07/PM.00.02/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 terhadap pemilih yang terindikasi ganda dan pemilih yang terindikasi belum mencukupi umur masih terdaftar antara lain;
 - a. Ganda berdasarkan variabel NIK, Nama, Tempat Lahir, dan

Tanggal Lahir sejumlah 7.363 pemilih;

- b. Pemilih yang diindikasikan dibawah umur sejumlah 11 pemilih yang terdaftar dalam DPS.

(Bukti PK-6)

- 4) Kemudian terkait daftar pemilih yang ada dalam Lapas yang berjumlah 260 pemilih, oleh KPU membuat 1 TPS khusus untuk memfasilitasi pemilih yang berada dalam Lapas untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga jumlah TPS di Kabupaten Sumbawa dari yang sebelumnya 1009 TPS ditambah 1 TPS dalam Lembaga Permasyarakatan (Lapas) sehingga total jumlah TPS se-Kabupaten Sumbawa berjumlah 1010 TPS. (Bukti PK-7)
- b. Tahapan kampanye, bahwa untuk melaksanakan asas-asas pemilu Bawaslu Kabupaten Sumbawa juga melaksanakan pencegahan, Pengawasan dan Penindakan pada tahapan kampanye:
- Pencegahan terhadap Netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Sumbawa menyampaikan surat himbuan ke Bupati Sumbawa berdasarkan Surat Nomor: 013/K.NB/HK.05/ VIII/2020 Tanggal 13 Agustus 2020. Perihal Himbuan Netralitas ASN. (Bukti PK-8)
 - Himbuan ke Lurah Se-Kabupaten Sumbawa melalui surat Nomor: 014/K.NB-07/HK.05/VIII/2020 Tanggal 13 Agustus 2020. (Bukti PK-9)
 - Himbuan ke Kepala Wilayah Kecamatan (Camat) Se-Kabupaten Sumbawa melalui surat Nomor: 002/K.NB-07/HK.05/II/2020 Tanggal 20 Februari 2020. (Bukti PK-10)
 - Himbuan ke Kepala Desa dan Perangkat Desa Surat Nomor: 002/K.NB-07/HK.05/II/2020 Tanggal 20 Februari 2020 dan Surat Nomor: 015/K.NB-07/HK.05/VIII/2020 Tanggal 13 Agustus 2020. (Bukti PK-11)
 - Himbuan Ke Pjs. Bupati Sumbawa tentang Larangan pemanfaatan Program Pemerintah dalam Kampanye melalui surat Nomor: 022/K.NB-07/HK.05/IX/2020 Tanggal 26 September 2020, (Bukti PK-12)
 - Melakukan patroli Pengawasan masa tenang secara serentak di Seluruh Kabupaten Sumbawa. tanggal 07 Desember 2020. (Bukti PK-13)

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah menangani dugaan pelanggaran atas pelanggaran Hukum Lainnya sebanyak 8 Kasus (Netralitas ASN sebanyak 5 kasus, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 2 kasus serta Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa sebanyak 1 kasus), Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebanyak 1 kasus, Dugaan Tindak Pidana pemilihan sebanyak 12 kasus yang satu diantaranya sudah diputuskan di tingkat Pengadilan Negeri Sumbawa, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara sebanyak 3 Kasus, dan pelanggaran Protokol Kesehatan 38 kasus, dan keseluruhan kasus tersebut Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah menanganinya sesuai prosedur penanganan pelanggaran dan di rekomendasikan kepada Lembaga yang berwenang. (Bukti PK-14)
- Penanganan dugaan pelanggaran atas informasi yang ada pada postingan facebook akun “Bang Zul Zulkiflimansyah” yang diposting pada tanggal 18 Oktober 2020. Hal ini juga disampaikan oleh saudara Salamuddin Maula. Dimana pada postingan tersebut terdapat foto anak-anak dan guru Sekolah Luar Biasa (SLB). Didalam foto tersebut terdapat tulisan Gubernur NTB “Terima kasih kepada teman2 Dikbud yang membuat adik2 kita yg Tuna Netra dan Tuna Daksa dari Desa Labuan Ijuk mulai minggu depan sudah bisa bersekolah dan tinggal di asrama... Pengabdian yg tak kenal lelah.... Proud of you“. Atas postingan tersebut Bawaslu Kabupaten Sumbawa melakukan penelusuran Informasi Awal ke Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir Tanggal 26 Oktober 2020, (Bukti PK-15) dengan melakukan klarifikasi kepada orang yang ada didalam foto atas nama M. Rasul, Andre Ruslan dkk, dan didapatkan keterangan bahwa saudara M. Rasul bersama kedua anaknya yang disabilitas ditawarkan oleh Gubernur NTB untuk memasukkan anak-anaknya sekolah di SDLB, Gubernur NTB menjanjikan kepada M. Rasul dan Anak-anaknya bahwa biaya sekolah dari SLB hingga Kuliah akan diberikan beasiswa oleh Gubernur NTB. Selanjutnya meminta keterangan Andre Ruslan yang menyampaikan bahwa ia diajak masuk sekolah di SLB Sumbawa di Kebayan. Dari seluruh keterangan yang didapat, oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa

- tersebut melalui Rapat Pleno Pimpinan berkesimpulan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, karena dalam foto tersebut anak-anak difabel hanya berfoto sesuai dengan gaya mereka masing-masing tanpa ada pengarahan oleh siapapun. (Bukti PK-16)
- c. Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa tahun 2020, bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan pembentukan Pengawas TPS sebanyak 1010 orang Pengawas di 24 Kecamatan Se-Kabupaten Sumbawa, melakukan pembinaan terkait tata cara dan prosedur Pengawasan bagi Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sumbawa dengan pembinaan langsung dan pendistribusian Alat Kerja Pengawasan, dan pelaporan hasil Pengawasan pada 72 TPS yang di dalilkan oleh Pemohon, (Bukti PK-17), Bahkan Bawaslu Kabupaten Sumbawa untuk memastikan terkumpulnya laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS dan kepada mereka di berikan honor diakhir pelaksanaan tugas Pengawasan dengan menyertakan bukti dokumentasi/fhoto Berita Acara dan Sertifikat hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS(C Hasil KWK). (Bukti PK-18)
- d. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah melakukan Pengawasan langsung di tingkat PPK dan Tingkat Kabupaten serta telah menyampaikan rekomendasi perbaikan terhadap kesalahan penulisan pada C.Hasil-KWK yaitu pada TPS 6 Desa Pada Suka Kecamatan Labangka, TPS 11 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa, dan Perbaikan penulisan pada D.Hasil Kecamatan-KWK yaitu di Kecamatan Utan, Kecamatan Ropang, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Maronge, Kecamatan Batulanteh, Kecamatan Orong Telu, Kecamatan Labuan Badas, Kecamatan Alas, Kecamatan Sumbawa, dan Kecamatan Labangka sebagaimana telah diselesaikan pada Rapat Pleno Tingkat Kabupaten. (*Vide* Bukti PK-2)
- 1.4. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan serta diduga kuat dilakukan oleh Gubernur NTB yang secara aktif memenangkan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumbawa disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Sumbawa tidak menemukan atau menerima laporan tentang tindakan atau perbuatan KPU Sumbawa yang mengkampanyekan, serta mengajak pemilih ataupun jajarannya untuk memilih dan/atau memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, baik secara sendiri atau bersama-sama dengan Gubernur NTB. Demikian juga dengan Bawaslu Kabupaten Sumbawa dan jajarannya. Akan tetapi, berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Moyo Hilir pernah merekomendasikan Ketua PPS Desa Labuhan Ijuk atas nama Burhanuddin untuk di proses secara etik oleh KPU Sumbawa, karena melanggar etika penyelenggara, dengan sengaja berfoto bersama Paslon Nomor Urut 2 dengan fose mengangkat tangan 2 jari. (Bukti PK-19), selanjutnya KPU Sumbawa melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW). (Bukti PK-20)

Selain hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Sumbawa juga melibatkan partisipasi publik dalam bentuk:

- 1) Diskusi mengenai aturan dan larangan dalam Pilkada Sumbawa bersama dengan Pengurus Partai Politik Peserta Pilkada Tahun 2020 yang dilaksanakan tanggal 15 Juli 2020. (Bukti PK-21)
- 2) Melibatkan Mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam Pengawasan dan membangun kesadaran pemilih melalui Pengawasan Partisipatif bersama dengan Mahasiswa, dan Organisasi Kemahasiswaan. (Bukti PK-22)
- 3) Melakukan sosialisasi larangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui Kunjungan ke Pengurus Seluruh Partai Politik dari tanggal 23-30 Januari 2020 dalam agenda bertajuk "Datang Bejango Partai". (Bukti PK-23)
- 4) Pembentukan Kampung Partisipatif oleh Panwaslu Kecamatan Alas dan Panwaslu Kecamatan Moyo Hilir (Bukti PK-24)
- 5) Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2020 di Polres Sumbawa bersama dengan Kapolres Sumbawa, KPU Sumbawa

dan Media Cetak maupun Elektronik. (Bukti PK-25)

- 6) Rapat Bersama KPU dalam pemberitahuan program teknis Pilkada. (Bukti PK-26)
- 7) Bawaslu melakukan Deklarasi Netralitas ASN bersama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa di Kantor Bupati Sumbawa. (Bukti PK-27)
- 8) Bawaslu Kabupaten Sumbawa bersama Panwaslu Kecamatan Buer dan Kecamatan Badas melaksanakan Kegiatan Deklarasi Netralitas ASN bersama dengan ASN di Kecamatan dan Kepala Desa. (Bukti PK-28)
- 9) Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah menyampaikan surat himbauan ke Pjs. Bupati Sumbawa tentang Netralitas ASN dan larangan penggunaan Program, Anggaran dan Fasilitas Daerah. (*Vide* Bukti PK-12)
- 10) Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah menyampaikan surat himbauan ke Gubernur Provinsi NTB, Pjs Bupati Sumbawa, Anggota DPR Dapil NTB 1, Anggota DPRD Provinsi Dapil NTB V, Pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten Sumbawa, Ketua Tim Kampanye Paslon tentang larangan penggunaan Program, Anggaran dan Fasilitas Daerah. Dengan Surat Nomor 190/K.NB-07/PM.00.02/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020. (Bukti PK-29)
- 11) Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah menyampaikan surat Himbauan ke Gubernur Provinsi NTB tentang larangan Kampanye bagi Pejabat Negara dan Penggunaan Program, Anggaran dan Fasilitas Daerah dalam Kunjungan Kerja ke Kabupaten Sumbawa. Dengan Surat Nomor: 024/K.NB-07/HK.05/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020. (Bukti PK-30)
- 12) Melakukan Himbauan di Masa Tenang, dengan cara menyampaikan surat Himbauan ke seluruh Paslon untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye dan tidak melaksanakan Kampanye di Masa Tenang dengan Surat nomor:039/K.NB-07/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 05 Desember 2020. (Bukti PK-31)
- 13) Melakukan Himbauan dengan cara menyampaikan surat Himbauan ke Media Cetak dan Lembaga Penyiaran untuk tidak

Laksanakan Kampanye di Masa Tenang melalui Media Cetak, Elektronik dan Lembaga Penyiaran dengan Surat nomor: 023/K.NB-07/HK.05/IX/2020 tertanggal 29 September 2020. (Bukti PK-32)

- 14) Melakukan Himbauan untuk menonaktifkan Akun Resmi Media Sosial di Masa Tenang melalui Media Cetak, Elektronik dan Lembaga Penyiaran dengan Surat nomor: 036/K.NB-07/HK.05/XII/2020 tertanggal 04 Desember 2020. (Bukti PK-33)
 - 15) Bawaslu Sumbawa melaksanakan kegiatan Deklarasi Patroli Pengawasan di Masa Tenang Pilkada Sumbawa. bersama TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, KPU Sumbawa dan Kesbangpoldagri secara bersamaan melakukan Deklarasi Patroli Pengawasan Pilkada Sumbawa yang secara serentak dilaksanakan di 24 Kecamatan pada tanggal 7 Desember 2020. (Bukti PK-34)
- b. Bahwa untuk menjamin keadilan pelaksanaan Penyelenggara Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sumbawa melalui seluruh Pengawas Desa/Kelurahan dan Panwaslu Kecamatan telah melakukan Pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap seluruh bentuk kegiatan Pejabat dan Gubernur NTB di Kabupaten Sumbawa, diantaranya:
1. Melakukan Pengawasan kegiatan silaturahmi Gubernur dengan masyarakat di Desa Maronge, Kecamatan Maronge pada tanggal 10 oktober 2020, berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Maronge pada kegiatan tersebut Gubernur NTB dari kunjungan kerjanya dari Kecamatan Labangka mampir di Kecamatan Maronge untuk menjenguk Bapak Sambirang Fatah yang sedang sakit. Selanjutnya Gubernur NTB kerumah saudara Syaifuddin. Pada saat itu Kepala Desa bersama warga mempertanyakan proposal pengajuan perbaikan jalan lingkungan kepada Gubernur yang telah disampaikan sebelumnya tentang perbaikan jalan lingkungan di beberapa Desa di Kecamatan Maronge. (Bukti PK-35). Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Maronge atas adanya

dugaan Pejabat yang diduga menggunakan kewenangannya melakukan penelusuran dan didapatkan keterangan bahwa pertemuan tersebut tidak ditemukan adanya ajakan, arahan oleh Gubernur dalam rangka memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu. (Bukti PK-36).

2. Melakukan Pengawasan kegiatan Gubernur NTB yang didampingi oleh Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB (Ir. Hj. Budi Septiani), Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa (Juniadi, S.Pt), dalam rangka penyerahan 47 ekor bibit Sapi yang diserahkan secara simbolis kepada 3 kelompok ternak di Kecamatan Labangka yaitu Kelompok ternak Banyu Urip Desa Suka Mulya, Kelompok Ternak Hidayah Desa Sekokat dan Kelompok Ternak Taman Karti Desa Jaya Makmur pada tanggal 4 Desember 2020, berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Desa Sekokat dalam kegiatan tersebut Gubernur menyampaikan tentang master plan Labangka sebagai Lumbung Pangan NTB/Food estate NTB. Dalam pidato dan serangkaian kunjungan ini tidak ditemukan adanya arahan, ajakan oleh Gubernur NTB untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu. (Bukti PK-37)
3. Melakukan Pengawasan secara langsung kegiatan Gubernur NTB dalam acara Sosialisasi Program Labangka Lumbung Pangan Nusa Tenggara Barat/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) NTB dalam rangka pembentukan kecamatan Labangka sebagai lumbung pangan Food Estate NTB oleh Panwaslu Kecamatan Labangka pada Hari Sabtu Tanggal 10 Oktober 2020 bertempat di Aula Kantor Camat Kecamatan Labangka, berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Labangka Gubernur menyampaikan tentang Master Plan Labangka sebagai Lumbung Pangan NTB. Dalam serangkaian seluruh kegiatan tersebut, Panwaslu Kecamatan Labangka tidak ditemukan adanya arahan, ajakan oleh Gubernur NTB untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu. (Bukti PK-38)
4. Melakukan Pengawasan langsung pada kunjungan kerja Gubernur

NTB di Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas, pada hari Rabu 7 Oktober 2020 di Dusun Brang Kua. Dari hasil Pengawasan Pengawas Desa Labuhan Aji, pada kegiatan kunjungan kerja dan silaturahmi tersebut Gubernur NTB membicarakan tentang pemekaran Desa karena jarak yang terlalu jauh, perbaikan jalan, fasilitas listrik dan persediaan air bersih. Pada kegiatan tersebut, Gubernur NTB memberikan bantuan 2 utas jaring dan membagikan masker. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas Desa Labuhan Aji, keseluruhan kunjungan Gubernur NTB tidak terdapat unsur kampanye dan mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati tertentu. (Bukti PK-39)

5. Melakukan Pengawasan langsung atas kunjungan Gubernur NTB, pada tanggal 26 Oktober 2020 di Dusun Matemega Desa Marente Kecamatan Alas. Kunjungan ini dihadiri oleh Gubernur NTB, Asisten II, Kadis Kelautan, Kadis PU, Kadis LHK, Kepala BPBD, Kadis Sosial, Kadis Pariwisata, Kadis DPMD-DukCapil, Kadis Kominfo, Kadis Nakeswan, Kadis Perindustrian, Kadis Perdagangan, dan Pjs. Bupati Sumbawa, Kapolsek Alas dan anggota, Kades Marente dll. Berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alas hasil kunjungan tersebut, disampaikan rencana pembuatan Jalan Lingkar dari Desa Rarak Rongis Kabupaten Sumbawa Barat menuju Dusun Matemega Kabupaten Sumbawa. Dalam pertemuan tersebut tidak ditemukan unsur kampanye dan untuk memilih paslon tertentu. (Bukti PK-40)
6. Melakukan Pengawasan langsung atas kunjungan Gubernur NTB di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang tanggal 27 Oktober 2020 Kunjungan tersebut adalah Louncing Samsat Perahu yang diadakan Dinas Perikanan Provinsi NTB di Dermaga Desa Teluk Santong. Pada acara tersebut, dihadiri oleh Gubernur NTB. Acara Louncing Samsat Perahu dirangkaikan dengan pembagian Jaring Ikan yang diberikan kepada Lima Orang, yaitu 2 Orang dari Kecamatan Tarano dan 3 Orang dari Desa Telok Santong. Pemberian Jaring tersebut merupakan apresiasi kepada Masyarakat yang sudah membuat Ijin Perahu Nelayan dan mudah-

mudahan menjadi motivasi bagi masyarakat lain untuk mau membuat Ijin Perahu Nelayan. (Bukti PK-41)

7. Melakukan Pengawasan langsung atas kunjungan Gubernur NTB ke Desa Batu Rotok Kecamatan Batulanteh pada tanggal 10-11 November 2020. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengunjungi lokasi kebakaran dan menyapa warga Desa Batu Rotok yang mengalami musibah. Gubernur dalam hal ini menanyakan kepada warga apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat menjawab membutuhkan listrik dan makanan (kebutuhan pokok). Dalam kunjungan Gubernur NTB terpaksa menginap karena saat itu terjadi hujan lebat sehingga akses jalan menjadi becek dan berlumpur. Atas hal tersebut Panwaslu Kecamatan Batulanteh tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran, tidak berkampanye, tidak mengajak Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk mendukung salah satu pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa 2020. (Bukti PK-42).

2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Dugaan Pelanggaran yang Mengakibatkan Pemungutan Suara Ulang

Bahwa Pemohon mendalilkan untuk dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS 11 Kelurahan Bugis, TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng, 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa terkait dengan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih, adanya intimidasi oleh ketua KPPS, adanya pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak memperoleh formulir C.Pemberitahuan-KWK dan dilarang memilih. Bawaslu Kabupaten Sumbawa berdasarkan hasil Pengawasan dapat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terkait dengan adanya 2 orang pemilih atas nama Soni Kardariadi merupakan pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT TPS 6 dengan nomor urut 10, Desa Dete Kecamatan Lape, sedangkan pemilih atas nama Derstiyanto merupakan pemilih terdaftar di TPS 2 Desa Karang Dima nomor urut 66 Kecamatan Labuhan Badas, dimana kedua pemilih tersebut bersama dengan 45 orang lainnya terdaftar sebagai Pemilih Pindahan (DPPH) karena menjadi Tahanan Polres

Sumbawa, dan Bawaslu Kabupaten Sumbawa menyampaikan saran perbaikan untuk DPPH yang menjadi tahanan Polres Sumbawa Nomor: 336/K.NB-07/PM.00.02 XII/2020 Tanggal 7 Desember 2020. Selanjutnya berdasarkan surat tersebut, KPU Sumbawa menindaklanjuti melalui surat Perihal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sumbawa dengan nomor: 650/PL.02.1/5204-SD/01/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020. (Bukti PK-43)

Selanjutnya bahwa proses pemungutan suara di Tahanan Polres Sumbawa yang menggunakan hak pilihnya dengan difasilitasi oleh KPPS dengan cara membawa kotak suara ke Polres Sumbawa dimana kedua (2) orang tersebut hanya menyerahkan formulir A 5 dan tidak membubuhi tandatangan pada daftar hadir pemilih, dan hal tersebut tercatat pada Formulir D-Kejadian Khusus Hasil dan/atau Kecamatan PPK Sumbawa pada Pleno Tingkat Kecamatan. (Bukti PK-44)

Hal ini sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 355 yang terdiri dari jumlah pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 278, pemilih pindahan berjumlah 47 orang, dan pemilih menggunakan E-KTP (DPTb) berjumlah 30 orang, sama dengan jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 355 yang terdiri dari jumlah suara sah 353 dan tidak sah berjumlah 2 suara. (Bukti PK-45)

Berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan Bugis di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa, Panwaslu Kecamatan Sumbawa tidak menemukan adanya Penghitungan suara yang melanggar/tidak sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020, adanya KPPS yang meminta pemilih untuk memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama pada surat suara yang digunakan serta adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS, yang menyebabkan Bawaslu Kabupaten Sumbawa merekomendasikan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). (Bukti PK-46)

- 2.2. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon terkait dengan adanya KPPS/Ketua RT 03 melakukan intimidasi dan mengarahkan pemilih di TPS 1 Kelurahan Seketeng dan adanya saksi Paslon Nomor Urut 4 di TPS 2 Kelurahan Seketeng, yang bebas keluar masuk bilik suara mendampingi

pemilih. Berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng Kecamatan di sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Kelurahan Seketeng pada proses Pemungutan dan perhitungan suara di TPS yang dimaksud berjalan lancar sesuai dengan tata cara dan prosedur. Dari keseluruhan proses Pemungutan suara sampai berakhirnya perhitungan suara tidak terdapat temuan atau adanya aduan masyarakat atas adanya intimidasi atau pemilih yang diarahkan untuk mencoblos pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4. (Bukti PK-47)
- b. Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Kelurahan Seketeng, proses Pemungutan dan perhitungan suara di TPS yang dimaksud berjalan lancar sesuai dengan tata cara dan prosedur. Dari keseluruhan proses Pemungutan suara sampai berakhirnya perhitungan suara tidak terdapat temuan atau adanya aduan masyarakat maupun adanya keberatan saksi-saksi, atas adanya tindakan Saksi Paslon Nomor Urut 4 yang keluar masuk bilik suara untuk mendampingi pemilih. (Bukti PK-48)
- c. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan Seketeng di Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa, pada proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 09 Desember 2020 tidak adanya laporan dan tidak adanya temuan pemilih yang memberikan hak suaranya lebih dari satu kali, tidak terdapat pemilih yang diintimidasi hak pilihnya oleh orang lain dan tidak terdapat pemilih yang dihalang-halangi oleh penyelenggara ataupun orang lain dalam memberikan hak pilihnya yang mengakibatkan adanya rekomendasi untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). (Bukti PK-49)
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sumbawa selama proses rekapitulasi suara tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 12-13 Desember 2020, Panwaslu Kecamatan Sumbawa telah melakukan pengawasan langsung dan seluruh proses pengawasan tertuang dalam laporan hasil pengawasan Panwaslu kecamatan Sumbawa. (Bukti PK-50)

2.3. Berdasarkan dalil Pemohon di 21 TPS Kelurahan Brang Biji dapat

disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terhadap adanya 1.517 Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak memperoleh Form C.Pemberitahuan-KWK. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan Brang Biji bahwa proses penyampaian C.Pemberitahuan-KWK di laksanakan pada tanggal 7 – 8 Desember 2020 oleh KPPS. Dari jumlah DPT Kelurahan Brang Biji berjumlah 8.023 telah disampaikan C.Pemberitahuan-KWK oleh KPPS sebanyak 7.824 pemilih kecuali terhadap 271 pemilih tidak disampaikan C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih tersebut dikarenakan terdapat pemilih yang telah meninggal dunia, dan pemilih tidak berada di tempat (TKI/TKW, menempuh pendidikan di luar daerah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Tabel Daftar Pendistribusian dan Pengembalian
C.Pemberitahuan-KWK

TPS	DPT	C.Pemberitahuan dibagikan	C-Pemberitahuan tidak dibagi
1	397	375	22
=2	318	308	10
3	293	288	5
4	354	317	37
5	319	314	5
6	407	381	26
7	379	378	1
8	279	275	4
9	447	417	30
10	421	421	0
11	423	408	17
12	429	425	4
13	465	437	28
14	378	375	3
15	443	422	21
16	342	337	5
17	424	422	2
18	335	304	31
19	422	416	6
20	305	298	7
21	443	436	7
	8023	7752	271

(Bukti PK-51)

- b. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Pengawas TPS se-Kelurahan Brang Biji, pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur PKPU Nomor 18 Tahun 2020. (Bukti PK-52)

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Brang Biji, Selma proses pemungutan dan penghitungan suara di Kelurahan Brang Biji tidak terdapat laporan atau temuan terhadap adanya pemilih yang tidak diberikan hak pilihnya karena melebihi batas waktu atau adanya petugas yang menghalang-halangi pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya serta tidak terdapat pemilih yang diintimidasi hak pilihnya oleh orang lain dan tidak terdapat pemilih yang dihalang-halangi oleh penyelenggara ataupun orang lain dalam memberikan hak pilihnya yang mengakibatkan adanya rekomendasi untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). (Bukti PK-53)

3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Dugaan Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang dan Program Pemerintah oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat

Dugaan Pelanggaran Penyalahgunaan Program Dalam Pengadaan dan penyaluran 200 Ekor Sapi, Penyaluran 11 unit Handtraktor, Penyaluran 6000 Bibit Kelengkeng yang Dilakukan di 3 Desa pada Kecamatan Labangka, Pengadaan Handtracktor, Pompa Air, Alat Tanam Jagung dan Hand Prayer, Pengadaan Kursi Plastik, Pengadaan Ayam Ras Petelur, Pakan dan Kandang Baterai, Pengadaan Ternak Sapi di Desa Mokong, Satu Unit Sumur Bor di Kecamatan Moyo Hulu, Pengadaan Kandang Ayam Ras Petelur di Desa Penyaring (KTT Angin Laut), Pengadaan Kandang Ayam dan Ras Petelur di Desa Pernek (KTT Al-Kahfi).

Bahwa berdasarkan pokok Permohonan Pemohon terkait dengan Penyalahgunaan Wewenang dan Program Pemerintah yang dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, disampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pokok permohonan Pemohon terkait pengadaan Ternak Sapi dan penyaluran 11 unit traktor serta 6000 bibit kelengkeng di Kecamatan Labangka, bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa terhadap dalil tersebut di atas, tidak mengetahui proses pengadaan barang dan jasa tersebut tetapi terhadap penyaluran Sapi di Kecamatan Labangka, Pengawas Desa Sekokat, mengawasi dan menyaksikan proses penyerahan bantuan bibit sapi sebanyak 47 ekor yang diserahkan kepada 3 Kelompok Tani Ternak di Kecamatan Labangka, pada tanggal 4 Desember 2020, pada proses penyerahan tersebut tidak ditemukan adanya unsur kampanye atau arahan

terhadap Pasangan Calon tertentu oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Vide Bukti PK-37) Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sumbawa bahwa 11 unit Handtraktor diberikan kepada kelompok tani di Desa Suka Mulya 6 Unit dan Desa Sekokat sejumlah buah. Bantuan handtracktor tersebut merupakan aspirasi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diserahkan pada tanggal 29 November 2020. (Bukti PK-54) Terhadap pembagian bantuan 600 bibit klengkeng di Kecamatan Labangka, Panwaslu Kecamatan Labangka dan Pengawas Desa Kecamatan labangka tidak menemukan atau adanya informasi dari masyarakat terhadap hal tersebut.

2. Berdasarkan pokok permohonan Pemohon terkait pengadaan Handtracktor, Pompa Air, Hand Prayer dan Alat Tanam Jagung, bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa terhadap dalil tersebut diatas, tidak mengetahui proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tarano tidak terdapat penyaluran bantuan di Desa Bantu Lanteh, tetapi Panwaslu Kecamatan Tarano mendapatkan informasi dan melakukan pengawasan langsung bersama Pengawas Desa Labuhan Bontong terhadap penyaluran Handtracktor, pompa Air, Hand Prayer dan Alat Tanam Jagung. Dari 4 (Empat) Jenis bantuan alat pertanian yang akan disalurkan ke 9 (Sembilan) Kelompok tani yang ada di wilayah Kecamatan Tarano, yang pengajuan alat pertanian tersebut melalui proposal di Tahun 2019 dan terealisasikan pada bulan November tahun 2020 di wilayah Kecamatan Tarano. Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tarano, bantuan tersebut berasal dari Dana APBN dan Aspirasi Anggota DPRD Provinsi NTB atas nama Sambirang Ahmadi, m.Si yang disalurkan ke 9 kelompok yaitu:
 - UPJA orong telaga Dsn. Bantu Ds. Bantulante berupa Handtraktor
 - UPJA Tiu Bru Dsn. Malalo Desa Bantulante berupa Handtraktor
 - UPJA Dara Belang Dsn. Krongkeng Ds. Bantulate berupa Handtraktor
 - Kelompok tani mekar sari Ds, Tolo'oi berupa 1 unit Bebek (Alat Tanam Jagung)
 - UPJA Orong Rea Labuhan Bontong berupa 1 unit mensin Air
 - UPJA Orong Sandao Ds Bantulante berupa 1 unit Bebek (Alat Tanam Jagung)

- Kelompok Tani Sinar Lauk Ds. Mata yakni 1 unit Bebek (Alat Tanam Jagung)
 - UPJA Ai Muncar Ds. Labuhan Aji berupa 1 unit Bebek (Alat Tanam Jagung)
 - UPJA Dara Balong Dsn. Kerongkeng Ds. Bantulante berupa 1 unit Bebek (Alat Tanam Jagung)
- (Bukti PK-55)
3. Berdasarkan pokok permohonan Pemohon terkait pengadaan Kursi Plastik, bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa terhadap pengadaan Kursi Plastik yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, tidak mengetahui proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Tetapi Panwaslu Kecamatan Empang hanya menerima informasi dari masyarakat tentang adanya pembagian Kursi di Desa Ongko Kecamatan Empang. Hasil penelusuran informasi dan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Empang bahwa Kursi Plastik warna hijau berjumlah 25 buah adalah murni pembelian secara pribadi Bapak Rusdi, dan bukan merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. (Bukti PK-56)
 4. Berdasarkan pokok permohonan terkait pengadaan Ayam Ras Petelur, Pakan dan Kandang Baterai, Pengadaan Ternak Sapi di Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu, Pengadaan Ayam Ras dan Petelur di Desa Penyaring/KTT Angin Laut dan Pengadaan Ayam Petelur dan Ayam Ras di Desa Pernek, bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa terhadap dalil diatas, tidak mengetahui proses pengadaan barang dan jasa yang dimaksud, serta Panwaslu Kecamatan Moyo Hulu dan Panwaslu Kecamatan Moyo Utara, serta Pengawas Desa Pernek dan Pengawas Desa Penyaring tidak menemukan adanya temuan maupun laporan masyarakat terkait penyaluran barang atau bantuan yang dimaksud.
 5. Berdasarkan pokok permohonan terkait pengadaan Handtracktor, Pompa Air dan Hand Prayer, bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa terhadap dalil diatas, tidak mengetahui proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Bawaslu Kabupaten Sumbawa menerima Laporan masyarakat atas nama Muhammad Faesal, Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah menangani dugaan pelanggaran tersebut. Pada Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, disimpulkan bahwa seluruh penyaluran barang tersebut adalah murni

berasal dari proposal yang diajukan masyarakat pada tahun sebelumnya dan dalam penyaluran barang tersebut tidak terdapat unsur kampanye atau mengarahkan ke salah satu Pasangan Bupati dan Wakil Bupati tertentu sehingga Laporan tersebut dihentikan karena tidak terpenuhi unsur pasal yang disangkakan.

(Bukti PK-57) dan (Bukti PK-58)

6. Dugaan Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang dalam Kunjungan Gubernur NTB di Desa Juran Alas Kecamatan Alas, Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir, Desa Bantu Lanteh Kecamatan Tarano, Desa Jotang dan Desa Ongko Kecamatan Empang dan Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang.

Berdasarkan pokok permohonan Pemohon terkait dalil diatas, Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa menyampaikan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pokok permohonan Pemohon terkait kunjungan Gubernur NTB di Desa Juran Alas Kecamatan Alas dan adanya bantuan berupa pembagian bantuan berupa 7 (tujuh) Kursi Roda, 3.000 buah Masker dan mengarahkan ASN untuk memilih pasangan calon tertentu, Berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alas, pada kegiatan kunjungan kerja Gubernur NTB dan rombongannya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 pukul 12.45 wita, dimana Gubernur dan rombongan berkunjung ke Desa Juran Alas. Pada kunjungan tersebut, Gubernur NTB melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Ikhsan. Selanjutnya, kunjungan tersebut dilanjutkan ke Desa Marente, dimana Gubernur NTB dan rombongan mengunjungi tempat pemandian Tiu Nawa di Desa Marente yang selanjutnya pukul 12.45 wita kemudian menuju desa Juran Alas. Pada pukul 17.20 Wita, Gubernur NTB menyampaikan sambutan dan membuka acara buda tradisional "Malala ke Nimung" di Dusun Otak Desa, Desa Juran Alas. Pada acara tersebut, turut dihadiri oleh mantan Wakil Gubernur NTB, Bapak Thamrin Rayes, Camat Alas, Bapak Zainal Abidin Pjs. Bupati Sumbawa), Kapolsek Alas, Danramil Alas, Tokoh Masyarakat, Peserta dan undangan. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian bantuan alat olahraga berupa Bola dan Net Voli serta

Bola Sepak kepada Karang Taruna Kecamatan Alas (diwakili oleh ketua Karang Taruna Desa Juranalas) dan bantuan 3 unit kursi roda yang berasal dari bantuan Dinas Sosial Provinsi NTB serta 3.000 masker yang diterima secara simbolis oleh Camat Alas, Bapak M. Luthfi Makki. Acara berakhir pada pukul 18.06 Wita kemudian Gubernur NTB dan rombongan melaksanakan shalat Maghrib berjama'ah di rumah Kepala Desa Juran Alas Bapak Hasanuddin yang berada persis disamping lokasi kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alas, kunjungan Gubernur NTB dilaksanakan sebelum penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, dan dari keseluruhan rangkaian kunjungan Gubernur NTB serta dalam sambutannya tidak terdapat kegiatan kampanye ataupun dugaan pelanggaran lainnya dalam kegiatan tersebut. (Bukti PK-59)

Selama tahapan masa kampanye (71 hari) di Kecamatan Alas, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Desa dan Panwaslu Kecamatan Alas Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Alas dari tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020, tidak ditemukan dan tidak ada laporan masyarakat atas keterlibatan ASN yang mendukung salah satu Paslon, dan selama kampanye tersebut terdapat pembagian bahan kampanye berupa Masker, Jilbab, Stiker dan Baju bergambar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa. Demikian juga selama masa tenang, Panwaslu Kecamatan Alas, Pengawas Desa dan Pengawas TPS melakukan patroli pengawasan, sehingga berdasarkan hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa, TNI dan Polri dan pihak pihak yang dilarang ikut mempengaruhi pemilih pada masa tenang tidak ditemukan adanya pelanggaran tersebut. (Bukti PK-60)

- b. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon terkait Kunjungan Gubernur NTB di Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir serta adanya bantuan berupa Jaring, Mesin Ketinting dan adanya bantuan ke keluarga Difabel (disabilitas). Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Moyo Hilir dan Pengawas Desa Labuhan Ijuk telah melakukan Pengawasan atas kunjungan Gubernur NTB di Desa Labuhan Ijuk, dimana dalam kunjungannya tidak terdapat pemberian

bantuan, tapi Pengawas menemukan bantuan berupa Sampan (Perahu) dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB. Pada acara tersebut bantuan perahu berasal dari proposal Kelompok Perikanan La Lego kepada Dinas Perikanan dan Kelautan NTB, dan saat penyerahan perahu tersebut tidak terdapat dugaan pelanggaran kampanye atau mengarahkan masyarakat untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu. (Bukti PK-61)

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah menangani kasus yang dilaporkan oleh Saudara Salamuddin Maula mengenai adanya Screenshoot foto anak-anak Difabel yang mengangkat tangan 4 jari yang melambangkan simbol pasangan calon nomor urut Bupati dan Wakil Bupati. Foto tersebut diambil dari akun Facebook "Bang Zulkiflimansyah". Dari proses penelusuran awal, tidak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilihan. (*Vide* Bukti PK-15)

- c. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon terkait adanya pembagian Kursi dan Archo di Desa Jotang dan Desa Ongko, Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Empang dan Pengawas Desa Jotang dan Desa Ongko tidak ditemukan atau tidak ada Laporan Masyarakat tentang adanya pembagian kursi dan Archo tersebut. Panwaslu Kecamatan Empang telah menelusuri dugaan pembagian kursi di Desa Ongko, hasil penelusuran tersebut tidak ada pembagian kursi, tetapi salah satu warga atas nama Pak Hamid mengakui membeli kursi plastik tersebut dengan uang sendiri dan tidak untuk di bagi-bagi. (*Vide* Bukti PK-56)
- d. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon terkait dengan adanya Kunjungan Gubernur NTB dan pemberian bantuan alat tangkap perikanan berupa Jaring. Berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Desa Teluk Santong, bahwa acara tanggal 27 Oktober 2020 tersebut merupakan Louncing Samsat Perahu yang diadakan Dinas Perikanan Provinsi NTB di Dermaga Desa Teluk Santong dan dihadiri oleh Gubernur NTB. Acara tersebut dirangkaikan dengan pembagian Jaring Ikan yang diberikan kepada Lima Orang, yaitu 2 Orang dari Kecamatan Tarano dan 3 Orang dari Desa Telok Santong Kecamatan Plampang. Bahwa Hasil Pengawasan Pengawas Desa Teluk Santong tidak

terdapat dugaan pelanggaran kampanye atau mengarahkan masyarakat untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu. (*Vide* Bukti PK-41)

4. Hasil Pengawasan Atas Tahapan Rekapitulasi Hasil di Kecamatan Labangka, Kecamatan Alas, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Tarano, Kecamatan Empang dan Kecamatan Plampang

4.1. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan di Desa Suka Damai, Desa Suka Mulya dan Desa Sekokat Kecamatan Labangka disampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Desa Suka Damai

- Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Suka Damai Kecamatan Labangka seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di Desa Suka Damai tidak ditemukan dan tidak ada laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemilihan di seluruh TPS. (*Vide* Bukti PK-17)
- Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Desa Suka Damai pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan Labangka menyampaikan beberapa saran perbaikan diantaranya:
 - ✓ Pada TPS 1 Desa Suka Damai di C. Hasil Salinan KWK Romawi IV kolom A (Data perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati), Jumlah suara Paslon Nomor Urut 5 masing-masing saksi calon berbeda. Pada saksi Paslon nomor 4 dan paslon Nomor urut 5, jumlah suara Paslon Nomor 5 tertulis 141 suara, sementara di C. Salinan Hasil-KWK saksi Paslon nomor urut 1, Saksi Paslon Nomor urut 2 dan Saksi Paslon Nomor urut 3 serta Panwaslu Kecamatan Labangka tertulis berjumlah 041 suara. Terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan memberikan Saran Perbaikan kepada PPK untuk mencocokkan dengan C-Hasil KWK suara Paslon nomor urut 5 berjumlah 041 suara. Terhadap saran perbaikan yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Labangka dan diterima oleh seluruh saksi dituangkan dalam form D.Kejadian Khusus.

- ✓ Pada TPS 3 Desa Suka Damai pada C.Hasil KWK jumlah surat suara yang digunakan tidak tertulis, tapi di C hasil salinan KWK tertulis 260. Terkait hal tersebut Panwaslu Kecamatan Labangka memberikan saran perbaikan untuk dilakukan pembetulan. Setelah dilakukan perbaikan oleh PPK atas persetujuan seluruh saksi dan Panwaslu Kecamatan maka kejadian tersebut dituangkan dalam form. D Kejadian Khusus.
- ✓ Pada TPS 5 Desa Suka Damai jumlah surat suara termasuk cadangan yang tertulis di C.Hasil Salinan KWK yang dipegang oleh Panwaslu tertulis 449, sementara di C.Hasil KWK dan C.Hasil Salinan KWK yang dipegang oleh seluruh saksi adalah 349. Terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan Labangka memberikan saran perbaikan untuk mencocokkan dengan C.Hasil KWK yaitu 349.
- ✓ Pada TPS 5, KPPS tidak membuat/mengisi form C.Kejadian Khusus terkait pemindahan tempat penghitungan suara yang disebabkan adanya angin kencang dan hujan. Terkait hal tersebut oleh Panwaslu Kecamatan diberikan saran perbaikan agar kejadian pemindahan tempat penghitungan suara di TPS 5 yang dilakukan oleh KPPS 5 dituangkan kedalam form D.Kejadian Khusus kecamatan.
- ✓ Pada TPS 6 Desa Suka Damai kejadian tidak terdapat Pipet Tetes Tinta, PTPS TPS 6 Desa Suka Damai memberikan saran perbaikan kepada KPPS untuk berkoordinasi dengan PPS agar menyediakan Pipet Tetes Tinta dari TPS terdekat yaitu TPS 5.
(Bukti PK-62) dan Bukti PK-63)

b. Desa Suka Mulya

- Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di Desa Suka Mulya tidak ditemukan dan tidak ada laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemilihan di seluruh TPS. (*Vide* Bukti PK-17)
- Berdasarkan Hasil Pengawasan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan Labangka

berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Desa Suka Mulya, menyampaikan beberapa saran perbaikan diantaranya:

- ✓ Pada TPS 1 Desa Suka Mulya, pengguna hak pilih dalam DPT, pada C.Hasil Laki-laki ditulis 165 seharusnya 164, Perempuan ditulis 161 seharusnya 160. Pengguna hak pilih Laki-laki tertulis 166 seharusnya 165 dan Perempuan tertulis 162 seharusnya 161 dan di uraian jumlah pengguna hak pilih tertulis Laki-laki berjumlah 165 dan Perempuan berjumlah 161 jumlah total 326. Terkait hal diatas oleh PPS dilakukan pembetulan dengan penjelasan bahwa KPPS TPS 1 Desa Suka Mulya menggabungkan antara pengguna hak pilih DPT dengan pengguna hak pilih DPTb sehingga yang benar adalah pengguna hak pilih dalam DPT Laki-laki berjumlah 164 dan Perempuan berjumlah 160, sedangkan pengguna hak pilih dalam DPTb Laki-laki 1 dan Perempuan 1. Terhadap pembetulan PPS tersebut oleh PPK dituangkan dalam form D Kejadian Khusus.
- ✓ Pada TPS 2 Desa Suka Mulya terdapat kejadian khusus terkait pemindahan tempat pemungutan suara yang disebabkan angin dan hujan, tidak tertulis oleh KPPS dalam form C.Kejadian Khusus. Panwaslu Kecamatan Labangka memberikan saran perbaikan agar kejadian tersebut dituangkan kedalam form D Kejadian Khusus kecamatan.
- ✓ Pada TPS 3 Desa Suka Mulya, Panwaslu Kecamatan menyampaikan saran perbaikan terhadap pemindahan tempat penghitungan suara yang disebabkan terjadinya angin dan hujan untuk dituangkan kedalam form D Kejadian Khusus Kecamatan.

(Bukti PK-64 dan *Vide* Bukti PK-63)

c. Desa Sekokat

- Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Sekokat Kecamatan Labangka seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di Desa Sekokat tidak ditemukan dan tidak ada laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemilihan di seluruh

TPS. (*Vide* Bukti PK-17)

- Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Desa Sekokat pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan Labangka menyampaikan beberapa saran perbaikan diantaranya:
 - ✓ Pada TPS 1 Desa Sekokat, pengguna hak pilih dalam DPT pada C salinan hasil KWK yang diterima saksi nomor 4 tertulis Laki-laki berjumlah 142 yang seharusnya 143. Terkait hal tersebut oleh PPK dilakukan perbaikan sesuai C Hasil KWK atas persetujuan seluruh saksi.
 - ✓ Pada TPS 3 di data pemilih, C hasil KWK tidak tertulis jumlah DPTb sebanyak 2 orang sehingga jumlah daftar pemilih tertulis 327 yang seharusnya berjumlah 329, sedangkan pada C hasil salinan KWK saksi Paslon nomor urut 5 untuk jumlah surat suara yang tidak digunakan tertulis 02 yang seharusnya berjumlah 92. Terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan memberikan Saran perbaikan dan disetujui seluruh saksi, kejadian tersebut kemudian dituangkan dalam form D Kejadian Khusus Kecamatan.
 - ✓ Pada TPS 4 di C hasil salinan KWK yang dipegang oleh saksi paslon nomor urut 2 an. Slamet perolehan paslon nomor 5 tertulis 50 yang sebenarnya berjumlah 80, karena C Salinan di saksi dan Panwaslu berjumlah 80.

(Bukti PK-65 dan *Vide* Bukti PK-63)

d. Desa Labangka

- Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Labangka Kecamatan Labangka seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di Desa Sekokat tidak ditemukan dan tidak ada laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemilihan di seluruh TPS. (*Vide* Bukti PK-17)
- Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Desa Labangka pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan Labangka menyampaikan beberapa saran perbaikan diantaranya:

- ✓ Pada TPS 1 Desa Labangka, pada C salinan hasil KWK yang dipegang Panwaslu Kecamatan Labangka jumlah DPTb tidak tertulis, semestinya tertulis berjumlah 2. Begitu juga pada point b nomor 3 tidak dituliskan jumlah DPTb yang semestinya ditulis berjumlah 2.
- ✓ Pada TPS 4 Desa Labangka, pada C hasil KWK jumlah pengguna hak pilih Laki-laki tertulis berjumlah 46 semestinya berjumlah 146.
- ✓ Terkait dengan kesalahan penulisan PPK melakukan perbaikan atas persetujuan seluruh saksi dan Panwaslu Kecamatan sebagaimana C Hasil KWK, dan atas perbaikan tersebut oleh PPK dituangkan dalam form D Kejaian Khusus Kecamatan.

(Bukti PK-66 dan *Vide* Bukti PK-63)

e. Desa Jaya Makmur

- Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di Desa Sekokat tidak ditemukan dan tidak ada laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemilihan di seluruh TPS. (*Vide* Bukti PK-17)
- Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Desa Jaya Makmur pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan Labangka menyampaikan beberapa saran perbaikan diantaranya:
 - ✓ Pada TPS 1 Desa Jaya Makmur, berdasarkan C Hasil Salinan KWK TPS 1 Desa Jaya Makmur terdapat 1 surat suara yang dikembalikan oleh pemilih. Terkait terdapatnya 1 jumlah surat suara yang dikembalikan dan dijelaskan oleh PPS bahwa surat suara yang dikembalikan oleh pemilih disebabkan surat suara tersebut rusak (robek) sebelum digunakan bukan karena keliru dicoblos.
 - ✓ Pada TPS 2 Desa Jaya Makmur, Ketua PPS menjelaskan terdapat kesalahan penulisan jumlah pada romawi I huruf B angka 1 (jumlah pengguna hak pilih dalam DPT) C Hasil KWK dan C Hasil Salinan KWK tertulis Laki-laki berjumlah 115 dan

Perempuan tertulis berjumlah 115 jumlah total 230, romawi I huruf B angka 3 jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb tertulis Laki-laki berjumlah 4 dan Perempuan berjumlah 4, total berjumlah 8, pada kolom angka 4 (jumlah pengguna hak pilih) tertulis berjumlah 238, seharusnya pada kolom romawi I huruf B angka 1 tertulis jumlah Laki-laki berjumlah 107 dan Perempuan tertulis berjumlah 115 sehingga pada kolom jumlah pengguna hak pilih dalam DPT seharusnya tertulis berjumlah 222, dan pada kolom angka 3 jumlah pengguna hak pilih DPTb) tertulis berjumlah 8, sehingga pada kolom angka 4 (jumlah pengguna hak pilih) seharusnya tertulis berjumlah 230.

- ✓ Terkait kesalahan penulisan tersebut oleh PPS menjelaskan KPPS menggabungkan jumlah pengguna hak pilih antara DPT dan DPTb pada kolom Pengguna hak pilih DPT, terhadap perbaikan yang dilakukan PPS yang disetujui oleh seluruh saksi dan Panwaslu Kecamatan, kemudian oleh PPK dituangkan dalam form-D Kejadian khusus Kecamatan
- ✓ Seluruh saksi yang hadir bertanda tangan, kecuali saksi paslon nomor urut 5 yang menolak untuk menandatangani berita acara rekapitulasi. Oleh Panwaslu Kecamatan Labangka dan PPK Kecamatan Labangka dipersilahkan untuk memberikan alasan penolakan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan, oleh Saksi menjelaskan bahwa penolakan tersebut pada prinsipnya bukan menolak hasil rekapitulasi yang sudah dilaksanakan dan diikuti dari awal sampai akhir pleno namun karena di pleno terdapat beberapa catatan khusus/perbaikan yang telah dilakukan.

(Bukti PK-67 dan *Vide* Bukti PK-63)

- Seluruh saksi yang hadir bertandatangan, kecuali saksi paslon nomor urut 5 an. Hamdi yang menolak untuk menandatangani berita acara rekapitulasi. Panwaslu Kecamatan dan PPK mempersilahkan saksi memberikan alasan penolakan untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan, saksi menjelaskan bahwa penolakan tersebut pada prinsipnya bukan menolak hasil

rekapitulasi yang sudah dilaksanakan dan diikuti dari awal sampai akhir pleno namun karena di acara pleno terdapat beberapa catatan khusus/perbaikan yang telah dilakukan. (*Vide* Bukti PK-63)

- Berdasarkan Hasil Pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Bawaslu Sumbawa memastikan seluruh rekomendasi tingkat Kecamatan telah dilaksanakan oleh KPU Sumbawa. Seluruh saksi Paslon bertandatangan, kecuali saksi paslon nomor urut 2, 3 dan 5. Bukti laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. (*Vide* Bukti PK-3)

4.2. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan di Desa Juran Alas Kecamatan Alas disampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Juran Alas Kecamatan Alas seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di Desa Juran Alas tidak ditemukan dan tidak ada laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemilihan di seluruh TPS. (*Vide* Bukti PK-17)
- b. Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Desa Juran Alas pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan Alas menyampaikan beberapa saran perbaikan diantaranya:
 - Pada TPS 4, bahwa Kabel Tis kotak suara tidak tersegel dan pada C-Hasil KWK jumlah data pemilih DPT A1+A2+A3 terdapat kesalahan penulisan dimana tertulis 270 yang seharusnya 220, Oleh Panwas di sampaikan saran perbaikan untuk dihitung ulang sehingga ditemukan angka yang sesuai yaitu 220.
 - Pada TPS 9 terdapat kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih B1+B2+B3 yang dimana tertulis 353 yang seharusnya 351. Oleh Panwas di sampaikan saran perbaikan untuk dihitung ulang sehingga ditemukan angka yang sesuai yaitu 351.
 - Pada TPS 10 terdapat kesalahan penjumlahan pada C-Hasil KWK jumlah data pemilih DPT yang mana ditulis 218 yang seharusnya 216, hal ini menimbulkan ketidak-sinkronan data dan kemudian dilakukan pengecekan surat suara dan disepakati bersama.

Saksi dari pasangan calon nomor urut 5 atas nama Alam Bahtiar pada waktu pleno rekapitulasi tingkat kecamatan menyampaikan permintaan klarifikasi kepada PPK atas klaim kepemilikan data yang diposting oleh akun facebook atas nama Fajar Rachmat yang mengklaim memiliki data dari penyelenggara. Saksi menegaskan merasa keberatan dengan proses Pilkada yang menurutnya terdapat keterlibatan Kepala Desa dan adanya bansos yang menguntungkan salah satu paslon, selanjutnya saksi menyampaikan tidak akan menandatangani berita acara rekapitulasi dan siap menerima hasil rekapitulasi dengan memberikan ucapan terima kasih kepada PPK dan Panwaslu Kecamatan Alas yang sudah bekerja maksimal.

(Bukti PK-68) dan (Bukti PK-69)

- c. Berdasarkan Laporan Pengawasan saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Bawaslu Sumbawa telah memastikan seluruh rekomendasi tingkat Kecamatan telah dilaksanakan oleh KPU Sumbawa. Seluruh saksi Paslon bertandatangan, kecuali saksi Paslon nomor urut 2, 3 dan 5. Bukti laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. (*Vide* Bukti PK-3)
- 4.3. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan di Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir disampaikan keterangan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di Desa Labuhan Ijuk tidak ditemukan dan tidak adanya laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemilihan di seluruh TPS. (*Vide* Bukti PK-17)
 - b. Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Desa Labuhan Ijuk pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan Moyo Hilir menyampaikan kejadian khusus bahwa dari 2 TPS Desa Labuhan Ijuk, pada TPS 1, Ketua dan anggota KPPS serta seluruh saksi Pasangan Calon yang menandatangani model C-hasil.KWK dan C-salinan.KWK tidak menuliskan namanya. (Bukti PK-70)

Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, kejadian atau keberatan saksi serta saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan telah ditindaklanjuti oleh PPK melalui PPS dan disaksikan oleh saksi pasangan calon serta dituangkan dalam Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK. Pada proses akhir rapat pleno, seluruh saksi Paslon menandatangani Berita Acara, kecuali saksi Paslon nomor urut 2 yang tidak hadir pada saat penandatanganan berita acara dan saksi Paslon nomor urut 5 tanpa alasan yang jelas. (Bukti PK-71)

- c. Berdasarkan Hasil Pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah memastikan seluruh rekomendasi tingkat Kecamatan telah dilaksanakan oleh KPU Sumbawa. Seluruh saksi Paslon bertandatangan kecuali saksi Paslon nomor urut 2, 3 dan 5. Bukti laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. (*Vide* Bukti PK-3)
- 4.4. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan di Desa Bantu Lanteh Kecamatan Tarano disampaikan keterangan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Bantu Lanteh Kecamatan Tarano seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di Desa Bantu Lanteh tidak ditemukan dan tidak ada laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemilihan di seluruh TPS. (*Vide* Bukti PK-17)
 - b. Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Desa Bantu Lanteh pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan Tarano menyampaikan tidak ada kejadian khusus atau catatan terhadap TPS di Desa Bantu Lanteh. Pada saat penandatanganan Berita Acara Hasil Rekapitulasi, saksi paslon nomor urut 2 dan saksi paslon nomor urut 5 tidak mau menandatangani berita acara tersebut dengan alasan instruksi dari tim. (Bukti PK-72)
 - c. Berdasarkan Hasil Pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Bawaslu Sumbawa telah memastikan seluruh rekomendasi tingkat Kecamatan telah dilaksanakan oleh KPU

Sumbawa. Seluruh saksi Paslon hadir dan bertandatangan kecuali saksi paslon nomor 2, 3 dan 5. (*Vide* Bukti PK-3)

4.5. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Desa Jotang dan Desa Ongko, Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan di Desa Jotang dan Desa Ongko Kecamatan Empang disampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Desa Jotang

- Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Jotang Kecamatan Empang seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di Desa Jotang tidak ditemukan dan tidak ada laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemilihan di seluruh TPS. (*Vide* Bukti PK-17)
- Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Desa Jotang pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan Empang menyampaikan tidak ada kejadian khusus atau catatan terhadap TPS di Desa Jotang.
(Bukti PK-73 dan Bukti PK-74)

b. Desa Ongko

- Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Ongko Kecamatan Empang seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di Desa Ongko tidak ditemukan dan tidak ada laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemilihan di seluruh TPS. Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Desa Ongko pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan Empang menyampaikan tidak ada kejadian khusus atau catatan terhadap TPS di Desa Jotang.

Dari rangkaian Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan suara di Kecamatan Empang, hanya saksi paslon nomor urut 4 yang menandatangani Berita Acara D.Hasil Kecamatan-KWK sedangkan saksi dari pasangan calon yang lain tidak bertandatangan dengan alasan yang tidak disampaikan pada saat rapat pleno rekap. (*Vide* Bukti PK-71)

- Berdasarkan Hasil Pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Bawaslu Sumbawa memastikan seluruh

rekomendasi tingkat Kecamatan telah dilaksanakan oleh KPU Sumbawa. Seluruh saksi Paslon bertandatangan kecuali saksi Paslon nomor urut 2, 3 dan 5 (*Vide* Bukti PK-3)

4.6. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Desa Teluk Santong, Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang disampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di Desa teluk Santong tidak ditemukan dan tidak ada laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemilihan di seluruh TPS. (*Vide* Bukti PK-17)
- b. Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Desa Teluk Santong pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan Plampang menyampaikan tidak ada kejadian khusus atau catatan khusus terhadap TPS Desa Teluk Santong. (Bukti PK-75)
- c. Setelah proses rekapitulasi selesai kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara pada D-Hasil Kecamatan KWK, saksi Paslon Nomor Urut 2 dan 5 tidak menandatangani Berita Acara dengan alasan ada instruksi dari Tim Kabupaten untuk tidak menandatangani Berita Acara Hasil Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan. (Bukti PK-76)
- d. Berdasarkan Hasil Pengawasan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Bawaslu Sumbawa telah memastikan seluruh rekomendasi tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh KPU Sumbawa. Seluruh saksi Paslon bertandatangan, kecuali saksi paslon nomor urut 2, 3 dan 5. Bukti laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. (*Vide* Bukti PK-3)

5. Keterangan Atas Dugaan Pembiaran Terhadap Penanganan Pelanggaran oleh Bawaslu Sumbawa

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Walikota Menjadi Undang-Undang pada Pasal 30 dimana Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan seluruh fungsi Pencegahan, Pengawasan serta Penindakan Pelanggaran.

Tabel 1. Tabel Data Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sumbawa

No	Jenis Pelanggaran	Temuan	Laporan	Jumlah
1.	Kode Etik	2	1	3
2.	Administrasi Pemilihan	1	0	1
3.	Pidana Pemilihan	6	4	10
4.	Undang-undang Lainnya	9	1	10
Total				24

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pemanfaatan Program Pemerintah oleh Gubernur Provinsi NTB untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah disampaikan laporan dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif kepada Bawaslu Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Desember 2020 yang diteruskan kepada Bawaslu Provinsi NTB tanggal 10 Desember 2020 dan telah diregister dengan Nomor: 1/Reg/L/TSM-PB/18.00/XII/2020 diperiksa, diadili dan diputuskan pada tanggal 11 Januari 2021 dengan amar putusannya sebagai berikut: "Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif". (Bukti PK-77)

B. Keterangan Tambahan Di Luar Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Terkait dengan Pungut Hitung dan Perhitungan Suara.

Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bentuk Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa, baik yang berasal dari temuan, maupun yang berasal dari laporan masyarakat. Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan Pengawasan terkait tahapan Pemungutan, Perhitungan Suara, dan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan dan Kabupaten menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1. Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 di seluruh Tempat Pemungutan Suara yang berjumlah 1.010 TPS.

- 1) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) melakukan Pengawasan langsung terhadap Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) mengenai Tata Cara, Mekanisme dan Prosedur Pemungutan Suara. Berdasarkan hasil pengawasan pada saat Pemungutan Suara, di TPS 03 Dusun Sili, Desa Mata di Kecamatan Tarano, bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan yang disampaikan oleh Pengawas TPS melalui Pengawas Desa bahwa saat dibuka kotak suara pada hari Pemungutan suara tanggal 09 Desember 2020, tidak ditemukan daftar hadir dan C-Salinan KWK, Pengawas Desa Mata menyampaikan informasi tersebut kepada Panwaslu Kecamatan, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Tarano berkoordinasi dengan PPK Tarano. Hasil koordinasi PPK Tarano dengan KPU Sumbawa disampaikan bahwa untuk mengirimkan daftar hadir ke TPS tersebut sudah tidak memungkinkan karena waktu dan lokasi yang terlalu jauh akhirnya di sepakati oleh PPK, PPS, KPPS, Pengawas TPS dan Saksi bahwa daftar hadir menggunakan DPT dengan cara melingkar dan tandatangan di samping nama yang terdaftar di DPT, untuk pengguna DPTb dan DPPh, dibuatkan absensi manual. (Bukti PK-78)
- 2) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alas, Pada saat berlangsungnya proses Pemungutan suara pukul 10.11 wita di TPS 01 Desa Labuhan Alas, TPS 01 tersebut didatangi oleh seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya berjenis kelamin Laki-laki atas nama Hendra Jayadi, NIK 5204050310960001 (Data di C-Pemberitahuan TPS 01 Labuhan Alas) nomor urut DPT 348, kemudian berdasarkan KTP Lama (Non-Elektronik) atas nama Hendra Jayadi, NIK 5204050310960001, Tempat tanggal lahir Sumbawa 03-10-1996, alamat RT 001/002 Dusun Bangsal Desa Labuhan Alas KTP berlaku hingga 03-10-2018, kemudian di KTP lainnya (KTP Elektronik) yang juga dimiliki oleh yang bersangkutan atas nama Hendra Jaya, NIK 5204070310950001 Tempat tanggal

lahir Sumbawa, 03-10-1995 Alamat RT 003/002 Dusun Kelungkung Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh, KTP Berlaku Seumur Hidup, setelah diperiksa oleh Anggota KPPS 04 dan dilakukan pemeriksaan tangan, ditemukan bekas tinta pada jari calon pemilih tersebut, kemudian anggota KPPS 04 bertanya perihal penggunaan hak pilih dan dikonfirmasi oleh calon pemilih bahwasanya yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Utan sebelum pergi ke TPS 01 Desa Labuhan Alas Kecamatan Alas. Anggota KPPS 04 kemudian melakukan koordinasi dengan ketua KPPS dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Alas yang saat kejadian berada di lokasi. Kemudian Pengawas TPS berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Alas yang dalam hal ini Kordiv SDM-O Ibu Ida Farida, S.Ap, Pihak Kepolisian, Camat Alas, DANRAMIL 1607-04 yang pada saat kejadian berada di lokasi kejadian. Setelah dilakukan pemeriksaan langsung terhadap yang bersangkutan, memang yang bersangkutan mengakui memiliki dan membawa KTP (Elektronik dan Non-Elektronik), 1 C-Pemberitahuan untuk TPS 01 Desa Labuhan Alas. Menurut keterangan yang bersangkutan, satu C-Pemberitahuan-KWK sudah digunakan di Kecamatan Utan TPS 08 Dusun Singgah Desa Sabedo. Perihal identitas ganda diakui oleh yang bersangkutan. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Alas, berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Sumbawa, dan disarankan untuk pemilih yang bersangkutan tidak dibiarkan memilih di TPS tersebut. Berdasarkan investigasi lanjutan kemudian diambil keputusan bersama, bahwa yang bersangkutan tidak diberikan izin untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Labuhan Alas. Kemudian di TPS 3 terdapat kekeliruan (tertukar) berkas DPT yang berada dalam kotak suara, hal tersebut baru disadarai setelah rapat pembukaan Pemungutan suara, Ketua KPPS 03 pun kemudian berkoordinasi dengan TPS 01 untuk menukar berkas DPT yang dimaksud.

(Bukti PK-79)

- 3) Pada hari Rabu 9 Desember 2020 Panwaslu Kecamatan Moyo Hilir dan Pengawas Desa Ngeru melakukan Pengawasan langsung di TPS

3 yang bertempat di Gedung Serbaguna (Lapangan Volly) Desa Ngeru RT 14 RW 005 Dusun Kali Jaga, di TPS tersebut telah terjadi keberatan dua orang pemilih terdaftar dalam DPT an. Mahdar, S.Ag dan Leni Marlina (Istri Mahdar), keduanya sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya, dan pemilih tersebut merasa hak pilihnya tidak di layani oleh KPPS TPS 3 Desa Ngeru.

KPPS TPS 3 menyampaikan tidak ada konfirmasi dari pihak keluarga bahwa Sdr. Mahdar, S.Ag dan Ibu Leni Marlina akan memilih, sedangkan pengakuan Pak Mahdar sudah menyuruh anaknya untuk menginformasikan nama keduanya sebagai pemilih kepada KPPS. Berdasarkan hasil Pengawasan bahwa Saudara Davin (anak Pak Mahdar) datang ke TPS 3 tersebut hanya mendaftarkan dirinya untuk memilih dan tidak pernah mendaftarkan ayah dan ibunya sebagai pemilih yang akan di layani di rumahnya. (Bukti PK-80)

- 4) Berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Unter Iwis, bahwa terdapat kekurangan Surat Suara sesuai hasil rekapan dari PPS Desa Boak dan PPK Kecamatan Unter Iwis pada TPS 3 yang seharusnya jumlah Surat Suara yang di terima sebanyak 358 Lembar dan pada faktanya TPS tersebut menerima Surat Suara berjumlah 328 Lembar sehingga kekurangan Surat Suara pada TPS 3 tersebut berjumlah 30 Lembar. Untuk memenuhi kekurangan Surat Suara, Pengawas melakukan koordinasi kepada KPPS TPS 3 dan PPS Desa Boak, dengan kesimpulan bahwa kekurangan surat suara pada TPS 3 telah di ambil Surat Suara di 3 (Tiga) TPS lain dalam Desa Boak yaitu TPS (TPS 1 sebanyak 10 Lembar, TPS 2 sebanyak 10 Lembar, dan TPS 4 sebanyak 10 Lembar). (Bukti PK-81)

1.2. Pengawasan Tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan.

Tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK sesuai jadwal tanggal 11-14 Desember 2020. Seluruh proses tahapan ini diawasi langsung oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sumbawa.

Adapun seluruh proses Pengawasan tertuang dalam laporan hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada

24 Kecamatan yaitu Kecamatan Alas Barat, Kecamatan Alas, Kecamatan Buer, Kecamatan Utan, Kecamatan Rhee, Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Batulanteh, Kecamatan Unter Iwes, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Orong Telu, Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Lopok, Kecamatan Lape, Kecamatan Lantung, Kecamatan Ropang, Kecamatan Maronge, Kecamatan Plampang, Kecamatan Labangka, Kecamatan Empang dan Kecamatan Tarano. Berikut penjelasan per-Kecamatan:

1. Kecamatan Alas Barat

Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Alas Barat dilaksanakan hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020. Saksi yang hadir dan telah menyerahkan mandat ada 4 orang yaitu Saksi Paslon Nomor urut 5, Saksi Paslon Nomor urut 4, Saksi Paslon Nomor urut 3 dan Saksi Paslon Nomor urut 2. Sedangkan Saksi Paslon Nomor Urut 1 tidak hadir.

Pembacaan rekapitulasi oleh PPS dimulai dari Desa:

a) Desa Gontar

Pembacaan hasil rekapitulasi dari TPS 1 hingga TPS 6 berjalan baik, lancar dan tidak ada tanggapan ataupun koreksi dari Saksi Paslon.

b) Desa Gontar Baru

Pembacaan hasil rekapitulasi dari TPS 1 hingga TPS 3 berjalan baik, lancar dan tidak ada tanggapan ataupun koreksi dari saksi paslon.

c) Desa Lekong

- Saksi Paslon Nomor Urut 5 keluar dari ruangan dan tidak mengikuti rapat pleno sampai dengan 2 TPS yaitu TPS 7 dan TPS 6.
- Pada TPS 5, terdapat perbedaan jumlah suara Paslon Nomor urut 5 pada C Salinan Hasil KWK dari Saksi Paslon Nomor urut 5 yang tertulis 190 suara, sedangkan C.Salinan Hasil-KWK pada data Panwaslu Kecamatan, Paslon Nomor urut 4 dan paslon Nomor urut 3 sama yaitu 110. PPK kemudian meminta

PPS untuk melakukan pembetulan hasil yang dipegang oleh saksi paslon Nomor urut 5 yaitu tertulis 190 seharusnya tertulis 110 kemudian diberi paraf sebagai bukti telah di koreksi.

d) Desa Usar Mapin

Terjadi perbedaan jumlah perolehan suara yang dipegang oleh Saksi Nomor urut 4 berjumlah 80 dan Saksi Nomor urut 5 berjumlah 100 di C.Hasil-KWK Paslon Nomor urut 4 berjumlah 100 dan Paslon Nomor urut 5 berjumlah 80, terhadap hasil tersebut panwas meminta dilakukan pembetulan dan diparaf PPS.

e) Desa Labuhan Mapin

Terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih berjumlah 254 dengan jumlah suara sah dan tidak sah yaitu 247 atas ketidak sesuaian tersebut Panwas meminta PPS untuk mengecek C.Pemberitahuan-KWK untuk dihitung jumlahnya berdasarkan jenis kelamin pemilih dari pengecekan tersebut diperoleh pemilih Laki-laki berjumlah 104 dan pemilih Perempuan berjumlah 143 sehingga sesuai dengan suara sah dan tidak sah.

f) Desa Mapin Beru

Terdapat perbedaan C.Salinan Hasil yang dipegang saksi Paslon Nomor urut 5 pada hasil perolehan masing-masing calon. Calon Nomor urut 3 berjumlah 50 suara sedangkan berdasarkan C.Hasil berjumlah 10. Paslon Nomor urut 4 berjumlah 23 sedangkan berdasarkan C.Hasil-KWK berjumlah 113 dan Calon Nomor urut 5 berjumlah 82 sedangkan berdasarkan C.Hasil-KWK berjumlah 32. Atas perbedaan hasil tersebut Panwas meminta saksi pasangan lain mencocokkan C.Hasil yang dipegang oleh masing-masing saksi dan yang berbeda hanya saksi Paslon Nomor urut 5. Terhadap perbedaan tersebut Panwas meminta dilakukan pembetulan oleh PPS dan diparaf.

g) Desa Mapin Rea

Terjadi ketidak sesuaian antara pengguna hak pilih berjumlah 359 dengan jumlah surat suara yang digunakan (jumlah suara sah dan tidak sah) berjumlah 362 atas perbedaan tersebut Panwaslu

Kecamatan meminta dilakukan penghitungan C.Pemberitahuan, setelah dihitung ternyata belum sesuai. Atas kesepakatan saksi kemudian Panwaslu Kecamatan dan PPK sepakat untuk menunda rekapitulasi TPS 3 dan melanjutkan ke TPS 4.

Pada TPS 4 juga terdapat perbedaan sisa surat suara. Surat suara yang digunakan berjumlah 261, sisa surat suara yang tidak digunakan berjumlah 91, sehingga Panwaslu Kecamatan meminta dilakukan penghitungan suara yang digunakan (suara sah dan suara tidak sah), ditemukan hasil yaitu surat suara yang diterima berjumlah 259, suara tidak sah berjumlah 4 dan suara sah berjumlah 263, seluruh saksi menerima pembetulan tersebut dan kemudian diparaf oleh KPPS.

Rekapitulasi TPS 3 dilanjutkan kembali dengan menghitung surat suara digunakan berjumlah 361, suara tidak sah berjumlah 1, masih belum sesuai dengan pemilih yang hadir. Setelah dicek berkali-kali hasil hitung daftar hadir laki-laki berjumlah 163, Perempuan berjumlah 193, ternyata ada 1 orang Perempuan yang hanya dicentang daftar hadirnya tapi tidak ditandatangani oleh pemilih atas nama ELES FITRIANTI nomor urut DPT 459, untuk memastikan keabsahan data tersebut Panwaslu Kecamatan meminta dihadirkan pemilih tersebut, sambil menunggu pemilih tersebut dihadirkan pengecekan C.Pemberitahuan terus dilakukan dan ditemukan nomor urut DPT 459. Sehingga masalah di TPS 3 selesai dan sesuai dengan pemilih yang hadir Laki-laki berjumlah 163 dan Perempuan berjumlah 194.

Saksi Paslon yang masih mengikuti proses rekapitulasi sampai dengan penanda tangan Berita Acara D.Hasil Kecamatan KWK hanya saksi Paslon Nomor urut 4 saja, sedangkan Saksi Paslon Nomor urut 2 telah meninggalkan ruangan rapat pada pukul 17.15 wita, Saksi Paslon Nomor urut 5 dan Saksi Paslon Nomor urut 3 meninggalkan ruangan pukul 22.40 wita sehingga hanya saksi Paslon Nomor urut 4 yang menanda tangani form Model D.Hasil Kecamatan-KWK.

2. Kecamatan Alas

Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan di Kecamatan Alas dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 di Aula Kantor Camat Alas. Pleno rekapitulasi serta penjelasan hasil pemungutan dan penghitungan suara masing-masing TPS oleh PPS yang dimulai dari:

a. Desa Baru

Pada TPS 6 tidak terdapat segel di lubang kotak suara dan saksi Paslon nomor urut 2 pada pukul 16.11 wita atas nama Neki Hendrata, SE memberikan penegasan keberatan dengan proses Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020 yang menurutnya terdapat keterlibatan Kepala Desa dan pemanfaatan program oleh pemangku kebijakan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu. Dia juga menegaskan untuk poin yang disampaikan agar dicatat oleh PPK dan Panwaslu Kecamatan Alas dan siap menerima segala hasil dari rapat pleno tingkat kecamatan Alas, dan setelah menyampaikan hal tersebut Neki Hendrata, SE meninggalkan ruangan rapat pleno tanpa mencabut surat mandat saksi di PPK Alas.

b. Desa Bungin

Pada TPS 4 terdapat kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih yang tertulis berjumlah 362, yang seharusnya berjumlah 363. Semua kejadian tersebut sudah diperbaiki dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Panwaslu Kecamatan Alas.

c. Desa Labuhan Alas

Pada proses pembacaan hasil di TPS 1 terdapat tanggapan dan saran dari Saksi pasangan calon nomor urut 4 menyampaikan saran perbaikan pada kesalahan penulisan di C-Salinan Hasil milik saksi, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT tertulis berjumlah 562 yang seharusnya berjumlah 156, kemudian dilakukan perbaikan dan pembubuhan tandatangan dari ketua PPK dan Panwaslu Kecamatan.

d. Desa Kalimango

Pada TPS 1 terjadi kesalahan penulisan data pemilih DPTb pada poin tiga tidak dituliskan hasil (0) yang seharusnya berjumlah 1. Untuk TPS 2 terjadi kesalahan jumlah pemilih pindahan dan tidak ada penulisan jumlah suara untuk paslon Nomor urut 4 yang seharusnya berjumlah 117. TPS 3 terjadi kesalahan data saksi dimana tidak ada penulisan jumlah angka data pemilih DPTb yang awalnya ditulis 0 yang seharusnya berjumlah 2 sesuai dengan C.Hasil KWK. Untuk TPS 7 tidak ada penulisan silang pada kolom angka yang tidak diisi. Terhadap semua kejadian tersebut sudah dilakukan perbaikan dan dibubuhkan tanda tangan oleh PPK dan Panwaslu Kecamatan Alas.

e. Desa Dalam

- TPS 2 pada C-Salinan tidak dituliskan jumlah pemilih DPPh yang seharusnya berjumlah 1. Untuk TPS 3 pada C-salinan terdapat kekeliruan dalam penulisan dimana angka yang dituliskan adalah 128 tapi pada penulisan hurufnya dituliskan seratus dua puluh empat.
- Pada TPS 11 terdapat kekeliruan penulisan jumlah pemilih Laki-laki dan Jumlah Pemilih Perempuan yang dituliskan berjumlah 356 dan yang sebenarnya berjumlah 316.
- Terhadap semua kejadian tersebut dilakukan perbaikan dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Panwaslu Kecamatan Alas.

f. Desa Juran Alas

- Pada TPS 4 tidak terdapat segel pada kabel tis dan pada C-Hasil KWK jumlah pemilih DPT A1+A2+A3 terdapat kesalahan penulisan, dimana tertulis 270 yang seharusnya 220.
- Pada TPS 9 terdapat kesalahan penulisan jumlah B1+B2+B3 yang tertulis berjumlah 353 yang seharusnya berjumlah 351. Untuk TPS 10 terdapat kesalahan penjumlahan yang ditulis berjumlah 218 yang seharusnya berjumlah 216, hal ini

menimbulkan ketidaksinkronan data dan kemudian dilakukan pengecekan surat suara. Rekapitulasi untuk desa Juranalas berakhir pada pukul 23.22 wita, dan berhubung waktu yang sudah larut malam, PPK Alas merekomendasikan untuk menskors kegiatan rekapitulasi dan akan dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 09.00 wita di Aula Kantor Camat Alas, hal ini disetujui oleh Panwaslu Kecamatan Alas, Juga disetujui oleh saksi dan peserta rapat pleno. Terhadap semua kejadian tersebut dilakukan perbaikan dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Panwaslu Kecamatan Alas.

g. Desa Luar

Pada TPS 6 jumlah pemilih C-Hasil KWK terdapat kesalahan penulisan dimana tertulis 161 yang seharusnya 162. Untuk TPS 8 pada C-Hasil KWK tidak dituliskan jumlah DPPH pada kolom pemilih Laki-laki dan terdapat ketidaksesuaian jumlah pemilih A1+A2+A3 dimana pada jumlah pemilih Laki-laki dituliskan 147 yang sebenarnya 148, dan jumlah pemilih Laki-laki dan Perempuan dituliskan 301 yang seharusnya 302. Untuk TPS 11 pada C-Salinan untuk Panwaslu Kecamatan terdapat kesalahan penulisan pemilih DPTb Perempuan yang pada awalnya ditulis 0 yang seharusnya 3. Terhadap semua kejadian tersebut dilakukan perbaikan dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Panwaslu Kecamatan Alas.

h. Desa Marente

TPS 4 pada C-Hasil KWK sempat terdapat ketidaksinkronan data, yang memaksa untuk dilakukan pengecekan surat suara, dimulai dari surat suara yang tidak digunakan dengan hasil awal berjumlah 39 surat suara, menjadi 49 surat suara, kemudian ditemukan ketidaksesuaian tersebut pada hasil surat cadangan yang ternyata berjumlah 7, hasil ini tidak mempengaruhi perolehan suara. Untuk TPS 5 pada C-hasil KWK jumlah DPT untuk Perempuan dan Laki-laki tertukar. Rekapitulasi desa Marente berakhir pada pukul 12.49 wita.

Saksi dari pasangan calon Nomor urut 5 mengatakan tidak akan menandatangani berita acara rekap dan siap menerima hasil rekap dengan memberikan ucapan terima kasih kepada PPK dan Panwaslu Kecamatan Alas yang sudah bekerja maksimal.

Terhadap semua kejadian, kesalahan penulisan serta kekeliruan tersebut dilakukan perbaikan dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Panwaslu Kecamatan Alas.

3. Kecamatan Buer

Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Buer hari Sabtu Tanggal 12 Desember 2020. Rapat pleno penyampaian hasil rekapitulasi perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dimulai dengan penyampaian dari PPS Desa Pulau Kaung, setelah itu dilanjutkan oleh PPS Desa Jurumapin, selanjutnya PPS Desa Buin baru, PPS Desa Kalabeso, PPS Desa Tarusa dan terakhir disampaikan oleh PPS Desa Labuhan Burung.

Pada proses pleno tersebut, ada beberapa kejadian khusus di antaranya:

- Pada TPS 4 Desa Labuhan Burung terdapat kesalahan penulisan data pemilih yang menggunakan KTP-E (DPTB) dan jumlah data pemilih. Pada data DPTB jumlah Laki-laki dan Perempuan adalah 0 seharusnya data DPTB Laki-laki sebanyak 7 orang dan Perempuan sebanyak 11 orang, Jumlah pemilih Laki-laki sebanyak 183 dan Perempuan sebanyak 193 dengan total berjumlah 376 yang seharusnya jumlah pemilih Laki-laki sebanyak 190 dan Perempuan sebanyak 204 sehingga total jumlah pemilih sebanyak 394.
- Pada TPS 6 Desa Jurumapin terdapat kekeliruan penulisan Jumlah surat suara yang diterima di Formulir C. Hasil KWK ditulis berjumlah 279 seharusnya berjumlah 379.
- Pada TPS 2 Desa Labuhan Burung Terjadi kesalahan penulisan penjumlahan data pengguna hak pilih. Laki-laki berjumlah 130 dan Perempuan berjumlah 158 ditulis 286 yang seharusnya berjumlah 288.

- Pada TPS 3 Desa Labuhan Burung terdapat kesalahan penulisan jumlah surat suara yang diterima tertulis 331 seharusnya 332.
- Terhadap semua kejadian, kesalahan penulisan serta kekeliruan tersebut dilakukan perbaikan dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Panwaslu Kecamatan Buer.
- Dalam pelaksanaan pleno terbuka tingkat Kecamatan Buer di hadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 2, 3, 4 dan 5. Saksi paslon nomor urut 1 dari awal sampai akhir tidak hadir. Terhadap hasil pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan saksi paslon Nomor urut 2, 3 dan 5 menolak menandatangani Berita Acara hasil Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan.

4. Kecamatan Utan

Pengawasan Pleno Rekapitulasi Suara Kecamatan Utan dilaksanakan hari Jum'at, 11 Desember 2020, pukul 16.00 wita. Rapat Pleno Terbuka dimulai pukul 09.00 wita dan seluruh saksi hadir. Selama proses Rekapitulasi terdapat beberapa Kejadian Khusus dengan penjabaran dari masing-masing Desa sebagai berikut.

a. Desa Jorok

- Pada TPS 3 Terdapat perbaikan pada C.Hasil-KWK pada Kolom perolehan Suara Paslon yang tidak di beri tanda silang (X) pada kolom akhir perolehan suara. Panwaslu Kecamatan Utan memberikan saran perbaikan untuk memberikan tanda silang (X) pada kolom akhir perolehan suara yang tidak digunakan.
- Pada TPS 13 KPPS tidak menuliskan jumlah surat suara yang tidak digunakan sedangkan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 248 dan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 199 surat suara dan jika dilakukan pengurangan jumlah surat suara yang diterima dikurang jumlah surat suara yang digunakan semestinya sebanyak 49 surat suara. Terhadap kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan menyampaikan saran perbaikan membuka kotak suara untuk memastikan Surat suara yang tidak digunakan oleh KPPS agar dapat diketahui jumlah yang harus di tuliskan di C.Hasil-KWK.

b. Desa Motong

- Pada TPS 5 KPPS tidak memberi tanda silang (X) tiap baris kolom yang tidak digunakan. Panwaslu Kecamatan menyampaikan saran perbaikan untuk memberikan tanda silang pada jumlah tiap baris yang tidak digunakan.
- TPS 12 terdapat perbaikan pada data pemilih poin 4 yang memuat jumlah pemilih dalam DPT dimana Pemilih Laki-laki yang awalnya dituliskan berjumlah 157 namun setelah dijumlahkan data sebenarnya sejumlah 154. Terhadap kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan menyampaikan saran perbaikan untuk memperbaiki dan meminta saksi untuk menyaksikan proses perbaikan yang dilakukan oleh PPS.

c. Desa Pukat

- Pada TPS 6 terdapat perbaikan pada halaman ke 4 dalam lembar LJK (Salinan Jumlah Perolehan Suara) yang mana pada kolom yang memuat angka ratusan penulisan angka diberi tanda silang 'X' yang semestinya harus di isi angka '0' (nol). Terhadap kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan menyampaikan saran perbaikan, kemudian dilakukan perbaikan oleh ketua PPS dengan mentipe-x tanda silang (X) tersebut dan digantikan dengan angka 0 (nol).
- Pada TPS 9 C. Hasil-KWK dan C. Hasil Salinan A. KWK terdapat perubahan data Jumlah Pemilih Laki-laki yang semula dituliskan berjumlah 172 dan seharusnya berjumlah 173, dikarenakan tidak ditambahkannya Jumlah Pemilih DPPH yang berjumlah 1 pemilih. Terhadap Kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan menyampaikan saran perbaikan untuk memperbaiki C.salinan-KWK yang diterima oleh masing-masing saksi dan ketua PPK langsung menyampaikan ke PPS untuk melakukan perbaikan pada C.Salinan-KWK yang diterima oleh saksi dengan memberi tanda garis dua pada angka yang salah dan dibubuhi paraf.

d. Desa Sabedo

- Pada TPS 8 C. Hasil-KWK terdapat perbaikan lembar

perolehan suara sah dan tidak sah dimana pada perolehan suara sah dan tidak sah tidak dilengkapi dengan penjelasan Huruf Kapital pada jumlah hasil suara sah dan tidak sah. Kemudian setelah pembacaan C. Hasil A. KWK Panwaslu Kecamatan menyarankan untuk melakukan perbaikan pada Jumlah perolehan suara sah dan tidak sah untuk di tuliskan Huruf Kapital dan ketua PPK menindaklanjuti saran dari Panwas untuk menyampaikan ke PPS agar Melengkapi jumlah suara sah dan tidak sah dengan menuliskan huruf kapital dibawah angka perolehan.

e. Desa Stowe Brang

- Pada TPS 2 Terdapat perubahan C. Hasil-KWK dalam Lembar LJK Salinan Jumlah Perolehan Suara yang mana semula dalam kotak perolehan suara diberi tanda 'X'. Panwaslu Kecamatan menyampaikan saran perbaikan pada kotak perolehan suara dalam lembar LJK yang mana semula di beri tanda silang (X) namun seharusnya diberi angka nol (0). Menindak lanjuti saran dari Panwas PPK langsung menginformasikan kepada Ketua PPS untuk memperbaiki tanda silang (X) tersebut dan digantikan dengan menuliskan angka 0 (nol).
- Pada TPS 6 terdapat keberatan saksi dari paslon Nomor urut 3 pada C. Hasil Salinan KWK yang diterima oleh saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 tidak terdapat tanda tangan Saksi dari Semua Pasangan Calon namun C.Hasil.Salinan-KWK yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan dan saksi paslon lain terdapat tandatangan. Kemudian terkait keberatan saksi tersebut Panwaslu Kecamatan merekomendasikan kepada PPK untuk menghadirkan ketua KPPS untuk menjelaskan terkait keberatan saksi dari paslon Nomor urut 3 tersebut. Menindak lanjuti Rekomendasi Panwas PPK menginstruksikan Hal tersebut kepada PPS untuk menghadirkan Ketua KPPS agar memberikan Klarifikasi terkait hal tersebut. Setelah mendapat penjelasan dari ketua KPPS

TPS 6, akhirnya saksi dari paslon Nomor urut 3 menerima penjelasan tersebut.

f. Desa Tengah

- Pada TPS 1 terdapat perbaikan C. Hasil-KWK pada Data Pemilih Disabilitas yang tidak diberi tanda silang (X). Panwaslu Kecamatan menyarankan untuk melakukan perbaikan dengan melengkapi tanda silang (X) pada kolom data pemilih disabilitas. Menindak lanjuti Saran dari Panwas PPK menginformasikan kepada Ketua PPS untuk Menyilangkan dan menandatangani hasil perbaikan.
- Pada TPS 4 Dalam C. Hasil-KWK pada Data Penggunaan Surat Suara, dalam jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos diberi jumlah angka 3. Sedangkan dalam keterangan PPK tidak ada Jumlah Surat Suara yang di kembalikan melainkan jumlah surat suara tidak sah. Kemudian Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka kotak surat suara agar memastikan apakah benar surat suara tersebut tergolong surat suara rusak atau surat suara tidak sah. Menindak lanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan, PPK menginformasikan kepada Ketua PPS untuk membuka dan memperlihatkan kepada saksi dan Pengawas secara langsung serta menghitung jumlah surat suara yang tidak digunakan dan benar berjumlah 3. PPS kemudian melakukan perbaikan dan menandatangani hasil perbaikan.
- Terhadap semua kejadian, kesalahan penulisan serta kekeliruan tersebut dilakukan perbaikan dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Panwaslu Kecamatan Utan.
- Terhadap Hasil Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan tersebut saksi Paslon Nomor urut 1 dan 4 bertandatangan, sedangkan saksi Paslon Nomor urut 2, 3 dan 5 Tidak menandatangani Berita Acara Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan.

5. Kecamatan Rhee

Pengawasan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Rhee dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020. Adapun beberapa kejadian khusus yang menjadi saran perbaikan yang di sampaikan Panwaslu Kecamatan Rhee sebagai berikut :

- TPS 1 Desa Sampe pada C. Hasil-KWK Desa Sampe terdapat kekeliruan penulisan yaitu kesalahan penulisan jumlah di kolom pengguna hak pilih dalam DPT yang seharusnya berjumlah 319 tetapi ditulis 320 karena dijumlahkan dengan pemilih pindahan (DPPH) sehingga ada kekeliruan penjumlahan. Terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan Rhee serta saksi pasangan calon Nomor urut 2 dan 4 memberikan saran perbaikan dan langsung diperbaiki oleh Ketua PPS Desa Sampe, yang disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon lainnya, setelah perbaikan tersebut rekapitulasi hasil perolehan suara Desa Sampe dinyatakan diterima.
 - Pada TPS 1 sampai TPS 5 Desa Luk tidak ditemukan kekeliruan sehingga rekapitulasi Desa Luk diterima tanpa ada saran perbaikan.
 - Pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Rhee Loka tidak ditemukan kekeliruan sehingga rekapitulasi Desa Rhee Loka diterima tanpa ada saran perbaikan.
 - Pada TPS 1 Desa Rhee tidak ditemukan kekeliruan sehingga rekapitulasi Desa Rhee diterima tanpa ada saran perbaikan.
 - Hasil Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Rhee ditandatangani seluruh saksi pasangan calon. Rapat Pleno berakhir pada pukul 21.00 wita.
6. Kecamatan Labuhan Badas

Pengawasan Pleno Rekapitulasi Suara Kecamatan Labuhan Badas dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Desember 2020 di Aula Kantor Camat Labuhan Badas. Seluruh saksi Paslon hadir pada pleno Rekapitulasi suara tingkat Kecamatan. Adapun catatan kejadian khusus yang menjadi saran perbaikan yang di sampaikan Panwaslu Kecamatan Labuhan Badas sebagai berikut :

- a. Desa Bajo Medang
Dari TPS 1 sampai TPS 3 Desa Bajo Medang tidak terdapat kekeliruan sehingga rekapitulasi di Desa Bajo Medang diterima tanpa ada saran perbaikan.
- b. Desa Bugis Medang
Dari TPS 1 sampai TPS 3 Desa Bugis Medang tidak terdapat kekeliruan sehingga rekapitulasi di Desa Bugis Medang diterima tanpa ada saran perbaikan.
- c. Desa Sebotok
Dari TPS 1 sampai TPS 3 Desa Sebotok tidak terdapat kekeliruan sehingga rekapitulasi di Desa Sebotok diterima tanpa ada saran perbaikan.
- d. Desa Labuhan Aji
Pada TPS 7 terdapat kesalahan penulisan jumlah seluruh suara sah pasangan calon di C. Hasil KWK yang seharusnya berjumlah 83 (Delapan Puluh Tiga) akan tetapi ditulis dengan jumlah 48 (Empat Puluh Delapan) PPK Labuhan Badas menuangkan kesalahan tersebut dalam model D.Kejadian khusus dan disaksikan oleh masing-masing saksi paslon, PPK Labuhan Badas, PPS Labuhan Badas, dan Panwaslu Kecamatan Labuhan Badas.
- e. Desa Karang Dima
 - Pada TPS 03 terjadi kesalahan dalam penulisan C.Hasil dalam DPT sehingga mempengaruhi jumlah data pemilih pada table pemilih A. (Data Pemilih) tertulis di C. Hasil data pemilih dengan rincian Laki-laki berjumlah 156 Perempuan berjumlah 315, yang seharusnya Laki-laki berjumlah 205, Perempuan berjumlah 216 total berjumlah 421 sebagaimana tertuang dalam model D.Kejadian Khusus. Kemudian dilakukan perbaikan dalam form D. hasil kecamatan KWK.
 - Pada TPS 07 terdapat kesalahan penulisan atau tertukar antara data DPT dalam C. hasil KWK yang seharusnya penjumlahan Data pemilih DPT (A.1) Laki-laki berjumlah 78, Perempuan berjumlah 82 ditulis menjadi data pengguna hak

pilih (B) dan jumlah data pengguna hak pilih DPT (B.1) laki-laki berjumlah 96, Perempuan berjumlah 96, hal tersebut diketahui setelah dilakukan pengecekan DPT kemudian setelah dilakukan pengecekan C. Daftar Hadir. Terdapat pula kesalahan penulisan data pengguna hak pilih DPPH yang sebelumnya ditulis Laki-laki berjumlah 1, Perempuan berjumlah 1 menjadi Laki-laki berjumlah 1 Perempuan berjumlah 0. Hal tersebut telah tertuang dalam form model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan KWK dan telah dilakukan perbaikan dalam form model D. Hasil Kecamatan KWK.

- Pada TPS 09 terdapat kesalahan penulisan penjumlahan data pengguna hak pilih (B.1) dengan rincian Laki-laki berjumlah 154, Perempuan berjumlah 163 sebagaimana tercantum dalam C. Hasil KWK yang seharusnya dengan jumlah Laki-laki berjumlah 156 dan Perempuan berjumlah 167, sehingga jumlah pengguna hak pilih (B.4) Laki-laki ditambah Perempuan yang awalnya ditulis berjumlah 324 menjadi berjumlah 330. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pengecekan terhadap C. Daftar Hadir. Sehingga keseluruhan dari kejadian tersebut telah dituangkan dalam form D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan KWK dan telah dilakukan perbaikan dalam form D. Hasil Kecamatan KWK. Desa Labuhan Badas
- Pada TPS 07 terdapat kesalahan penulisan data pemilih DPPH dan DPTb maupun pengguna hak pilih (A.2-3 & B.2-3) data pemilih pindahan (DPPH) untuk Laki-laki digabungkan kedalam data pemilih tambahan di dalam C. hasil KWK tertulis DPPH L/P berjumlah 0 dan DPTb ditulis Laki-laki berjumlah 2, Perempuan berjumlah 1, total berjumlah 3, yang seharusnya DPPH Laki-laki berjumlah 1, Perempuan berjumlah 0 dan DPTb Laki-laki berjumlah 1, Perempuan berjumlah 1 sehingga menjadi total berjumlah 2. Hal tersebut telah dituangkan dalam form D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan KWK serta telah dilakukan perbaikan dalam form

D. Hasil Kecamatan KWK.

f. Desa Labuhan Sumbawa

- Pada TPS 04 terdapat kesalahan penjumlahan data pemilih (A) DPTB tercantum di C. Hasil KWK pada kolom Perempuan berjumlah 0 yang seharusnya berjumlah 4 sebagaimana tertulis di C. Daftar hadir.
- Pada TPS 05 terdapat kesalahan penjumlahan data pemilih pada C. Hasil KWK Perempuan ditulis berjumlah 193 yang seharusnya berjumlah 192.
- Pada TPS 07 terdapat kesalahan jumlah pengguna hak pilih (B.4) pada jumlah pemilih Perempuan tertulis di C. hasil KWK berjumlah 162 yang seharusnya berjumlah 161.
- Pada TPS 17 terdapat kesalahan penjumlahan pengguna hak pilih yang seharusnya dengan rincian Laki-laki berjumlah 139 tertulis di C. Hasil KWK berjumlah 138 dan Perempuan berjumlah 136 tertulis berjumlah 134. DPTb tertulis di C. Hasil KWK dengan rincian Laki-laki berjumlah 11, Perempuan berjumlah 15 yang seharusnya Laki-laki berjumlah 11, Perempuan berjumlah 16, jadi total berjumlah 27.
- Pada TPS 19 terdapat kesalahan penjumlahan surat suara yang dianggap tidak sah yang berjumlah 4 surat suara dinyatakan sah kemudian saksi meminta mengkroscek kembali kepada PPK, Jadi bertambah suara Paslon nomor urut 3 sejumlah 1 suara, dari 24 suara menjadi 25 suara. Paslon nomor urut 4 bertambah 1 suara dari 95 suara menjadi 96 suara dan Paslon nomor urut 5 bertambah 2 suara dari 83 menjadi 85. Jadi total suara tidak sah berjumlah 0.
- Pada TPS 20 terdapat kesalahan penulisan pada C. hasil KWK dan C. hasil salinan KWK pada data pemilih DPPH dan DPTb (A.2 & A.3) berjumlah 0. Sedangkan setelah dilakukan pemeriksaan daftar hadir terdapat jumlah data pemilih DPPH berjumlah 8 diantaranya Laki-laki berjumlah 2 dan Perempuan berjumlah 6 serta data pemilih DPTb berjumlah 9 diantaranya Laki-laki berjumlah 4 dan Perempuan berjumlah 5. Hal tersebut

tidak dituangkan dalam form model D. Kejadian khusus dan /atau keberatan Kecamatan KWK. Namun telah dilakukan perbaikan dalam form model D. hasil kecamatan KWK.

- Pada TPS 23 dimana penjumlahan data pengguna hak pilih (B.1) dengan rincian Laki-laki berjumlah 150, Perempuan berjumlah 178 tertulis di C. Hasil KWK karena ditambahkan dengan jumlah pengguna hak pilih DPTB (B.3) Laki-laki berjumlah 5 dan Perempuan berjumlah 4. Sehingga jumlah sebenarnya Laki-laki berjumlah 145 dan Perempuan berjumlah 174. Semua kejadian tersebut telah diperbaiki dan dituangkan dalam form D. kejadian khusus dan/atau keberatan Kecamatan KWK dan D.Hasil Kecamatan KWK oleh PPK Labuhan Badas.
- Terhadap semua kejadian, kesalahan penulisan serta kekeliruan tersebut dilakukan perbaikan dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Panwaslu Kecamatan Labuhan Badas.
- Rekapitulasi kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kesimpulan pada pukul 00.10 Wita. Saksi Paslon nomor urut 1, saksi Paslon Nomor urut 2, saksi Paslon nomor urut 3 dan saksi paslon nomor urut 5 menolak hasil rekapitulasi secara keseluruhan dan tidak bersedia untuk menandatangani berita acara model D. Hasil KWK dengan alasan yang dikemukakan oleh saksi paslon 5 bahwa beberapa permintaan saksi terhadap C. Hasil yang keliru dalam penulisan agar dibuktikan dengan C. Daftar Hadir, namun PPK tidak dapat diakomodir secara keseluruhan serta dianggap PPK secara sepihak dalam pembuktian serta pola komunikasi yang kurang efektif dimana setiap keberatan saksi selalu terpotong. Hal ini tertuang dalam form D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan KWK yang telah dituliskan oleh PPK dan hanya saksi paslon nomor urut 4 saja yang bersedia menandatangani berita acara tersebut.

7. Kecamatan Sumbawa

Pengawasan Pleno Rekapitulasi Suara Kecamatan Sumbawa dilaksanakan pada Hari Sabtu–Minggu tanggal 12 sampai dengan 13 Desember 2020 di Kantor Aula Kantor Kelurahan Brang Bara. Adapun catatan kejadian khusus dan saran perbaikan yang di sampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Sumbawa pada proses rapat pleno yakni:

a. Kelurahan Pekat

- TPS 4 terdapat kesalahan penulisan jumlah suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicatat 2 yang sebenarnya tidak ada atau kosong dan setelah di teliti ternyata masuk ke surat suara tidak sah.
- Di TPS 06, KPPS lupa mencatat DPTb di C hasil-KWK pada kolom data pemilih tetapi di kolom pengguna hak pilih tercatat namun tidak mempengaruhi perolehan suara.

b. Kelurahan Seketeng

- TPS 8, jumlah surat suara yang di terima berjumlah 281 dikurangi 3 dan di kurang 43 seharusnya menjadi 235 tapi di catat berjumlah 238, setelah mengecek untuk suara tidak sah tapi di catat di jumlah suara yang di kembalikan, seharusnya itu tidak ada.
- TPS 13, terdapat kesalahan jumlah di C.Hasil Plano, di poin B pengguna hak pilih di bagian ke 4 pengguna hak pilih seharusnya berjumlah 223 tetapi di catat berjumlah 215 setelah di rekomendasikan untuk di coret di C.Hasil Plano. PPK tidak bisa mencoret dikarenakan prosedur namun di C.Hasil salinan baru di perbaiki.
- TPS 15, Terdapat kesalahan penulisan di pasangan calon nomor 4 berjumlah 69 dan di saksi nomor 5 berjumlah 68, tetap mengikuti sesuai C.Hasil.-KWK
- TPS 19, terdapat kekeliruan pada data pemilih dan pengguna hak pilih, di bagian A data pemilih poin 1 jumlah pemilih dalam DPT dari 147 di tambah 166 di C.Hasil di tulis berjumlah 321 sementara yang seharusnya berjumlah 313, artinya salah di C.Hasil. Begitu juga jumlah pemilih pindahan berjumlah 2 dan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT berjumlah 4 Laki-laki

dan Perempuan berjumlah 5, jadi total keseluruhan di C hasil di catat berjumlah 332 yang seharusnya berjumlah 324. Untuk pengguna hak pilih tertulis di C. Hasil Laki-laki berjumlah 113 di tambah Perempuan berjumlah 135 adalah berjumlah 248. Tapi di pengguna hak pilih dalam DPT Perempuan di catat berjumlah 134 seharusnya berjumlah 135. Jumlah pemilih pindahan Perempuan berjumlah 2, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT menggunakan E-KTP Laki-laki berjumlah 4 dan Perempuan berjumlah 9. Jumlah pengguna hak pilih berjumlah 259.

c. Kelurahan Samapuin

- TPS 1, terjadi kekeliruan dalam pengisian C hasil KWK di kolom jumlah surat suara di kembalikan karena rusak atau salah coblos, sebenarnya berjumlah kosong (0) tapi di isi angka dan di koreksi dengan kesepakatan saksi dan pengawas.
- TPS 5, Terdapat kekeliruan penulisan Laki-laki tertulis berjumlah 107 seharusnya berjumlah 187 dan di kolom pengguna hak pilih dalam DPT jumlah Perempuan tertulis berjumlah 158 seharusnya berjumlah 155 dengan kesepakatan saksi dan pengawas sehingga di koreksi dan di perbaiki, dan kesalahan jumlah C.Salinan Hasil yaitu data penggunaan surat suara yang seharusnya berjumlah 285 namun di C.Salinan hasil di catat berjumlah 284.

d. Kelurahan Lempeh

TPS 1, DPPH dan DPTB tidak tercatat di kolom I.A dan C. Hasil sehingga mempengaruhi jumlah data pemilih, setelah itu di perbaiki sehingga sama jumlahnya.

e. Kelurahan Uma Sima

TPS 9, Terjadi kesalahan Data pemilih dan pengguna hak pilih dalam DPT di C. Hasil berjumlah 168 dan C.Salinan hasil berjumlah 161 maka di lakukan perbaikan mengikuti C Hasil.

f. Kelurahan Brang Bara

TPS 4, Terdapat kesalahan di C hasil tidak mencatat di data pemilih yaitu jumlah pemilih dalam DPTb tidak di catat di data pemilih yaitu DPTb untuk Laki-laki berjumlah 7 dan Perempuan berjumlah 8 berjumlah 15.

g. Kelurahan Brang Biji

- TPS 3, Ada kekeliruan di jumlah pemilih di (I.A.4) Laki-laki 132 seharusnya berjumlah 147, Perempuan berjumlah 145 seharusnya berjumlah 165. (I.B.4) jumlah pengguna hak pilih total Laki-laki dan Perempuan berjumlah 298 seharusnya berjumlah 277. (III.2) jumlah surat suara yang di kembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru di coblos kosong harusnya di beri tanda silang (X).
- TPS 5, Terdapat kesalahan jumlah C salinan Hasil yaitu data penggunaan surat suara yang seharusnya berjumlah 285 namun di C.Salinan hasil di catat berjumlah 284.
- TPS 14, keliru mengisi surat suara di kembalikan seharusnya kosong (0) namun di isi angka.

h. Kelurahan Bugis

- TPS 2, terdapat kesalahan di data pengguna surat suara yang di C hasil dan di C salinan hasil yaitu jumlah surat suara yang di kembalikan oleh pemilih karena keliru coblos di tulis 1 seharusnya itu kosong sehingga dilakukan perbaikan.
- TPS 9, terdapat kekeliruan pengisian penjumlahan pengguna dalam DPT di C Hasil tertulis Laki-laki berjumlah 159, Perempuan berjumlah 147 total berjumlah 306 setelah dilakukan pengecekan oleh PPS, Saksi dan Panwas seharusnya Laki-laki berjumlah 154, Perempuan berjumlah 142 dengan total berjumlah 296 sehingga di koreksi dan di perbaiki.
- TPS 10, terjadi kekeliruan penulisan surat suara yang tidak di gunakan di C Hasil tertulis berjumlah 14 setelah di periksa fisiknya ternyata hanya berjumlah 12 sehingga di koreksi dan di perbaiki.
- TPS 11, di data pemilih jumlah pemilih dalam DPT Laki-laki

berjumlah 127 dan Perempuan berjumlah 141 berjumlah 268 sama seperti di C hasil ada selisih pengguna hak pilih dengan data pengguna surat suara dan data surat suara sah itu berbeda dengan pengguna hak pilih yang di data sah dan tidak sah itu berjumlah 355 yang seharusnya di data pemilih itu lebih banyak daripada data pengguna hak pilih. Setelah di hitung surat suara sah dan tidak sah yang termasuk yang dikembalikan itu sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih namun di DPT, DPTb, DPPH sesuai dengan penggunaan hak pilih. Terjadi kesalahan suara sah dan tidak sah tidak sesuai yaitu selisih 10 dari daftar hadir.

- Terhadap kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan dan saksi merekomendasikan untuk mendengar pernyataan ketua KPPS, kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih pada C hasil KWK dan C. hasil Salinan. Di C.Hasil tertulis 47 sementara yang 2 orang tidak mengisi daftar hadir tetapi di berikan surat suara untuk menggunakan hak pilihnya, 2 orang tersebut dibuktikan dengan form A.5 atas nama 1. Denstiyanto Pratomo (NIK: 5204182707950004), 2. Soni Kardariadi (NIK: 5204121901850001).
- Terhadap semua kejadian, kesalahan penulisan serta kekeliruan tersebut dilakukan perbaikan dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Panwaslu Kecamatan Sumbawa.
- Terhadap Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan hanya Saksi Paslon Nomor urut 4 yang bertandatangan dan Saksi Paslon nomor urut 1, 2, dan 5 tidak bersedia bertanda tangan karena berasumsi bahwa TPS 11 yang bermasalah, Panwaslu Kecamatan Sumbawa merekomendasikan untuk di buat catatan khusus kepada PPK karena saksi meninggalkan pleno sebelum menerima berita acara.

8. Kecamatan Moyo Utara

Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan di Kecamatan Moyo Utara yang dilaksanakan

pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 di Aula Kantor Camat Moyo Utara. Seluruh saksi pasangan calon hadir, adapun catatan kejadian khusus dan saran perbaikan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Moyo Utara sebagai berikut :

a. Desa Songkar

Rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan PPS Desa Songkar, tidak terdapat keberatan dari Saksi pasangan calon.

b. Desa Baru Tahan

TPS 01 pada C. Hasil Salinan KWK untuk Paslon nomor urut 3 suara pasangan nomor 4 yang seharusnya berjumlah 92 tapi ditulis berjumlah 93. Terhadap kesalahan tersebut, PPS Desa Baru Tahan langsung melakukan perbaikan.

c. Desa Pungkit

Pada TPS di Desa Pungkit terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi paslon nomor urut 2 terkait dengan pemilih yang bernama Husnul Khatimah tidak dapat memberikan hak pilih menggunakan E-KTP, dan sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan hasil klarifikasi dari PPS bahwa pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT di TPS Desa Muer Kecamatan Plampang. Desa Sebewe

Rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan PPS Desa Sebewe tidak terdapat keberatan dari Saksi pasangan calon.

d. Desa Kukin

Rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan PPS Desa Kukin tidak terdapat keberatan dari Saksi pasangan calon.

e. Desa Penyaring

Pada TPS 1, C. Hasil Salinan KWK Saksi Paslon nomor urut 4 yang seharusnya berjumlah 427, tapi tertulis berjumlah 472. Terhadap kesalahan tersebut PPS Desa Penyaring langsung melakukan perbaikan.

- Terhadap seluruh kekeliruan, kesalahan penulisan dan kejadian khusus di seluruh desa sudah dilakukan perbaikan dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK Kecamatan.
- Terhadap Hasil Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Saksi

Paslon Nomor Nomor Urut 2 dan 5 mengisi dan membaca keberatan dan menyatakan menolak hasil Rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Moyo Utara.

9. Kecamatan Moyo Hilir

Berdasarkan Hasil Pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Moyo Hilir yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal tanggal 12 Desember 2020, setiap kejadian, keberatan saksi dan saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan telah ditindaklanjuti oleh PPK melalui PPS dalam Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara dan disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan serta saksi pasangan calon yang hadir dan dituangkan dalam Formulir D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Kecamatan-KWK. Beberapa hal yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Moyo Hilir sebagai berikut:

- a. Desa Moyo yang terdiri dari 5 TPS, diantaranya TPS 2 KPPS keliru menulis di model C-salinan.KWK pada pengguna hak pilih ditulis Laki-laki berjumlah 160, Perempuan berjumlah 174, Jumlah Total 334 yang seharusnya Laki-laki berjumlah 135, Perempuan berjumlah 139 Jumlah Total 274.
- b. Desa Moyo Mekar yang terdiri dari 3 TPS, diantaranya TPS 1 data yang diberikan KPPS ke saksi paslon nomor urut 4 (C-salinan) hasil KWK terdapat kesalahan penulisan angka yang tidak diparaf. TPS 3 data C.Salinan.KWK saksi paslon nomor urut 5 tidak ada nama dan tandatangan saksi.
- c. Desa Poto yang terdiri dari 7 TPS diantaranya TPS 5 data salinan C-Hasil.KWK saksi paslon nomor urut 5 terdapat perbedaan hasil pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 256, sedangkan di model C-Hasil.KWK berjumlah 254. Pada TPS 6 anggota KPPS hanya 6 orang karna yang satu mengundurkan diri, data jumlah pengguna hak pilih di C-hasil salinan pengguna hak pilih DPT di C.Salinan hasil KWK ditulis Laki-laki berjumlah 9 yang seharusnya berjumlah 99. TPS 7 jumlah C.Hasil DPT di DPTB tidak ditulis, yang seharusnya ditulis sejumlah 1.

- d. Desa Kakiang terdiri dari 6 TPS diantaranya TPS 2, KPPS salah menulis di C.Salinan KWK pada jumlah pengguna hak pilih Laki-laki berjumlah 133 di C.Hasil KWK berjumlah 132 yang diberikan saksi Paslon Nomor urut 5. Di TPS 5, KPPS tidak lengkap menulis nama dan tanda tangan ketua KPPS dan anggota hanya KPPS 5 yang bertandatangan pada C.Salinan Hasil KWK yang diberikan kepada saksi Paslon nomor urut 4.
- e. Desa Labuhan Ijuk yang terdiri dari 2 TPS diantaranya: TPS 1 semua anggota KPPS dan semua saksi Pasangan Calon tidak menuliskan nama, hanya menandatangani di model C-hasil.KWK dan di C.Salinan.KWK yang diberikan kepada semua saksi.
- f. Desa Berare yang terdiri dari 6 TPS diantaranya: TPS 1, KPPS menulis di C.Salinan hasil.KWK yang diberikan kepada saksi Paslon Nomor Urut 5 pada jumlah surat suara yang tidak digunakan ditulis berjumlah 0, sedangkan di C.Hasil.KWK berjumlah 70. TPS 2, KPPS menuliskan suara paslon nomor urut 3 di C.Hasil.KWK berjumlah 74 sedangkan di C-hasil.KWK yang diberikan ke saksi berjumlah 78. TPS 3, KPPS keliru menulis di salinan perolehan suara (C-hasil.KWK (LJK)) pada jumlah surat suara yang digunakan ditulis 079 seharusnya 289. TPS 5, KPPS keliru menulis di Model C hasil KWK pada jumlah DPPH ditulis tanda silang, seharusnya ditulis 1. TPS 6, KPPS menulis di Model Hasil KWK pada DPT ditulis Laki-laki berjumlah 122, Perempuan berjumlah 122 total berjumlah 244, seharusnya Laki-laki berjumlah 132, Perempuan berjumlah 138 total berjumlah 270 Pemilih, jumlah pemilih ditulis Laki-laki berjumlah 123, Perempuan berjumlah 125, jumlah total 248 seharusnya Laki-laki berjumlah 133, Perempuan berjumlah 141, jumlah total 274.
- g. Desa Serading yang terdiri dari 10 TPS diantaranya pada TPS 1, KPPS keliru menulis di Model C.Hasil.KWK (LJK) pada jumlah suara sah ditulis berjumlah 371 seharusnya berjumlah 301. Pada TPS 9, KPPS keliru menulis jumlah data pengguna hak pilih pada C-hasil.KWK Laki-laki berjumlah 157 dan total jumlah 158

seharusnya Laki-laki berjumlah 167 dan total berjumlah 168. Panwas merekomendasikan agar dilakukan pengecekan terhadap data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan cara mengecek absensi kehadiran pemilih di DPT dan mengecek jumlah C.Pemberitahuan, PPS bersama PPK melakukan pengecekan dokumen dimaksud, sehingga seluruh persoalannya jelas dan disepakati oleh saksi-saksi.

- h. Desa Olat Rawa yang terdiri dari 6 TPS diantaranya: TPS 4, KPPS keliru menulis jumlah pengguna hak pilih di Model C-hasil.KWK DPT dan C.Hasil Salinan Perempuan berjumlah 131 seharusnya berjumlah 130 dan total jumlah ditulis berjumlah 275 seharusnya berjumlah 274. Jumlah Perempuan ditulis berjumlah 132 seharusnya berjumlah 131 dan total Perempuan ditulis berjumlah 276 seharusnya berjumlah 275. TPS 5, KPPS keliru menulis tidak dilingkar di C-Hasil.KWK (LJK) pada suara Paslon Nomor Urut 1 dan tidak disilang pada C-Hasil.KWK DPT.
- i. Desa Ngeru yang terdiri dari 3 TPS selama proses pembacaan hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak terdapat permasalahan.
- j. Desa Batu Bangka yang terdiri dari 5 TPS diantaranya: TPS 1, KPPS keliru menulis pada jumlah pemilih yang menggunakan Hak Pilih tidak sesuai di C-Hasil.KWK DPT ditulis berjumlah 385 Pemilih dengan jumlah suara yang digunakan berjumlah 379 Pemilih sehingga diubah jumlah Laki-laki berjumlah 190 dan Perempuan berjumlah 186 total berjumlah 376 Pemilih. Sehingga, total jumlah Laki-laki 193 dan Perempuan berjumlah 186 dan total berjumlah 379 Pemilih.
 - Terhadap seluruh kekeliruan, kesalahan penulisan dan kejadian khusus di seluruh desa sudah dilakukan perbaikan dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK Kecamatan.
 - Terhadap Hasil Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Saksi Paslon Nomor Nomor Urut 2 hanya mengikuti proses rapat pleno pada pagi hari saja sehingga saksi yang bersangkutan tidak ikut bertandatangan, sementara saksi paslon nomor urut

5 tidak bersedia menandatangani dokumen D-Hasil.KWK

10. Kecamatan Moyo Hulu

Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Moyo Hulu dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020. Rapat Pleno dihadiri oleh PPK Moyo Hulu, Panwaslu Kecamatan Moyo Hulu, PPS se-Kecamatan Moyo Hulu, dan Saksi yang telah mendapatkan surat mandat. Adapun keberatan saksi sebagai berikut:

- Keberatan diajukan oleh Saksi Paslon Nomor Urut 5, terhadap perbedaan/selisih perolehan suara yang tertera pada Formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima. Saksi menyampaikan bahwa dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima di TPS 004 Desa Batu Tering, Paslon Nomor Urut 5 memperoleh suara sebanyak 32 dan Paslon Nomor Urut 4 memperoleh suara sebanyak 80. Sementara itu, perolehan suara Paslon Nomor Urut 5 dan Paslon Nomor Urut 4 dalam formulir Model C.Hasil-KWK berturut-turut adalah berjumlah 22 dan berjumlah 80. PPK kemudian meminta semua Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data perolehan suara pasangan calon dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima. Dari hasil pencocokan ditemukan hanya formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang dipegang oleh Saksi Paslon Nomor Urut 5 saja yang berbeda dengan Model C.Hasil-KWK. Dari hasil pengamatan dan pemeriksaan, diketahui bahwa formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki oleh Saksi Paslon Nomor Urut 5 adalah hasil fotocopy (bukan asli salinan yang diterima), dan angka perolehan suara diduga telah dirubah karena terlihat penulisan angka yang tidak normal. Terhadap hal tersebut, PPK menolak keberatan Saksi, dan Saksi menerima bahwa keberatan yang dia ajukan ditolak.
- Keberatan lainnya juga diajukan oleh semua Saksi yang hadir dalam rapat pleno. Saksi mengajukan keberatan terhadap jumlah pengguna hak pilih yang lebih banyak daripada jumlah pemilih

dalam DPT. Jumlah pemilih Laki-laki dalam DPT adalah sejumlah 159 pemilih sedangkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT untuk kategori pemilih Laki-laki yang ditulis dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK adalah sejumlah 159 pemilih. PPK Moyo Hulu menjelaskan bahwa KPPS keliru dalam menginput angka karena tidak teliti menghitung jumlah pemilih Laki-laki dan pemilih Perempuan yang menggunakan hak pilih. Hasil pemeriksaan daftar hadir menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam DPT adalah sebagai berikut: pemilih Laki-laki sejumlah 141 dan pemilih Perempuan sejumlah 127. Setelah mendengar penjelasan dari PPK Moyo Hulu, semua saksi kemudian menuangkan keberatan mereka dalam formulir Model Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.

11. Kecamatan Batulanteh

Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 Tingkat Kecamatan Batulanteh, pada hari Sabtu 12 Desember 2020, dimulai dari pukul 09.00 wita sampai dengan pukul 12.00 wita. Panwaslu Kecamatan Batulanteh melakukan pengawasan secara langsung dalam proses rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Batulanteh secara umum berjalan lancar. Panwaslu Kecamatan Batulanteh dan saksi paslon memberikan beberapa saran dan masukan, diantaranya:

a. Desa Batudulang

Dari hasil pengawasn di desa Batudulang TPS 1 dan 2 tidak ditemukan kekeliruan sehingga rekapitulasi Desa Batudulang diterima tanpa ada saran perbaikan, proses pleno rekapitulasi pada Desa Batudulang berjalan aman dan lancar.

b. Desa Tangkampulit

Pada TPS 2 terdapat kesalahan penulisan angka pada C.Hasil KWK form DPPH tertulis Laki-laki sejumlah 3, Perempuan sejumlah 1, yang seharusnya tertulis Laki-laki berjumlah 1, Perempuan berjumlah 1, terhadap kekeliruan tersebut tidak

mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.

- c. Desa Tepal

Pada TPS 3 Desa Tepal Dusun Pusu Formulir C.KWK terdapat kekeliruan jumlah data pemilih Laki-laki dan pemilih Perempuan yang lupa ditulis oleh KPPS, terhadap kekeliruan tersebut saksi Paslon nomor urut 3 mengajukan keberatan karena tidak terdapat form C-7 (Daftar Hadir Pemilih) sedangkan di TPS 1 petugas KPPS lupa menandatangani C.Hasil salinan yang diberikan ke KPPS.
 - d. Desa Kelungkung

Terdapat keberatan oleh Saksi Paslon nomor Urut 3 terhadap proses pemungutan suara di TPS 3 Desa Tepal karena tidak ada form C-7 (daftar hadir pemilih), terhadap keberatan tersebut saksi paslon menandatangani model D.Kejadian khusus.
 - e. Desa Baturotok

Didesa Baturotok tidak ditemukan kekeliruan sehingga rekapitulasi Desa Baturotok diterima tanpa ada saran perbaikan. Perhitungan suara, proses pleno desa Baturotok berjalan dengan aman dan lancar.
 - f. Desa Baodesa

Didesa Baodesa tidak ditemukan kekeliruan sehingga rekapitulasi Desa Baodesa diterima tanpa ada saran perbaikan. perhitungan suara, proses pleno desa Baodesa berjalan dengan aman dan lancar.
12. Kecamatan Unter Iwes.
- Pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020 Kecamatan Unter Iwes dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 dan disampaikan keterangan sebagai berikut:
- a. Desa Boak

Pada beberapa TPS di hari pemungutan suara terjadi kekurangan surat suara, dan dijelaskan oleh PPS dengan rincian surat suara sebagai berikut:

- TPS 1 surat suara diterima berjumlah 484, dikurangi 10 surat suara yang bergeser menjadi berjumlah 474 surat suara
- TPS 2 surat suara diterima berjumlah 461, dikurangi 10 surat suara yang bergeser menjadi berjumlah 451 surat suara
- TPS 4 surat suara diterima berjumlah 295, dikurangi 10 surat suara yang bergeser menjadi berjumlah 285 surat suara, dan
- TPS 3 surat suara diterima berjumlah 328, ditambah berjumlah 30 surat suara yang bergeser menjadi berjumlah 358 surat suara.

b. Desa Jorok

Pada TPS 2 halaman 2 dan 3 pada C hasil-KWK tidak terisi (diberikan tanda silang), PPK telah membuat catatan khusus.

c. Desa Kerato

Pada Desa Kerato, Panwaslu Kecamatan mempertanyakan pemilih yang berada di Rumah Sakit terhadap pasien positif Covid-19 yang dirawat, PPS menyatakan bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di Rumah Sakit sejumlah 23 orang, dan mereka pun memperlihatkan surat pindah memilihnya.

d. Desa Kerekeh

- Pada TPS 1, Saksi Paslon nomor urut 5, meminta untuk memperlihatkan daftar hadir, dan lasnung diperlihatkan oleh PPK.
- TPS 2, Saksi Paslon nomor urut 5, meminta untuk tetap memperlihatkan daftar hadir (saksi paslon nomor urut 5) menyampaikan bahwa daftar hadir yang seharusnya diurut berdasarkan atas kedatangan pemilih hanya dilingkari pada kertas DPT yang ada di tiap-tiap TPS).
- TPS 3, Tidak memberikan tanda silang pada kolom hasil suara sah yang tidak terpakai.
- TPS 4, Tidak menuliskan jumlah terbilang
- TPS 5, Panwaslu Kecamatan meminta menunjukkan daftar hadir DPPh dan Mengubah jumlah total Laki-laki ($A1+A2+A3$) yang tadinya berjumlah 220 menjadi berjumlah 120 dan jumlah total dari 245 menjadi berjumlah 243.

e. Desa Nijang

Pada TPS 2 terdapat kesalahan input data jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh), Laki-laki berjumlah 0 (nol) menjadi Laki-laki berjumlah 4, Perempuan berjumlah 0 (nol) menjadi Perempuan berjumlah 1 dan jumlah total dari 0 (nol) menjadi berjumlah 5, dilakukan perbaikan/pembetulan di model D.Hasil Kecamatan.

f. Desa Pelat

Pada TPS 8 C.Salinan yang diterima oleh saksi Paslon nomor urut 2 tidak sama dengan yang diterima oleh saksi-saksi lain dan yang diterima Pengawas. Perbedaan jumlah yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP/Suket. Laki-laki berjumlah 0 (nol) dan Perempuan berjumlah 1 sehingga Jumlah total 1, yang seharusnya Laki-laki berjumlah 1 dan Perempuan berjumlah 1 sehingga jumlah total 2, PPK telah membuat catatan khusus terhadap kekeliruan tersebut.

g. Desa Uma Beringin

Pada C.Hasil Salinan-KWK diperoleh suara paslon nomor urut 1 berjumlah 59 setelah dipadukan dengan C.Hasil-KWK dan menjumlahkan *tally* pada C.Hasil-KWK maka salinan C.Hasil salinan-KWK diperbaiki dengan menuliskan jumlah suara sah untuk paslon nomor urut 1 sebanyak 53.

- Terhadap seluruh kekeliruan, kesalahan penulisan dan kejadian khusus di seluruh desa sudah dilakukan perbaikan dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK Kecamatan. Setiap adanya pemilih yang menggunakan KTP/Suket (DPTb) dan pemilih yang pindah memilih (DPPh) Panwaslu Kecamatan meminta untuk selalu ditunjukkan dan di saksi oleh saksi paslon masing-masing yang hadir.
- Terhadap Hasil Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan, Saksi Paslon Nomor Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 5 tidak mau menandatangani D.hasil Kecamatan-KWK tanpa alasan yang jelas.

13. Kecamatan Lenangguar

Pengawasan Pleno Rekapitulasi Kecamatan Lenangguar yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 dihadiri oleh Saksi Paslon nomor urut 1, saksi Paslon nomor urut 3, saksi paslon nomor urut 4 dan saksi paslon nomor urut 5. Adapun catatan kejadian khusus dan saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Lenangguar sebagai berikut :

a. Desa Ledang

Pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara oleh PPK dimulai dari PPS Desa Ledang, dalam pembacaan hasil perhitungan di tingkat KPPS, Saksi dan Panwaslu Kecamatan mencocokkan data C.Hasil Salinan yang diterima dari pengawas TPS. Dari ke-4 TPS di desa Ledang hanya TPS 3 yang mendapatkan sanggahan karna kekurangan tandatangan anggota KPPS dan PPS langsung menanggapi bahwa salah satu anggota KPPS di TPS 3 Ledang dari hasil rapid tes yang di lakukan oleh pihak medis menunjukkan bahwa hasilnya reaktif sehingga KPPS tersebut tidak diperbolehkan untuk bertugas.

b. Desa Tatebal

Pembacaan hasil rekapitulasi perhitungan suara di Desa Tatebal dimulai dari TPS 1, 2 dan 3, tidak ditemukan kekeliruan dan perbedaan hasil di Desa Tatebal sehingga rekapitulasi Desa Tatebal diterima tanpa ada saran perbaikan. Proses pleno Desa Tatebal berjalan dengan aman dan lancar.

c. Desa Telaga.

Tidak ditemukan kekeliruan dan perbedaan hasil di Desa Telaga sehingga rekapitulasi Desa Telaga diterima tanpa ada saran perbaikan. Proses pleno Desa Telaga berjalan dengan aman dan lancar.

d. Desa Lenangguar

Dimulai dari TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Dari 7 TPS, hanya 2 TPS yang dilakukan perbaikan pada form C hasil-KWK dan pada form salinan C.hasil KWK yaitu TPS 2 dan TPS 4. TPS 2 Terdapat kesalahan Data Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH), seharusnya berjumlah 2 orang tetapi diisi 0 (nol) dan Jumlah

Pemilih DPTb yang seharusnya berjumlah 4 orang tetapi diisi 0 (nol). Sehingga jumlah pemilih pun ikut berubah dari berjumlah 426 menjadi berjumlah 432. Sedangkan pada TPS 5 Terdapat kesalahan pada jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP sebanyak 4 orang yang sebenarnya 5 orang. Pengguna hak pilih dalam DPT ditulis berjumlah 155 yang seharusnya berjumlah 152. Selanjutnya pada jumlah pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 4 orang seharusnya berjumlah 5 orang. Sehingga jumlah pengguna hak pilih ikut berubah dari berjumlah 326 menjadi berjumlah 322. Sehingga antara Jumlah Pengguna Hak Pilih, Jumlah surat suara yang digunakan dan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah semuanya sesuai.

- Terhadap seluruh kekeliruan, kesalahan penulisan dan kejadian khusus di seluruh Desa sudah dilakukan perbaikan dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK Kecamatan.
- Berita Acara Hasil Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK serta ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon yang hadir dalam Rapat Pleno Kecamatan Lenangguar tanpa adanya keberatan dari seluruh saksi yang hadir.

14. Kecamatan Orong Telu

- Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Orong Telu dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Desember 2020 dihadiri oleh Saksi Paslon nomor urut 4 dan saksi Paslon nomor urut 5. Pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara oleh PPK dimulai dari PPS Desa Senawang, Sebeok, Kelawis dan Desa Mungkin.
- Secara keseluruhan Pleno di Kecamatan Orong Telu berjalan dengan lancar dan aman, saksi Paslon hanya mempertanyakan penggunaan A5 (pindah memilih) di TPS Desa Senawang, dan dijawab oleh PPS untuk penggunaan A5 karena alasan pekerjaan sehingga menggunakan form pindah memilih tersebut.

15. Kecamatan Lape

Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Lape dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Desember 2020. Seluruh Saksi Paslon hadir pada acara tersebut. Pleno dimulai dari Desa Hijrah, Desa Dete, Desa Labuhan Kuris Dan Desa Lape. Rinciannya antara lain:

a. Desa Hijrah

Pleno Rekapitulasi di Desa Hijrah tidak ditemukan kekeliruan dan perbedaan hasil sehingga rekapitulasi Desa Hijrah diterima tanpa ada saran perbaikan. Proses pleno Desa Hijrah berjalan dengan aman dan lancar.

b. Desa Dete

Pada TPS 01 jumlah pengguna hak pilih (A.1, A.2 dan A.3) yang dibaca oleh PPS tidak di tulis jumlahnya dalam lembaran model C.Hasil KWK. Tapi di lembaran model C.Hasil salinan KWK yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan saksi paslon di tulis jumlahnya. Terhadap kekeliruan tersebut tidak ada keberatan saksi masing-masing Paslon, oleh Panwaslu Kecamatan di sampaikan saran perbaikan dengan mengkoreksi kekeliruan tersebut dan langsung diperbaiki oleh PPK.

c. Desa Labuhan Kuris

- Pada TPS 02 saksi paslon nomor urut 2 menyampaikan perbedaan jumlah pemilih dalam DPT di rekap C.Hasil Salinan KWK yang diterima oleh saksi paslon nomor urut 2 dengan jumlah 339, sementara di C.Hasil KWK dan C.Hasil salinan yang diterima Panwaslu Kecamatan dan Saksi paslon nomor urut 1, 3, 4, dan 5 sama dengan C.Hasil KWK berjumlah 406. Panwaslu Kecamatan menyampaikan Rekomendasi saran perbaikan untuk mengoreksi jumlah pemilih dalam DPT di C.Hasil salinan saksi paslon nomor urut 2. Terhadap saran perbaikan tersebut, PPK bersama dengan PPS Desa Labuhan Kuris mengoreksi kesalahan penulisan tersebut pada C.Hasil salinan yang diterima oleh saksi paslon nomor urut 2, perbaikan tersebut di setujui oleh saksi paslon nomor urut 2

dan seluruh saksi paslon yang lain. Perbaikan tersebut dimuat dalam berita acara kejadian khusus.

- Pada TPS 05 Panwaslu Kecamatan menyampaikan saran perbaikan dengan membuka kotak suara untuk memastikan surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, tindak lanjut saran perbaikan tersebut dilakukan pembukaan kotak suara kemudian membuka amplop jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos. Semua saksi Paslon menyaksikan pembukaan kotak suara tersebut, tidak ditemukan surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos berjumlah 0 (nol), PPK dan PPS Desa melakukan koreksi C.Hasil salinan KWK. Panwaslu Kecamatan dan seluruh saksi Paslon menyetujuinya hasil dari koreksi tersebut, selanjutnya di buatkan berita acara dalam form kejadian khusus.
- Pada TPS 08. Saksi Paslon Nomor urut 2 menyampaikan C.Hasil salinan KWK yang diterima oleh saksi paslon nomor urut 2 dan yang diterima Panwaslu Kecamatan tertulis Laki-laki berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh), Tapi tidak ditulis di form pindah memilih DPPh, di form C.Hasil-KWK pun tidak ditulis jumlahnya yang seharusnya di tulis 1 di kolom jumlah pemilih DPPh. Terhadap kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan memberikan saran perbaikan membuka kotak suara untuk memastikan daftar pemilih pindahan atau DPPh. Tindak lanjut pembukaan kotak suara tersebut ditemukan di temukan sejumlah 1 orang Laki-laki yang menggunakan hak pilih dalam DPPh. Pembukaan dan koreksi tersebut di saksikan serta disetujui oleh semua saksi Paslon selanjutnya dibuatkan berita acara dalam kejadian khusus.
- Pada TPS 11 saksi paslon nomor urut 2 menyampaikan jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan C.Hasil-KWK dengan C.Hasil salinan-KWK yang diterima oleh saksi paslon nomor

urut 2 ditulis Perempuan berjumlah 124, Laki-laki berjumlah 123, jumlah total 247. Sedangkan di C.Hasil-KWK jumlah data pemilih Perempuan berjumlah 122 dan laki-laki berjumlah 123, jumlah total 245. Terhadap perbedaan tersebut saksi paslon nomor urut 2, meminta untuk mengoreksi data C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh saksi paslon nomor urut 2 sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Perubahan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan menulis perubahan di C.Hasil salinan-KWK yang diterima saksi paslon nomor 2, perubahan tersebut disetujui oleh saksi lainnya dan dicatat dalam berita acara dalam form kejadian khusus.

d. Desa Lape

- Pada TPS 3, Saksi Paslon nomor urut 2 menyampaikan pertanyaan tentang data pemilih tambahan. Data C.Hasil salinan yang diterima oleh saksi paslon nomor urut 2 ditemukan jumlah Laki-laki sebanyak 1 dan Perempuan sebanyak 0 (nol) data tersebut berbeda dengan C.Hasil- KWK yaitu Perempuan berjumlah 1 dan Laki-laki berjumlah 0 (nol). Panwaslu Kecamatan menyampaikan saran perbaikan untuk mengoreksi ulang jumlah data DPTb terkait kekeliruan tempat penulisan jumlah DPPh, Tindak Lanjut, PPK dengan mengoreksi data jumlah DPTb sesuai dengan C.Hasil-KWK, perbaikan tersebut di saksikan dan disetujui oleh Panwaslu Kecamatan Lape dan saksi Paslon nomor urut 3 dan saksi paslon nomor urut 5.
- Pada TPS 04, saksi paslon nomor urut 5 menyampaikan pertanyaan terkait jumlah suara paslon nomor urut 5 yang tidak ditulis dengan angka pada C.Hasil salinan-KWK, Panwaslu Kecamatan menyampaikan saran perbaikan untuk dilakukan koreksi dengan menulis angka di jumlah suara paslon nomor urut 5 pada C.Hasil salinan-KWK yang diterima oleh saksi. Koreksi tersebut di saksikan dan disetujui oleh semua saksi paslon yang hadir.
- Pada TPS 08 saksi Paslon nomor urut 4 menyampaikan

pertanyaan tentang data C.Hasil-KWK di pengguna hak pilih Laki-laki yang seharusnya berjumlah 183, tetapi di data yang diterima Saksi paslon nomor urut 4 jumlah Laki-laki sebanyak 3 orang, Panwaslu Kecamatan menyampaikn saran perbaikan untuk mengoreksi kembali jumlah pengguna hak pilih Laki-laki pada C.Hasil salinan yang diterima saksi paslon nomor urut 4. Terhadap perubahan tersebut disetujui oleh semua saksi paslon yang hadir. Selanjutnya PPK membuat berita acara kejadian khusus.

- Pada TPS 11 Saksi Paslon nomor urut 2 menyampaikan koreksi pada data yang diterima di jumlah DPPH tidak ditulis, tapi di data pengguna hak pilih jumlah DPPH di tuliskan berjumlah 3 Laki-laki, dan pada C.Hasil salinan KWK yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan serta pada data yang diterima seluruh saksi Paslon tidak di tulis sama dengan model C.Hasil KWK. Pada data awalnya di C.Hasil salinan-KWK Panwaslu Kecamatan dan semua saksi paslon Laki-laki berjumlah 126, Perempuan berjumlah 126 sehingga total berjumlah 202. Terhadap kesalahan penulisan yang disampaikan saksi paslon nomor urut 2 tersebut, Panwaslu Kecamatan juga menambahkan koreksi terkait jumlah pemilih yang pindah memilih, di pengguna hak pilih jumlah Laki-laki berjumlah 3, tapi di data pemilih tidak di tulis sehingga ada perbedaan jumlah data pemilih dengan pengguna hak pilih. Rekomendasi Panwaslu Kecamatan untuk melihat daftar hadir pemilih yang pindah memilih yaitu dengan membuka sampul daftar hadir pemilih yang pindah memilih, Terhadap pembukaan tersebut di ditemukan jumlah pemilih yang pindah memilih Laki-laki berjumlah 3 dan Perempuan berjumlah 0 (nol), sehingga jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) berjumlah 3, dari data yang ditemukan tersebut jumlah pemilih Laki-laki Laki-laki berjumlah 129 dan Perempuan berjumlah 126, jumlah total keseluruhan menjadi 255. Seluruh saksi paslon yang hadir menyaksikan dan menyetujui perbaikan

tersebut, dan kemudian dituangkan dalam berita acara kejadian khusus.

- Pada TPS 12 saksi paslon nomor urut 4 menyampaikan rekomendasi perbaikan terkait dengan data pengguna hak pilih, pada data yang diterima oleh saksi terdapat selisih antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang di gunakan. Di pengguna hak pilih C. Hasil salinan-KWK yang diterima Panwaslu Kecamatan dan semua saksi paslon yang lain berjumlah 282, tetapi di jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 281, yang seharusnya jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan harus sama. Terhadap perbedaan tersebut Panwaslu Kecamatan menyampaikan saran perbaikan membuka daftar hadir untuk memastikan jumlah pengguna hak pilih. Saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh PPK dengan mengambil daftar hadir dan melihat jumlah pengguna hak pilih yang di saksikan oleh Panwaslu Kecamatan dan semua saksi paslon, setelah di hitung di temukan jumlah pengguna hak pilih Laki-laki berjumlah 138, Perempuan berjumlah 143 sehingga total berjumlah 281. Terhadap seluruh perbaikan telah dilakukan oleh PPK disaksikan dan disetujui oleh Panwas Kelurahan serta seluruh saksi paslon yang hadir, perbaikan tersebut dicatat dalam form kejadian khusus.
- Semua hasil rekapitulasi hasil pleno dari seluruh Desa berjalan dengan baik, lancar dan aman, seluruh saksi pasangan calon menandatangani berita acara.

16. Kecamatan Lopok

Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Lopok dilaksanakan hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 bertempat di Gedung Maboto Desa Lopok, yang dihadiri oleh PPK, PPS, Danramil, Kapolsek serta saksi dari masing-masing pasangan calon. Dalam proses Rapat Pleno terdapat peristiwa yang di uraikan dalam form kejadian khusus yaitu:

Kotak suara TPS 02 Desa Lopok tidak tersegel karena kelalaian dari KPPS yang terburu-buru dalam pengantaran logistik ke sekretariat PPS yang di karenakan hujan tapi kondisinya dalam keadaan aman. Terhadap kejadian tersebut tidak terdapat kerusakan ataupun kekurangan yang ada dalam kotak suara. Adapun hasil pengawasan C1 salinan dari Panwaslu Kecamatan, saksi dan C1 hasil plano tidak ada yang berbeda, hanya terdapat koreksi diangka karena tidak ditulis dengan huruf, kemudian untuk C1 plano terdapat kotak yang tidak di beri tanda silang pada kolom C1 salinan maupun C1 hasil plano. Tapi pada rapat pleno berjalan aman dan lancar sehingga para saksi bersedia menandatangani berita acara rapat pleno yang disediakan oleh PPK.

17. Kecamatan Lantung

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lantung pada hari Sabtu 12 Desember 2020 bertempat di Aula Kantor Camat Lantung dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 Tingkat Kecamatan Lantung. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 disaksikan oleh saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon nomor urut 2, saksi paslon nomor urut 4, saksi paslon nomor urut 5, Dalam pleno tersebut terdapat kejadian khusus yakni terdapat kekeliruan dalam pengisian Form Model C.Hasil-KWK oleh KPPS TPS 002 Desa Sepukur pada Halaman 4 (Empat) yaitu pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4, perolehan suara yang tertulis pada kolom atas lingkaran (arsir) tertulis 025 sedangkan yang dilingkaran/dihitamkan oleh KPPS ditulis 015 sehingga mengakibatkan selisih 10 (sepuluh) suara di APK Sirekap. Pada rapat Pleno terbuka tingkat kecamatan dilakukan perbaikan yakni menghitamkan ulang Form C.Hasil-KWK sesuai dengan angka yang tertulis dan disaksikan langsung oleh peserta. Proses Rapat Pleno berjalan lancar dan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan

Lantung oleh PPK Lantung, Panwaslu Kecamatan dan seluruh saksi paslon yang hadir.

18. Kecamatan Lunyuk

Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kecamatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 di Kecamatan Lunyuk dilaksanakan pada Sabtu 12 Desember 2020 yang bertempat di Aula Kecamatan Lunyuk. Pada Rapat pleno ini terdapat kejadian khusus diantaranya:

- Pada TPS 3 Desa Perung terdapat kesalahan input di C hasil salinan untuk paslon nomor urut 5, tertulis berjumlah 19 tapi pada C KWK berjumlah 92, kemudian dilakukan perbaikan.
- Pada TPS 4 Desa Perung terjadi kesalahan input di C hasil salinan untuk pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam DPT tertulis Laki-laki berjumlah 152 dan Perempuan berjumlah 134. Setelah dilakukan perbaikan ditemukan di C.Hasil-KWK dengan jumlah Laki-laki berjumlah 151 dan Perempuan berjumlah 131. Kesalahan input dari TPS 3 dan 4 tersebut dimasukkan dalam kejadian khusus.
- Pada TPS 1 Desa Emang Lestari terjadi kesalahan input di C hasil salinan untuk jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yaitu Laki-laki berjumlah 169 tapi pada C.KWK Laki-laki berjumlah 167. Pada TPS 2 terdapat kesalahan input di C.Hasil salinan untuk jumlah suara yang dikembalikan karena rusak/tidak dicoblos berjumlah 4 tapi yang benar pada C KWK berjumlah 0 (nol). Pada TPS 4 terdapat kesalahan input dimodel C.Hasil KWK yaitu jumlah pemilih yang pindah memilih Laki-laki berjumlah 1, Perempuan berjumlah 1, tapi pada C.KWK yang benar Laki-laki berjumlah 2 dan Perempuan berjumlah 3.
- Pada TPS 1 terdapat kesalahan input untuk jumlah surat suara pemilih yang dikembalikan karena rusak/keliru dicoblos dalam C hasil salinan berjumlah 7 tapi pada C KWK berjumlah 0 (nol).
- Pada TPS 7 terdapat kesalahan input pada surat suara tidak terpakai termasuk surat suara cadangan sebanyak 63 pada C hasil salinan, tapi setelah dilakukan pengecekan secara langsung dan dihitung ulang yang benar sebanyak 62.

- Terhadap seluruh kesalahan, perbaikan dan rekomendasi sudah dilaksanakan perbaikan disaksikan dan disetujui oleh Panwaslu Kecamatan dan seluruh saksi paslon yang hadir pada Rapat Pleno tersebut kemudian ditandatangani serta diserahkan ke masing-masing pihak.

19. Kecamatan Ropang

Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kecamatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 di Kecamatan Ropang pada Hari Sabtu 12 Desember 2020, Proses rekapitulasi berjalan lancar tanpa ada hambatan dan keberatan saksi-saksi. Hanya ada satu kejadian khusus, tetapi tidak merubah hasil yaitu TPS 2 Desa Lawin, pada Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan tertulis 76 yang seharusnya 88, terdapat selisih 12 surat suara. Setelah dilakukan pengecekan dengan membuka kotak, Terhadap kesalahan tersebut karena salah penulisan dan langsung dilakukan perbaikan seluruh saksi Paslon menerima dan menandatangani berita acara.

20. Kecamatan Maronge

Pengawasan terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember Tahun 2020, pukul 09.00 s/d Pukul 19.10 Wita bertempat di Aula Kantor Camat Maronge. Seluruh saksi Paslon hadir dan membawa surat mandat.

Rapat pleno dimulai dengan pembacaan Hasil Rekapitulasi tingkat KPPS dimulai dari PPS Desa Labuhan Sangoro, Desa Pemasar, Desa Simu dan Desa Maronge. Beberapa catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagai berikut:

- Desa Labuhan Sangoro TPS 03. Terdapat kesalahan tidak ditulis jumlah pada kolom pengguna hak pilih pada C Hasil Salinan yang diterima oleh PTPS. terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan memberikan saran secara lisan kepada PPK untuk dilakukan

perbaikan, saran lisan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melengkapi kolom pengguna hak pilih disesuaikan dengan C. Hasil KWK.

- Desa Pemasar TPS 2 dan 3. Pada C Hasil KWK dan C Hasil Salinan yang diterima oleh PTPS terdapat penulisan angka 0 (Nol) di awal angka sementara di C. Hasil Salinan yang dipegang oleh saksi diberikan tanda silang. Panwaslu Kecamatan memberikan saran perbaikan untuk dilakukan penyilangan pada angka 0 (nol) di depan diganti dengan tanda silang (X) yang disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan semua saksi.
- Pada TPS 4 Desa Simu di C. Hasil Salinan yang diterima oleh PTPS tidak ditulis huruf kapital pada kolom penulisan huruf kapital diperoleh suara masing-masing paslon tetapi angkanya ditulis. Berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan menyampaikan saran perbaikan kepada PPK untuk dilengkapi penulisan hurufnya pada C. Hasil Salinan yang diterima Panwaslu Kecamatan. Atas saran perbaikan yang disampaikan, PPK dan PPS langsung menindaklanjuti untuk dilengkapi penulisan huruf pada kolom penulisan huruf kapital di kolom perolehan suara masing-masing Paslon disesuaikan dengan angka yang ada pada kolom angka.
- Pada TPS 5 Desa Simu, terdapat perbedaan jumlah perolehan suara untuk Paslon nomor urut 4 di C. Hasil-KWK dengan C. Hasil salinan yang diterima oleh semua saksi dan PTPS. Perolehan suara paslon nomor urut 4 di C. Hasil-KWK berjumlah 31 sementara di C. Hasil Salinan yang diterima oleh semua saksi dan PTPS berjumlah 34. Dengan adanya selisih perolehan suara paslon nomor urut 4 antara C. Hasil-KWK dan C. Hasil Salinan yang diterima Saksi dan PTPS, saksi paslon nomor urut 4 mengajukan keberatan untuk dilakukan penghitungan suara ulang karena merasa dirugikan. Atas pengajuan keberatan tersebut oleh PPK dilakukan perhitungan suara ulang. Proses penghitungan suara ulang oleh PPS dimulai dari perolehan surat suara calon nomor urut 4, setelah dilakukan proses perhitungan suara calon nomor urut 4 berjumlah 31 sesuai dengan yang ditulis pada C.

Hasil-KWK. Begitu juga dengan perolehan suara Paslon nomor urut 1, 2, 3, dan 5 setelah dilakukan perhitungan suara ulang ternyata sama dengan perolehan suara yang ditulis di C. Hasil-KWK. Untuk perolehan suara Paslon nomor urut 1 berjumlah 50, Paslon nomor urut 2 berjumlah 49, Paslon nomor urut 3 berjumlah 96, Paslon nomor urut 4 berjumlah 31, dan Paslon nomor urut 5 berjumlah 64 sesuai dengan C. Hasil-KWK. Berdasarkan hasil dari perhitungan suara ulang sama dengan hasil perolehan suara di C. Hasil-KWK, maka PPK melakukan pembetulan pada C. Hasil Salinan yang diterima oleh Saksi dan PTPS.

- Pada TPS 3 Desa Maronge, terdapat pemilih yang terdaftar di DPT TPS 2 menggunakan hak pilih di TPS 3 dengan menggunakan Form. A.5-KWK. Terhadap kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan menyampaikan saran perbaikan secara lisan kepada PPS Desa Maronge untuk menjelaskan kronologis dikeluarkannya A.5-KWK atas nama RABITA H. SAHDAN. Berdasarkan penjelasan bahwa pemilih atas nama tersebut pada tanggal 8 Desember 2020 pukul 23.20 Wita, keluarganya datang menemui kami di Sekretariat PPS Desa Maronge untuk meminta A.5-KWK untuk pemilih atas nama RABITA H. SAHDAN untuk memilih di TPS 3 karena pemilih tersebut baru keluar dari Rumah Sakit dan jarak TPS 2 dengan rumah tempat tinggal pemilih sangat jauh, atas pertimbangan untuk tidak menghilangkan hak pilih seseorang sehingga ketua PPS mengeluarkan A.5-KWK atas nama pemilih tersebut.
- Pada TPS 7 Desa Maronge terdapat perbedaan pada data jumlah pemilih dan jumlah pengguna hak pilih di C. Hasil-KWK dengan C. Hasil Salinan yang diterima PTPS sementara C. Hasil Salinan yang diterima oleh semua saksi jumlah data pemilih dan jumlah pengguna hak pilih sama dengan yang di C. Hasil-KWK. Terhadap perbedaan jumlah data pemilih dan jumlah pengguna hak pilih berdasarkan C. Hasil Salinan KWK dengan C. Hasil-KWK tidak sama dimana pada C. Hasil-KWK jumlah pemilih untuk Laki-laki berjumlah 180 dan Perempuan berjumlah 191, dan dijumlah pengguna hak pilih untuk Laki-laki berjumlah 149, dan Perempuan

berjumlah 147, sedangkan di C. Hasil Salinan KWK yang diterima PTPS jumlah pemilih untuk Laki-laki berjumlah 181 dan Perempuan berjumlah 190, kemudian pada jumlah pengguna hak pilih untuk Laki-laki berjumlah 150, Perempuan berjumlah 14, dengan adanya perbedaan tersebut Panwaslu Kecamatan memberikan saran perbaikan secara lisan untuk dilakukan pembetulan pada C. Hasil Salinan yang kami terima untuk disamakan dengan C. Hasil-KWK. Atas saran perbaikan yang disampaikan, PPK langsung menindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan pada data jumlah pemilih Laki-laki berjumlah 181 diubah menjadi berjumlah 180, pemilih Perempuan berjumlah 190 diubah menjadi berjumlah 191 dan jumlah pengguna hak pilih Laki-laki berjumlah 150 diubah menjadi berjumlah 149, Perempuan berjumlah 147 diubah menjadi berjumlah 148, sehingga jumlah data pemilih Laki-laki dan Perempuan serta pengguna hak pilih Laki-laki dan Perempuan pada C. Hasil Salinan KWK yang diterima Panwaslu Kecamatan sama dengan C. Hasil-KWK.

21. Kecamatan Plampang

Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di laksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, dan seluruh saksi hadir kecuali saksi Paslon Nomor Urut 3. Beberapa catatan khusus yang disampaikan tidak ada kaitannya dengan perubahan hasil akan tetapi hanya berkaitan dengan kesalahan penulisan yang dilakukan oleh KPPS terkait jumlah Laki-laki dan Perempuan. Pada TPS 5 Desa Sepayung terdapat kesalahan input jumlah pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan C-Hasil Salinan KWK, seharusnya berjumlah 159 ditulis 189, sehingga Panwaslu Kecamatan menyarankan untuk menghitung jumlah surat suara untuk disesuaikan dengan jumlah Daftar hadir. Terhadap kekeliruan penulisan tersebut setelah dihitung ternyata hal tersebut hanya karena salah tulis.

Setelah selesai rekapitulasi, dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara D-Hasil Kecamatan KWK, saksi Paslon nomor urut 2 dan 5 tidak bertandatangan dengan alasan ada instruksi dari Tim

Kabupaten untuk tidak menandatangani Berita Acara Hasil Pleno Rekapitulasi Tingkat kecamatan.

22. Kecamatan Labangka

Pengawasan Rekapitulasi pleno terbuka di kecamatan labangka di laksanakan pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2020, Seluruh Saksi palson hadir dan membawa surat mandat. Pada saat pelaksanaan rapat pleno ada beberapa catatan khusus serta saran perbaikan yang di sampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Labangka diantaranya:

a. Desa Suka Damai

- Pada TPS 1 Desa Suka Damai pada C Hasil Salinan KWK Romawi IV kolom A (Data perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati) untuk paslon nomor 5 di C.hasil salinan KWK yang dipegang saksi paslon nomor urut 4 atas nama Pihirudin dan saksi nomor 5 atas nama Hamdi perolehan suara paslon nomor urut 5 jumlah perolehan tertulis berjumlah 141, sementara di C hasil KWK dan C hasil salinan KWK yang dipegang oleh saksi Paslon nomor urut 1, saksi Paslon nomor urut 2, saksi Paslon nomor urut 3 dan Panwaslu Kecamatan Labangka tertulis berjumlah 041. Terhadap perbedaan angka tersebut Panwaslu Kecamatan bersama seluruh saksi menyampaikan saran perbaikan kepada PPK untuk dilakukan perbaikan. Oleh PPK dijelaskan bahwa “terkait hal tersebut terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS TPS 1 pada uraian perolehan suara masing-masing paslon di C Hasil Salinan KWK, sehingga pada saat Pleno berlangsung PPK melakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan perolehan suara tersebut dan di sesuaikan dengan C Hasil-KWK yakni 041 suara. Terhadap pembetulan tersebut oleh PPK atas saran semua saksi dan Panwaslu Kecamatan agar dituangkan dalam form D kejadian khusus.
- Pada TPS 3 Desa Suka Damai di C Hasil KWK jumlah surat suara yang digunakan tidak tertulis, tapi di C hasil salinan KWK TPS 3 tertulis berjumlah 260. Terkait hal tersebut oleh

Panwaslu Kecamatan Labangka dan seluruh saksi memberikan saran perbaikan kepada PPK untuk melakukan pembetulan. Setelah dilakukan perbaikan oleh PPK atas persetujuan seluruh saksi dan Panwaslu Kecamatan maka kejadian tersebut oleh PPK dituangkan dalam form D Kejadian Khusus.

- Pada TPS 5 Desa Suka Damai jumlah surat suara termasuk cadangan yang tertulis di C hasil salinan KWK yang dipegang oleh Panwaslu tertulis berjumlah 449, sementara di C hasil KWK dan C Hasil salinan KWK yang dipegang oleh seluruh saksi berjumlah 349. Terhadap hal tersebut dilakukan perbaikan atas saran Panwaslu kepada PPK dengan Keputusan sesuai kesepakatan kembali ke C hasil KWK yaitu berjumlah 349.
 - Pada KKPS TPS 5 tidak membuat/mengisi form C.Kejadian khusus terkait pemindahan tempat penghitungan suara yang disebabkan adanya angin kencang dan hujan. Terkait hal tersebut oleh panwaslu diberikan saran perbaikan agar kejadian pemindahan tempat penghitungan suara di TPS 5 yang dilakukan oleh KPPS 5 dituangkan kedalam form D Kejadian Khusus kecamatan.
 - Pada TPS 6 Desa Suka Damai terdapat kejadian khusus yaitu tidak adanya pipet tetes tinta, KPPS setelah disarankan oleh PTPS TPS 6 Desa Suka Damai an. PPS melakukan koordinasi dengan KPPS TPS 5 (TPS terdekat) dan oleh Ketua PPS diambilkan 1 (satu) pipet tinta yang ada di TPS 5 karna di TPS 5 terdapat 2 buah pipet.
- b. Desa Suka Mulya
- Pada TPS 1 Desa Suka Mulya, pengguna hak pilih dalam DPT pada C hasil Laki-laki berjumlah 165 seharusnya berjumlah 164, Perempuan berjumlah 161 seharusnya berjumlah 160. Pengguna hak pilih Laki-laki tertulis berjumlah 166 seharusnya berjumlah 165 dan perempuan tertulis berjumlah 162 seharusnya berjumlah 161.dan diuraian jumlah pengguna hak

pilih tertulis Laki-laki berjumlah 165 dan Perempuan berjumlah 161 sehingga jumlah total 326.

Terkait hal tersebut oleh PPS dilakukan pembetulan dengan penjelasan bahwa KPPS TPS 1 Desa Suka Mulya digabungkan antara pengguna hak pilih DPT dengan pengguna hak pilih DPTb pada kolom pengguna hak pilih di DPT sehingga yang benar adalah pengguna hak pilih dalam DPT Laki-laki berjumlah 164 dan Perempuan berjumlah 160, sedangkan pengguna hak pilih dalam DPTb Laki-laki berjumlah 1 dan Perempuan berjumlah 1. Terhadap pembetulan oleh PPS tersebut oleh PPK dituangkan dalam form D Kejadian Khusus.

- Pada TPS 2 Desa Suka Mulya terdapat kejadian khusus terkait pemindahan tempat pemungutan suara yang disebabkan angin dan hujan, tidak tertulis oleh KPPS dalam form C kejadian Khusus. Terkait hal tersebut oleh Panwaslu Kecamatan disampaikan saran perbaikan agar kejadian pemindahan tempat penghitungan suara di TPS 2 yang dilakukan oleh KPPS TPS 2 dituangkan kedalam form D Kejadian Khusus Kecamatan.

c. Desa Sekokat

- Pada TPS 1 Desa Sekokat, pengguna hak pilih dalam DPT pada C salinan hasil KWK yang diterima saksi nomor 4 atas nama Pihirudin tertulis Laki-laki berjumlah 142 semestinya berjumlah 143. Terkait hal tersebut oleh PPK dilakukan perbaikan sesuai C Hasil KWK. atas persetujuan seluruh saksi.
- Pada TPS 3 Desa Sekokat:
- Point a (data pemilih) pada C hasil KWK tidak tertulis jumlah DPTb sebanyak 2 orang sehingga jumlah daftar pemilih tertulis berjumlah 327 yang semestinya berjumlah 329.
- Point b pengguna hak pilih di C hasil KWK tidak tertulis, tetapi tertulis di C hasil salinan KWK.
- Pada C hasil salinan KWK saksi Paslon Nomor urut 5 an. Hamdi untuk jumlah surat suara yang tidak digunakan tertulis

02 semestinya berjumlah 92.

- Terkait huruf a, b, dan c nomor 2 oleh PPK dilakukan perbaikan atas persetujuan seluruh saksi dan Panwaslu kemudian terhadap perbaikan tersebut oleh PPK dituangkan dalam form D Kejadian Khusus Kecamatan.
- Pada TPS 4 Desa Sekokat, pada C hasil salinan KWK yang dipegang oleh saksi paslon nomor urut 2 an. Slamet perolehan paslon nomor urut 5 tertulis berjumlah 50 yang sebenarnya berjumlah 80.
- Terkait hal tersebut oleh Panwaslu dan seluruh saksi (saksi Paslon nomor urut 1, saksi Paslon nomor urut. 2, saksi Paslon nomor urut 3, saksi Paslon nomor urut 4, saksi Paslon nomor urut 5) memberikan saran perbaikan kepada PPK untuk melakukan pembetulan terkait dengan perbaikan sebagaimana yang tertuang dalam C Hasil KWK dan terhadap perbaikan tersebut oleh PPK selanjutnya dituangkan dalam form D Kejadian Khusus Kecamatan.

d. Desa Labangka

- Pada TPS 1 Desa Labangka, pada C salinan hasil KWK yang dipegang Panwaslu Kecamatan Labangka jumlah DPTb tidak tertulis, semestinya tertulis berjumlah 2. Begitu juga pada point b nomor 3 tidak dituliskan jumlah DPTb yang semestinya ditulis berjumlah 2.
- Pada TPS 4 Desa Labangka, pada C hasil KWK jumlah pengguna hak pilih Laki-laki tertulis berjumlah 46 semestinya berjumlah 146.
- Terkait dengan kesalahan penulisan PPK melakukan perbaikan atas persetujuan seluruh saksi dan Panwaslu Kecamatan sebagaimana C Hasil KWK, dan atas perbaikan tersebut oleh PPK dituangkan dalam form D Kejadian Khusus Kecamatan.

e. Desa Jaya Makmur

- Pada TPS 1 Desa Jaya Makmur, berdasarkan C Hasil Salinan KWK TPS 1 Desa Jaya Makmur terdapat 1 surat suara yang

dikembalikan oleh pemilih. Terkait terdapatnya 1 jumlah surat suara yang dikembalikan dan dijelaskan oleh PPS bahwa surat suara yang dikembalikan oleh pemilih disebabkan surat suara tersebut rusak (robek) sebelum digunakan bukan karena keliru dicoblos.

- Pada TPS 2 Desa Jaya Makmur, Ketua PPS menjelaskan terdapat kesalahan penulisan jumlah pada romawi I huruf B angka 1 (jumlah pengguna hak pilih dalam DPT) C Hasil KWK dan C Hasil Salinan KWK tertulis Laki-laki berjumlah 115 dan Perempuan tertulis berjumlah 115 jumlah total 230, romawi I huruf B angka 3 jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb tertulis Laki-laki berjumlah 4 dan Perempuan berjumlah 4, total berjumlah 8, pada kolom angka 4 (jumlah pengguna hak pilih) tertulis berjumlah 238, seharusnya pada kolom romawi I huruf B angka 1 tertulis jumlah Laki-laki berjumlah 107 dan Perempuan tertulis berjumlah 115 sehingga pada kolom jumlah pengguna hak pilih dalam DPT seharusnya tertulis berjumlah 222, dan pada kolom angka 3 jumlah pengguna hak pilih DPTb) tertulis berjumlah 8, sehingga pada kolom angka 4 (jumlah pengguna hak pilih) seharusnya tertulis berjumlah 230.
- Terkait kesalahan penulisan tersebut oleh PPS menjelaskan KPPS menggabungkan jumlah pengguna hak pilih antara DPT dan DPTb pada kolom Pengguna hak pilih DPT, terhadap perbaikan yang dilakukan PPS yang disetujui oleh seluruh saksi dan Panwaslu Kecamatan, kemudian oleh PPK dituangkan dalam form D Kejadian khusus Kecamatan
- Seluruh saksi yang hadir bertanda tangan, kecuali saksi paslon nomor urut 5 yang menolak untuk menandatangani berita acara rekapitulasi. Oleh Panwaslu Kecamatan Labangka dan PPK Kecamatan Labangka dipersilahkan untuk memberikan alasan penolakan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan, oleh Saksi menjelaskan bahwa penolakan tersebut pada prinsipnya bukan menolak hasil rekapitulasi yang sudah dilaksanakan dan diikuti dari awal

sampai akhir pleno namun karena di pleno terdapat beberapa catatan khusus/perbaikan yang telah dilakukan.

23. Kecamatan Empang

Panwaslu Kecamatan Empang Menghadiri Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Empang. Adapun beberapa catatan kejadian khusus dan saran perbaikan yang di sampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Empang, di antaranya:

a. Desa Gapit

Pada TPS 01 Desa Gapit, Dimana jumlah DPTB di TPS tersebut berjumlah 13 pemilih dan diperlihatkan daftar hadir pemilih DPTB oleh PPK dan pemilih DPTB tersebut yang memilih dengan menggunakan KTP dan benar Penduduk setempat.

b. Desa Empang Atas

Pada TPS 03. Bahwa pada kolom jumlah pemilih dalam DPT pada C.Salinan-KWK berjumlah 336 pemilih, sedangkan di C.Hasil-KWK yang dibacakan oleh PPK berjumlah 338 pemilih, terkait hal tersebut Panwaslu Kecamatan empang telah mengklarifikasi C.Salinan-KWK yang ada pada beberapa Saksi Pasangan calon khususnya pemilih dalam DPT berjumlah 336 pemilih dan sebagian C.Salinan-KWK saksi yang dituliskan berjumlah 338 pemilih. Atas adanya perbedaan tersebut, Panwaslu telah secara bersama-sama menganalisa letak perbedaan dengan membuka kotak suara dan menghitung daftar hadir pemilih DPT Laki-laki berjumlah 162 pemilih ditambah pemilih Perempuan berjumlah 176 pemilih, sehingga total pemilih DPT pada TPS 3 Desa empang Atas berjumlah 338 pemilih, yang selanjutnya dilakukan perbaikan kesalahan penulisan pada kolom pemilih DPT dalam C.Salinan-KWK TPS 3 yang di pegang oleh masing-masing saksi dan Pengawas.

c. Desa Jotang

Terhadap Rekapitulasi di Desa Jotang tidak terdapat perbedaan atau kesalahan atau kekeliruan penulisan baik pada C.Hasil-KWK TPS maupun pada C.Salinan-KWK yang digunakan oleh para saksi dan Pengawas.

d. Desa Pamanto

Bahwa terhadap jumlah DPTb TPS 03 Desa Pamanto kec. Empang sebanyak 15 pemilih, terhadap tingginya jumlah pemilih di luar DPT TPS Panwaslu Kecamatan dan saksi paslon yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan pada waktu itu, meminta kepada PPK agar memperlihatkan daftar hadir pemilih DPTb untuk disesuaikan dengan jumlah yang tertulis pada C.Hasil-KWK dan C.Salinan-KWK, selanjutnya PPK memperlihatkan dokumen daftar hadir DPTb TPS 03 desa pamanto, dan telah di hitung berdasarkan nama pemilih yang hadir berjumlah 15 pemilih, dan dinyatakan telah sesuai.

e. Desa Lamenta

Bahwa pada jadwal pembacaan rekap TPS 03 Desa Lamenta Kec. Empang, saksi pasangan calon nomor urut 4 mempertanyakan terkait proses pelayanan terhadap 4 orang pemilih disabilitas yaitu 3 pemilih Laki-laki dan 1 pemilih Perempuan yang terdaftar dalam DPT TPS 03 tersebut, selanjutnya PPS Desa Lamenta menjelaskan bahwa kondisi pemilih tersebut tidak bisa berjalan/lumpuh dan Petugas KPPS TPS 03 bersama pengawasan TPS dan Saksi Pasangan Calon telah melayani hak pemilih disabilitas tersebut dirumahnya masing-masing sekitar pukul 12.00-13.00 wita dengan membawa surat suara, tinta, dan alat coblos.

f. Desa Empang Bawa

- Pada TPS 02 terdapat selisih jumlah hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan jika di sinkronkan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. pada C.Hasil-KWK Tertulis bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yaitu Laki-laki berjumlah 155 pemilih dan Perempuan berjumlah 216 pemilih

sehingga total pemilih berjumlah 371 orang, kemudian pemilih DPPh Laki-laki berjumlah 0 (nol) dan Perempuan berjumlah 2 pemilih sehingga total pemilih berjumlah 2 orang. Sedangkan pemilih DPTb yaitu Laki-laki berjumlah 7 pemilih dan Perempuan berjumlah 7 pemilih sehingga total berjumlah 14 pemilih. Jika di hitung pengguna Hak Pilih bahwa B1+B2+B3 berjumlah 387 pemilih, dan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah yaitu 371.

Berdasarkan hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Empang meminta kepada PPK dan PPS memperlihatkan daftar hadir pengguna hak pilih (DPT, DPPh, dan DPTb) untuk dicermati, setelah dilakukan pengecekan dokumen dan dihitung ulang didapatkan fakta bahwa pengguna hak pilih dalam DPT Laki-laki berjumlah 155 pemilih dan Perempuan berjumlah 200 pemilih sehingga total berjumlah 355 pemilih, kemudian pengguna Hak Pilih DPTb Laki-laki berjumlah 7 dan Perempuan berjumlah 7 pemilih sehingga total berjumlah 14 pemilih, dan pengguna hak pilih DPPh Laki-laki berjumlah 0 (nol) dan Perempuan berjumlah 2 pemilih sehingga total berjumlah 2 pemilih. Maka jumlah seluruh pengguna hak pilih yaitu B1+B2+B3 berjumlah 371 pemilih yang artinya jumlah tersebut telah sesuai dengan surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan suara tidak sah berjumlah 371, dan terhadap kesalahan penulisan pada C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Empang Bawa Kec. Empang tersebut telah dilakukan perbaikan dengan menulis angka yang benar dan mencoret angka yang salah pada kolom pengguna hak pilih DPT dan memberikan tanda perbaikan.

- Pada TPS 06, Terdapat selisih jumlah hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, di C hasil KWK tertulis jumlah pengguna hak pilih dalam DPT Laki-laki berjumlah 151, Perempuan berjumlah 138. Sehingga totalnya berjumlah 289. Pemilih DPPH Laki-laki berjumlah nol (0), Perempuan berjumlah nol

(0), sehingga total berjumlah nol (0). Pemilih DPTB Laki-laki berjumlah 1, Perempuan berjumlah 6, sehingga total berjumlah 7. Jumlah seluruh pengguna hak pilih dalam DPT Laki-laki berjumlah 152, Perempuan berjumlah 144, jumlah total keseluruhan berjumlah 296, data tersebut tidak sinkron dengan jumlah suara sah dan tidak sah yang berjumlah 293. Terhadap ketidaksesuaian tersebut Panwaslu Kecamatan meminta diperlihatkan C daftar hadir DPT, DPTB, dan C pemberitahuan, setelah dilakukan pengecekan C tersebut, ternyata Pengguna hak pilih dalam DPT Laki-laki berjumlah 146, Perempuan berjumlah 141, total keseluruhan berjumlah 287. DPPH Laki-laki berjumlah 0 (nol), Perempuan berjumlah 0 (nol), daftar pemilih DPTB Laki-laki berjumlah 1, Perempuan berjumlah 5, sehingga total berjumlah 6. Sehingga jumlah seluruh pengguna hak pilih dalam DPT, DPPH, DPTB Laki-laki berjumlah 147, Perempuan berjumlah 146, jumlah total keseluruhan berjumlah 293, data tersebut sesuai dengan surat suara yang digunakan dan suara sah dan suara tidak sah berjumlah 293.

- Dari rangkaian kegiatan rekapitulasi hasil pemungutan suara di Kecamatan Empang, bahwa hanya pasangan calon nomor urut 4 saja yang menandatangani Berita Acara D.Hasil Kecamatan-KWK sedangkan saksi dari pasangan calon yang lain tidak mau bertandatangan dengan alasan yang tidak jelas.

24. Kecamatan Tarano

Berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tarano, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 Tingkat Kecamatan Tarano dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 di Pukul 10.30 wita di Aula Kantor Kecamatan Tarano. Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan dilanjutkan dengan menyampaikan laporan hasil perhitungan surat suara tingkat kecamatan yang disampaikan oleh PPS Se-Kecamatan Tarano. Dari 8 Desa yang ada di kecamatan Tarano, ada 3 Desa yang melakukan perbaikan

dikarenakan ada kesalahan penulisan pada data Model C. Hasil Salinan-KWK, perbaikan ini di saksikan oleh Panwaslu Kecamatan beserta seluruh saksi pasangan calon. Adapun TPS yang memperbaiki data Model C. Hasil Salinan-KWK yaitu:

- Di TPS 01 Desa Labuhan Aji terdapat jumlah pengguna hak pilih dalam DPT untuk Laki-laki dengan sebenar berjumlah 117 yang semulanya berjumlah 118 dan ditambah jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan DPTb yang berjumlah 1, yang semulanya berjumlah 119 menjadi berjumlah 118.
- Di TPS 06 Panco Desa, PPK menceritakan kronologis kepada Panwaslu Kecamatan Tarano dan saksi terkait dengan C-Hasil Salinan yang tidak di berikan kepada Saksi Paslon dan pengawas TPS karena hasil kesepakatan antara ketua KPPS, PTPS dan Saksi Paslon dengan alasan untuk keamanan data karena situasi dan kondisi di TPS Panco saat itu kondisi cuaca yang tidak kondusif. dari kronologis yang sudah dijelaskan oleh ketua PPK kepada Panwaslu Kecamatan dan saksi sehingga, pada saat pembukaan kotak suara TPS Panco Ketua PPK memberikan C-Hasil Salinan kepada saksi Kecamatan dan Panwaslu Kecamatan dan pada saat itu pula PPK Kecamatan Tarano langsung membuat kejadian khusus yang ditanda tangani oleh ke 5 saksi calon.
- Pada penandatanganan Berita Acara Hasil Rekapitulasi saksi palon nomor urut 2 dan saksi paslon nomor urut 5 tidak mau menandatangani berita acara tersebut dengan alasan instruksi dari tim.

(Bukti PK-82)

1.3. Pengawasan Tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten.

Tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Sumbawa dilaksanakan tanggal 16-17 Desember 2020. Bahwa dari hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten mulai dari hari Rabu pukul 09:30 Wita tanggal 16

Desember 2020 sampai dengan pukul 03:20 Wita, Kamis tanggal 17 Desember 2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya ketidaksesuaian antara C.Hasil-KWK dengan salinan C.Hasil-KWK di TPS 6 (enam) Desa Suka Damai Kecamatan Labangka. Data yang dimiliki oleh saksi dan Pengawas TPS terdapat perbedaan pada jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos yang seharusnya 0 (nol) di C.Hasil-KWK tetapi ditulis 9 (sembilan) di C.Hasil Salinan-KWK oleh KPPS. Atas dasar hal tersebut, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Sumbawa untuk membuka dan memastikan amplop surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena keliru dicoblos/rusak ada atau tidak ada isinya. Hasilnya bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan amplop surat suara keliru coblos/rusak benar tidak ada surat suara di dalam amplop tersebut.
- b. Pada TPS 11 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa, terdapat selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Pada C.Hasil-KWK maupun C.Hasil Salinan-KWK terdapat jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 345 (Tiga Ratus Empat Lima), sedangkan jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 355 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima) sehingga ada selisih 10 (sepuluh) suara antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Bawaslu kemudian merekomendasikan untuk membuka kotak suara di TPS tersebut. Setelah kotak suara di buka, kemudian di periksa seluruh pengguna hak suara yang menggunakan DPT, DPTb dan DPPh. Atas hal tersebut, pengguna hak pilih, yaitu jumlah pengguna hak pilih dalam C-daftar hadir DPT berjumlah 268, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) berjumlah 47, dan jumlah pemilih DPTb berjumlah 30 sehingga total jumlah penggunaan hak pilih 345 (sesuai C-daftar Hadir). Atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sumbawa yang disampaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Sumbawa menindaklanjuti dengan membuka kotak suara pada TPS 11 Kelurahan Bugis dan menghitung C.Pemberitahuan memilih-KWK yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa serta Saksi

- Pasangan Calon. Berdasarkan hasil perhitungan C.Pemberitahuan Memilih-KWK berjumlah 278, sedangkan daftar hadir pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 268. Sehingga selisih 10 (sepuluh) ditemukan berdasarkan jumlah C-Pemberitahuan yang disaksikan oleh pasangan calon, Bawaslu Kabupaten Sumbawa.
- c. Bahwa pada proses Rapat Pleno Kabupaten, saksi-saksi Paslon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Saksi Paslon Nomor Urut 5 a.n Andi Rusni, SE.,MM
 - a) Kasus pada TPS 4 Kelurahan Pekat sejalan dengan keterangan saksi paslon 5 di PPK Kecamatan Sumbawa, bahwa kronologis ditemukannya Amplop Surat Suara Tidak Sah menyalahi proses sebab saat ditemukannya amplop tersebut, tidak dijelaskan apakah setelah skor sidang dicabut oleh Ketua PPK;
 - b) Terhadap kejadian di TPS 11 (sebelas) Kelurahan Bugis: Bahwa di TPS 11 (sebelas) tersebut ada selisih suara sebanyak 10 suara. Alasan KPU adalah ternyata 10 orang tersebut tidak dilakukan absensi, Kemudian kotak suara dibuka dan amplop C.Pemberitahuan diambil di dalam kotak, ternyata amplop tersebut sudah terbuka (ada videonya dan foto) sehingga kecurigaan saya bahwa di TPS 11 bugis inprosedural karena memang 10 orang tidak melakukan absensi dan bisa jadi C.Pemberitahuan tersebut ditambah oleh petugas. Oleh sebab itu, kami menolak proses di TPS 11 Bugis termasuk proses Penghitungan C. Pemberitahuan di Rapat Pleno Terbuka KPU, penyebabnya antara lain : Amplop C. Pemberitahuan sudah dalam keadaan terbuka, bisa saja C. Pemberitahuan tersebut ditambah. Terimakasih;
 - c) Pada Kotak PPK Kecamatan Lopok, segel hanya diberikan pada Kotak sebanyak 1 (satu) buah tepatnya di atas kabel tis, sementara dilipatan pintu kotak tidak tersedia, selain hanya dua kabel tis di bawah kotak. PPK maupun KPU tidak mampu menjelaskan kenapa segel tersebut hanya ada 1 (satu) buah saja sementara di PPK lain ada begitu banyak segel

digunakan, baik di atas maupun di bawah kotak, sehingga kami menolak hasil PPK Kecamatan Lopok. Di TPS 1 dan 2 Desa Pungkit juga ternyata ada kotak yang tidak tersegel;

- 2) Saksi Paslon Nomor Urut 3 a.n. Mulyadi
 - a) Adanya indikasi TSM (Terstruktur Sistematis dan Masif) terindikasi money politik baik dalam bentuk barang ataupun uang dan adanya keterlibatan ASN dan menggunakan fasilitas Pemerintah;
 - b) Sebagai pelajaran untuk kita semua masyarakat Kabupaten Sumbawa bahwa penyelenggara secara teknis maupun ke Pengawasan dalam hal ini KPU sampai jajaran tingkat bawah dalam hal ini KPPS bahwa disalah satu TPS yang tidak ditandatangani oleh pemilih sehingga terjadi 10 selisih DPT;
 - c) Pada Rapat Pleno Terbuka ditingkat Kabupaten yang dilakukan oleh KPU, maka dalam hal ini kami menerima hasil namun tahapan proses yang tidak kami terima karena banyak sekali kegagalan yang terjadi dari tingkat TPS sampai tingkat KPU. Banyaknya terjadi coretan di C.Hasil Salinan-KWK.
- 3) Saksi pasangan calon nomor urut 2, saksi pasangan calon nomor urut 3 dan saksi pasangan calon nomor urut 5 menyatakan menerima rekapitulasi hasil Penghitungan suara tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- d. Rekomendasikan Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah di sampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten kepada KPU Kab. Sumbawa yaitu:

Terjadi Pembukaan Kotak Suara TPS di 2 (dua) Kecamatan yaitu:

 - 1) Kotak Suara TPS 6 Desa Suka Kecamatan Labangka untuk membuktikan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena keliru dicoblos/rusak dimana pada Model C.Hasil-KWK tertulis 9 seharusnya 0;

- 2) TPS11 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa, terjadi selisih 10 jumlah pengguna hak pilih dengan C.Daftar Hadir-KWK, dan ditemukan C.Pemberitahuan-KWK sejumlah 278 atau sama dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT.
- e. Terdapat Perbaikan pada Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK setelah mendapat setelah mendapat persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Sumbawa dan Saksi Pasangan Calon di beberapa Kecamatan sebagai berikut:
- 1) Kecamatan Utan: Jumlah pemilih dalam DPT tertulis sebanyak 23.370, seharusnya 23.748. Perbedaan terjadi karena di TPS 3 Desa Orong Bawa Pemilih Laki-laki dan Pemilih Perempuan dalam DPT tidak dijumlahkan sehingga mempengaruhi jumlah DPT di Kecamatan Utan;
 - 2) Kecamatan Ropang: Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK pada point III.3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan tertulis 986 seharusnya 998, terdapat selisih 12 surat suara. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan angka di TPS 2 Desa Lawin tertulis 76 seharusnya 88;
 - 3) Kecamatan Moyo Hilir: Pada Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, jumlah pemilih Laki-laki sebanyak 9.297 dan Perempuan Sebanyak 9.893, sementara jumlah DPT yang ditetapkan Laki-laki sebanyak 9.296 dan Perempuan sebanyak 9.894. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan angka data Pemilih di TPS 4 Desa Batu Bangka tertulis pemilih Laki-laki sebanyak 156 dan Perempuan sebanyak 157;
 - 4) Kecamatan Maronge: Pada Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, jumlah pemilih Laki-laki sebanyak 4029 dan Perempuan sebanyak 4159. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan angka data pemilih di TPS 2 Desa Maronge tertulis Pemilih Laki-laki sebanyak 101 dan Perempuan Sebanyak 131 seharusnya pemilih Laki-laki sebanyak 111 dan Perempuan sebanyak 121;

- 5) Kecamatan Batulanteh: Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada point III.1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4) tertulis 8617 seharusnya 8587. Terdapat selisih 30 Surat Suara. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan angka di TPS 3 Desa Tangkumpulit tertulis 288 seharusnya 258;
- 6) Kecamatan Orong Telu: Pada formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, jumlah pemilih Laki-laki sebanyak 1960 dan Perempuan sebanyak 1816 jumlah 3776 sementara DPT yang ditetapkan Laki-laki sebanyak 1963 dan Perempuan sebanyak 1814 jumlah 3777. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan angka data pemilih di :
 - a) TPS 3 Desa Senawang tertulis pemilih laki-laki sebanyak 212 seharusnya pemilih Laki-laki sebanyak 213.
 - b) TPS 2 Desa Sebeok tertulis pemilih Laki-laki sebanyak 258 dan Perempuan sebanyak 225 seharusnya pemilih laki-laki sebanyak 260 dan Perempuan 223.
- 7) Kecamatan Labuan Badas: Pada Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, jumlah pemilih Laki-laki sebanyak 10.917 dan Perempuan sebanyak 157 seharusnya sebanyak 11.290. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan angka data pemilih di:
 - a) TPS 10 Desa Karang Dima tertulis pemilih Laki-laki berjumlah 123 dan Perempuan sebanyak 157 seharusnya Pemilih Laki-laki sebanyak 132 dan Perempuan sebanyak 148.
 - b) TPS 6 Desa Labuhan Badas tertulis pemilih Laki-laki sebanyak 224 dan Perempuan sebanyak 220 seharusnya pemilih Laki-laki sebanyak 225 dan Perempuan sebanyak 219.
- 8) Kecamatan Alas: Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK pada D.Hasil Kecamatan-KWK pada Romawi III angka 1 jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada Romawi III (Angka 2, angka 3 dan angka 4) tertulis 22.592 seharusnya 22.593. terhadap selisih 1 surat

suara dan poin III.2. jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos tertulis 11 seharusnya 8, terdapat selisih 3 surat suara. Dan pada Romawi III angka 3 jumlah surat suara yang digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan tertulis sebanyak 5.080 seharusnya 5.090. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan angka pada:

- a) TPS 4 Desa baru jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru di coblos tertulis 3 seharusnya 0 (Nol)
 - b) TPS 4 Desa Marente jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tertulis 238 seharusnya 239 dan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan tertulis 39 seharusnya 49
- 9) Kecamatan Sumbawa: Pada formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, jumlah pemilih Laki-laki sebanyak 18.662 dan Perempuan sebanyak 19.773 sementara jumlah DPT yang ditetapkan Laki-laki sebanyak 18.664 dan Perempuan sebanyak 19.771. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan angka data pemilih di :
- a) TPS 8 Kelurahan Bugis tertulis pemilih Laki-laki sebanyak 160 dan Perempuan sebanyak 160 seharusnya pemilih Laki-laki berjumlah 616 dan Perempuan 159.
 - b) TPS 10 Kelurahan Lempeh pemilih Laki-laki sebanyak 175 dan Perempuan sebanyak 184 seharusnya pemilih Laki-laki berjumlah 179 dan Perempuan 180.
 - c) TPS 7 Kelurahan Pekat pemilih Laki-laki sebanyak 202 dan Perempuan sebanyak 196 seharusnya pemilih Laki-laki berjumlah 201 dan Perempuan 186.
 - d) TPS 2 Kelurahan Uma Sima tertulis pemilih Laki-laki sebanyak 172 dan Perempuan sebanyak 184 seharusnya pemilih Laki-laki berjumlah 170 dan Perempuan 186

10) Kecamatan Labangka: Pada formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, Romawi III angka 2 jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos tertulis 10 seharusnya 1, selisih 9 suara, hal ini disebabkan terdapat kesalahan menginput pada TPs 6 Desa Suka Damai tertulis 9 seharusnya 0. Kesalahan sebagaimana tersebut pada angka 1 sd angka 10 telah dilakukan pembetulan dengan mencoret angka salah kemudian menulis angka yang benar dan diparaf oleh pimpinan rapat.

(Vide Bukti PK-3)

a. Penanganan Pelanggaran Lainnya Yang Erat Kaitannya dengan Perselisihan Hasil.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bentuk pencegahan, Pengawasan dan penanganan pelanggaran di Kabupaten Sumbawa, baik yang berasal dari temuan, maupun yang berasal dari laporan masyarakat. Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan perselisihan hasil menyampaikan sebagai berikut:

- a) Bahwa Panwaslu Kecamatan Moyo Hilir telah meneruskan penanganan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Sumbawa terhadap Ketua dan anggota KPPS TPS 3 Desa Ngeru Kecamatan Moyo Hilir, Bahwa KPPS TPS 1 Desa Ngeru tidak memberikan C-Pemberitahuan Memilih kepada Sdr. Mahdar dan Ibu Leni Marlina, dan pada tanggal 9 Desember 2020 Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Ngeru tidak melayani pemberian Hak Pilih Sdr. Mahdar dan ibu Leni marlina di rumahnya, dikarenakan yang bersangkutan sedang mengisolasi diri karena Positif Covid-19. Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah melakukan penanganan kasus dan dihentikan di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu karena tidak terpenuhi unsur pasal yang disanggahkan. (Bukti PK-85) dan Hasil penanganan diumumkan melalui Formulir A.17 (Formulir Pengumuman status laporan atau Temuan). (Bukti PK-86)
- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah menerima laporan dari masyarakat terkait dengan Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Pungkit A Kecamatan Moyo Utara, pada tanggal 9 Desember 2020 Ketua dan

Anggota KPPS TPS 1 Dusun Pungkit A Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara tidak memberikan hak pilih saudara Khusnul Khotimah yang datang Ke TPS untuk memberikan Hak Pilihnya dengan menggunakan E-KTP. Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah melakukan penanganan kasus dan dihentikan di pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena tidak terpenuhi unsur pasal yang disanggahkan. (Bukti PK-85) dan Hasil penanganan diumumkan melalui Formulir A.17 (Formulir Pengumuman status laporan atau Temuan. (Bukti PK-86)

- c) Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah menerima laporan dari masyarakat atas nama Suhriyanto (Saksi Paslon Nomor Urut Tingkat Kecamatan Sumbawa) terkait dengan adanya dugaan pelanggaran menghilangkan hak pilih yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 04 dan 20 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa. Masyarakat yang tidak diberikan hak pilihnya atas nama Abdullah Acin warga TPS 04 dan Ukang Hamdan, Jubaedah warga TPS 20. Bahwa dalam penerimaan laporan Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah melakukan pembahasan rapat pleno tingkat Pimpinan untuk membahas keterpenuhan syarat formil dan materil kasus yang dilaporkan. Kasus yang dilaporkan tersebut diminta kepada pelapor untuk memperbaiki laporannya, karena tidak ada saksi dan bukti-bukti. Sampai batas waktu 2 (dua) hari, pelapor tidak datang untuk memperbaiki laporannya, sehingga laporan dihentikan. Karena tidak terpenuhi unsur formil, tetapi terpenuhi unsur materill, Bawaslu Kabupaten Sumbawa melakukan penelusuran informasi awal. Dalam melakukan penelusuran informasi awal Bawaslu Kabupaten Sumbawa memanggil ketua dan anggota KPPS TPS 04 dan 20 Kelurahan Brang Biji, dan dari hasil penelusuran yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sumbawa yang telah meminta keterangan kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 04 dan 20 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dimaksud, saudara Abdullah Acin, Jubaedah dan Ukang Hamdan pihak yang diduga tidak diberikan hak pilihnya sudah diundang akan tetapi tidak memenuhi panggilan Bawaslu Kabupaten Sumbawa. Kasus dihentikan di Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Sumbawa. Tertanggal 26 Desember 2020. (Bukti PK-87)
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa mendapatkan informasi dari

masyarakat RT/RW 001/002 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa melalui via WhatsApp, bahwa pada tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 23.30 dirumah saudara Ade didatangi oleh Bapak Nanang (Suami Aini) untuk meminta KTP dari saudara Ade, Ijar, Sugeng Wardoyo dan kemudian ketiga orang yang disebutkan namanya menyerahkan KTP yang diminta dan tak lama kemudian datanglah pak Yunus untuk mengembalikan KTP tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000/orang dengan pak Yunus menitipkan pesan kepada ketiga orang tersebut untuk memilih pasangan calon nomor urut 5 di Pilkada Sumbawa. Kemudian Ibu Aini Ramdatul juga mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000 yang diberikan oleh Pak Yunus. Atas informasi tersebut Bawaslu Kabupaten Sumbawa melakukan penelusuran Informasi awal dengan memanggil nama-nama tersebut untuk memberikan Keterangan. Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah menyampaikan panggilan sebanyak dua kali, akan tetapi saksi-saksi tidak hadir untuk memenuhi panggilan dari Bawaslu Kabupaten Sumbawa. Kasus dihentikan pada Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Sumbawa. Tertanggal 15 Desember 2020. (Bukti PK-88).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-88, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari 24 Kecamatan di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Sumbawa Nomor: 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 tertanggal 17 Januari 2020;
2. Bukti PK-2 Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Rapat Pleno di tingkat Kabupaten Sumbawa tertanggal 17 Desember 2020;
3. Bukti PK-3 Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten tertanggal 17 Desember 2020;

4. Bukti PK-4 Rekomendasi perbaikan Tahapan Coklit ke KPU Sumbawa dengan Nomor: 163/K.NB-07/PM.00.02/VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020;
5. Bukti PK-5 Rekomendasi perbaikan dan saran perbaikan Hasil Pencermatan DPS ke KPU Sumbawa dengan Nomor: 179/K.NB-07/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 25 September 2020;
6. Bukti PK-6 Rekomendasikan perbaikan dan saran perbaikan hasil pencermatan DPS Hasil Perbaikan ke KPU Kabupaten Sumbawa dengan Nomor: 189/K.NB-07/PM.00.02/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020;
7. Bukti PK-7 Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) pada Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Kabupaten Sumbawa tertanggal 16 Oktober 2020;
8. Bukti PK-8 Himbauan Netralitas ASN ke Bupati Sumbawa dengan nomor 013/K.NB.07/HK.05/VIII/2020 pada Tanggal 13 Agustus 2020;
9. Bukti PK-9 Himbauan ke Lurah Se-Kecamatan Sumbawa dengan nomor 014/K.NB.07/HK.05/VIII/2020 pada tanggal 13 Agustus 2020;
10. Bukti PK-10 Himbauan kepada Kepala Wilayah Kecamatan (Camat) Se-Kabupaten Sumbawa dengan Nomor 002/K.NB-07/HK.05/II/2020 pada tanggal 20 Februari 2020;
11. Bukti PK-11 Himbauan Kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Sumbawa dengan nomor 002/K.NB-07/HK.05/II/2020 pada tanggal 20 Februari 2020 dan Surat Nomor 015/K.NB.07/HK.05/VIII/2020 pada tanggal 13 Agustus 2020;
12. Bukti PK-12 Himbauan kepada Pjs. Bupati Sumbawa dengan nomor 022/K.NB.07/HK.05/IX/2020 pada tanggal 26 September 2020;
13. Bukti PK-13 Dokumentasi patroli Pengawasan masa tenang secara serentak di Seluruh Kabupaten Sumbawa tanggal 07 Desember 2020;
14. Bukti PK-14 Tabel Rekap Data Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sumbawa;
15. Bukti PK-15 SK Tim Penelusuran Awal ke Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir Dengan Nomor: 031.a/K.NB.07/KP.01.00/X/2020 tanggal 18 Oktober 2020;
16. Bukti PK-16 Berita Acara Rapat Pleno Pimanan Bawaslu Kabupaten Sumbawa tentang pemberhentian Kasus Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo

Hilir dengan Nomor: 029.a/K.NB.07/PL.01.00/ X/2020 tanggal 22 Oktober 2020;

17. Bukti PK-17 Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) di 72 TPS tanggal 9 Desember 2020 yang didalilkan Pemohon:
- TPS 11 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa
 - TPS 1 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa
 - TPS 2 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa
 - TPS 1 s.d 21 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa
 - TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka
 - TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Sekokat Kecamatan Labangka
 - TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa Suka Damai Kecamatan Labangka
 - TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 dan TPS 11 Desa Juran Alas Kecamatan Alas
 - TPS 1 dan TPS 2 Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir
 - TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa Bantu Lanteh Kecamatan Tarano
 - TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Jotang dan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa ongo Kecamatan Tarano
 - TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang;
18. Bukti PK-18 Berita Acara dan Sertifikat Hasil (C.Hasil KWK) di 72 TPS tanggal 9 Desember 202 yang didalilkan Pemohon:
- TPS 11 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa
 - TPS 1 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa
 - TPS 2 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa
 - TPS 1 s.d 21 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa
 - TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka
 - TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Sekokat Kecamatan Labangka
 - TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa Suka Damai Kecamatan Labangka

- TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 dan TPS 11 Desa Juran Alas Kecamatan Alas
 - TPS 1 dan TPS 2 Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir
 - TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa Bantu Lanteh Kecamatan Tarano
 - TPS 1 Desa Jotang Bawah, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Jotang dan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa ongko Kecamatan Tarano
 - TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang;
19. Bukti PK-19 Rekomendasi Ke KPU Kabupaten Sumbawa Kasus Kode Etik PPS Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir Nomor: 185/K.NB-07/PM.06.02.03/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020;
 20. Bukti PK-20 Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Pergantian Antar Waktu (PAW) PPS Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir Nomor: 359/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020;
 21. Bukti PK-21 Surat dan Dokumentasi Pertemuan dengan Parpol terkait diskusi aturan dan larangan dalam Pilkada Sumbawa Tahun 2020 Nomor: 131/K.NB-07/PM.01.02.VII/2020 tanggal 14 Juli 2020;
 22. Bukti PK-22 Surat dan Dokumentasi dengan Universitas Samawa (UNSA) dengan tujuan Dekan Fakultas Isipol, Dekan Fakultas Hukum dengan Nomor: 011/K.NB-07/HK.03/III/2020 tanggal 02 Maret 2020;
 23. Bukti PK-23 Surat dan Dokumentasi Bajango Partai Nomor: 041/K.NB-07/PM.01.02/I/2020 tanggal 24 Januari 2020;
 24. Bukti PK-24 Surat dan Dokumentasi pembentukan Kampung Partispatif oleh Panwaslu Kecamatan Alas dan panwaslu Kecamatan Moyo Hilir Nomor: 017/K.NB-07.01/TU.01.01/XI/2020 tanggal 20 November 2020 dan Nomor: 098/K.NB-07.14/TU.00.01 /XI/2020 tanggal 20 November 2020;
 25. Bukti PK-25 Dokumentasi Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu tanggal 08 Juni 2020;

26. Bukti PK-26 Rapat di KPU Sumbawa tentang Pilkada Nomor: 055/PL.02.2-SD/5204/03/KPU-Kab/II/2020 tanggal 17 Februari 2020;
27. Bukti PK-27 Undangan Bupati Sumbawa dan Dokumentasi Deklarasi ASN di Kantor Bupati Sumbawa, Nomor: 005/241/BKPP/2020 tanggal 7 September 2020;
28. Bukti PK-28 Surat Deklarasi Netralitas ASN di Kecamatan Buer dan Kecamatan Labuhan Badas dengan Surat Nomor: 01.00/NB.07.04/IX/2020 tanggal 18 September 2020 dan Surat Nomor: 30/K-NB-07-07/TU.00.01/IX/2020 Tanggal 28 September 2020;
29. Bukti PK-29 Himbauan Larangan Kampanye Pemilihan oleh Pejabat Negara/Pejabat Daerah dengan surat nomor: 190/K.NB-07/PM.00.02/X/2020 Tanggal 12 Oktober 2020;
30. Bukti PK-30 Penegasan Larangan Kampanye Bagi Pejabat Negara 024/K.NB.07/HK.05/X/2020 Tanggal 19 Oktober 2020;
31. Bukti PK-31 Himbauan Koordinasi Pembersihan Alat Peraga Kampanye 039/.NB.07/HK.05/XII/2020 Tanggal 05 Desember 2020;
32. Bukti PK-32 Himbauan Larangan Kampanye Melalui Media cetak, Media Elektronik dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta dengan Surat Nomor: 023/K.NB.07/HK.05/IX/2020 Tanggal 29 September 2020;
33. Bukti PK-33 Himbauan Untuk Menonaktifkan Akun Resmi Media Sosial dengan surat Nomor: 036/K.NB.07/HK.05/XII/2020 Tanggal 04 Desember 2020;
34. Bukti PK-34 Dokumentasi Patroli Pengawasan di Masa Tenang tanggal 07 Desember 2020;
35. Bukti PK-35 Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Panwaslu Kecamatan Maronge Kunjungan Kerja Gubernur Nusa Tenggara Barat Tanggal 10 Oktober 2020;
36. Bukti PK-36 Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Maronge kunjungan Kerja Gubernur Nusa Tenggara Barat Tanggal 16 Oktober 2020;

37. Bukti PK-37 Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) dan Dokumentasi Pengawas Desa Sekokat Atas Kegiatan Kunjungan Kerja Gubernur Nusa Tenggara Barat Tanggal 4 Desember 2020;
38. Bukti PK-38 Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Panwaslu Kecamatan Labangka Atas Kegiatan Kunjungan Kerja Gubernur Nusa Tenggara Barat Tanggal 8 Oktober 2020;
39. Bukti PK-39 Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Pengawas Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Atas Kegiatan Kunjungan Kerja Gubernur Nusa Tenggara Barat Tanggal 7 Oktober 2020;
40. Bukti PK-40 Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Panwaslu Kecamatan Alas Atas Kegiatan Kunjungan Kerja Gubernur Nusa Tenggara Barat Tanggal 27 Oktober 2020;
41. Bukti PK-41 Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Pengawas Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Atas Kegiatan Kunjungan Kerja Gubernur Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Oktober 2020;
42. Bukti PK-42 Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Panwaslu Kecamatan Batu Lanteh Atas Kegiatan Kunjungan Kerja Gubernur Nusa Tenggara Barat Tanggal 10-11 November 2020;
43. Bukti PK-43 Rekomendasi Saran Perbaikan terkait Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) di Polres Sumbawa ke KPU Kabupaten Sumbawa dengan Nomor 336/K.NB-07/PM.00.02/XII/2020 Pada tanggal 7 Desember 2020 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 650/PL.02.1/5204-SD/01/KPU-Kab/XII/2020 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu tertanggal 7 Desember 2020;
44. Bukti PK-44 Formulir D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Kecamatan Sumbawa tanggal 13 Desember 2020;
45. Bukti PK-45 Dokumentasi C.Hasil Salinan-KWK TPS 11 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Tanggal 09 Desember 2020;
46. Bukti PK-46 Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Pengawas Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Tanggal 9 Desember 2020;
47. Bukti PK-47 Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Pengawas TPS 01 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa tanggal 09 Desember 2020;

48. Bukti PK-48 Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Pleno Panwaslu Kecamatan Sumbawa Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan tanggal 12-13 Desember 2020;
49. Bukti PK-49 Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Pengawas TPS 02 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa tanggal 09 Desember 2020;
50. Bukti PK-50 Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Pengawas Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa tanggal 09 Desember 2020;
51. Bukti PK-51 Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Pendistribusian C.Pemberitahuan Pengawas Kelurahan Brang Biji Tanggal 08 Desember 2020;
52. Bukti PK-52 Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) TPS 1 s/d TPS 21 Se-Kelurahan Brang Biji tanggal 09 Desember 2020;
53. Bukti PK-53 Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Pengawas Kelurahan Brang Biji tanggal 09 Desember 2020;
54. Bukti PK-54 Berita Acara Klarifikasi atas nama Pihiruddin, kasus bantuan Handtracktor di Desa Labangka tanggal Desember 2020;
55. Bukti PK-55 Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Pengawas Kecamatan Tarano Tanggal 28 November 2020;
56. Bukti PK-56 Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Penelusuran Informasi Awal Kecamatan Empang Tanggal 06 Desember 2020;
57. Bukti PK-57 Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Sumbawa Terkait Kasus Muhammad Faesal Nomor: 015/SG-BA.II/PB/Kab.SBW/18.08/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020;
58. Bukti PK-58 Formulir A-17 Pengumuman Status Temuan atau Laporan Kasus Muhammad Faesal Tanggal 21 Desember 2020;
59. Bukti PK-59 Laporan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alas (Form A) Kunjungan Gubernur di Desa juran Alas Tanggal 13 September 2020;
60. Bukti PK-60 Laporan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alas (Form A) Masa Tenang Tanggal 6-8 Desember 2020;
61. Bukti PK-61 LHP Pengawas Desa Terkait Pembagian Sampan di Desa Labuhan Ijuk tanggal 5 Desember 2020;

62. Bukti PK-62 LHP Pengawas Desa Suka Damai Terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara di seluruh TPS se-Desa Suka Damai tanggal 9 Desember 2020;
63. Bukti PK-63 LHP Panwaslu Kecamatan Labangka Terkait Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan di Kecamatan Labangka tanggal 12 Desember 2020;
64. Bukti PK-64 LHP Pengawas Desa Suka Mulya Terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara di seluruh TPS se-Desa Suka Mulya tanggal 9 Desember 2020;
65. Bukti PK-65 LHP Pengawas Desa Sekokat Terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara di seluruh TPS se-Desa Sekokat tanggal 9 Desember 2020;
66. Bukti PK-66 LHP Pengawas Desa Labangka Terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara di seluruh TPS se-Desa Labangka tanggal 9 Desember 2020;
67. Bukti PK-67 LHP Pengawas Desa Jaya Makmur Terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara di seluruh TPS se-Desa Jaya Makmur tanggal 9 Desember 2020;
68. Bukti PK-68 Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Rekapitulasi Suara dan Pungut Hitung Tingkat Kecamatan Alas Tanggal 12 Desember 2020;
69. Bukti PK-69 Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan Alas tanggal 12 Desember 2020;
70. Bukti PK-70 LHP Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Moyo Hilir Tanggal 12 Desember 2020;
71. Bukti PK-71 Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan Moyo Hilir tanggal 12 Desember 2020;
72. Bukti PK-72 LHP Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Tarano Tanggal 12 Desember 2020;
73. Bukti PK-73 LHP Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Empang Tanggal 12 Desember 2020;
74. Bukti PK-74 Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan Empang tanggal 12 Desember 2020;

75. Bukti PK-75 LHP Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Plampang 13 Desember 2020;
76. Bukti PK-76 Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan Plampang tanggal 12 Desember 2020;
77. Bukti PK-77 Putusan Sidang Administrasi TSM Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat No:1/Reg/L/TSM-PB/18.00/XII/2020 Tanggal 11 Januari 2021;
78. Bukti PK-78 Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Panwaslu Kecamatan Tarano Terkait TPS 03 Dusun Sili Desa Mata Kecamatan Tarano Tanggal 9 Desember 2020;
79. Bukti PK-79 LHP Pungut Hitung Panwaslu Kecamatan Alas Terkait Dugaan Pelanggaran Pemungutan Suara Tanggal 9 Desember 2020;
80. Bukti PK-80 Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Kecamatan Moyo Hilir Terkait Kasus Di Desa Ngeru TPS 03 Tanggal 9 Desember 2020;
81. Bukti PK-81 Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Pungut Hitung Kecamatan Unter Iwis Tanggal 12 Desember 2020;
82. Bukti PK-82 LHP Rekapitulasi perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Sumbawa Tanggal 11 – 13 Desember 2020
1. LHP Kecamatan Alas Barat Tanggal 11 Desember 2020
 2. LHP Kecamatan Alas Tanggal 12 Desember 2020
 3. LHP Kecamatan Buer Tanggal 12 Desember 2020
 4. LHP Kecamatan Utan Tanggal 12 Desember 2020
 5. LHP Kecamatan Rhee Tanggal 11 Desember 2020
 6. LHP Kecamatan Labuhan Badas, 12 Desember 2020
 7. LHP Kecamatan Sumbawa, tanggal 13 Desember 2020
 8. LHP Kecamatan Moyo Utara Tanggal 12 Desember 2020
 9. LHP Kecamatan Moyo Hilir Tanggal 12 Desember 2020
 10. LHP Kecamatan Moyo Hulu Tanggal 12 Desember 2020
 11. LHP Kecamatan Batu Lanteh Tanggal 12 Desember 2020
 12. LHP Kecamatan Unter Iwes Tanggal 12 Desember 2020
 13. LHP Kecamatan Lenangguar Tanggal 12 Desember 2020
 14. LHP Kecamatan Orong Telu Tanggal 12 Desember 2020
 15. LHP Kecamatan Lape Tanggal 12 Desember 2020
 16. LHP Kecamatan Lopok Tanggal 12 Desember 2020

17. LHP Kecamatan Lantung Tanggal 12 Desember 2020
18. LHP Kecamatan Lunyuk Tanggal 12 Desember 2020
19. LHP Kecamatan Ropang Tanggal 12 Desember 2020
20. LHP Kecamatan Maronge Tanggal 12 Desember 2020
21. LHP Kecamatan Plampang Tanggal 13 Desember 2020
22. LHP Kecamatan Labangka Tanggal 12 Desember 2020
23. LHP Kecamatan Empang Tanggal 12 Desember 2020
24. LHP Kecamatan Tarano Tanggal 12 Desember 2020;
83. Bukti PK-83 Berita Acara Sentra Gakkumdu Pembahasan ke 2 Kasus TPS 03 Desa Ngeru Nomor: 017/SG-BA.II/PB/Kab.SBW/18.08/XII/ 2020 Tanggal 15 Desember 2020;
84. Bukti PK-84 Formulir A.17 Pengumuman Status Laporan atau Temuan Terkait Kasus TPS 03 Desa Ngeru Tanggal 21 Desember 2020;
85. Bukti PK-85 Berita Acara Sentra Gakkumdu Pembahasan ke 2 Kasus TPS 01 Dusun Pungkit A Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara Nomor: 016/SG-BA.II/PB/Kab.SBW/18.08/XII/ 2020 Tanggal 15 Desember 2020;
86. Bukti PK-86 Formulir A.17 Pengumuman Status Laporan atau Temuan Tanggal 21 Desember 2020;
87. Bukti PK-87 Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Sumbawa Terkait Kasus TPS 04 dan TPS 20 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Nomor: 54/K.NB-07/PL/XII/2020 Tanggal 26 Desember 2020;
88. Bukti PK-88 Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Sumbawa Terkait Kasus pemberian uang pada masa tenang di Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Nomor: 053/K.NB-07/PL.01.00/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena Pemohon tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan suara;

Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan petitum permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa objek yang dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 [vide Bukti P-1 = Bukti T-02 = Bukti PT-1 = Bukti PK-1];

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 6/2020 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, serta
2. Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan;

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) menyatakan, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota", serta Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5204/03/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 343/HK.03.1-Kpt/5204/03/KPU-

Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 (vide Bukti P-3 dan Bukti P-4) menyatakan Pemohon, yaitu pasangan Ir. Syarafuddin Jarot, M.P. dan Ir. H. Mokhlis, M.Si., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020, yang karenanya berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;

[3.6] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan sebagai berikut.

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.

[3.6.1] Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa adalah 457.671 jiwa, sehingga syarat perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 adalah

paling banyak sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa. Sementara Termohon menerangkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa adalah 518.019 jiwa, yang artinya syarat persentase selisih suara untuk mengajukan permohonan merujuk pada Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, atau sebesar 1% (satu persen);

Bahwa setelah mencermati dan menelusuri rujukan data jumlah penduduk yang diajukan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan bahwa data jumlah penduduk sebesar 457.671 yang menurut Pemohon berasal dari laman bps.go.id (vide permohonan halaman 6) ternyata adalah data proyeksi penduduk 2019 yang dimuat dalam laman <https://sumbawakab.bps.go.id/>. Sementara laman <https://ntb.bps.go.id/> mencantumkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 adalah 509.753 jiwa;

Bahwa data mengenai jumlah penduduk yang dijadikan acuan dalam penyusunan DPT, dan karenanya dirujuk dalam kaitannya dengan syarat Pasal 158 UU 10/2016, menurut Mahkamah adalah data yang secara resmi dikeluarkan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Berkenaan dengan hal demikian, berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah 518.019 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa;

[3.6.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, atau 1% dari 274.866 suara, atau sejumlah 2.749 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 68.801 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 69.683 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 882 suara (0,32%). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu

Pasangan Calon Nomor Urut 4, lebih kecil dari atau tidak melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Berdasarkan hal demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), mengatur sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.7.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.7.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.7.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

[3.7.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, bertanggal 17 Desember

2020;

[3.7.6] Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020; hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020; dan hari Senin, tanggal 21 Desember 2020;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 113/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020; Pemohon memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016; dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Berdasarkan hal demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta alat bukti dan saksi yang diajukan masing-masing pihak; ahli yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait; serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya dua pemilih tidak terdaftar dalam DPT, yaitu Soni Kardariadi dan Deristyanto, namun melakukan pencoblosan di TPS 11 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-8, Bukti P-85, dan Bukti P-86;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa Soni Kardariadi maupun Deristyanto memang bukan pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 11 Kelurahan Bugis, namun keduanya adalah tahanan Polres Sumbawa sehingga

melakukan pemungutan suara (pencoblosan) di Polres Sumbawa yang merupakan wilayah TPS 11 Kelurahan Bugis. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-04 sampai dengan Bukti T-09 dan Bukti T-22 sampai dengan Bukti T-25;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa Soni Kardariadi dan Deristyanto berstatus sebagai tahanan Polres Sumbawa dan karenanya melakukan pencoblosan di TPS 11 Kelurahan Bugis. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa Bukti PT-6 dan Bukti PT-17;

Bawaslu Kabupaten Sumbawa menerangkan bahwa Soni Kardariadi dan Deristyanto, beserta 45 orang lainnya terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) karena menjadi tahanan Polres Sumbawa yang melakukan pencoblosan di kantor Polres dengan difasilitasi KPPS TPS 11 Kelurahan Bugis. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengajukan alat bukti berupa Bukti PK-43 sampai dengan Bukti PK-45;

Setelah mendalami secara saksama dalil Pemohon dan bantahan maupun keterangan serta alat bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dua orang pemilih bernama Soni Kardariadi dan Deristyanto benar telah melakukan pencoblosan di TPS 11 Kelurahan Bugis meskipun namanya tidak terdaftar dalam DPT. Pencoblosan oleh kedua pemilih demikian menurut Mahkamah bukan merupakan pelanggaran Pilkada karena meskipun keduanya tidak terdaftar dalam DPT TPS 11 Kelurahan Bugis, namun keduanya saat itu berstatus tahanan Polres Sumbawa, masih mempunyai hak pilih, dan difasilitasi untuk melakukan pencoblosan di TPS 11 Kelurahan Bugis di mana TPS 11 merupakan TPS yang wilayah kerjanya meliputi kantor Polres Sumbawa (vide Bukti P-85 dan Bukti P-86; Bukti T-5, Bukti T-9, dan Bukti T-22; Bukti PT-6, serta Bukti PK-43).

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat ditunaikannya hak pilih Soni Kardariadi dan Deristyanto di TPS 11 Kelurahan Bugis bukanlah merupakan pelanggaran hukum dan karenanya dalil Pemohon tersebut di atas tidak beralasan hukum;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan KPPS yang juga Ketua RT 03 bernama H.M. Ali Jando, beserta H. Uding yang merupakan adik dari Calon Bupati Pasangan Calon Nomor 4, melakukan intimidasi dan mengarahkan pemilih untuk

mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 1 Desa Seketeng. Sedangkan di TPS 2 Desa Seketeng, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 keluar masuk bilik suara mendampingi pemilih. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-83, Bukti P-87, dan Bukti P-88, serta keterangan saksi Tri Yumna Labibah;

Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa H.M. Ali Jando dan H. Uding bukan KPPS di Kelurahan Seketeng. Termohon juga menerangkan tidak ada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bebas keluar masuk bilik suara mendampingi pemilih. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-11, Bukti T-12, dan Bukti T-27, serta saksi Hadi Cahyadi. Adapun Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa Bukti PT-8 dan Bukti PT-9 serta keterangan saksi Moh Ali Jando dan Kurniaty;

Bawaslu Kabupaten Sumbawa menerangkan telah melakukan pengawasan di TPS 1 Kelurahan Seketeng dan tidak ada aduan dari masyarakat mengenai intimidasi atau pengarahannya agar pemilih memilih pasangan calon tertentu. Demikian pula di TPS 2 Kelurahan Seketeng tidak ditemukan adanya saksi pasangan calon tertentu yang keluar masuk bilik suara mendampingi pemilih. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengajukan alat bukti bertanda Bukti PK-47 sampai dengan Bukti PK-50;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah mencermati bantahan dan/atau keterangan para pihak berikut alat bukti masing-masing, Mahkamah berpendapat bahwa:

1. Mengenai dalil terkait H.M. Ali Jando dan H. Uding, Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa H.M. Ali Jando adalah KPPS. Di dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa mengenai penetapan anggota KPPS Kelurahan Seketeng, yang diajukan Termohon, tidak ada nama H.M. Ali Jando dalam susunan KPPS TPS 1 Kelurahan Seketeng (vide Bukti T-11). Adapun mengenai dalil adanya intimidasi dan pengarahannya terhadap pemilih oleh H.M. Ali Jando dan H. Uding, Mahkamah tidak pula menemukan bukti yang meyakinkan akan kebenaran dalil demikian. Keterangan tertulis dari Kamaluddin yang diajukan Pemohon sebagai Bukti P-87 menerangkan bahwa H.M. Ali Jando dan H. Uding berbisik kepada pemilih yang datang sembari mengantarnya ke depan pintu TPS, namun tidak diterangkan hal apa yang dibisikkan keduanya kepada pemilih, serta siapa pemilih

yang diintimidasi dan/atau diarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu. Apalagi kemudian saksi di TPS 1 tidak ada yang mengajukan keberatan/mengisi formulir kejadian khusus/keberatan kepada KPPS atau melaporkan kepada Panwaslu di lokasi TPS;

2. Mengenai dalil bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 keluar masuk bilik suara mendampingi pemilih di TPS 2 Desa/Kelurahan Seketeng, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terdapat satu orang pemilih yang karena sakit kemudian dibantu berjalan menuju bilik suara oleh saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide keterangan saksi Hadi Cahyadi dan saksi Kurniaty). Tindakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut diketahui oleh KPPS bernama Hadi Cahyadi dan saksi lain termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 namun tidak ada yang mengajukan keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis (vide Bukti T-12 serta keterangan saksi Tri Yumna Labibah, saksi Hadi Cahyadi, dan saksi Kurniaty).

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai intimidasi dan pengarahannya oleh H.M. Ali Jando dan H. Uding di TPS 1 Kelurahan Seketeng, serta dalil mengenai saksi TPS di TPS 2 Kelurahan Seketeng yang hilir mudik mendampingi pemilih ke bilik suara, tidak beralasan hukum.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya 1.517 pemilih yang tersebar di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji terdaftar dalam DPT namun tidak memperoleh formulir model C.6 (undangan untuk memilih), dan tidak dapat menggunakan hak pilih karena KPPS melarang dengan alasan waktu pencoblosan sudah habis. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-32, Bukti P-84, Bukti P-89, Bukti P-90, Bukti P-91, dan Bukti P-98;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa KPPS di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji telah mendistribusikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih. Adapun formulir pemberitahuan yang tidak terdistribusi adalah 271 lembar. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-27, Bukti T-28, serta keterangan saksi Syarif Musta'an dan Rima Yulianda Putri;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon mengenai adanya 1.517 pemilih di 21 TPS yang berada di Kelurahan Brang Biji tidak memperoleh formulir model C-6 atau

undangan memilih. Menurut Pihak Terkait, seandainya tidak memperoleh undangan, para pemilih tetap dapat memilih dengan menunjukkan KTP-el. Pihak Terkait juga menerangkan tidak terjadi penambahan maupun pengurangan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa Bukti PT-10a sampai dengan Bukti PT-30b;

Bawaslu Kabupaten Sumbawa menerangkan bahwa formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk 21 TPS di Kelurahan Brang Biji telah didistribusikan sejumlah 7.824 formulir, dan sebanyak 271 formulir tidak tersampaikan karena sebagian pemilih bersangkutan meninggal dunia dan sebagian lain tidak berada di tempat karena bekerja sebagai TKI/TKW maupun sedang menempuh pendidikan di luar daerah. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengajukan alat bukti berupa Bukti PK-52 dan Bukti PK-53;

Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya 1.517 pemilih tidak memperoleh undangan memilih, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut darimana Pemohon memperoleh jumlah 1.517 pemilih tersebut. Seandainya angka tersebut merujuk pada jumlah selisih antara DPT dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya, di semua TPS Kelurahan Brang Biji, hal demikian menurut Mahkamah tidak tepat karena selisih demikian menunjukkan pemilih yang tidak hadir di TPS (dan tidak menggunakan hak pilihnya) yang belum tentu ketidakhadirannya disebabkan oleh ketiadaan formulir undangan atau formulir model C.Pemberitahuan.

Mahkamah menemukan fakta hukum, berdasarkan keterangan dan alat bukti masing-masing pihak, bahwa terdapat formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusikan atau dikembalikan kepada PPS Kelurahan Brang Biji, namun jumlahnya adalah 271 lembar yang berasal dari 20 TPS, dan bukan 1.517 lembar sebagaimana dalil Pemohon (vide Bukti T-14 dan Bukti T-15 serta keterangan saksi Rima Yulianda Putri). Terlebih lagi dalam persidangan terungkap bahwa ketiadaan formulir model C.Pemberitahuan pada prakteknya tidak menghalangi pemilih untuk tetap menyalurkan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai tidak terdistribusikannya 1.517 undangan memilih adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Gubernur Nusa Tenggara Barat berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara melakukan kegiatan berikut ini.

- a. Pengadaan ternak sapi di Kecamatan Labangka senilai Rp.2.033.240.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) [sic!] pada 6 November 2020 dan pengadaan 5 ekor sapi senilai Rp.380.889.300,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) pada 9 November 2020, yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB;
- b. Pengadaan traktor tangan, pompa air, dan alat tanam jagung senilai Rp.2.646.132.500,- (dua milyar enam ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) [sic!] yang pelelangannya dilaksanakan pada 12 November 2020 oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB;
- c. Pengadaan kursi plastik senilai Rp.844.000.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi NTB pada 5 November 2020;
- d. Pengadaan ayam ras petelur, pakan, dan kandang baterai senilai Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB pada 9 Oktober 2020;
- e. Pengadaan traktor tangan, pompa air, dan *hand sprayer* senilai Rp.1.462.500.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang pelelangannya dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB pada 15 September 2020;
- f. Pengadaan ternak sapi di Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, senilai Rp.66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang pelelangannya dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB pada 15 November 2020;
- g. Pengadaan kandang ayam ras petelur di Desa Penyaring senilai Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) yang pelelangannya dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB pada 26 Oktober 2020;
- h. Pengadaan kandang ayam ras petelur di Desa Pernek senilai Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) yang pelelangannya dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB pada 26 Oktober 2020;
- i. Pembangunan satu unit sumur bor di Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten

Sumbawa, senilai Rp.199.250.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pelelangannya dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB pada 20 Oktober 2020;

Selain itu Pemohon juga mendalilkan Gubernur NTB menyalurkan 200 (dua ratus) sapi pada H-5 dan pada 15 Desember 2020 kepada kelompok ternak; serta terdapat pembagian 11 (sebelas) unit traktor tangan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan 6.000 (enam ribu) bibit kelengkeng, yang dananya bersumber dari APBD. Pembagian dilakukan di tiga desa di Kecamatan Labangka. Menurut Pemohon hal demikian berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-33 sampai dengan Bukti P-56, Bukti P-65, Bukti P-69, Bukti P-70, Bukti P-72, Bukti P-82, Bukti P-92, Bukti P-93, dan Bukti P-94, serta keterangan saksi bernama Imam Sarbini dan Efendi;

Terhadap dalil Pemohon demikian Termohon menerangkan bahwa pelaksanaan program kerja Gubernur NTB bukan merupakan kewenangan Termohon untuk menilai apakah merupakan pelanggaran Pilkada atau bukan. Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Bawaslu Kabupaten Sumbawa terkait kegiatan Gubernur NTB yang didalilkan Pemohon. Termohon juga menerangkan bahwa di beberapa daerah tujuan kunjungan dinas Gubernur NTB, pemungutan suara dimenangkan oleh pasangan calon selain Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-17 dan Bukti T-19;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa semua dalil Pemohon tersebut telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Bawaslu Provinsi NTB Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/18.00/XII/2020, bertanggal 11 Januari 2021, tanpa ditemukan adanya pelanggaran Pilkada yang berdampak pada perolehan suara. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa Bukti PT-31, Bukti PT-76, Bukti PT-77, dan keterangan saksi Imran Sasmita;

Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Sumbawa menerangkan memang terdapat pembagian bantuan oleh Gubernur NTB kepada masyarakat, namun sebagian bantuan yang diuraikan Pemohon bukan merupakan bantuan Gubernur NTB. Sebagian benda/barang tersebut bersumber dari berbagai pihak, antara lain 11 unit traktor tangan berasal dari anggota DPRD Provinsi NTB, 25

kursi plastik warna hijau merupakan pembelian pribadi Rusdi, ada pula pembelian kursi plastik oleh Hamid secara pribadi. Terkait bantuan Gubernur, Bawaslu Kabupaten Sumbawa tidak mengetahui proses perencanaan dan pengadaan bantuan sosial tersebut, namun Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengawasi penyerahan bantuan dimaksud dan tidak menemukan adanya unsur kampanye. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengajukan alat bukti berupa Bukti PK-15, Bukti PK-37, Bukti PK-41, serta Bukti PK-54 sampai dengan Bukti PK-60;

Terhadap dalil Pemohon mengenai keberpihakan Gubernur NTB kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui program bantuan sosial ternak sapi, ternak ayam, traktor tangan, dan lain sebagainya, berdasarkan keterangan serta alat bukti para pihak terutama alat bukti Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemerintah Provinsi NTB melakukan *tender* pengadaan ternak sapi, *hand tractor*, kursi, dan lain sebagainya (vide Bukti P-37 sampai dengan Bukti P-42) yang kemudian dibagikan sebagai bagian dari program bantuan sosial Gubernur NTB kepada warga Kabupaten Sumbawa. Menurut Mahkamah kegiatan pembagian bantuan dari Pemerintah Daerah kepada warga bukan merupakan hal yang salah secara hukum, bahkan merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah Daerah kepada warganya, selama kegiatan semacam itu tidak disalahgunakan untuk menguntungkan pihak tertentu selain warga (*in casu* pasangan calon kepala daerah);

Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa ternak dan berbagai peralatan tersebut telah dibagikan, antara lain, kepada warga Kecamatan Labangka dan Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. Menurut Mahkamah, adanya pengadaan barang dan kegiatan pembagian bantuan sosial di Kabupaten yang sedang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tidak dapat serta-merta diartikan sebagai politik uang atau pun bentuk dukungan Gubernur dan/atau Pemerintah Provinsi NTB kepada salah satu pasangan calon (*in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 4), kecuali terdapat bukti yang valid dan kuat bahwa bantuan tersebut diadakan untuk mendukung pasangan calon tertentu;

Andaipun bantuan sosial demikian dianggap berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, namun dalam permohonannya Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai signifikansi pengaruh bantuan sosial tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Apalagi berdasarkan hasil rekapitulasi Termohon, pasangan calon yang menjadi pemenang di

beberapa TPS ternyata bukan hanya Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide Bukti T-17). Selain itu, dalil-dalil mengenai bantuan sosial Gubernur NTB yang diarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi NTB dalam Putusan Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/18.00/XII/2020, bertanggal 11 Januari 2021 (vide Bukti T-19 dan Bukti PT-31). Dalam kaitannya dengan Putusan Bawaslu Provinsi NTB tersebut, dalam persidangan perkara *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya hal baru yang belum diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi NTB. Mahkamah berpendapat putusan Bawaslu Provinsi NTB sudah sesuai dengan kewenangannya dan karenanya Mahkamah tidak merasa perlu untuk mengulangi memeriksa dan mengadili hal yang telah diperiksa dan diadili oleh Bawaslu;

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon di atas tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Gubernur NTB dalam kunjungannya di Desa Labuan Ijuk, Kecamatan Moyo Hilir, memberikan bantuan jaring dan mesin ketinting serta bantuan kepada keluarga difabel. Gubernur juga menyampaikan kepada masyarakat Desa Ijuk agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-95 sampai dengan Bukti P-97;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon tersebut, dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan alat bukti berupa Bukti T-18 dan Bukti T-19. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa semua dalil Pemohon tersebut telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Bawaslu Provinsi NTB Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/18.00/XII/2020, bertanggal 11 Januari 2021, tanpa ditemukan adanya pelanggaran Pilkada yang berdampak pada perolehan suara. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa Bukti PT-31 dan Bukti PT-79;

Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Sumbawa melakukan pengawasan namun tidak menemukan penyerahan bantuan dari Gubernur NTB. Di Desa Labuhan Ijuk atau Labuan Ijuk ada penyerahan bantuan berupa sampan/perahu dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB sebagai pemenuhan atas proposal yang diajukan Kelompok Perikanan La Lego, namun demikian tidak ditemukan adanya kampanye atau pengarahannya agar masyarakat memilih pasangan calon tertentu. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu Kabupaten Sumbawa

mengajukan alat bukti berupa Bukti PK-41 dan Bukti PK-61;

Terhadap dalil mengenai bantuan Gubernur NTB kepada warga Desa Labuan Ijok, Kecamatan Moyo Hilir, berupa jaring dan mesin ketinting, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak cukup jelas menguraikan apakah bantuan yang diberikan oleh Gubernur NTB adalah jaring ikan atau mesin perahu ketinting, atau keduanya. Hal demikian terkait dengan alat bukti yang diajukan berupa Bukti P-96 dan Bukti P-97 ternyata tidak memberikan informasi adanya kegiatan pembagian mesin perahu, melainkan hanya pembagian lima jaring ikan untuk warga Desa Teluk Santong. Terlebih lagi Pemohon juga tidak menguraikan lebih lanjut korelasi antara pembagian jaring ikan dimaksud dengan perolehan suara di TPS Desa Santong;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Gubernur NTB di Desa Batu Lanteh, Kecamatan Tarano, memberikan bantuan traktor tangan yang diterima Dadik Darmadi; memberikan bantuan tiga unit mesin penyedot air dan dua mesin pencacah rumput/penanam jagung melalui Staf Khusus Gubernur yang juga DPC-PKS Kecamatan Tarano bernama Imran diserahkan kepada anggota BPD Desa Batu Lanteh yang merupakan Ketua Timses Mo-Novti. Bantuan juga diberikan melalui Kepala UPT Pertanian Kecamatan Tarano bernama Rahmawati berupa empat unit traktor tangan disertai arahan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-78 dan Bukti P-81;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan alat bukti berupa Bukti T-18 dan Bukti T-19. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa semua dalil Pemohon tersebut telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Bawaslu Provinsi NTB Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/18.00/XII/2020, bertanggal 11 Januari 2021, tanpa ditemukan adanya pelanggaran Pilkada yang berdampak pada perolehan suara. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa Bukti PT-31.

Bawaslu Kabupaten Sumbawa menjelaskan bahwa tidak ada penyaluran bantuan di Desa Batu Lanteh. Memang terdapat penyaluran bantuan di wilayah Kecamatan Tarano, namun menurut Bawaslu Kabupaten Sumbawa bantuan tersebut

berasal dari APBN dan aspirasi Anggota DPRD Provinsi NTB bernama Sambirang Ahmadi. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengajukan alat bukti berupa Bukti PK-55;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menilai Pemohon tidak cukup jelas menguraikan di mana letak pelanggaran Pilkada yang dimaksudkan Pemohon, atau setidaknya kaitan antara pembagian bantuan dari Gubernur NTB yang didalilkan Pemohon dengan kegiatan Pilkada dan/atau perolehan suara masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati di Desa Batu Lanteh, Kecamatan Tarano.

Seandainya pun yang dimaksudkan Pemohon sebagai pelanggaran Pilkada adalah pengarahannya dari Kepala UPT Pertanian Kecamatan Tarano bernama Rahmawati agar penerima bantuan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4, Mahkamah setelah memeriksa alat bukti Pemohon tidak memperoleh keyakinan bahwa peristiwa pengarahannya demikian benar terjadi.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, antara lain mengenai pertemuan antara Gubernur NTB, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan kepala desa dan camat di Desa Juran, Kecamatan Alas; bantuan sosial Gubernur NTB berupa kursi plastik dan kereta dorong di Desa Jotang dan Desa Ongko, Kecamatan Empang; dan kunjungan kerja Gubernur NTB dan Plt Bupati Sumbawa ke Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang; menurut Mahkamah tidak relevan untuk dipertimbangkan karena Pemohon tidak menguraikan lebih jelas dalil-dalil tersebut serta tidak mengajukan alat bukti yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil dimaksud;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, oleh karena Mahkamah telah mempertimbangkan pokok permohonan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan menurut hukum, dan dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam pokok permohonan Pemohon juga tidak beralasan hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur, tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN**Mengadili,****Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan belas** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **16.00 WIB**, oleh sembilan hakim konstitusi, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Kabupaten Sumbawa.

KETUA,**Ttd.****Anwar Usman****ANGGOTA-ANGGOTA,****Ttd.****Aswanto****Ttd.****Arief Hidayat**

Ttd.

Saldi Isra

Ttd.

Manahan M.P. Sitompul

Ttd.

Wahiduddin Adams

Ttd.

Suhartoyo

Ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

Ttd.

Enny Nurbaningsih

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Mardian Wibowo



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.